



PROSIDING SEMINAR NASIONAL FHSIP-UT 2017

"TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU MASYARAKAT INFORMASI
YANG BERETIKA DAN DEMOKRATIS"



Jalan Ciledug Raya, Pondok Ciledug, Pamulang, Tangerang Selatan 15418



“TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU MASYARAKAT INFORMASI YANG BERETIKA DAN DEMOKRATIS”

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik –
Universitas Terbuka 2017**

Editor:

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.

Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D

Ridho Harta, S. Sos., M.Si

Pembicara Pleno:

1. Dr. Martin Lukito Sinaga. , Staf Ahli Utama UKP-PIP
2. Thamrin Amal Tomagola, M.A., Ph.D., pakar sosiologi

ISSN: 2548-4799

Penerbit: Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang Tangerang Selatan 15418

Laman: www.ut.ac.id

MOHON PERHATIAN! SELURUH ISI MAKALAH DAN SUMBER-SUMBER
YANG TERCANTUM PADA MAKALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB
MASING-MASING PENULIS

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Yang saya hormati

- Para Pembicara Utama Seminar Yudi Latif, M.A. Ph.D. dan Thamrin Amal Tomagola, M.A., Ph.D.
- Para Tamu Undangan
- Para Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Terbuka
- Para pemakalah dan peserta seminar

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salam Sejahtera bagi Kita Semua*

Mengawali sambutan saya ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam seminar nasional FHISIP Universitas Terbuka pada tahun 2017 ini.

Hadirin yang berbahagia,

Seminar nasional FHISIP tahun 2017 ini mengambil tema “Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi yang Beretika dan Demokratis”. Tema seminar ini, menurut saya sangat tepat. Ketika kita berbicara mengenai transformasi sosial maka hal ini akan bersinggungan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam transformasi sosial setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perubahan karakteristik masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya yang selalu memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sisi yang memberi manfaat atau fungsional dan sisi yang tidak memberikan manfaat atau disfungsional.

Transformasi sosial menuju masyarakat informasi tentu tidak bisa hanya disederhanakan sebagai serangkaian perubahan teknis semata namun juga mengandung berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Pada level individu, kita melihat adanya pergeseran makna dan pemahaman kita tentang “identitas”. Relasi-relasi sosial tidak lagi

terbangun secara fisik namun sekarang sudah terhubung secara virtual. Sementara pada level komunitas, telah muncul berbagai bentuk model komunitas imajiner (*imaginary community*).

Dengan demikian, tanpa kita sadari, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka kotak pandora di mana telah muncul bentuk-bentuk kehidupan baru yang bersifat artifisial yang mungkin lambat laun dapat menggantikan bentuk-bentuk kehidupan nyata. Munculnya berbagai perubahan sosial tersebut tentunya akan memunculkan berbagai isu baru yang harus menjadi fokus kajian akademik melalui seminar nasional FHISIP-UT 2017 ini.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam diskursus tentang masyarakat informasi maka perhatian kita akan tertuju pada aktivitas ekonomi, politik, dan sosial yang dilaksanakan melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi informasi dengan intensitas yang sangat tinggi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melihat bahwa produksi, konsumsi dan distribusi informasi merupakan bagian yang melekat dalam seluruh aktivitas sosial-ekonomi mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi dan teknologi komunikasi merupakan unsur konstitutif dalam suatu masyarakat informasi.

Meskipun demikian, hadirnya masyarakat informasi yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan tantangan-tantangan baru bagi dunia akademik untuk dikaji dan dicarikan solusi permasalahannya.

Tatanan baru yang bersifat artifisial dan maya atau yang dikenal dengan istilah *cyberworld* telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia (politik, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual) di dunia nyata ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisialnya. *Cyberworld* yang terbentuk oleh jaringan komputer dan informasi yang terhubung secara global telah menawarkan bentuk-bentuk komunitas *cyber* (*cyber community*), bentuk realitasnya sendiri (*virtual reality*) dan bentuk ruangnya sendiri (*cyberspace*) yang pada umumnya anggota komunitas tersebut bersifat

eksklusif karena memiliki ketertarikan atau tujuan yang sama, misalnya munculnya *cybercrime*, *cyberviolence*, *cyberanarchy*, dan berbagai komunitas *cyber* lainnya.

Hadirin yang saya muliakan,

Hadirnya berbagai bentuk komunitas *cyber* dan berbagai perubahan sosial lainnya di era masyarakat informasi ini seringkali berbenturan dengan etika dan norma demokrasi yang sudah terbangun dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya kajian-kajian akademik terkait dengan rekayasa sosial baik itu berupa kontrol sosial, penegakan hukum maupun cara-cara baru dalam berdemokrasi di era digital.

Selain itu, fokus kajian juga perlu diarahkan pada isu-isu tentang ketimpangan digital atau yang disebut dengan *the digital divide*, di mana dalam konteks di negara kita isu *the digital divide* ini masih terkait erat dengan masalah kemiskinan serta eksklusi sosial dan ekonomi.

Akhirnya, sebagai penutup sambutan ini, saya ingin mengajak para peserta Seminar Nasional FHISIP-UT 2017 ini dapat memberikan sumbangan gagasan yang konstruktif tentang bagaimana mewujudkan masyarakat informasi yang beretika dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan seminar.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Tangerang Selatan, 16 November 2017

Rektor,

Ttd

Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

Kata Pengantar

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka tahun 2017 yang mengambil tema “Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi” merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran semua lapisan masyarakat mengenai kebangsaan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Civitas akademika menjadi ujung tombak sekaligus agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia sebagai rumah besar bagi setiap warga negara.

Selama pelaksanaan seminar ini, enam sub-tema dibahas oleh para ahli, pemerhati, dan praktisi yang berasal dari 28 lembaga dan perguruan tinggi di Indonesia. Peserta seminar diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru, serta menemukan isu-isu terkini dan relevan yang berkaitan dengan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Terima kasih telah hadir dalam Seminar Nasional FHISIP 2017 dan atas memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada kegiatan Seminar Nasional FIHSIP tahun 2018.

Editor

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.

Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D

Ridho Harta, S. Sos., M.Si

Daftar Isi

| | |
|---------------------------------|-----------|
| SAMBUTAN REKTOR UT | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |

| No. | Judul Makalah | Hal |
|------------|--|------------|
| A. | ETIKA DAN PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL | |
| 1. | MULTIMEDIA PEMBERANTASAN <i>CYBERCRIME</i> DITINJAU DARI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI (ITE) <i>Ari Gusnita</i> | 1 |
| 2. | PILKADA SERENTAK: MODEL, KEBIJAKAN, DAN KAITAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA <i>Gotfridus Goris Seran</i> | 17 |
| 3. | ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL <i>Yanuardi Longgo & Junus J. Beliu</i> | 37 |
| 4. | KEBIJAKAN PROGRAM TAX AMNESTY SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK <i>Megafury Apriandhini & Purwaningdyah M. Wahyuni</i> | 51 |

B. AKUNTABILITAS LAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL

1. AKUNTABILITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Wisber Wiryanto..... 61
2. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI E-TILANG DITINJAU DARI KEBIJAKAN PUBLIK
Yuditya Wardhana..... 76
3. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI ERA DIGITAL
Syeni Rakhmadani..... 95

C. MEDIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

1. KEMATANGAN SOSIAL DALAM MENANGKAL EKSES MEDIA SOSIAL
Suyatno dan Ridho Harta..... 110
2. PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PEMBANGUNAN ILMU DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA
Surajiyo..... 120
3. ORIENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KERANGKA PENGUATAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI INDONESIA
Pipih Ludia Karsa..... 141
4. PELAYANAN ELEKTRONIK KEPOLISIAN: DAPATKAH MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM?
Ary Wahyono..... 159
5. PENGUNAAN BLOG SEBAGAI MEDIA BERBAGI INFORMASI: SEBUAH KAJIAN TULISAN BLOG PADA MAHASISWA UPBJJ UT JAKARTA
Yasir Riady..... 184
6. STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN KRITIS MASYARAKAT DESA DAMARKASİYAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA

| | |
|---|-----|
| Wijanarko | 215 |
| 7. KAPABILITAS DINAMIK DESA MEMBANGUN (FOKUS BAHASAN ABLE PEOPLE PADA DESA ERA PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) Florentina Ratih Wulandari | 214 |
| 8. TRANSFORMASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM MIFEE (MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE) Wijanarko | 241 |
| D. MEDIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL | |
| 1. MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: TANTANGAN BAGI INDONESIA Ignatius Ismanto | 259 |
| 2. KEARIFAN LOKAL DAN REFORMASI BIROKRASI (Studi terhadap Nilai-Nilai Lokal sebagai Bahan Bagi Reformasi Budaya Birokrasi di Provinsi Lampung) Yulianto, Nana Mulyana & Simon S. Hutagalung | 271 |
| 3. ANALISA RESPON PEMBELI DALAM BERBELANJA JENIS PRODUK DALAM PELAYANAN ALFACART PADA PT ALFAMART TIGARAKSA Nurhadi | 286 |
| E. PARTISIPASI POLITIK DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG REPRESENTATIF | |
| 1. PENTINGNYA PARTISIPASI PEREMPUAN INDONESIA DI ERA DIGITAL Audra Jovani | 301 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 2. | STRATEGI PENCITRAAN POLITIK MEDIA SOSIAL PADA PILKADA WALIKOTA PALEMBANG Steven Anthony | 322 |
| 3. | PATOLOGI KOLUSI ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (Studi PPDB 2017) Hamirul | 334 |
| 4. | AKUNTABILITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM ERA DIGITAL (Studi Pada Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep) Muh. Alwi | 345 |
| 5. | RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU Iqbal M. Mujtahid & Arina Rubiyasih | 381 |
| 6. | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 Junus J. Beliu, Yusinta N. Fina & Rosalita Agustini | 367 |
| F. | MEMBANGUN INKLUSI SOSIAL | |
| 1. | PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN HASIL PANGAN PETANI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN DI TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG Rosalita agustini, Yusinta Natalia Fina, & Junus Beliu | 401 |
| 2. | PERAN MEDIA (RADIO) UNTUK MEREVITALISASI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS PERAN MEDIA DI WILAYAH NUNUKAN/KALIMANTAN UTARA) Siti Samsiyah & Megafury Apriandhini | 428 |
| 3. | Melawan Hoax di Era Cyber Yanti Hermawati | |

| | |
|--|-----|
| | 441 |
| 4. DEMOKRATISASI INFORMASI SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT | |
| <i>Siti Samsiyah</i> | 466 |
| 5. PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI INTERAKSI SOASIAL (Suatu Studi Tentanag Nilai Gotong Royong) | |
| <i>DediEfriadi</i> | 475 |

MULTIMEDIA PEMBERANTASAN CYBERCRIME DITINJAU DARI KEBIJAKAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE)

Ari Gusnita

**STISIPOL Dharma Wacana Metro
ari.gusnitadw@gmail.com**

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, juga membuat maraknya cybercrime di media sosial. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia nasional maupun internasional. Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kejahatan tersebut jelas bersifat lintas batas negara (borderless). Jadi, cybercrime bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas negara tetapi juga terwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat tentang perlunya perangkat hukum baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum dalam mengatasi kasus-kasus cybercrime. Contohnya pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data oranglain. Misalnya email, dan manipulasi data, dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam programmer komputer. Tidak hanya itu pencemaran nama baik dan transaksi online lainnya turut memarakan kasus cybercrime di media sosial. Maka diperlukan upaya hukum dalam mengantisipasi masalah cybercrime. Sebenarnya tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjerat berbagai kalangan pengguna internet terutama dalam pelanggaran pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik. Kasus ini yang pertama kali menyedot perhatian publik. Perkembangan dalam hukum internasional sendiri memang telah menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya hukum nasional maupun internasional dalam mengantisipasi cybercrime akan tetapi, menurut Ahmad M. Ramli intsrumen hukum terkait cybercrime

merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan modern mengingat cybercrime sebelumnya tidak mendapat perhatian dari negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Salah satu contoh yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung yang dalam hal ini ditangani POLDA Lampung terkait memberantas cybercrime dengan akan membentuk satker pemberantasan cybercrime di provinsi Lampung. Dengan adanya upaya dari pemerintah terkait kebijakan UU ITE semoga dapat memberikan manfaat dan efektivitas dalam pencapaiannya.

Kata kunci: *cybercrime*, kebijakan, Undang-Undang ITE

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal pembangunan, sisi teknologi juga dinilai memiliki perkembangan yang sangat pesat. Misalnya pemanfaatan Teknologi Informasi, multi media, dan sistem komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat ataupun budaya manusia secara global. Selain itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasipun menyebabkan hubungan dunia menjadi seperti tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Misalnya saja dua orang yang secara fisik berada di tempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda.

Kehadiran teknologi memang sangat membantu perkembangan bangsa akan tetapi dapat dikatakan teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua lapisan masyarakat adalah tenaga komputer. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah mempergunakannya, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakannya dengan ada hal yang baik dan tidaknya. *Cyber crime dan cyber law* dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum dalam

teknologi dan seseorang yang mengerjakannya dapat dikenakan hukum pidana dan perdata sesuai dengan Undang-Undang Teknologi Informasi (UTE)

Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas negara tetapi juga terwujud dalam tindakan-tindakan jahat telah menyadarkan masyarakat tentang perlunya perangkat hukum yang dapat digunakan alam mengatasi kasus-kasus cybercrime. Contohnya pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data oranglain. Misalnya email, dan manipulasi data, dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam programmer komputer. Tidak hanya itu pencemaran nama baik dan transaksi online lainnya turut memarakan kasus cybercrime di media sosial. Maka diperlukan upaya hukum dalam mengantisipasi masalah cybercrime. Sebenarnya tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjerat berbagai kalangan pengguna internet terutama dalam pelanggaran pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik. Kasus ini yang pertama kali menyedot perhatian publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Cyber Crime

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan dimana dalam hal ini penggunaan komputer secara illegal (Andi Hamzah, 1989). Selain itu *cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan yang illegal dengan perantara media elektronik atau peralatan lainnya teknologi yang mendukung sarana seperti telepon genggam (HP), *smartphone* atau yang lainnya yang dapat dilakukan melalui jaringan media elektronik, atau suatu upaya untuk menggunakan fasilitas komputer tanpa izin dan melawan hukum atau tanpa menyebabkan kerusakan pada fasilitas komputer yang digunakan tersebut atau kejahatan yang dengan menggunakan sarana media elektronik internet (merupakan kejahatan di dunia maya) dan terdapat pengertian lain yaitu sebagai kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, yang mencakup segala bentuk baru

kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik atau jaringan internet.

2.2. Kebijakan Publik Publik

1) Pengertian Kebijakan

Menurut Winarno, 2014 pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat bisa dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai *output* yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Dunn dalam (Solichin, 2012) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, sebagai berikut : Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Diungkapkan juga menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan” dalam (Tangkilisan, 2003;87). Selain itu Eystone dalam (Solichin, 2012;20) merumuskan bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung diantara unit /satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Kemudian Dye dalam Winarno, 2014 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik.

2) Implementasi Kebijakan

Studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi diluar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. (Jenkins dalam Parson 2014;463).

Kemudian pendapat (Winarno, 2014) tersebut sejalan dengan pendapat (Dwijowijoto, 2004), yakni "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut". (Dwijowijoto, 2004). Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

3) Konsep Multimedia

Pengertian multimedia bisa juga diartikan multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar (Turban dan kawan-kawan, 2002). Sedangkan Robin dan Linda, 2001 mengatakan bahwa multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video

Kemudian Steinmetz mengatakan bahwa multimedia adalah gabungan dari seminimalnya sebuah media diskrit dan sebuah media kontinu. Media diskrit adalah sebuah media dimana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk didalamnya teks dan grafik. Sedangkan yang dimaksud dengan media kontinu adalah sebuah media dimana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya suara dan video. Selanjutnya Vaughan, 2004 mengungkapkan mengungkapkan bahwa multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks kemudian gambar, suara, animasi dan video dikirim ke anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital.

3. PEMBAHASAN

1) Kajian Undang- Undang ITE

Dalam suatu kebijakan dalam perundang-undangan harus diperlukan oleh para penegak hukum dan pemerintah untuk menaggulangi serta menindak pelaku kejahatan, sama halnya dengan tindak kejahatan, tentunya jenis hukum perundang- undangan haruslah sesuai dengan jenis kejahatan dan cara untuk mengungkap kasus kejahatan dunia maya. Maka dari itu sejak tahun 2008 pemerintah sudah berkoitmen untuk memerangi kejahatan dunia maya. Pemberlakuan dan pengesahan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 Atau UU ITE 2008 merupakan salah satu babak baru bagi pemerintah republik Indonesia untuk melawan kejahatan berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dengan aturan ini maka akan membuka jalan bagi penegak hukum untuk bertindak dan mengadili pelaku kejahatan teknologi informasi. Semakin pesatnya penggunaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatannya yang dilakukan oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya baik penipuan, pencurian dan pencemaran nama baik melalui internet. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana dan apa sajakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam menindak kejahatan-kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun oleh sindikat internasional yang beroperasi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dan bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) di dunia cyber dapat terlaksana dengan baik maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu: (1) Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber.(2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani cybercrime .(3) Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.(4) Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.Selain ke 4 (empat) syarat tersebut penegakan hukum di dunia maya juga sangat tergantung dari pembuktian dan yuridiksi yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-undangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trarisaksi Elektroriik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (cyberlaw), sebab muatan dan cakupannya yang luas.

2) Upaya Pemerintah Dalam Menangani *Cyber Crime*

a). Kebijakan Memerangi *Cyber Crime*

Kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan , organisasi dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefenisikan kebijakan sebagai tindakan dan kegiatan yang disuslkan seseorang , kelompk atau pemerintahan dalam suatu lingkungan ternetntu dimana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan dan kesmpatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rengaka mencapai tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas

karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

b). Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi Dan Komunikasi (KOMINFO) yang bekerja dengan pihak stake holder dan universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 april 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sekarang sudah direvisi dengan undang-undang No. 19 tahun 2016.

Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban dari keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika. Komitmen ini juga sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap masyarakat yang juga perwujudan tugas Negara untuk melindungi warga negaranya, kedua komitmen dapat terlihat dengan jelas pada konsideran menimbang UU ITE yaitu:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b. Bahwa globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengaturan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat

dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa.

- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

c). Upaya Pemerintah Dengan Preventif dan Represif

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan dengan mencegah sebelum terjadinya kejahatan itu. Terkait dengan penyalahgunaan kartu kredit, hendaknya kepolisian melakukan pencegahannya bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat diberikan pembinaan bagaimana untuk ikut serta berpartisipasi dalam menanggulangi *cybercrime*. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dengan cara sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang komputer dan gadget untuk masyarakat. Pengenalan disini adalah dengan upaya sosialisasi komputer dan internet di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini dapat ditempuh dengan pengenalan komputer dan internet lewat pendidikan. Prinsip dasar pendidikan ini cukup sederhana, yakni memanfaatkan teknologi multimedia internet untuk menyalurkan suatu materi dari satu tempat ke tempat lain.

- b. Pengamanan Software Jaringan Komputer
- c. Tindakan preventif yang dapat dilakukan dalam rangka pengamanan software jaringan komputer adalah sebagai berikut :
 - mengatur akses (access control), melalui mekanisme authentication dengan menggunakan password, Back-up rutin, untuk cadangan manakala sistem kita berhasil dimasuki pihak lain (intruder), pengamanan Hardware
- d. Back up data secara rutin untuk pengamanan.

2. Upaya Represif

Adapun cara represif yang dilakukan lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Hal ini dilakukan agar supaya hukum dinegara khususnya di provinsi Lampung dan di Indonesia pada umumnya menjadi tegas.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

3) Pro Kontra Kebijakan Undang-Undang Teknologi dan Elektronik (UTE)

Dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia

secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan telah menyebabkan perubahan ekonomi dan social budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi kini telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lahirnya hukum baru (UU ITE) yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respon positif. Hukum telematika atau *cyber law*, secara internasional digunakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dengan hadirnya UU ini disambut positif berbagai kalangan walaupun tidak sedikit juga yang menentang. Bagi yang kontra, kebijakan ini dilihat sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreativitas seseorang di media sosial. Bagi yang setuju, kehadirannya di pandang sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Dengan adanya aturan hukum baru tersebut dapat dilihat sebagai bentuk respons pemerintah untuk memberikan peringatan dan sekaligus dapat menghukum orang-orang yang menyalahgunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnisdigital internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakui bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE yang memiliki cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu kebijakan ini merupakan undang-undang yang dinilai mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan UU ITE berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE memiliki sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk.

UU ITE juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU ITE juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang diluar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet.

4) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Cyber Crime*

Dalam pemerintahan khususnya di Indonesia kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang ada, walaupun terkadang kebijakan tersebut efektif atau tidak. Salah satunya adalah kebijakan hukum terhadap *cyber crime* pada jaringan internet. Internet adalah bentuk kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad 21. Jaringan komputer-komputer yang saling terhubung membuat hilangnya batas-batas wilayah. Dunia maya menginternasionalisasi dunia nyata. Dunia cyber yang sering disebut dunia maya menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi tanpa batas. Teknologi informatika saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum. Maka untuk menghadapi sifat melawan hukum yang terbawa dalam

perkembangan informasi data di dunia maya diperlukan sebuah perlawanan dari hukum positif yang ada. “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” hal ini adalah asas legalitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana merupakan salah satu instrumen dalam menghadapi perbuatan melawan hukum. Maka perlu dikaji lebih mendalam secara teoritik bagaimana kebijakan hukum pidana yang dalam faktanya sering kalah satu langkah dengan tindak pidana. Dalam hal ini terhadap kejahatan penyalahgunaan informasi data di dunia cyber.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.11 tahun 2008 tentang ITE) Pasal 1 angka 1 bahwa : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

a) Pasal dalam Undang-undang ITE

Pada awalnya kebutuhan akan Cyber Law di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama konsumen akhir (end-user) diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger, pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau yang dalam hal ini pihak kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas *cyber crime* adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan produk hukum yang berbentuk undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan *cyber crime* adalah dengan cara 1) Upaya preventif, yaitu upaya kepolisian dalam mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Sosialisasi teknologi seperti komputer dan *gadget* kepada masyarakat, b) Peran serta masyarakat dalam melihat dan mengawasi kejahatan dimedia sosial c) Pengamanan software jaringan/ perangkat computer, d) Pengamanan hardware e) Back up data secara rutin untuk menghindari kehilangan data. Sedangkan upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan pihak kepolisian ketika kejahatan penyalahgunaan kartu kredit telah dilakukan, sehingga dalam penegakkan hukumnya kepolisian menerapkan Pasal 362 KUHP dan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- Dunn W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press .
- Dwijowito R. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Dye T .2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara
- Kosen, Soewarto. 1997. Bunga Rampai Pemngembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia.

Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Sumber Lain:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah Revisi

PILKADA SERENTAK: MODEL, KEBIJAKAN, DAN KAITAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA

Gotfridus Goris Seran

**Universitas Djuanda
g.goris.seran@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pilkada serentak, merumuskan kebijakan dan mengaitkannya dengan penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data penyelenggaraan pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018. NKRI secara administratif dibagi atas 542 daerah (34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten). Penyelenggaraan pilkada langsung, sejak 1 Juni 2005 hingga Desember 2014, telah berlangsung 1.027 kali, dengan rincian 64 pilkada di provinsi, 776 pilkada di kabupaten, dan 187 pilkada di kota. Artinya, setiap 2-3 hari berlangsung satu kali pilkada langsung. Data tersebut menunjukkan penyelenggaraan pilkada yang berserakan dan berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, penataan ulang penyelenggaraan pilkada perlu dilakukan dengan merancang model pilkada serentak sebagai solusi alternatif untuk mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan. UU No. 8/2015 jo. UU No. 10/2016 mengatur transisi pilkada serentak sebelum diselenggarakan secara nasional pada November 2024. Model pilkada yang cocok untuk Indonesia adalah pilkada serentak nasional. Dalam model ini, pilkada serentak diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 542 daerah (34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten) secara bersamaan pada satu hari dan pada waktu yang sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan model pilkada serentak nasional, diperlukan kebijakan untuk menata ulang, mensinkronisasikan dan mengkodifikasikan undang-undang pemilu, termasuk pengaturan pilkada. Agar mendukung penyelenggaraan pilkada serentak nasional, pengaturan tersebut mensinkronisasikan konten teknis dan tata kelola pilkada dalam hal pendefinisian pemilu (termasuk pilkada), basis penyelenggaraan pilkada, jadwal penyelenggaraan pilkada, waktu

pemungutan suara, formula penentuan pasangan calon terpilih, serta waktu pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Model dan kebijakan pilkada serentak nasional tersebut dapat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi elektoral di Indonesia, yang ditandai dengan dua hal, yaitu kontestasi parpol dan calon serta partisipasi rakyat (pemilih) yang semakin berkualitas.

Kata kunci: demokrasi elektoral, Pilkada serentak, tata kelola

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) langsung serentak merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada langsung serentak mendorong rakyat, dalam hal ini pemilih, untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis. Pilkada langsung serentak merupakan wujud nyata mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah:

- Pilkada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Seran, 2013: 488).
- Sementara Pilkada langsung serentak dijalankan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pilkada serentak mengemuka menjadi isu nasional pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013. Keputusan MK tersebut menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Keputusan MK ini pun mendorong DPR dan Presiden yang sama-sama mempunyai kewenangan legislasi untuk secara komprehensif-integral mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggaraan pilkada, di Indonesia.

Pilkada serentak menjadi urgen, mengingat secara faktual penyelenggaraan pilkada langsung selama ini berjalan sendiri-sendiri, berserakan waktunya, dan terpisah satu sama lain, yang kemudian

berdampak pada tata kelola pemerintahan dalam kerangka baik hubungan pusat dan daerah maupun antar daerah:

- Pilkada langsung di Indonesia diselenggarakan sejalan dengan jumlah daerah yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara administratif dibagi menjadi 542 daerah, dengan rincian 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Dalam penyelenggaraan pilkada, apabila dilakukan putaran kedua, tentu saja jumlahnya melebihi jumlah daerah yang ada.
- Pilkada langsung di Indonesia sejak 1 Juni 2005 (pertama kali penyelenggaraan pilkada langsung) hingga Desember 2014 telah berlangsung sebanyak 1.027 kali, dengan perincian sebanyak 64 pilkada di provinsi, 776 pilkada di kabupaten, dan sebanyak 187 pilkada di kota. Artinya setiap 2-3 hari berlangsung satu kali pilkada langsung di Indonesia (Kumolo, 2015: 52).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang model pilkada serentak, merumuskan kebijakan dan mengaitkannya dengan penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pemilu Indonesia pasca Orde Baru, baik pemilu legislatif (sejak 1999), pemilu presiden dan wakil presiden (sejak 2004), maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (sejak 2005), menunjukkan keberhasilan transisi negara dalam mempraktekkan demokrasi. Berlangsungnya pemilu yang luar biasa dari tingkat nasional hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menunjukkan keberhasilan Indonesia untuk membangun apa yang Nordholt dan Hoogenboom (2006: 1) ungkapkan sebagai “konsolidasi demokrasi elektoral” (*consolidation of electoral democracy*).

Demokrasi elektoral (*electoral democracy*) adalah tipe demokrasi yang didasarkan pada pemilu (*election*), pada pemberian suara dalam pemilu (*electoral vote*). Dalam konteks ini, pemilu menjadi “sarana bagi rakyat (dengan hak-hak politik yang sama sebagai warga negara) untuk memilih pemimpin-pemimpin politiknya dan (jika mereka kehendaki) untuk menggantikan pemimpin-pemimpinnya di dalam pemilihan yang teratur, bermakna, bebas, dan jujur” (*a means for the people (with equal political rights as citizens) to choose their political leaders and (if they*

wish) to replace their leaders in regular, meaningful, free, and fair elections).

International IDEA on Electoral Integrity berpendapat bahwa “pemilu merupakan instrumen satu-satunya untuk peralihan kekuasaan secara demokratis dan damai dengan persetujuan dan pilihan mayoritas. Oleh karena itu, hak-hak untuk memberikan suara dan ikut serta dalam pemilu merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang mendasar – dan prinsip-prinsip demokrasi” (*elections are the only instrument of democratic and peaceful transfer of power with the consent and choice of the majority. Therefore, the rights to vote and participate in elections are part of the basic human rights – and democratic principles*).

Makna demokrasi elektoral dan pemilu tersebut melandasi pemaknaan terhadap pilkada serentak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “serentak” dimaknai sebagai: (1) bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya); serempak; (2) seketika itu juga; spontan; serta-merta. Makna yang cocok untuk pilkada serentak adalah butir (1), yaitu “bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya); serempak”, bukan butir (2), karena pilkada serentak tidak diselenggarakan secara seketika itu juga, spontan atau serta-merta, melainkan melalui perencanaan dan persiapan yang matang (Kumolo, 2015: 51-52).

Pemaknaan pilkada serentak dijelaskan lebih lanjut dalam konteks definisi pemilu serentak. Pemilu serentak (*concurrent elections*), menurut Geys (2006: 652), dapat didefinisikan secara sederhana sebagai “sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan” (*electoral system that organizes several elections at the same time*). Jenis-jenis pemilihan dimaksud mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal.

Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1, diartikan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

Pilkada serentak berarti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat (8), pemungutan suara dalam pilkada serentak nasional dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan demikian, pilkada serentak yang diinginkan berdasarkan Pasal 201 Ayat (8) tersebut adalah pilkada serentak nasional.

Pilkada serentak nasional, menurut Seran (2017: 94), didasarkan pada setidaknya lima dimensi, yaitu ruang lingkup (*scope*), jadwal penyelenggaraan (*schedule of implementation*), waktu penyelenggaraan (*time of implementation*), keterpilihan calon (*electedness of candidate*), dan regulasi (*regulation*). Lima dimensi ini menunjukkan dua hal. Pertama, instrumen-instrumen tidak langsung yang berhubungan dengan tata kelola pilkada (*electoral governance*), yaitu ruang lingkup (*scope*), jadwal penyelenggaraan (*schedule of implementation*), waktu penyelenggaraan (*time of implementation*), dan regulasi (*regulation*). Kedua, instrumen langsung yang berhubungan dengan aspek substantif/teknis pilkada, yaitu keterpilihan calon (*electedness of candidate*).

Pilkada serentak nasional pada dasarnya memmanifestasikan demokrasi elektoral. Dahl (1982) menunjukkan dua indikator kunci demokrasi, yaitu kontestasi (*contestation*) dan partisipasi (*participation*). Dengan demikian, kontestasi dan partisipasi dapat dipergunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Hal ini mengimplikasikan bahwa kualitas demokrasi penyelenggaraan pilkada serentak nasional didefinisikan oleh calon-calon yang bersaing (*the contesting candidates*), baik yang dicalonkan parpol maupun perseorangan, dan sekaligus oleh partisipasi rakyat/pemilih secara inklusif, bebas (*free*) dan jujur (*fair*).

METODOLOGI

Metode penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data penyelenggaraan pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018. Di samping itu kajian dilakukan terhadap data yang bersumber dari kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli terkait. Hasil kajian dipergunakan untuk mendeskripsikan model

pilkada serentak, merumuskan kebijakan dan mengaitkannya dengan penguatan demokrasi elektoral di Indonesia.

Dalam penelitian ini, pilkada serentak nasional didefinisikan secara operasional berdasarkan lima dimensi (Seran, 2017: 94) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Pilkada Serentak Nasional

| No. | Dimensi | Indikator |
|-----|--|--|
| 1. | Ruang lingkup (<i>scope</i>) | ● Definisi (<i>definition</i>) |
| | | ● Basis (<i>basis</i>) |
| | | ● Varian/tipe (<i>variant/type</i>) |
| 2. | Jadual penyelenggaraan (<i>schedule of implementation</i>) | Jadual penyelenggaraan yang teratur (<i>regular schedule of implementation</i>) |
| 3. | Waktu penyelenggaraan (<i>time of implementation</i>) | ● Waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) |
| | | ● Waktu pelantikan (<i>inauguration time</i>) |
| 4. | Keterpilihan calon (<i>electedness of candidate</i>) | Formula penentuan calon terpilih (<i>formula of determining the elected candidate</i>) |
| 5. | Regulasi (<i>regulation</i>) | ● Sinkronisasi regulasi (<i>synchronization of regulation</i>) |
| | | ● Kodifikasi regulasi (<i>codification of regulation</i>) |

Sementara itu, demokrasi elektoral didefinisikan secara operasional berdasarkan dua dimensi, yaitu: (a) *Contestation*, yaitu persaingan calon (*candidate*) untuk memenangkan pemilihan dengan cara memperoleh dukungan suara pemilih (*voter*) sebanyak-banyaknya. Kontestasi diukur berdasarkan indikator persaingan calon. (b) *Participation*, yaitu keikutsertaan rakyat/pemilih (*voter*) untuk memberikan dukungan suara kepada calon tertentu. Partisipasi diukur berdasarkan indikator tingginya angka suara pemilih (*high rates of voting turnout*). Definisi operasional demokrasi elektoral ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Demokrasi Elektoral

| No. | Dimensi | Indikator |
|-----|---------|-----------|
|-----|---------|-----------|

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Kontestasi (<i>contestation</i>) | Persaingan calon (<i>competition of candidate</i>) |
| 2. | Partisipasi (<i>participation</i>) | Tingginya angka suara pemilih (<i>high rates of voting turnout</i>) |

PEMBAHASAN

Pilkada serentak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201, menunjukkan pilkada yang sifatnya transisi; sementara pilkada serentak nasional akan diselenggarakan pada November 2024 (lihat Tabel 3).


Tabel 3. Penyelenggaraan Transisi (Empat Gelombang) menuju Pilkada Serentak Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

| Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | Gelombang 4 (Hasil Gelombang 1) | Serentak Nasional |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 9 Desember 2015 | 15 Februari 2017 | 27 Juni 2018 | September 2020 | November 2024 |
| 269 Daerah: | 101 Daerah: | 171 Daerah: | 269 Daerah: | 542 Daerah: |
| • 9 Provinsi | • 7 Provinsi | • 17 Provinsi | • 9 Provinsi | • 34 Provinsi |
| • 36 Kota | • 18 Kota | • 39 Kota | • 36 Kota | • 93 Kota |
| • 224 Kabupaten | • 76 Kabupaten | • 115 Kabupaten | • 224 Kabupaten | • 415 Kabupaten |

Pilkada serentak pada Tabel 3 menunjukkan tiga hal. Pertama: pilkada serentak yang diselenggarakan masih bersifat transisional/peralihan dan bergelombang/bertahap. Kedua: penyelenggaraan pilkada serentak masih berjalan sendiri-sendiri/parsial, berserakan waktu dan terpisah satu sama lain. Ketiga: pilkada yang sifatnya masih bertahap dan parsial tersebut berproses menuju pilkada serentak nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan pilkada bertransisi menuju pilkada serentak nasional pada November 2024. Dengan gambaran pilkada tersebut dapat dirancang model pilkada serentak yang cocok untuk Indonesia.

Model Pilkada Serentak

Model pilkada serentak yang cocok untuk Indonesia adalah pilkada serentak nasional (*nationally concurrent*). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8), mengatur pilkada serentak nasional, yaitu pemungutan suara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Basis pemilihan berada pada level daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam model ini, pilkada serentak seluruh daerah sesungguhnya sama dengan pilkada secara nasional, atau *pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Model pilkada serentak nasional (Seran, 2017: 102) didesain dalam kaitan untuk mensinkronkan tata kelola pemerintahan (lihat Gambar 1).*



Gambar 1. Pemilu Serentak dan Kaitannya dengan Struktur Pemerintahan: Model yang Diusulkan untuk Indonesia

Pada Gambar 1, pilkada serentak dijadikan sebagai bagian dari pemilu daerah serentak dalam desain pemilu nasional serentak (pemilihan DPR, DPD dan presiden-wakil presiden) dan pemilu daerah serentak (pemilihan DPRD provinsi, pemilihan gubernur-wakil gubernur, pemilihan DPRD kabupaten/kota, pemilihan bupati-wakil bupati/pemilihan walikota-wakil walikota). Pilihan terhadap model

pilkada serentak nasional berimplikasi terhadap sinkronisasi beberapa konten teknis dan tata kelola elektoral.

Pertama: ruang lingkup (scope). Ruang lingkup cakupan pilkada serentak nasional dapat diinterpretasi dari definisi, basis dan varian/tipenya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 memberikan definisi pilkada serentak secara nasional, secara periodik 5 tahun sekali, dan secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat (secara tidak langsung/melalui DPRD). Definisi ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pilkada dilakukan secara langsung (oleh pemilih/rakyat) dan demokratis (Pasal 1 angka 1), akan tetapi tidak menyatakan secara serentak. Penekanan kata-kata “periodik 5 tahun sekali” dan “serentak” di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 3 ayat (1).

Geys (2006: 652) mendefinisikan pemilu serentak (concurrent election) sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (an electoral system that establishes some elections at one time simultaneously). Dalam perspektif Geys, pilkada serentak nasional (nationally concurrent local executive election) dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang secara simultan dan nasional melangsungkan beberapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada satu waktu (an electoral system that simultaneously and nationally establishes some local executive elections at one time):

- *“Simultaneously”* berarti bahwa pilkada serentak dilaksanakan pada satu waktu, yaitu pada satu hari dan pada waktu yang sama.
- *“Nationally”* berarti bahwa pilkada serentak dilaksanakan pada level provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pilkada serentak, oleh karena itu, dilaksanakan untuk secara simultan dan nasional memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 542 daerah (34 provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilkada serentak nasional untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) secara bersamaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa basis penyelenggaraan pilkada serentak nasional tersebut berada pada level daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Varian/tipe pilkada didasarkan pada level pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraannya berjalan bersamaan waktu (simultaneous) di seluruh Indonesia.

Kedua: jadwal penyelenggaraan (*schedule of implementation*).

Jadwal pilkada tidak termasuk dalam instrumen teknis pilkada melainkan tata kelola pilkada (*local electoral governance*). Akan tetapi penataan kembali jadwal pilkada memiliki nilai strategis jika hendak melakukan perubahan pilkada yang signifikan (Supriyanto, 2012: 212). Penataan kembali jadwal pilkada dilakukan dengan mengintegrasikan penyelenggaraan pilkada. Caranya adalah mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada masing-masing daerah (542 daerah, dengan rincian: 34 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten) yang sifatnya parsial/sendiri-sendiri dan berserakan/terpisah satu sama lain, menjadi pilkada serentak nasional.

Jadwal penyelenggaraan pilkada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (1), diatur setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8), pemungutan suara dalam pilkada serentak nasional dilaksanakan pada bulan November 2024. Semua daerah (provinsi, kabupaten dan kota) di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak nasional pada November 2024. Dengan demikian, setiap daerah tidak lagi sendiri-sendiri mengadakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, melainkan bersamaan waktunya di seluruh Indonesia, terhitung November 2024 dan pilkada serentak nasional seterusnya.

Ketiga: waktu penyelenggaraan (*time of implementation*).

Keserentakan penyelenggaraan pilkada yang diukur berdasarkan waktu pemungutan suara (*voting time*) di 542 daerah (34 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan satu waktu, yaitu pada hari yang sama dan waktu yang sama. Fiorina (1996) mengatakan bahwa waktu pemilihan menjadi faktor utama penyebab terjadinya pemerintahan terbelah (*divided government*), baik terbelah secara horizontal (hubungan eksekutif dengan legislatif) maupun terpisah secara vertikal (hubungan pusat dengan daerah). *Divided government* terjadi ketika pemilihan dilakukan pada periode waktu yang berbeda dan/atau cara yang tidak sama. Dalam konteks ini perlu diatur penyerentakan waktu pemungutan suara dalam pilkada, sehingga terbentuk pemerintahan yang sinergis dan efektif.

Di samping itu, yang juga perlu diatur adalah waktu pelantikan (*inauguration time*) karena menjadi *start* awal bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk (a) mensinergikan kebijakan pusat dan daerah, (b) mensinkronisasikan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga penilaian efektivitas pemerintahan daerah (*governability*), (c) secara efektif menjalankan roda pemerintahan daerah, serta (d) mengukur efektivitas pemerintahan daerah dan capaian secara bersamaan sehingga dapat diketahui efektivitas dan capaian semua daerah secara nasional. Oleh karena itu, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih secara serentak dilaksanakan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan pada akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode sebelumnya yang paling akhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 164A dan 164B.

Keempat: keterpilihan calon (*electedness of candidate*). Dalam pilkada serentak nasional, perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan keterpilihan calon. Faktanya, penentuan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih menerapkan formula yang bervariasi antara mayoritas mutlak (seperti Provinsi DKI Jakarta) dan mayoritas sederhana (untuk daerah-daerah lain), dengan pengecualian untuk Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi DI Yogyakarta tidak melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi dilakukan pengangkatan Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur untuk masa jabatan lima tahun dan seterusnya dilakukan pengangkatan kembali. Namun demikian dari aspek waktu pengangkatan harus diserentakkan dengan daerah-daerah lain dalam konteks pilkada serentak nasional.

Penerapan formula mayoritas mutlak dalam penentuan pasangan calon terpilih (karena pilkada juga didesain agar pasangan calon terpilih mempunyai legitimasi yang tinggi) membuka peluang bagi penyelenggaraan pilkada lebih dari satu kali (adanya putaran kedua). Supriyanto (2012: 222-223) mengidentifikasikan bahwa pemilihan putaran kedua pada penyelenggaraan pilkada selama ini telah menimbulkan banyak masalah:

- Bagi pemilih, di satu sisi pemilihan putaran kedua menimbulkan ketegangan politik bertambah panjang, di sisi lain menimbulkan kejenuhan pemilih sehingga berdampak pada tingkat partisipasi

pemilih dalam pemilihan yang sedang berlangsung maupun pada pemilihan berikutnya.

- Bagi pasangan calon, berarti bertambah biaya kampanye, sehingga siapapun yang terpilih akan terbebani “hutang” pilkada lebih besar, yang harus dibayar pada saat menjalankan roda pemerintahan.
- Bagi penyelenggara, pilkada putaran kedua menambah kerumitan karena terbatasnya anggaran.

Penentuan pasangan calon terpilih dalam pilkada serentak nasional cukup menerapkan formula mayoritas sederhana. Penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30% suara sah, tetapi dengan cara *simple majority* atau suara terbanyak, yaitu siapa yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Cara ini lebih menguntungkan karena tidak lagi memerlukan pilkada putaran kedua sehingga bisa menekan biaya, kejenuhan pemilih, dan rendahnya *voter turn-out* (Djohan, 2015: 130). Selain itu, mengurangi ketegangan politik/menciptakan kestabilan politik, menyederhanakan proses pemilihan, mendorong sikap rasional elit politik untuk bekerja sama membangun koalisi dan menciptakan blok politik sederhana, sehingga menjadikan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif, serta membuat penyelenggaraan pilkada terjadwal dengan baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima: regulasi (*regulation*). Terkait regulasi pilkada serentak nasional, menjadi penting untuk mensinkronisasikan dan mengkodifikasikan undang-undang pemilu sehingga tersedia payung hukum pemilu serentak yang terintegrasi. Sinkronisasi dilakukan untuk menyelaraskan konten/substansi dan teknis pemilu (termasuk pilkada) yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Kodifikasi menunjukkan ide untuk menstrukturkan hukum-hukum yang ada dan menampilkan sebagai keseluruhan yang utuh dalam satu perangkat undang-undang (Freckman dan Wegerich, 1999: 10-15). Dalam kaitan dengan ide tersebut, kodifikasi dimaksudkan untuk menyatukan beberapa undang-undang pemilu, termasuk undang-undang pilkada (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota), ke dalam satu naskah (Anggraini, dkk, 2014: 12).

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menetapkan penyerentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Putusan MK tersebut mendasari penyatuan/kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam konteks ini, salah satu langkah yang harus segera dilakukan dalam menyongsong pemilu serentak adalah

menyatukan undang-undang pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pilkada. Kodifikasi undang-undang pemilu perlu dilakukan untuk menstrukturkan berbagai kontradiksi undang-undang pemilu yang ada agar penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan efektif, serta kembali menata sistem pemilu yang mampu menciptakan sistem pemerintahan yang efektif.

Kebijakan Legislasi

Pilihan pilkada serentak nasional berimplikasi terhadap strategi kebijakan dalam legislasi pemilu. Untuk itu ada setidaknya dua strategi kebijakan (lihat Tabel 4):

- Pertama: Pengkajian dan penyesuaian kembali secara umum konten/substansi dan teknis sistem pemilu nasional serentak, termasuk secara khusus pilkada serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah.
- Kedua: Sinkronisasi dan kodifikasi undang-undang pemilu nasional serentak, termasuk pilkada serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah, sehingga tersedia payung hukum pemilu serentak yang terintegrasi.
-

Tabel 4. Kerangka Kebijakan Legislasi Pemilu, Termasuk Pilkada Langsung Serentak Nasional

| Kebijakan | Strategi | Upaya | Solusi |
|--|---|---|---|
| Penyelenggaraan pemilu nasional serentak, termasuk pilkada serentak nasional | Pengkajian dan penyesuaian kembali secara umum konten/substansi dan teknis sistem pemilu nasional serentak, termasuk secara khusus pilkada serentak nasional sebagai bagian | Pendefinisian pemilu serentak (termasuk pilkada serentak) | Pendefinisian pemilu serentak sebagai sistem pemilu yang menggabungkan penyelenggaraan beberapa pemilu pada satu waktu secara bersamaan (pada satu hari dan pada waktu yang sama) |
| | | | Pembagian dan pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak |
| | | | Pendefinisian pemilu nasional serentak |

| Kebijakan | Strategi | Upaya | Solusi |
|-----------|--------------------|---|---|
| | dari pemilu daerah | | untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, atau pemilu tiga kotak, secara bersamaan |
| | | Pendefinisian pemilu daerah serentak untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota) dan legislatif daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), atau pemilu empat kotak, secara bersamaan | |
| | | Penentuan basis penyelenggaraan pemilu serentak (termasuk pilkada serentak) | Penentuan basis penyelenggaraan pemilu nasional serentak pada level nasional |
| | | | Penentuan basis penyelenggaraan pemilu daerah serentak pada level daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di seluruh Indonesia |
| | | Penataan siklus pemilu serentak yang permanen, baik pemilu nasional serentak maupun pemilu daerah serentak (termasuk | Penetapan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak (termasuk pilkada serentak) |


| Kebijakan | Strategi | Upaya | Solusi |
|-----------|---|---|--|
| | | pilkada serentak): jadwal pelaksanaan, waktu pemungutan suara, dan waktu pelantikan calon terpilih | Penetapan waktu pemungutan suara pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak (termasuk pilkada serentak) |
| | | Penetapan waktu pelantikan calon terpilih dalam pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak (termasuk pilkada serentak) | |
| | | Penentuan keterpilihan calon | Penerapan formula mayoritas sederhana untuk menentukan calon terpilih |
| | Sinkronisasi dan kodifikasi undang- undang pemilu nasional serentak, termasuk pilkada serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah, sehingga tersedia payung hukum pemilu | Kodifikasi undang- undang pemilu untuk menyatukan undang-undang pemilu yang ada ke dalam satu naskah | Penyusunan undang- undang pemilu yang menyelaraskan dan menyatukan pemilu nasional dan pemilu daerah (termasuk pilkada serentak) |
| | | Pengaturan keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai landasan yuridis dan <i>political engineering</i> yang menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemilu daerah serentak (termasuk pilkada serentak) | Penyelenggaraan pemilu nasional serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR dan DPD |
| | | | Penyelenggaraan pemilu daerah serentak untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur dan bupati- |

| Kebijakan | Strategi | Upaya | Solusi |
|-----------|----------------------------|--|---|
| | serentak yang terintegrasi | dan terwujudnya pemilu nasional serentak | wakil bupati/walikota-wakil walikota) dan legislatif daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) |

Demokrasi Elektoral

Penguatan demokrasi elektoral dapat diukur berdasarkan setidaknya dua indikator berikut. Pertama: *contestation*, yaitu persaingan calon (*candidate*) untuk memenangkan pemilihan dengan cara memperoleh dukungan suara pemilih (*voter*) sebanyak-banyaknya. Dalam pilkada, parpol mempunyai peran strategis dalam mengusung calon pemimpin di daerah, meski saat ini memungkinkan adanya calon perseorangan (*independent candidate*). Jalur perseorangan dalam kontestasi politik di daerah dimulai sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sejak itu berubah peta model kontestasi politik. Jalur ini kemudian menjadi semacam alternatif pilihan dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedua: *participation*, yaitu keikutsertaan rakyat/pemilih (*voter*) untuk memberikan dukungan suara kepada calon tertentu. Partisipasi diukur berdasarkan indikator tingginya angka suara pemilih (*high rates of voting turnout*). Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih meningkat dibandingkan dengan pilkada di tahun 2015, yakni dari 70% pada 2015 menjadi 74,20% pada pilkada tahun 2017. Walaupun angka tersebut belum memenuhi target Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,50% (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2015 dan 2017

Dengan menyerentakkan pilkada, pemilih tidak jenuh mengikuti seluruh rangkaian pilkada, mulai dari pembentukan panitia pemilihan di tingkat bawah, verifikasi dukungan terutama untuk calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi suara, sengketa hasil, hingga pelantikan calon terpilih. Artinya pemilih hanya hadir dalam pilkada sekali dalam lima tahun. Dengan cara ini, tingkat partisipasi pemilih (*voter turn-out*) meningkat (Djohan, 2015: 130).

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. *Pertama*, model pilkada serentak yang cocok untuk Indonesia adalah pilkada serentak nasional (*nationally concurrent*). Dalam model ini, pilkada serentak diselenggarakan untuk secara simultan dan nasional memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) pada satu waktu, pada satu hari dan pada waktu yang sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, mendesain model pilkada serentak nasional perlu menempuh strategi kebijakan berikut: (a) mendefinisikan secara tepat

pilkada serentak nasional, menentukan basis dan varian/tipe penyelenggaraan, dan mensinkronkan jadwal penyelenggaraan, waktu pemungutan suara, waktu pelantikan, serta formula penentuan pasangan calon terpilih. (b) menata, mensinkronkan dan mengkodifikasikan undang-undang pemilu agar secara efektif mendukung penyelenggaraan pilkada serentak nasional.

Ketiga, model dan kebijakan pilkada serentak secara nasional tersebut dapat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi elektoral di Indonesia, yang ditandai dengan dua hal, yaitu kontestasi parpol dan calon serta partisipasi rakyat (pemilih) yang semakin berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggraini, Titi, dkk. (2014). *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, Disertai Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Dahl, Robert A. (1982). *Dilema Demokrasi Pluralis: antara Otonomi dan Kontrol*. Penerjemah: Sahat Simamora, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Djohan, Djohermansyah. (2015). *Menata Pilkada*. Jakarta: Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
- Fiorina, Morris P. (1996). *Divided Government*. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon, 1996.
- Freckman, Anke & Wegerich, Thomas. (1999). *The German Legal System*. London: Sweet & Maxwell.
- Kumolo, Tjahjo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Penerbit Exposé.
- Nordholt, Henk Schulte & Hoogenboom, Ireen. (2006). *Indonesia in Transition*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Seran, Gotfridus Goris. (2013). *Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Didik Supriyanto. (2012). *Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada. Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal:

- Geys, Benny. (2006). Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research. *Electoral Studies* 25.
- Seran, Gotfridus Goris. (2017). Designing Model of Concurrent Local Executive Election: The Case of Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 36(2), September, 93-109.

Peraturan Perundang-undangan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan digelarnya pemilu serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua.

Laman:

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_democracy, diakses pada Jumat 29 September 2017 pukul 13.15 Wib.

<https://kbbi.web.id/serentak>, diakses pada Minggu 8 Oktober 2017 pukul 00,23 Wib.

<https://kumparan.com/ananda-wardhiati-teresia/tingkat-partisipasi-pemilih-di-pilkada-serentak-74>, diakses pada Senin 2 Oktober 2017 pukul 15.32.

<https://www.agora-parl.org/interact/blog/role-elections-strengthening-democracy-principles-and-values>, diakses pada Jumat 29 September 2017 pukul 20.44.

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

Yanuardi Longgo

**Universitas Terbuka
yanuardi@ecampus.ut.ac.id**

Junus J. Beliu

**Universitas Terbuka
junus@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Indonesia penghujung tahun 2016 lalu memasuki konstelasi politik dan sosial kemasyarakatan yang sangat panas sehubungan dengan perhelatan pilgub DKI Jakarta periode 2017 – 2021. Dalam dua bulan terakhir tahun 2016 media sosial (medsos) diramaikan dengan simpang siur berita palsu (*hoax*), propaganda, pesan bernada hasutan maupun provokasi. Hal ini kemudian menjadi perhatian masyarakat luas pengguna medsos baik dalam Kota Jakarta, seluruh negeri, bahkan hingga luar negeri. Jelas kelihatan adanya upaya pihak-pihak berkepentingan menggunakan medsos sebagai kendaraan politik dalam meraih dukungan dan simpati masyarakat luas. Masyarakat sebagai obyek politik di “*filter*” melalui *cybermedia* dengan tujuan mengarahkan fokus pilihan partisipasi politiknya. Inilah bahaya ancaman distintegrasi bangsa melalui pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis internet. Ancaman disintegrasi bangsa bukan lagi sekedar opini namun semakin mendekati kenyataan jika hal ini terus saja dibiarkan. Pemerintah sebagai wadah pemersatu bangsa yang terintegrasi secara hukum mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menindaklanjuti permasalahan ini. Beberapa pihak menyatakan Perlu adanya kajian mendalam mengenai kekuatan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu penguatan kelembagaan hukum yang menaungi pelaksanaan UU ITE harus dibarengi oleh kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola yang memadai untuk tugas ini. Namun hal ini tidaklah menjadi sebuah solusi akhir bagi penyelesaian permasalahan *cyber crime* mengingat masyarakat sebagai kelompok

berkepentingan adalah pengakses terbesar media sosial. Oleh karena itu penting untuk diadakan pendekatan dan sosialisasi ketentuan perundangan dan etika pemanfaatan media sosial kepada masyarakat luas. Dengan ini diharapkan bahwa medsos dapat menjadi sarana informasi teknologi yang membangun serta bermanfaat positif bagi bangsa dan negara ini sekaligus sebagai ajang pemersatu.

Kata kunci: ancaman disintegrasi, media sosial, tindak lanjut

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan media teknologi informasi berbasis internet telah merambah hingga seluruh lapisan masyarakat. Di era teknologi seperti saat ini, informasi begitu mudah kita dapatkan. Kita begitu dimanjakan dengan kemudahan yang ditawarkan internet. Internet menyuguhkan semua jawaban dari pertanyaan yang ada dibenak kita. Mulai dari bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, fashion, gaya hidup, olahraga, hiburan dan berbagai macam hal lainnya dapat kita cari di internet.

Facebook dan *Twitter* sebagai media sosial (medsos) berbasis internet serta ter-link dengan berbagai situs sosial telah mampu mewadahi informasi-informasi yang terformat dalam bentuk unggahan kepada publik. Selain itu, medsos juga mempunyai kemampuan postingan bukan hanya dalam bentuk format huruf yang teraplikasikan lewat tulisan baku komputer namun juga dapat dalam bentuk format foto dan video. Yang paling mutakhir adalah bahwa medsos juga telah mampu memposting video tayangan langsung (*live streaming*) layaknya televisi melakukan siaran secara *live*.

Kecanggihan medsos ini kemudian dimanfaatkan oleh pengguna sebagai media apresiasi diri di dunia maya. Pengguna medsos yang datang dari berbagai latar belakang elemen serta motif kepentingan memungkinkan medsos menjadi salah satu alternatif sumber informasi. Pernyataan ini tentunya berkaitan dengan fungsi yang baik dari medsos itu sendiri. Namun bagaimana jika medsos kemudian menjadi media politik dalam rangka mendiskreditkan rival dengan memakai pendekatan-pendekatan diskriminatif maupun "*divide et impera*" ?

Indonesia pada penghujung tahun 2016 lalu memasuki konstelasi politik dan sosial kemasyarakatan yang sangat panas sehubungan dengan perhelatan pilgub DKI Jakarta periode 2017 – 2021. Dalam dua bulan terakhir tahun 2016 media sosial (medsos) diramaikan dengan simpang

siur berita palsu (*hoax*), propaganda, pesan bernada hasutan maupun provokasi. Hal ini kemudian menjadi perhatian masyarakat luas pengguna medsos baik dalam Kota Jakarta, seluruh negeri, bahkan hingga luar negeri. Jelas kelihatan adanya upaya pihak-pihak berkepentingan menggunakan medsos sebagai kendaraan politik dalam meraih dukungan dan simpati masyarakat luas.

Kasus Pemilukada DKI yang melibatkan medsos sebagai media politik tentunya berkaitan erat dengan prinsip kebhinekaan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk melihat dari keberagaman dari segi latar belakang suku, ras dan agama. Beberapa pihak secara nyata dan sadar memanfaatkan momentum frasa politik untuk menumbangkan rivalnya. Namun yang sangat disayangkan bahwa pendekatan yang dilakukan sangat sensitif sehingga kemudian menimbulkan sebuah guncangan medan politik yang cukup mengkhawatirkan. Dengan demikian, masyarakat luas telah memahami bahwa sesungguhnya medsos dapat digunakan sebagai kendaraan politik.

Jika dikemudian hari hal ini menjadi sebuah sumber masalah maka tentunya dapat dijadikan sebagai sebuah tuduhan perbuatan kejahatan pada dunia maya atau dikenal dengan *Cyber Crime* dikarenakan pelakunya tak tampak nyata karena ada kemungkinan akun yang dipakai adalah akun palsu yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dilihat terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya permasalahan sosial dan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan medsos. Maka dari itu penulis mencoba menggali beberapa hal sebagai menjadi fokus dalam tulisan ini yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahaya Disintegrasi Bangsa melalui pemanfaatan media Informasi berbasis Teknologi (IT).
2. *Cyber Crime* sebagai ancaman.
3. Upaya mencegah disintegrasi bangsa melalui medsos.

Tujuan dan Manfaat

- A. Menjadi tujuan dari tulisan ini adalah :
 1. Berusaha menemukan bahaya Disintegrasi bangsa melalui medsos.

2. Memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan medsos sebagai sarana pergaulan sosial yang bermanfaat mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- B. Menjadi manfaat dari tulisan ini adalah :
1. Manfaat Praktis; sebagai sumber informasi bagi kita semua dalam rangka mencegah bahaya Disintegrasi bangsa melalui pemanfaatan IT yang berkaitan erat dengan medsos.
 2. Manfaat keilmuan; sebagai sebuah analisi bagi kita semua yang merasa berkepentingan dengan isi dalam tulisan ini selaindari pada mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap perkembangan bangsa yang berkaitan dengan bahaya disintergrasi melalui pemanfaatan medsos. Tulisan ini juga sebagai salah satu sumber rujukan bagi pengembangan tulisan berkaitan untuk masa yang akan datang bagi semua pihak.

Metode Penulisan

Dalam menyusun *paper* ini, penulis memakai teknik pengambilan data studi kepustakaan yaitu dengan cara mengambil data dari tulisan-tulisan sebelumnya yang relevan bersumber dari makalah, buku, dokumen dan media massa. Setelah itu, penulis kemudian melakukan analisis terhadap data kepustakaan yang telah dijadikan acuan untuk membahas permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dari *paper* ini.

TINJAUAN TEORITIS

Disintegrasi Bangsa

Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (*Webster's New Encyclopedic Dictionary*, 1996). Pengertian ini mengacu pada kata kerja *disintegrate*, "to lose unity or integrity by or as if by breaking into parts". Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah homogenitas *ethnik* dan *linguistic* yang rendah.

Berbicara Disintegrasi Bangsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi; adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan.

Karena obyeknya adalah bangsa, kaitannya adalah elemen masyarakat yang ada dalam sebuah kumpulan bangsa yang mana dalam dunia modern ini terasosiasi dalam sebuah kesatuan yang disebut negara. Contohnya suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara awalnya merupakan bangsa berciri heterogen melihat dari latar belakang tiap elemen bangsa ini; suku, ras dan agama (SARA) kemudian bersatu karena mempunyai kesamaan sejarah dan kepentingan sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Media Sosial

Membahas media sosial secara umum tentunya akan membias pada berbagai segmen sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang berdampak pada kesejahteraan dan kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini lebih terfokus pada konsep media sosial berbasis internet.

Media Sosial (Medsos) adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi [Blog](#), [jejaring sosial](#), [Wiki](#), forum dan [dunia virtual](#). [Blog](#), jejaring sosial dan [Wiki](#) merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

[Andreas Kaplan](#) dan [Michael Haenlein](#) mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *User-Generated Content (UGC)*". Pengertian UGC (*user generated content*) sebenarnya cukup sederhana, yaitu konten yang dihasilkan dari *user* atau penggunanya sendiri. Istilah ini

sebenarnya mulai terdengar sekitar tahun 2005 saat orang bisa mengakses atau meng-*update* media dan publikasi melalui teknologi baru seperti video digital, *blogging*, foto dari *smartphone* dan *wiki*. Para pengguna situs mulai bisa meng-*upload*, mengembangkan, dan bahkan mengendalikan sendiri konten sesuai kehendak mereka.

Dengan berkembangnya teknologi, medsos semakin beragam pilihan dan mempunyai fitur-fitur bawaan yang canggih sehingga memungkinkan pengguna (*user*) untuk dapat mengakses (unduh) maupun mendistribusi kiriman (*upload*) dalam beragam bentuk seperti konten ber-video, rekaman pembicaraan, hingga kepada *video call*.

Karena berbasis internet maka medsos tidak mengenal pembatasan ruang dan waktu. Dengan demikian maka informasi dan komunikasi melalui medsos dapat diakses oleh *user* dimanapun dan kapanpun sepanjang terdapat sinyal/jaringan internet.

PEMBAHASAN

Bahaya Disintegrasi Bangsa melalui pemanfaatan media Informasi berbasis Teknologi (IT)

Kemampuan untuk menguasai media informasi berbasis teknologi (IT) menjadi faktor strategis bagi pelaku politik dalam proses komunikasi dan kampanye politiknya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa Disintegrasi adalah perpecahan sebagai akibat dari hilangnya keutuhan dan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). berkaitan dengan pemanfaatan media Informasi berbasis Teknologi dalam bentuk medsos, tentunya ada yang penggunaanya terbagi dalam pelaku dan pengunjung.

Mendefinisikan pelaku (*user*) disini adalah orang yang mem-*posting* konten berkaitan dengan tujuannya. Sedangkan pengunjung adalah juga pengguna yang melihat, membaca, dan menonton postingan tersebut kemudian memberikan tanggapan melalui komentar-komentar menurut persepsi masing-masing.

Contoh kasus yang melibatkan medsos adalah kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada akhir tahun 2016. Kasus ini menjadi *viral* di dunia maya bukan hanya dalam negeri tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Ketika rekaman pernyataannya di Kepulauan Seribu dimuat lalu ditambahkan sedikit komentar maka itu sudah cukup menimbulkan beragam reaksi publik.

Sebuah postingan di medsos contohnya *Facebook* dan *Twitter* dengan jutaan penggunaanya tentu akan menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65

juta pengguna *Facebook* aktif menurut data keminfo tahun 2016 lalu. Sedangkan menurut data PT. Bakire Telecom, pengguna *Twitter* di Indonesia sebanyak 19,5 juta jiwa dari sekitar 500 juta pengguna diseluruh dunia.

Merujuk pada besarnya jumlah pengguna medsos di Indonesia, maka para pelaku *Cyber Crime* dapat memanfaatkan untuk mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Memposting kalimat-kalimat bernada kebencian ataupun mendiskreditkan pihak lain merupakan sebuah bentuk *Cyber Crime* yang sangat berbahaya. Selain karena kemampuan medsos berbasis internet yang tak terbatas ruang dan waktu, medsos juga memberikan kemudahan layanan bagi pengguna untuk mengunggah atau men-*download* data. Hal ini juga berlaku pada kemudahan untuk mengomentari sebuah postingan bahkan *share* kepada pengguna lain.

Ibarat sengatan listrik, dalam sekejap menyebarkan sebuah pesan palsu, bernada kebencian, mendiskreditkan, bahkan berbau SARA kepada publik pengguna sehingga menimbulkan kegemparan dan kegelisahan. Jika keadaan sudah demikian maka dapat dipastikan akan menurunnya stabilitas keamanan dan ketertiban.

Ketika permasalahan dunia maya diaplikasikan dalam dunia nyata kemungkinan adanya bentrokan-bentrokan sosial antar kelompok semakin terbuka lebar. Ketika suasana ini tercipta dapat pula dimanfaatkan oleh segelintir pihak berkepentingan untuk memprovokasi keadaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekalipun hanya dalam dunia maya namun medsos juga mampu memberikan pukulan yang keras bagi stabilitas sosial kemasyarakatan yang juga akan berdampak pada segi-segi kehidupan sosial itu sendiri.

***Cyber Crime* Sebagai Ancaman**

Dunia jaman dahulu ketika internet belum dikenal, kejahatan yang terjadi dilakukan secara konvensional sehingga memudahkan aparat penegak hukum mengatasi hal permasalahan yang ada. Namun ketika dunia bersentuhan dengan teknologi informasi berbasis internet, kejahatan yang terjadi bukan hanya di dunia nyata namun juga merambah ke dunia maya. Bentuk kejahatan baru dan canggih ini kemudian dikenal sebagai *Cyber Crime*. Kejahatan ini cukup sulit untuk ditanggulangi akibat pelakunya tak tampak nyata bahkan bisa juga mempunyai akun palsu di medsos.

Memuat postingan berbau SARA melalui medsos adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dapat dibayangkan bahwa ketika seorang pengguna memuat postingan bernada SARA, akan dilihat, dibaca, atau ditonton oleh jutaan pengguna lainnya yang kemudian menimbulkan kegoncangan sosial sebagai akibat dari sensitifnya postingan tersebut.

Kaitannya dengan stabilitas keamanan negara, tentunya hal ini akan membawa dampak buruk bagi keberagaman sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Keutuhan dan kesatuan bangsa akan terancam oleh bahaya disintegrasi.

Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan *Cyber Crime* yang cukup merugikan para pengguna layanan internet;

1. Jika dipandang dari sisi teknis, maka teknologi internet dapat menghilangkan batasan-batasan yang ada pada dunia nyata seperti batas negara sehingga membuat dunia ini seolah berada dalam sebuah kesatuan. Jejaring sosial dan berbagai situs web yang terasosiasi dalam internet dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh pelaku *Cyber Crime* untuk melakukan aksinya. Misalkan sebuah peristiwa yang baru saja terjadi dapat segera diketahui oleh pengguna internet dimanapun pada saat yang tak terlalu lama berselang pasca kejadian tersebut. Sedangkan yang belum terjamah teknologi informasi ini maka kecepatan arus informasi itu tergantung pada penyebaran secara manual yang juga dapat diakses melalui media massa konvensional. Berseberangan informasi dengan mengedepankan kepentingan akan berakibat pada tindakan-tindakan kejahatan lanjutan bahkan hingga munculnya anarkisme.
2. Dipandang dari sisi sosio-ekonomi, *Cyber Crime* juga sesungguhnya adalah sebuah produk ekonomi dunia yang menjalar dengan cepat sebagai akibat dari lemahnya keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan yang lemah dapat dengan mudah diterobos oleh pelaku *Cyber Crime* yang kemudian menjual hasil kejahatannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Artinya antara pelaku dan yang membutuhkan telah mencapai kesepakatan untuk bagaimana menemukan, membobol, dan atau menghasilkan sesuatu dari hasil kerja tersebut untuk memenuhi tuntutan ekonomi maupun tuntutan lainnya.

Beberapa jenis kejahatan *Cyber* yang sering terjadi menurut jenisnya sebagai berikut :

1. *Illegal Content*

Illegal Content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi kedalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang paling populer adalah dalam bidang pornografi (*Cyberporn*). *Cyberporn* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Imbasnya adalah rusaknya mentalitas generasi muda bangsa.

2. *Carding (Credit card Fraud)*

Merupakan tindakan mencuri *credit card* orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan *online*. *Carding* merupakan bagian dari *Cyber Fraud* yaitu sejenis kejahatan manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Situs lelang fiktif yang mengambil uang dari para peserta lelang. Hasilnya barang lelang tidak pernah sampai kepada pemenang lelang dan identitas pelaku tidak dapat dilacak dengan mudah.

3. *Hacking dan Cracking*

Apa itu *Hacker* dan *Cracker*? *Hacker* adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui atau mempelajari suatu sistem komputer secara detail dan bagaimana cara meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan *Cracker* adalah orang yang menyusup masuk kedalam sistem orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan dengan dalih ekonomi dan lainnya atau sebatas kesenangan pribadi.

4. *Gambling*

Gambling atau judi paling banyak dilakukan di dunia nyata. Namun kenyataan berkembangnya teknologi internet memungkinkan perjudian di dunia maya. *Gambling* pada dunia maya dapat memicu kejahatan lainnya seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap, dan lain-lain. *Game online* seperti *pocker* adalah salah satu contoh dari sekian banyak yang dapat kita temui pada internet. .

5. *Cyber Terrorism*

Merupakan sebuah tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer.

Kadangkala aktifis politik (*political hacker*) melakukan terobosan berbahaya pada dunia maya yaitu perusakan terhadap sekian banyak situs web untuk mengkampanyekan diri atau program-program kepentingannya. Seringkali pula terjadi bahwa pelakunya memposting informasi yang salah atau dianggap salah untuk mendiskreditkan lawan politiknya.

Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa Melalui Medsos

Saat ini seluruh lapisan masyarakat tidak dapat terlepas dari medsos. Selain bermanfaat untuk pergaulan semata, ternyata medsos dapat dijadikan sebagai media untuk menyebarkan informasi atau pesan yang mengandung fitnah dan diragukan kebenarannya (*Hoax*) sehingga dapat membangkitkan rasa permusuhan terhadap sesama dan terjadinya disintegrasi bangsa.

Kejadian akhir tahun 2016 lalu di Indonesia walaupun itu menyangkut Pemilukada DKI Jakarta namun kemudian menyebar luas dalam waktu singkat keseluruh wilayah NKRI bahkan menjadi perhatian dunia internasional karena telah menyerempet isu-isu SARA.

Kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan *Cyber Crime* telah membawa kerugian serta buruknya stabilitas sosial sehingga hubungan publik yang majemuk terkadang menjadi renggang. Untuk itu, pemerintah Indonesia mulai merintis usaha untuk melegalkan sebuah tindakan hukum bagi aktifitas dunia maya dengan fokus pada *Cyber Crime* sejak tahun 2000 lalu.

Kemudian pada tahun 2008 lalu keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah Undang-undang *Cyber* atau *Cyberlaw* guna menjerat pelaku-pelaku *Cyber Crime* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

Terbitnya UU Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir upaya-upaya kejahatan pada dunia ITE yang mana dapat berimbas pada kerugian, kejahatan nyata dalam aplikasinya, keguncangan sosial dan bahaya disintergrasi bangsa. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*).
- d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*).
- e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
- g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*Phising* atau penipuan situs).

Selain menelurkan UU ITE, pemerintah juga telah menyiapkan aparat hukumnya. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, dibentuklah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan

pendidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik.

Direktorat ini mencatat jumlah laporan kejahatan *Cyber Crime* teridentifikasi tahun 2012 sebanyak 781 laporan dan sebanyak 86 laporan yang berhasil diselesaikan. Tahun 2013, jumlah laporannya melonjak menjadi 1.347 laporan dengan penyelesaian laporan sebanyak 115 saja. Tahun 2014, terdapat 1.324 laporan dengan penyelesaian perkara sebanyak 307. Sementara sepanjang Januari hingga Oktober 2015, terdapat 1.325 laporan dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 355.

Melihat adanya peningkatan penanganan kejahatan *Cyber Crime* menunjukkan efektifitas badan ini walaupun jumlah anggotanya masih sangat sedikit. Perlu diketahui bahwa jumlah personelnya hanya 18 orang. jika dibandingkan dengan jumlah personel badan yang sama di negara Cina yang berjumlah 18.000 orang, maka jumlah personel milik Indonesia masih sangat kecil. 18 orang personel *Cyber Crime* ini harus berhadapan dengan sekitar 90 juta pengguna medsos dan pengunjung situs web di Indonesia. ini belum terhitung jutaan lainnya yang berasal dari luar negeri tetapi mempunyai kepentingan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahaya disintegrasi bangsa pada era modern ini bukan hanya dilakukan secara konvensional namun juga melalui pemanfaatan medsos berbasis internet. Kejahatan melalui medsos atau yang dikenal *Cyber Crime* selain dapat membawa dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa, juga dapat membawa dampak sosial yang kurang baik bagi segenap elemen bangsa. Karena tak terbatas ruang dan waktu, maka bahaya ini bukan hanya datang dari oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berdomisili di Indonesia saja, namun juga terbuka kemungkinan untuk datang dari luar negeri.

Saran

1. Mungkin pendidikan dan pemahaman mengenai wawasan nusantara dalam keberagaman serta melalui pendidikan moral Pancasila perlu dikembalikan kedalam kurikulum pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dalam rangka mendukung semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2. Menambah jumlah personel *Cyber Crime* hingga tingkat Polda bahkan Polres diseluruh tanah air beserta jaringan yang baik sehingga dapat mencegah secara dini upaya-upaya kejahatan *Cyber* yang dapat mengancam stabilitas umum serta persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Keluarga sebagai lingkungan pergaulan awal juga harus berperan aktif untuk membimbing perkembangan dan pertumbuhan pergaulan setiap anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis. Budioarjo, Miriam. 2000. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Budiardjo, Mirriam. 2008.

Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Universitas Terbuka Dedy Jamaluddin Malik dan Dedy Mulyana. 2001. Etika Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Dewintasari. 2014.

Penyalahgunaan Peran Komunikasi Politik Dan Komunikasi Massa Dalam Kampanye Pemilihan Umum Di Indonesia Jatinangor:Universitas Padjadjaran. Djuroto, totok. 2002.

Komunikasi politik (Konsep, teori dan strategi). Jakarta : Pt Rajawali Jalaludin Rakhmat. 2005. Psikologi Komunikasi, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jan W. Van Deth dan Guglielmo Wolleb. 2001.

Media Massa dan Masyarakat Modern.Kencana: Jakarta Setiyono. 2008.

Internet :

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/4722/Pemilu-Berintegritas-dan-Adil-olehRamlan-Surbakti>

http://musfialdy.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id>

sumber lain :

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik : Undang Undang nomor 11 tahun 2008

KEBIJAKAN PROGRAM TAX AMNESTY SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Megafury Apriandhini

**Universitas Terbuka
megafury@ecampus.ut.ac.id**

Purwaningdyah Murti Wahyuni

**Universitas Terbuka
purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Digulirkannya kebijakan program tax amnesty pada tahun 2015 diperuntukkan sebagai sarana untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi negara. Ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaan akan menjadi berkurang dengan berjalannya kebijakan ini. Banyaknya harta yang tidak tercatat atau berada di luar negeri, mengakibatkan kerugian pada negara. Juga mengurangi pemasukan negara dari sektor pajak. Pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dari sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 yang terbagi dalam tiga periode, orang perseorangan atau badan usaha mendaftarkan dan membayar tebusan harta yang sebelumnya belum didaftarkan. Sebagai kebijakan baru, program tax amnesty menjadi topik pro dan kontra mengenai kemanfaatan dan keberhasilannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis angkat sebagai topik pembahasan dalam artikel ini. Sudah berhasilkah program tax amnesty sebagai produk peraturan perundang-undangan yang meningkatkan kepatuhan warga negara terutama wajib pajak. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam dengan pelaku wajib pajak, baik yang mendaftarkan hartanya pada program tax amnesty,

maupun masyarakat secara umum. Data sekunder berupa data diperoleh dari Dirjen Pajak yang merupakan informasi terbuka.

Kata kunci: wajib pajak, tax amnesty, kepatuhan

Pendahuluan

Undang-Undang Tax Amnesty disahkan dan berlaku sejak 18 Juli 2016. Berlakunya undang-undang ini diharapkan sebagai payung hukum pemerintah dalam program tax amnesty sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional secara mikro. Bagi wajib pajak yang belum mendaftarkan hartanya pada SPT tahunan dapat memanfaatkan program ini untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang berlaku secara terbatas, dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan bahkan tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan utang yang belum terungkap selama ini baik yang pernah dilaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya dan baru diungkapkan wajib pajak karena baru mulai terdaftar saat implementasi UU Nomor 11 Tahun 2016 dengan cara membayarkan kepada kas Negara uang yang disebut uang tebusan.

Program pengampunan pajak ini mengandung fasilitas dan proteksi yaitu: penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan dan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan, jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun, serta pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) untuk balik nama harta tambahan yang masih di atasnamakan pihak lain hingga 31 Desember 2017.

Berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty diharapkan agar wajib pajak yang mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta berbagai fasilitas yang melekat dalam program pengampunan pajak nasional demi kepentingan bangsa dan negara. Makna dari tax amnesty yang berarti pengampunan pajak, maka wajib pajak yang belum mendaftarkan harta

kekayaannya diampuni oleh negara dan dianggap tidak melanggar hukum. Sehingga tidak perlu membayar sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Di satu sisi program tax amnesty digadang sebagai kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara. Bahkan dari daftar wajib pajak di Indonesia, masih cukup belum mendaftarkan diri dan melaporkan harta kekayaan serta membayar SPT tahunan atas hartanya. Tentu kesempatan ini sangat menggiurkan bagi pengemplang pajak untuk mendaftarkan harta yang tidak terdaftar sebelumnya.. Tarif tebusan pada periode pertama adalah sebesar 2%, 3% pada periode dua, dan 5% pada periode terakhir. Selain itu wajib pajak tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Namun apakah program ini dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak keseluruhan atau hanya sebagian, menjadi pertanyaan penulis. Apakah program ini dikatakan berhasil, dengan mengangkat pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagai regulasi baru, penting untuk melihat ketercapaian, terutama dalam hal yang terukur oleh angka (pendapatan negara). Sesungguhnya suatu kebijakan baru digulirkan untuk meningkatkan apa yang menjadi capaian, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam kesadaran membayar pajak.

Pembahasan

Pajak masih menjadi sektor terbesar sebagai pendapatan negara. Setiap tahunnya lebih dari 80% pendapatan negara yang berasal dari pajak, baik migas maupun nonmigas. Berbagai kebijakan digulirkan dalam rangka memaksimalkan pendapatan dan peruntukannya. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar, atau melaporkan keseluruhan harta kekayaannya dengan membayar SPT tahunan bahkan penyelewengan terhadap pelaku pajak. Tax amnesty menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya membangun perekonomian negara.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak

dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan mengusik rasa keadilan para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional (Siahaan, hal 72, 2017).

Setiap tahunnya pendapatan dari pajak tidak pernah mencapai 100% dari yang dianggarkan pada APBN. Bahkan dalam tiga tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan. Data Kementerian Keuangan yang di sajikan dalam RAPBN 2018 menunjukkan bahwa rasio pajak pada 2014 sebesar 11,36 persen dari PDB. Namun pada 2015 turun menjadi 10,75 persen dan pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 10,36 persen. Sementara dalam RAPBN 2017, rasio pajak ditargetkan sebesar 10,82 persen.¹ Pada tahun 2015, pendapatan dari pajak hanya 83,3% yang tercapai, tahun 2016 ada pada angka 83,5%, dan per September 2017 baru 59,2% tercapai dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, memang mengalami kenaikan dari 58,2 % dari anggaran penerimaan pajak tahun 2016.

Pada APBN 2017, penerimaan negara keseluruhan diasumsi sebanyak 1.750,3 T dan penerimaan dari perpajakan adalah sebesar 1.489,9 T atau 85,6 % dari keseluruhan penerimaan negara. Tentu perpajakan tetap menjadi tonggak utama yang menjadi tumpuan. Pemaksimalan regulasi dan pelaksanaan pemungutan pajak menjadi catatan penting. Turunnya harga komoditas migas yang menjadi andalan Indonesia tentu menjadi faktor utama. Bahkan dalam APBN 2017 penerimaan pajak turun 2,62 persen dari 2016. Kebijakan tax amnesty menjadi salah satu jalan keluar atas lesunya perekonomian negara.


Pada tahun 2018 yang akan datang, DPR dan pemerintah sepakat untuk menaikkan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp8,72 triliun menjadi Rp1.618,09 atau dengan kata lain penerimaan perpajakan naik 9,87 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.472,69. Kenaikan ini berasal dari PPN, PPh, BPP, migas, kepabeanan dan cukai serta dari domestik bruto. Walaupun dilihat dari kecenderungan beberapa tahun terakhir yang seret, justru tahun depan akan menaikkan rasio pajak.

Undang-Undang Tax Amnesty disahkan sebagai payung hukum pelaksanaan program tax amnesty yang memiliki arti pengampunan pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang

¹ <http://www.databoks.katadata.co.id>

seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.² Peserta dari program ini adalah orang perseorangan dan badan usaha.

Program tax amnesty berhasil dilaksanakan dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Dengan banyaknya peserta yang berasal dari wajib pajak yang sudah terdaftar atau wajib pajak baru. Secara lengkap tergambar dalam bagan berikut.



Bagan 1. Jumlah Wajib Pajak (WP) Peserta Amnesti Pajak Hingga 28 Maret 2017

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat 921.7 ribu peserta tax amnesty, yang kemudian pada berakhirnya program ini bertambah hingga 973.295. dari jumlah yang tercatat tersebut terdiri dari 237.295 badan usaha dan 736.000 orang pribadi. Dengan perolehan uang tebusan total dari tiga periode sebesar Rp310.294.297.971.064,00. Angka yang cukup fantastis, namun yang menjadi sorotan adalah adanya wajib pajak pajak baru yang mendaftarkan diri sebagai peserta amnesty pajak.

Hingga saat ini pun, masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan hartanya pada kesempatan yang diberikan. Bahkan terdapat data yang menampilkan 19 dari 81 pelaku pajak yang memiliki dana di

² <http://www.pajak.go.id>


atas US\$1,4 miliar hasil investigasi dari Standard Chartered Plc belum melaporkan hartanya dan malah memindahkan hartanya ke luar negeri. Meskipun program tax amnesty sudah selesai, sesuai dengan PMK 165/PMK.03/2017 maka wajib pajak yang ingin mengungkapkan hartanya dikenai sanksi administrasi yang seharusnya.

Adanya Undang-Undang Tax Amnesty tentu membawa dampak kepatuhan warga negara dengan adanya sanksi yang diterapkan apabila tidak mengikuti program tersebut. Dengan terusan 165/PMK.03/2017, perseorangan wajib pajak harus membayar sanksi administrasi sebesar 30%. Angka yang sangat besar dibandingkan dengan periode terakhir yang hanya sebesar 5%. Maka peserta yang mengungkapkan hartanya cukup besar yaitu 973.295.

Selain itu bukan menjadi rahasia lagi bahwa banyaknya penggelapan pajak, terutama dari badan usaha menengah ke atas. Besarnya pajak yang harus mereka bayar, menyebabkan mereka menutup-nutupi harta yang sesungguhnya mereka miliki. Mereka diampuni negara atas tindakannya dengan membayar sanksi administrasi sedikit sekali dari yang seharusnya mereka bayarkan. Bisa jadi mereka pula yang diuntungkan karena adanya program ini, namun penulis memandang bukan itu satu-satunya dampak. Jika tidak ada program ini, tidak ada yang menjamin mereka akan mengungkapkan hartanya dan membayar pajak tahunan yang seharusnya. Sehingga mulai dengan tahun depan hartanya yang telah terungkap wajib untuk dibayarkan pajaknya. Dengan kata lain, rasio pajak yang naik tahun 2018 adalah dari pajak harta yang baru terdaftar selama program tax amnesty.

Sisi positif lain dari hal ini adalah, program ini tidak hanya tepat sasaran bagi para pengemplang pajak untuk mendaftarkan hartanya dan menarik hartanya dari luar negeri untuk diinvestasikan dalam negeri, namun juga menarik wajib pajak yang belum membayar pajak sebelumnya untuk melapor sekaligus membayar pajak.

Alasan keberhasilan deklarasi harta tax amnesty antara lain adalah pemerintah Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya yang sudah melakukan program pengampunan pajak. Data statistik amnesty pajak Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa deklarasi harta wajib pajak Indonesia mencapai 39.5 persen, seperti bagan berikut.



Bagan 1. Perbandingan deklarasi tax amnesty di Indonesia dan negara lain

Untuk mendukung studi literature, penulis menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak terkait dengan pelaksanaan tax amnesty. Pada umumnya seluruh dari responden memahami maksud dari wajib pajak. Siapa yang masuk dalam kriteria wajib pajak serta kewajiban apa saja yang harus dipenuhi. Seperti mengisi SPT tahunan dan melaporkan/update harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha. Hal ini penting, karena tanpa adanya pelaporan dari masing-masing wajib pajak, pun bagi yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, negara sulit untuk mengukur potensi dan potensi pemasukan negara dari sektor pajak.

Kemudian terkait tax amnesty, bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya, mereka memahami dari program ini, namun tidak sedikit yang menyewa konsultan pajak, baik untuk perseorangan atau perusahaan kecil atau menengah. Salah satu kendalanya adalah perubahan form dalam mengungkapkan harta, sehingga terkesan dipersulit. Selain itu masalah perpajakan juga tidak terlepas dari kondisi politik yang berlangsung. Berdasarkan sumber langsung, seorang wajib pajak mau melaporkan harta dan mendaftarkan hartanya jika kepala pemerintahnya (gubernur/presiden) adalah ini. Jadi dia merasa yakin uang yang dibayarkan pada negara akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kepala daerah/presiden yang menurutnya baik. Namun, sebagai warga negara dan wajib pajak khususnya, membayar pajak

bukanlah pertanggungjawaban terhadap suatu pemimpin, melainkan terhadap negara dan perbaikan perekonomian nasional.

Kembali pentingnya sebuah regulasi yang sesuai dan pengawasan yang maksimal. Di balik hasil dari deklarasi tax amnesty, peraturan ini membuahkan hasil dan menyadarkan sebagian besar pelaku pajak. Regulasi saja tidak cukup, maka perlu adanya pengawasan yang maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Undang-Undang Tax Amnesty sebagai regulator sekaligus pengawas para pelaku pajak yang tidak mengungkapkan hartanya pada tahun 2015 atau sebelumnya. Hingga dikeluarkannya regulasi ini, maka keseluruhan wajib pajak mendapatkan ampunan dengan melaporkan hartanya dan membayar 2-5% sanksi administratif. Peserta program ini cukup banyak yang berjumlah 973.295 terdiri dari orang perseorangan dan badan usaha, termasuk di antaranya wajib pajak baru. Hal ini menunjukkan respon positif masyarakat. Karena sesungguhnya tindakan melanggar hukum mereka, dengan tidak mengungkapkan hartanya, diampuni oleh pemerintah dan dianggap tidak melanggar sanksi pidana. Keseluruhan usaha diambil pemerintah dalam rangka memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Maka tahun 2018 anggaran pendapatan negara naik sebesar 2,62 persen dari tahun 2016.

Saran

Pemerintah perlu untuk mendata wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, terutama bagi perusahaan besar dan menginventarisasi hartanya di luar negeri. Menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Jika dengan ditutupnya program ini masih banyak pihak yang belum dan ingin mendaftar tidak menutup kemungkinan lagi untuk diadakan kembali.

Daftar Pustaka

Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Djefris, Dedy . Kebijakan Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak

Faisal.Eddy dan Akhiatri, Rento. 2016 Memahami Amnesti Pajak dengan cerdas dan lengkap.Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pahala Siahaan, Marihot.2017. Tax Amnesty di Indonesia.Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber lain:

Firmanzah., (<http://www.neraca.co.id/article/60287/tax-amnesty>)
<http://ascend.co.id/2016/09/27/tax-amnesty-sesuai-target-apa-faktor-keberhasilannya/>

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/828760-efektivitas-tax-amnesty-mampu-buat-ri-layak-investasi>

<https://pengampunanpajak.com/2016/08/11/kunci-keberhasilan-pengampunan-pajak-sepenuhnya-ada-di-pemerintah/>
Kompas , 1 April 2017

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>

<http://www.databoks.katadata.co.id>

<http://www.pajak.go.id>

AKUNTABILITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Wisber Wiryanto

**Pusat Kajian Reformasi Administrasi,
Lembaga Administrasi Negara
wisberwiryanto@yahoo.com**

Muhammad Ma'ruf Afif

**Pusat Kajian Reformasi Administrasi,
Lembaga Administrasi Negara
muhammadmarufafif@gmail.com**

Abstrak

Kata kunci: e-government, akuntabilitas, teknologi informasi, layanan publik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah mendorong pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kehendak masyarakat dalam menuntut pelayanan yang berkualitas dan berbagai keterbatasan pemerintah daerah dalam menerapkan teknologi informasi berupa e-government secara efisien dan efektif. Masyarakat menuntut adanya layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang transparan, cepat dan efektif. Namun, dalam perkembangannya saat ini, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap Kementerian/Lembaga/Daerah membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Akibatnya belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah telah memakan biaya besar yang berdampak pada pemborosan anggaran belanja Teknologi informasi dan komunikasi selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas Teknologi informasi dan komunikasi hanya mencapai 30%. Terjadinya disintegrasi sistem informasi pemerintah. Risiko keamanan informasi, validitas data pemerintah kurang diyakin sepenuhnya. Oleh karena itu dipandang

perlu melakukan kajian dengan rumusan masalah bagaimana akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik?. Tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efisien dan efektif.

Kata kunci: e-government, akuntabilitas, teknologi informasi, layanan publik.

Abstrak

The Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning National Strategy Policy the development of e-Government has encouraged the government to implement electronic-based governance system as one of the strategies to fulfill the will of the society in demanding quality service; and the limitations of government government in applying information technology in the form of e-government efficiently and effectively. The community demands the existence of public services through the implementation of a transparent, rapid and effective electronic governance system. However, in the current development, the implementation of electronic-based governance system occurs budget wastage due to the establishment of silos of unintegrated systems since each Ministry / Institution / Region builds its own government application. As a result, government spending on Information and Communications Technology has high cost on the waste of budget. Information and communication technology is always increasing every year, but the utility of Information and Communication Technology only reaches 30%. The disintegration of government information system. Information security risk, the validity of government data is less fully assured. Therefore it is deemed necessary to conduct a study with the formulation of the problem of how the accountability of the application of electronic-based governance system ?. The objective of the research is to know the accountability of the application of electronic-based government system efficiently and effectively.

Keywords: e-government, accountability, information technology, public services

Pendahuluan

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat ditelusuri dari tinjauan kebijakan dan teori yang berkaitan dengan e-government.

Pertama, landasan kebijakan: Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilatarbelakangi oleh berbagai alasan kebutuhan penerapan *e-government*, yang dituangkan dalam instrument kebijakan. Ada sejumlah kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia diterbitkan dengan beberapa alasan. Alasan penerapan kebijakan ini meliputi: (1) pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi; (2) perkembangan ilmu pengetahuan dan telematika tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan; (3) Upaya optimalisasi pemanfaatan telematika untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna telematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pembangunan telematika.

Instruksi Presiden Nomor 3/2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* telah mendorong pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menuntut pelayanan berkualitas di satu sisi dan berbagai keterbatasan pemerintah. Alasan pemerintah menerapkan kebijakan strategi nasional pengembangan *e-government*, dapat ditinjau atas dasar permasalahan yang dihadapi; dan alasan penerapan kebijakan *e-government*, sebagai

berikut: (1) Permasalahan yang dihadapi, antara lain: (a) inisiatif pengembangan *e-government* belum menunjukkan arah pengembangan yang baik. Inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu kurang mendapat perhatian; dan (b) Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. (2) Alasan penerapan kebijakan *e-government*: (a) kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; (b) pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (c) untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*; dan (d) dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasan penerapan kebijakan ini, meliputi: (1) globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; (3) pembentukan dan penguatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional; (4) pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (5) pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasan penerapan kebijakan ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 11/2008 agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan. Kebijakan yang semula diatur dalam bentuk Instruksi Presiden kemudian dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai pedoman dan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan termasuk instansi pemerintah dalam menerapkan sistem berbasis elektronik di Indonesia.

Kedua, tinjauan pustaka: perkembangan penerapan *e-government* di Indonesia dapat diamati dengan melakukan tinjauan pustaka yang menunjukkan adanya perkembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Sejumlah hasil kajian tentang penerapan *e-government*.

Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (2009) melakukan kajian Kebijakan *e-government* dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Hasil kajian menunjukkan persoalan integrasi dan koordinasi, kepentingan sektoral menjadi problem di Indonesia sehingga menjadi penyebab gagalnya proyek IT di organisasi yang sudah menghabiskan banyak biaya.

Dhani Ghartina dan Farid Thalib (2012) mengkaji pengembangan infrastruktur TIK dalam mendukung implementasi *e-government*, dengan Studi Kasus Badan Litbang Pertanian. Hasil kajian menunjukkan,

untuk mempercepat implementasi *e-government* harus memperhatikan tiga aspek, yaitu kebijakan, program pengembangan infrastruktur TIK dan Program pengembangan kompetensi SDM pengelola jaringan TIK. Tiga aspek tersebut harus dituangkan dalam dokumen rencana strategis pengembangan infrastruktur TIK Badan Litbang Pertanian, sehingga unit kerja dan unit pelaksana teknis memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan TIK sehingga dapat terwujud implementasi *e-government* di Badan Litbang Pertanian.

Dien Novita (2014) mengkaji faktor-faktor penghambat pengembangan *e-government* dengan Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hasil kajian menunjukkan, faktor hambatan yang paling sebagai dalam pengembangan *e-government* adalah lemahnya kepemimpinan, langkanya SDM, kesenjangan digital, kurangnya koordinasi dan lemahnya peraturan/kebijakan. Disarankan perlunya peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan *e-government* melalui pelatihan, kebijakan pimpinan, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam mengatasi masalah anggaran. Termasuk perlunya penelitian lanjutan pengembangan *e-government* untuk pemerintah daerah dengan konsep terintegrasi dan terkoneksi antar sistem informasi untuk pemerintah kota dan kabupaten, karena sejauh ini Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Pemda Kabupaten dan Pemda Kota membangun aplikasi *e-government* secara sendiri-sendiri.

Laura Hardjaloka (2014) melakukan studi penerapan *e-government* di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sector publik. Hasil kajian menunjukkan penerapan *e-government* di Indonesia telah dilakukan untuk meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka pemberantasan korupsi, antara lain pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan perjinan. Dalam mendukung penerapan *e-government* di daerah diperlukan pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang andal, pemberdayaan SDM, pengembangan perangkat lunak dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *e-government*.

Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian (2017) dibahas fenomena belanja pegawai di atas 50% oleh pejabat pemerintah

dari berbagai sudut pandang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan “Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan efektivitas belanja pegawai”, menyatakan adanya fenomena belanja pegawai di beberapa pemerintah daerah di atas 50%. Komposisi ASN harus lebih ramping struktur tetapi kaya fungsi. Harus ada perubahan pola pikir dalam pemanfaatan SDM melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi prosedur kerja untuk mewujudkan kualitas belanja pegawai yang efektif dan efisien dalam era reformasi birokrasi. Oleh karena itu, BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian dan *leading sector* sistem informasi ASN harus mengatasi beban komposisi ASN yang membengkak dan kapasitas belanja daerah yang berlebihan di pusat dan daerah, melalui digitalisasi layanan manajemen kepegawaian.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik telah mengakibatkan terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap Kementerian/ Lembaga/Daerah membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Akibatnya belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah telah memakan biaya besar yang berdampak pada pemborosan anggaran belanja Teknologi informasi dan komunikasi selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas Teknologi informasi dan komunikasi hanya mencapai 30%. Terjadinya disintegrasi sistem informasi pemerintah. Risiko keamanan informasi, validitas data pemerintah kurang diyakini (Kantor Kementerian PAN dan RB, 2017).

Berdasarkan tinjauan tinjauan pustaka sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Indonesia telah mengalami perkembangan. Namun, juga telah menimbulkan permasalahan antara lain menyangkut anggaran *e-government* yang membengkak. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana akuntabilitas layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oleh karena itu, penerapan *e-government* oleh pemerintah harus akuntabel dengan kata lain harus dipertanggung-jawabkan secara efisien dan efektif.

Akuntabilitas penerapan *e-government* dapat mengacu pada beberapa landasan kebijakan. Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Isi Inpres tersebut antara lain menyatakan akuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi tentang No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, membuat LAKIP, dan mekanisme pelaporan. Penilaian pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. (LAN, 2004).

Dengan demikian, akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan penerapan *e-government* di instansi masing-masing. Hal ini menjadi penting terutama dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan kajian dengan rumusan masalah bagaimana akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik? Kajian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efisien dan efektif.

Metodologi

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka. Pengumpulan data sekunder dilakukan dari buku, laporan penelitian dan artikel termasuk dengan memanfaatkan sumber dari internet yang relevan dengan kajian ini. Hasil pengumpulan data dibahas dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Interpretasi data dilakukan berdasarkan tinjauan studi pustaka untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjawab permasalahan

kajian ini. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kajian ini dilakukan pada tahun 2017.

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas penerapan *e-government* pada instansi pemerintah dipertanyakan saat ini. Penerapan *e-government* sampai saat ini telah menggunakan anggaran belanja yang sangat besar. Penelusuran mengenai akuntabilitas penerapan *e-government*, dari beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah sebagaimana disajikan berikut ini.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi (2017), penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian/lembaga dan pemerintahan terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap Kementerian/Lembaga/Daerah membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Akibatnya belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah telah memakan biaya besar yang berdampak pada pemborosan anggaran belanja Teknologi informasi dan komunikasi selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas Teknologi informasi dan komunikasi hanya mencapai 30%. Terjadinya disintegrasi sistem informasi pemerintah. Risiko keamanan informasi, validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan total belanja infrastruktur dari tahun 2014-2017 sudah mencapai Rp. 16,76 triliun. In-efisiensi terutama disebabkan belum terintegrasinya *e-government*, lantaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membangun aplikasi sendiri-sendiri (Kemenpan dan RB, 2017). Saat ini banyak pemerintah daerah yang telah menerapkan *e-government* namun belum terhubung satu sama lain. Sebanyak 65% pemerintah daerah telah menerapkan *e-government*. Jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator. Salah satu anggaran pemerintah yang akan mengalami efisiensi besar-besaran adalah pos belanja IT. Pemerintah berencana mengintegrasikan sistem *e-government* milik pemerintah daerah. Saat ini banyak pemerintah daerah telah menerapkan *e-government* namun belum terhubung satu dengan yang lain.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengintegrasikan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hasnan Abnur mengungkapkan beberapa persoalan sistem *e-government* yang berdiri sendiri-sendiri saat ini. Pemerintah daerah dan kementerian punya sendiri-sendiri. Akibatnya, belanja IT untuk penerapan *e-government* di seluruh Indonesia sudah menghabiskan banyak anggaran sekitar Rp 16 triliun hingga tahun 2016. Padahal sistem *e-government* ini bisa '*sharing*' dengan upaya integrasi sistem penyelenggaraan *e-government*. Berdasarkan data kementerian, sebanyak 65 persen penyelenggaraan *e-government* bisa diintegrasikan secara nasional untuk dipakai bersama. Contohnya penggunaan aplikasi sistem data kepegawaian yang memuat pangkat dan golongan. Aplikasi itu bisa disalin oleh pemerintah daerah, jadi tidak perlu dibeli lagi. Dengan upaya tersebut, pemerintah hanya perlu membeli satu aplikasi untuk digunakan bersama, sehingga negara dapat menghemat pengeluaran pada masa mendatang.

Dengan mengintegrasikan sistem penyelenggaraan *e-government* maka akan diperoleh keuntungan berupa efisiensi sebagai berikut: (1) Efisiensi baik dari sisi publik sebagai *user* maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator. Integrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* antara pusat dan daerah dapat memangkas pengeluaran negara. Salah satu anggaran pemerintah yang akan mengalami efisiensi besar-besaran adalah pos belanja IT dari seluruh anggaran belanja IT berkisar Rp14 triliun; (2) Penghematan biaya hingga 50%. Pemerintah sedang mengembangkan sistem *e-government* yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Jika sistem ini diberlakukan tidak saja belanja IT yang akan berkurang tapi juga yang lainnya. Meskipun demikian, ada beberapa penerapan *e-government* yang tetap akan dijalankan terpisah antara pusat dan daerah. Sebanyak 35 persen diantaranya belum bisa diintegrasikan itu bersifat khusus, seperti pengaturan perpajakan dan data intelijen.

Upaya percepatan integrasi sistem penyelenggaraan berbasis elektronik atau *e-government* yang perlu dilakukan. Pemerintah daerah

harus menerapkan *e-government*. Namun, sampai saat ini masih ada daerah yang belum menerapkan hal ini. Oleh karena itu, sistem *e-government performance base management* dilakukan percepatan sampai ke daerah.

Kedua, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan akan bekerja sama dengan Menpan-RB untuk mempercepat terwujudnya sistem *e-government* yang terintegrasi. Sistem *e-government* tersebut sebagai bagian pelaksanaan perintah presiden agar pusat dan daerah terintegrasi. Seluruh provinsi dan kota/kabupaten harus punya sistem *e-government* yang sama tahun ini, yang menjadi isu tema *e-government*, antara lain *e-planning*.

Ketiga, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung wacana integrasi sistem *e-government* antar pemerintah daerah. Menurutnya, integrasi sistem *e-government* akan membantu percepatan pembangunan di wilayah Papua. Gagasan penggabungan sistem *e-government* akan menekan biaya belanja untuk operasionalisasi sistem *e-government* (Koran Sindo, 19 Mei 2017).

Untuk meningkatkan akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan penerapan *e-government* yang efisien dan efektif. Agar penerapan *e-government* dapat dilakukan secara efisien dan efektif maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menyediakan aplikasi penerapan *e-government*.

Salah satu contoh aplikasi penerapan *e-government* berupa aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (Mantra). Aplikasi Mantra merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi dalam rangka menerapkan integrasi informasi dan pertukaran data melalui akses internet menggunakan teknologi Layanan Berbasis Web (*Web-Services*) berdasarkan konsep Arsitektur Berbasis Layanan (*Service Oriented Architecture/ SOA*).

Instansi pengguna aplikasi Mantra sampai saat ini, antara lain: (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (3) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; (4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (5) Kementerian Luar

Negeri; (6) BNP2TKI; (7) Pemerintah daerah kabupaten Bangka; (8) Pemerintah Daerah Kota Pekalongan; dan (9) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk memperluas penggunaan aplikasi Mantra maka bagi instansi yang ingin menggunakan aplikasi Mantra dapat menghubungi Direktorat *e-Government* untuk selanjutnya mengirimkan surat resmi kepada Direktur *e-Government* perihal permohonan pemanfaatan, bimbingan teknis dan instalasi Aplikasi Mantra.

Kemanfaatan aplikasi Mantra antara lain sebagai berikut: (1) Efisiensi, penghematan biaya pengembangan fitur aplikasi; (2) Efektivitas, mengurangi duplikasi layanan; (3) *Reusability*, setiap layanan dapat dikembangkan lagi menjadi layanan baru dengan memanfaatkan layanan yang sudah ada, sehingga pengembangan tidak perlu dimulai dari awal lagi; (4) Akurat, mempermudah penetapan proses validasi dan verifikasi data pada sumber yang tepat; (5) *Interoperable*, memiliki kemampuan untuk pertukaran data melalui fasilitas Konversi Metadata (Ontologi Data); (6) Futuristik, menjadi komponen basis pengembangan teknologi modern.

Keunggulan aplikasi Mantra: Keunggulannya ada pada keamanan pertukaran data sehingga instansi pemilik data tidak khawatir terhadap basis data yang dimilikinya. Selain itu, melalui aplikasi ini, pertukaran data menjadi lebih efisien, tidak memerlukan input data ulang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan kelemahan dari aplikasi Mantra ini terletak pada aksesibilitasnya yang bisa lambat dan tergantung dengan penyedia layanan. (<https://rinaritonga26.wordpress.com/2016/05/20/first-blog-post/>).

Penutup

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah mengalami keberhasilan dengan berkembangnya penerapan *e-government* baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Namun, di samping itu, juga terdapat kegagalan dalam menekan pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap Kementerian/ Lembaga/Daerah membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Untuk meningkatkan akuntabilitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan penerapan *e-*

government yang efisien dan efektif, diantaranya berupa Aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data.

Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu meningkatkan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menerapkan *e-government* secara terintegrasi.

Daftar Pustaka

Instruksi Presiden Nomor 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 3/2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi tentang No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III, Jakarta, 2004.

Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Kebijakan *e-Government* dalam mendukung Reformasi Birokrasi, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Dhani Ghartina, dan Farid Thalib, Informatika Pertanian, *Pengembangan Infrastruktur TIK dalam mendukung Implementasi e-Government*, dengan Studi Kasus Badan Litbang Pertanian, Vol 21 No. 1, Agustus 2012: 27-39.

Dien Novita, Eksplora Informatika, *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan e-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, Vol.4. No. 1* September 2014.

Laura Hardjaloka (2014), Studi Penerapan *e-Government* di Indonesia dan Negara lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 435-452.

Surat kabar elektronik dan cetak

Buletin Badan Kepegawaian Negara, ISSN: 1979-6277 Informasi yang Mencerahkan Edisi XXXVII– 2017, <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Buletin-2017.pdf>, diunduh 3 Oktober 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bahan Paparan Seminar Internasional Reformasi Administrasi Negara Untuk Membangun *World-Class Government*, Lembaga Administrasi Negara, 21 Agustus 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wujudkan Integrasi *E-Government*, Pemerintah Siapkan Aplikasi Umum, www.menpan.go.id, <http://www.cakupan.com/cakup/nasional/2017/05/17/3626/wujudkan-integrasi-e-government-pemerintah-siapkan-aplikasi-umum/>. Rabu, 17 Mei 2017.

Koran Sindo, Integrasi *e-Government*, Pemda Hemat Anggaran Rp 7 Triliun, <https://economy.okezone.com/read/2017/05/19/20/1694995/integrasi-e-government-pemda-hemat-anggaran-rp7-triliun>. Jum'at 19 Mei 2017.

<https://rinaritonga26.wordpress.com/2016/05/20/first-blog-post/>.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM MELALUI E-TILANG DITINJAU DARI KEBIJAKAN PUBLIK

Yuditya Wardhana

STISIPOL Dharma Wacana Metro
yuditya5290@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ingin menghasilkan sebuah modifikasi fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dalam menarik minat masyarakat dalam pendaftaran tanah. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat sertifikat, bahwa memiliki kepastian hukum atas hak tanah tentang sertifikat lebih kredible dari pada hanya batas tanah. Target dari penelitian ini adalah 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat. 2) Terbentuknya budaya hukum yang terbangun dari pola pikir masyarakat menjadi lebih peduli. 3) Program Larasita sendiri menjadi lebih optimal dan efisien. 4) Terbuktinya implementasi yang diterapkan di masyarakat mensertifikat tanah menjadi lebih mudah dan murah. Metode *Research and Development* (R&D), pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Program Larasita di Kantor Pertanahan Wonosobo dengan inovasi *One Day Service*. Pengembangan ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah lebih jelas sehingga meminimalisir konflik perebutan tanah. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ialah; (1) Masyarakat enggan mendaftarkan tanah diakibatkan prosedur susah dan biaya mahal terutama pengurusan notaris; (2) Adanya kegiatan Larasita berdampak positif dikalangan masyarakat tertarik mensertifikatkan tanah; (3) Program Larasita *one day service* menjangkau kebutuhan masyarakat desa dengan sistem massal; (4) Adanya potensi dan peningkatan minat masyarakat mensertifikatkan tanah melalui program massal yang dibarengi Larasita *one day service*.

Kata kunci: E-Tilang, imlementasi, kebijakan publik

Pendahuluan

Melalui survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pembangunan Kebijakan dan Masyarakat pada tahun 1999/2000, ditemukan bahwa terdapat 4 (empat) sektor pelayanan publik yang memungut biaya tidak resmi yaitu sektor perumahan, industri dan perdagangan, kependudukan dan pertanahan. Dalam sektor-sektor tersebut, antara 56–70% pegawainya dituding menerima suap oleh para responden yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan perubahan. Sistem kerja birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah didorong untuk menuju kearah yang lebih baik. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan menerapkan pelayanan yang berbasis teknologi (internet), yang sering dinamakan dengan *e-government*. Melalui pengembangan *e-government*, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Salah satu institusi pemerintah yang sukses menerapkan *e-government* sebagai salah satu basis pelayanan publiknya adalah Badan Pertanahan Nasional dengan mengusung sebuah program bertajuk Larasita. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, atau disingkat Larasita, merupakan kantor pertanahan bergerak (*mobile*) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan yang berlaku di kantor pertanahan. Larasita beroperasi dengan sistem “jemput bola” langsung mendatangi masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI. Selain itu, pencetusan ide mengenai Larasita tidak terlepas dari penjabaran mengenai Rencana Strategis BPN RI 2007-2009 dengan slogan “*Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat*” dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta penciptaan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh.

Dimulai pada tahun 2006, ternyata sambutan masyarakat mengenai Larasita sangat bagus. Tahun pertama, jumlah masyarakat yang mendaftarkan sertifikat melalui Larasita mencapai 8000 pemohon dimana jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2000 pemohon. Melihat fenomena ini, kemudian ujicoba Larasita berkembang di 20 Kota atau Kabupaten lainnya di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 195.948 bidang tanah sudah disertifikasi dan sebanyak 205.000 akan disertifikasikan tahun 2009. Pada tanggal 16 Desember 2008 akhirnya resmiah Program Larasita ini diluncurkan di Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah oleh Presiden SBY. (Hastanto, Suara Merdeka:2009)

Terhitung tahun 2008 program ini (Larasita) dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 Kabupaten atau Kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya *pioneering mobile land information services*. Tahun 2009, sudah dibangun lagi Larasita di 134 Kabupaten atau Kota lainnya di Indonesia. Dengan demikian pada akhir tahun 2009 lebih dari 60 persen wilayah Indonesia terlayani Larasita (Joyo Winoto, Kepala BPN, Kompas: 2009).

Data yang saya ambil pada tahun 2015 dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 31.177,22 Ha atau sekitar 31,79 % , hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan upaya dan strategi untuk pembenahan administrasi serta memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat atau bukti kepemilikan tanah yang sah. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:150).

Masih rendahnya prosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2015 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 134.896 bidang atau 20,72 % , akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 1,09 % dibandingkan tahun 2014, dan hal tersebut memacu upaya untuk meningkatkannya. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:151).

Akibatnya Polemik yang dihadapi di Kabupaten Wonosobo saat ini ialah permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terutama yang bersinggungan dan berhubungan dengan aset pemerintah daerah. Guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan yang menyangkut aset pemerintah daerah khususnya tanah maka sampai dengan tahun 2015 ini pemerintah telah berupaya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi atas nama pemerintah Kabupaten secara bertahap. Dari 1.125 bidang tanah yang ada yang telah bersertifikat sebanyak 648 bidang atau 57,6 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah 633 bidang, Hak Milik 13 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 477 bidang atau 42,4% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:152).

Dari sinilah peneliti ingin mengembangkan program Larasita yang dikembangkan khususnya di Wonosobo karena sampai saat ini kurangnya kesadaran memunculkan konflik mengakibatkan persengketaan mengenai kepastian hukum atas hak tanah.

A. Tinjauan Pustaka

Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Wonosobo Tahun 2016 yang telah direvisi dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA Nomor 056.06.2.350804/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Kegiatan Inventarisasi P4T dikmaksud sebagai upaya untuk memperoleh data Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berbasis bidang tanah serta mempunyai kekuatan hukum secara komprehensif dan sistematis dalam satu hamparan dari seluruh batas yuridis desa, karena sifatnya sistematis, maka hasil kegiatan Inventarisasi P4T dapat mengungkap tentang Penguasaan Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan tujuan tersedianya data P4T yang dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian dibidang pertanahan. Target pelaksanaan kegiatan Inventarisasi P4T Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 2000 bidang

dengan lokasi, yaitu: Desa Mergosari, Kecamatan Wonosobo (Budi Waloyo: 2017).

Hasil pelaksana kegiatan IP4T di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut: Jumlah bidang tanah terdata: 2000 bidang; Jumlah luas tanah terdata: 2.249.400M²; Potensi kegiatan pertanahan: Redistribusi, Konsolidasi Tanah, Prona, UKM, SMS, Larasita (Bambang Sugeng Prijanto, 2016:i).

Salah satu arah kebijakan Reforma Agraria/Pembaruan Agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 ayat 1 butir b dan c adalah:

- a. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- b. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan regidtrasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Kegiatan IP4T pada dasarnya adalah kegiatan inventarisasi P4T secara sistematis pada semua bidang tanah di Indonesia. Termasuk salah satu kegiatan prioritas nasional sehingga kegiatan IP4T wajib disukseskan pelaksanaannya karena merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mencapai cita lima dari nawa cita visi misi Joko Widodo yaitu melaksanakan reforma Agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani/buruh tani.

Kegiatan IP4T adalah kegiatan yang salah satunya adalah penyusunan basis data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) secara komprehensif dan sistematis. Komprehensif dan sistematis bermakna bahwa data-data yang dikumpulkan harus berbasis bidang tanah yang mencakup seluruh bidang tanah dalam satu unit kesatuan batas yuridiksi pemerintahan Desa. Hasil akhir kegiatan Inventarisasi P4T ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

Pertama, basis data P4T yang berefrensi lokasi satuan data bidang tanah yang mencakup peta Penguasaan Tanah; Pemilikan Tanah; Penggunaan Tanah; Pemanfaatan Tanah. *Kedua*, hasil analisa berupa informasi P4T yang mencakup Tingkat ketimpangan penguasaan tanah; Tingkat ketimpangan pemilikan tanah; Kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang; Tingkat

pemanfaatan tanah; Indikasi tanah-tanah objek landreform sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, mencakup: tanah-tanah absente; tanah-tanah kelebihan maksimum; tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara; dan tanah-tanah negara lain (bekas tanah partikelir, HGU yang telah berahir waktunya/dibatalkan, tanah kehutanan yang diserahkan kepada Negara); Potensi masalah landreform; Daftar tanah.

Berdasarkan basis data yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi data P4T tersebut di atas akan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk perumusan kebijakan pengaturan dan penataan pertanahan khususnya kebijakan landreform, sehingga pada gilirannya setiap jengkal bidang tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Landasan Hukum pelaksanaan kegiatan inventarisasi data P4T adalah sebagai peraturan yang berkaitan dengan upaya penataan P4T antara lain: Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

B. Metodologi

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu pengembangan program Larasita dalam kerangka kepastian hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah, maka penelitian ini menggunakan metode *research and development*, yaitu mengembangkan program pemerintah yang sudah ada dengan mengevaluasi program kerja tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Media ini menjadi inspirasi dalam memodifikasi kegiatan pemerintah melalui media yang dikembangkan ialah *One Day Service* antara lain (1) Pengecekan Sertifikat; (2) Penghapusan Hak Tanggungan (Roya); (3) Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan; (4) Peningkatan Hak atau Perubahan Hak; (5) Peralihan Hak; (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); (7) Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko; (8) Pencatatan Sita; dan (9) Pencatatan Blokir.

Tempat penelitian desa Mergosari terdiri atas empat dukuh (Karangsari, Mangunsari, Mergasari, Rejosari), Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo Jawa tengah. Lokasi ini diambil karena indikasi konflik perebutan tanah dan masyarakat masih enggan untuk peduli mensertifikatkan tanahnya. Diharapkan di Kecamatan ini bisa memberi contoh tentang kesadaran masyarakat mengikuti program pemerintah dengan sistem *One Day Service*. Pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Keadaan Umum Desa Mergosari

Jumlah penduduk Desa Mergosari pada tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo adalah 2662 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1347 jiwa dan penduduk perempuan 1315 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 650 KK (BPS Wonosobo, 2017: 17).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo luas lahan Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo adalah 314.040 Ha, terdiri dari lahan sawah 30% Ha,

dan lahan bukan sawah 45% Ha. Berdasar hasil digitalisasi lapangan pada program IP4T 2016 jumlah luas tanah yang ada di Desa Mergosari sebanyak 224,94 Ha ((BPS Wonosobo, 2017: 25). Adapun struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Ilyas: 2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1: Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo**

| No | Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah | KK | Ket |
|----|--|-----|-----|
| 1. | Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah hanya untuk rumah | 115 | |
| 2. | Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah untuk rumah dan pekarangan | 200 | |
| 3. | Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian | 303 | |
| 4. | Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah usaha non pertanian | 5 | |
| 5. | Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tanah dan rumah | 2 | |
| 6. | Jumlah rumah tangga yang menyewa tanah | 25 | |
| 7. | Jumlah rumah tangga yang mengandalakan tanah | 0 | |

Sumber data: Kantor Desa Mergosari

Berdasarkan pada pola penggunaan dan pemanfaatan tanah disuatu wilayah dapat menggambarkan sosial ekonomi penduduk yang bersangkutan, maka penggunaan tanah di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari 2000 bidang didominasi oleh penggunaan tanah pertanian kering (tegalan), sedangkan untuk pemanfaatan tanahnya digunakan

sebagian besar untuk tanaman, tanaman yang dimaksud seperti padi, sayuran, salak. Sedangkan pemanfaatan yang lain digunakan untuk makam, masjid dan fasilitas umum lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan

Pemilikan tanah merupakan hubungan hukum antara subjek dengan subjek hak atas tanah. Hak atas tanah yang dimaksud disini adalah hak atas tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Jumlah seluruh bidang tanah yang ada di Desa Mergosari berdasarkan DHKP tahun 2015 sebanyak 2263 bidang, tahun 2016 sebanyak 2282 bidang dan tahun 2017 sebanyak 2344 bidang, sehingga dari tahun 2015 sampai 2017 tersebut berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan sampai dengan akhir 2016 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar/bersertifikat baru sebanyak 667 bidang (Samsul Rohman: 2017).

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dilakukan secara sistematis yang artinya seuruh tanah yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat ikut masuk dalam program IP4T yang nantinya tanah-tanah yang belum bersertifikat dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan sertifikasi tanah baik melalui Sertipikat Swadaya (SMS), PRONA, PRODA, UKM, dan LARASITA.

Berdasar hasil pendataan dari 2000 bidang tanah sampai dengan 2017 tidak diketemukan adanya konflik dan sengketa tanah baik fisik maupun yuridis. Konflik, sengketa dan perkara pertanahan bisa dikendalikan secara kekeluargaan tidak melibatkan aparat Desa bahkan BPN. Dari minimnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan membuat warga Desa Mergosari bisa memiliki potensi pelaksanaan kegiatan pertanahan secara mudah diantaranya (Sulis: 2017): Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Sertipikat Melalui Program PRONA, UMK, Pertanahan SMS, Larasita.

3. One Day Service

Kurun waktu 2015, 2016 dan 2017 Desa Mergosari belum melaksanakan kegiatan persertipikatan tanah kembali. Data terakhir masyarakat Desa Mergosari mengikuti

sertipikat tanah pada tahun 2014 melalui program SMS dan PRONA sejumlah 301 warga. Untuk kegiatan Larasita sendiri Desa Mergosari belum pernah meminta permohonan sertifikat tanah melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah. Akan tetapi Desa Mergosari memiliki potensi Larasita hanya saja banyak masyarakat lebih tertarik pada kegiatan SMS dan PRONA (Budi Waluyo: 2017).

Melihat efektifitas kegiatan reforma agraria sebenarnya Larasita memiliki layanan mudah untuk masyarakat di pedesaan. Salah satu layanannya adalah jemput bola yang memeperikan kemudahan dalam pengurusan tanah, kegiatan dilakukan sebagai upaya simpatik guna melayani warga oleh BPN langsung ke masyarakat.

Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung.

Akan tetapi kegiatan Larasita di Desa Mergosari belum berjalan efektif, belum ada masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya melalui program ini. Banyak masyarakat hanya datang mengikuti kegiatan sosialisasi BPN tentang program Larasita di Balai Desa. Target 2018 untuk Desa Mergosari diusahakan semua tanah yang belum bersertifikat harus sudah bersertifikat melalui program IP4T baik SMS, PRONA, UKM maupun Larasita (Budi Waluyo: 2017).

Untuk menarik minat warga Desa Mergosari kegiatan Larasita akan menggunakan sistem *one day servie* kegiatan pengurusan tanah sehari jadi. Layanan seperti itu dimungkinkan *front office mobile* secara *online* dengan BPN. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat


di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Guna mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah itu persyaratan yang diperlukan antara lain (perorangan) fotocopi KTP pemohon, PBB terakhir, surat tanah yang dimiliki apakah itu girik atau verponding, surat keterangan tidak sengketa, dan surat keterangan waris. Karena sistem jemput bola maka warga menunggu di Desa nantinya petugas akan datang ke kantor Desa guna pelayanan dari pendaftaran, pengukuran dan legalisasi tanah.

Dalam mempersingkat layanan Larasita menggunakan sistem *one day service*. Bila sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di Kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan. Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di Desa dalam waktu sehari jadi.

One day service prosedur atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan pertanahan pada Larasita tidaklah sulit dan berbelit-belit. Dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1 Layanan ODS (draft 1)



Dibanding mekanisme pelayanan Larasita berdasarkan prosedur BPN yang dirasa sangat sulit dimengerti. Media *one day service* yang diciptakan melalui draft 1 ini lebih sederhana diantaranya: pemohon (warga) menyerahkan berkas. Loker I/II/III/IV berfungsi pengecekan kebenaran dan keaslian, melengkapi berkas, pembayaran, dan penerimaan sertifikat. Terahir *back office* menerima berkas dari *front office* dan diproses sesuai pengajuan pemohon.

Faktor pendorong yang paling utama bagi masyarakat untuk segera memiliki sertipikat tanah dengan adanya program Larasita adalah lebih cepat dan mudah, karena bukan masyarakat pengurus sertipikat tanah yang mendatangi BPN akan tetapi BPN lah yang mendatangi atau jemput bola. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan uji coba dalam pemanfaatan layanan agar meningkatkan kesadaran hukum akan tertib administrasi diantaranya;

a. Uji Coba Skala Terbatas


Berdasarkan data DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) tahun 2016 terdapat 2282 yang belum bersertifikat, hanya 667 warga yang sudah bersertifikat, dari 667 terdapat 301 warga yang mengikuti program IP4T SMS dan PRONA. Kegiatan sertifikasi tanah di Desa Mergosari terakhir diadakan tahun 2014 sejumlah 151 PRONA dan 150 SMS. Data DHKP 2017 terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT. Rentan 2016 sampai dengan 2017 terdapat kenaikan SPPT 62 warga dan belum bersertifikat (Ilyas: 2017).

Program lanjutan Desa di tahun 2018 ialah tertib administrasi dibidang pertanahan berupa pensertipikatan tanah warga. Dalam ikut serta menyukseskan kegiatan tersebut layanan Larasita diharapkan mampu menyedot minat masyarakat dalam mewujudkan reforma agraria. Inovasi yang diberikan berupa layanan *one day service* dan jemput bola *front office mobile* secara *online*.

Uji coba skala terbatas dilaksanakan pada bulan Maret 2017 proses transfer informasi dilaksanakan mencapai seminggu sekali, itupun tergantung dari pemahaman dan kesiapan masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti 50 warga dengan melihat kegiatan IP4T tahun 2014 terdapat 301 warga terbagi dua kegiatan SMS dan PRONA.

Hasil dari uji coba skala terbatas menghasilkan beberapa masukan diantaranya: 1) Adanya keterangan gambar dalam proses alur pelayanan; 2) Prosedur pelayanan disederhanakan agar mudah dimengerti; 3) Gambar lebih menarik dan berwarna. Setelah uji coba skala terbatas dilakukan, draft 1 diperbaiki dan dikonsultasikan ke ahli untuk divalidasi kembali menjadi Draft 2 seperti ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2 Prosedur Pelayanan Larasita (Draft 2)



Prosedur pelayanan Larasita Draft 2 siap diujicobakan pada skala luas.

b. Uji Coba Skala Luas

Melihat Daftar Himpunan ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tahun 2017 terdapat 2344 objek pajak yang masih menggunakan SPPT maka diambil 105 warga secara acak di Desa Mergosari. Dari 105 warga digunakan sebagai uji coba skala luas dengan metode eksperimen. Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Tertib Administrasi

Warga Desa Mergosari dibidang sangatlah sadar tentang kesadaran hukum guna membangun tertib administrasi. Kegiatan tersebut bisa dibuktikan dengan jumlah wajib pajak dan obyek pajak 2344 ditahun 2017 tertip membayar SPPT. Melihat realita pada tahun 2014 warga sangatlah antusias mengikuti program IP4T terbukti 301 warga mengikuti program SMS dan PRONA sebagai upaya reforma agraria. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya hukum menjadikan daerah Mergosari tidak ada konflik, sengketa dan permasalahan pertanian.

2. Keterterapan Inovasi *One Day Service*

Untuk melihat keterterapan inovasi *one day service* dalam meningkatkan minat masyarakat mengikuti program Larasita diambil dengan menggunakan angket yang disebarluaskan dan diisi oleh warga. Deskripsi data keterterapan inovasi *one day service* disajikan dalam tabel 5.2

Tabel 2 Data Angket Keterterapan Inovasi *One Day Service*

| No. | Pernyataan | Pilihan | |
|-----|--|---------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| 1. | Inovasi <i>one day service</i> dapat digunakan dalam pendaftaran tanah | 73% | 27% |
| 2. | <i>One day service</i> sebagai upaya <i>egoverment</i> di BPN | 78% | 22% |
| 3. | Inovasi <i>one day service</i> sesuai dengan reforma agraria | 70% | 30% |
| 4. | Inovasi <i>one day service</i> mudah dipahami dan dimengerti | 70% | 30% |
| 5. | Inovasi <i>one day service</i> sesuai dengan layanan larasita | 74% | 26% |
| 6. | Program Larasita <i>one day service</i> dapat digunakan dengan mudah dan fleksibel | 62% | 38% |
| 7. | Inovasi <i>one day service</i> menyajikan tampilan gambar yang jelas dan menarik | 74% | 26% |
| 8. | Inovasi <i>one day service</i> dapat menarik minat masyarakat | 70% | 30% |
| 9. | Penggunaan inovasi <i>one day service</i> layanan | 85% | 15% |

| | | | |
|--------------|--|-------|-------|
| | Larasita dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran hukum guna tertib administrasi dibidang pertanahan | | |
| 10. | Penggunaan inovasi <i>one day service</i> sebagai media tertib administrasi membuat masyarakat lebih semangat untuk mengikuti program Larasita | 69% | 31% |
| 11. | Inovasi <i>one day service</i> yang disusun mengurangi waktu pendaftaran tanah yang semula tiga hari menjadi satu hari | 70% | 30% |
| 12. | Penggunaan <i>one day service</i> merangsang rasa ingin tahu warga | 74% | 26% |
| 13. | Inovasi <i>one day service</i> meningkatkan partisipasi masyarakat | 84% | 16% |
| 14. | Inovasi <i>one day service</i> membantu warga menyelesaikan permasalahan pertanahan | 76% | 24% |
| 15. | Inovasi <i>one day service</i> dapat membuat masyarakat peduli tentang pertanahan | 90% | 10% |
| TOTAL | | 74.6% | 25.4% |

Dari table 2 terlihat bahwa 74.6% inovasi *one day service* dapat diterapkan dalam kegiatan tertib administrasi membangun kesadaran hukum melalui persertipikatan tanah. Inovasi *one day service* adalah inovasi dimana layanan larasita yang semula masyarakat datang ke kantor BPN memerlukan waktu dan biaya banyak, setelah adanya Larasita BPN

mendatangi warga di Balai desa (jemput bola) dengan sistem satu hari jadi (*one day service*). Jika hal ini berjalan dengan baik maka hasilnya banyak masyarakat ikut serta dalam program Larasita *one day service* guna mendaftarkan tanah.

D. Penutup

Dari hasil pendataan dan analisa data di lokasi objek Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Pertama, mengingat masih banyaknya bidang tanah di Desa Mergosari yang belum bersertipikat 2344 bidang di tahun 2017 dan hingga 2017 hanya 667 yang telah bersertipikat, maka di Desa mergosari potensi untuk kegiatan Larasita *one day service*. *Kedua*, tidak diketemukan adanya sengketa dan konflik pertanahan serta tanah lainnya baik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Sukoharjo Dalam Angka (Sukoharjo Subdistrict In Figures)*. BPS Wonosobo.

LKPJ. 2015. *Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah*. PEMKAB Wonosobo.

Prijanto, Bambang. 2016. *Laporan Akhir IP4T Tahun Anggaran 2016 Desa Mergosari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo*. BPN Wonosobo.

Surat Kabar Elektronik dan Cetak

Hastanto, Joko Dwi. 19 Oktober 2009. Kasus Sengketa Tanah Menumpuk di BPN, Suara Merdeka.

Winoto, Joyo. 19 Juli 2009. Larasita, *Menjangkau Yang Tidak Terjangkau*. Kepala BPN. Kompas. Dipublikasikan kembali oleh BPN 06 September 2011.

Wawancara

Budi Waluyo. 13 Februari 2017. Kepala Desa Mergosari. Wonosobo.

Ilyas. 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari. 13 Februari 2017. Wonosobo.

Samsul Rohman, 13 Februari 2017. Staf Desa Mergosari.

Sulis, 3 April 2017. Pegawai Kantor Pertanahan Wonosobo. Wonosobo.

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI ERA DIGITAL

Syeni Rakhmadani

**STISIPOL Dharma Wacana Metro
syeni.rakhmadani@gmail.com**

Abstrak

Penanganan Kemiskinan di Indonesia terus diupayakan melalui berbagai strategi dan pendekatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya selama ini pelayanan penyaluran dana sosial dilakukan secara non tunai, namun dalam banyak hal yang terjadi bahwa dana tersebut kurang terserap oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penyaluran dana PKH tidak sesuai dengan yang seharusnya di terima masyarakat. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja pelayanan penyaluran bantuan sosial salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Poin penting dalam Inpres tersebut diantaranya kriteria keberhasilan bantuan langsung tunai adalah "transparansi, akuntabilitas, cepat dan tepat". Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga yang intinya bahwa semua bantuan sosial harus ditransfer langsung kepada penerima manfaat. Sehingga mulai awal juni 2017 pemerintah melakukan menyalurkan dana PKH dengan menggunakan keuangan digital. Penyaluran bantuan yang dilakukan secara keuangan digital merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah agar dapat menunjukkan kinerjanya yang lebih akuntabel sebagai salah satu indikator dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Dalam artikel ini akuntabilitas akan dihubungkan dengan kualitas pelayanan publik ditinjau dari dimensi keterbukaan, kemudahan dalam

pemberian pelayanan, ketersediaan sarana, empati/ daya tanggap, rasa aman dan nyaman.

Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, Program Keluarga Harapan

1. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* merupakan suatu pencapaian yang ingin diraih oleh suatu bangsa. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan bersih dan efektif. Salah satu pilar yang dibutuhkan guna terciptanya tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Haryatmoko (2013:113) Tujuan utama akuntabilitas ialah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sehingga meningkatkan kemampuan respons terhadap masyarakat yang dilayani. Disini masyarakat dijamin akan mendapatkan pelayanan sehingga mandat yang telah diberikan tidak sia-sia. Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pada kenyataannya pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat.

Pada dasarnya, sistem akuntabilitas pada birokrat publik atau pemerintah adalah suatu persyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepekaan birokrat publik untuk merespon kebutuhan publik dan kemudahan mendapatkan informasi dari pemberi mandat dengan yang dimandatkan merupakan satu kriteria pemerintahan yang demokratis. Karena pada kenyataan saat ini, perilaku dan sikap birokrasi pemerintahan masih belum merespons dengan menunjukkan kinerja yang sepadan dengan adanya tuntutan publik. Kinerja pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan saat ini menunjukkan adanya, antara lain; aparat birokrasi lebih menampilkan diri sebagai majikan; aparat pelayanan lebih berorientasi pada *status quo* dari pada peningkatan pelayanan; aparat pelayanan lebih mementingkan prosedur dari pada substansi; aparat pelayanan lebih mementingkan diri sendiri dari pada masyarakat yang harus dilayani.

Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik yang ditunjang dengan informasi yang cepat yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan

publik. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era digital ke berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu penerapan TIK di era digital adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering disebut dengan istilah *e-government*. *e-government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan serta interaksi kepada masyarakat Menurut Mulyadi (2016:243) mengemukakan bahwa hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam *e-government* dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Setidaknya implementasi dari *e-government* dapat menciptakan pelayanan publik secara *on line* atau berbasis komputerisasi. Selain itu, *e-government* dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui kemajuan teknologi di era digital adalah dengan mengeluarkan kebijakan peyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui uang elektronik dengan pemanfaatan Agen Keuangan Digital (LKD) yang sudah mulai dijalankan pada bulan juni 2017. Pembayaran bantuan sosial tidak lagi dibayarkan secara tunai namun disalurkan melalui uang elektronik yang dapat diambil kapan saja dan dimana saja melalui Agen LKD. Konsep LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga (agen), dengan memanfaatkan teknologi mobile based maupun web based. Layanan ini untuk mendukung pengembangan keuangan inklusif serta mendukung penyaluran dana bantuan Pemerintah (G2P) secara efektif. Agen LKD diyakini dapat membantu masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan bank (*unbanked segment*). Kegiatan ini merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan berbagai lembaga yaitu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan secara digital ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Poin penting dalam Inpres tersebut diantaranya kriteria keberhasilan bantuan langsung tunai

adalah "transparansi, akuntabilitas, cepat dan tepat". Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan pada tahun 2012 telah pula mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga yang intinya bahwa semua bantuan sosial harus ditransfer langsung kepada penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan secara non tunai masih menunjukkan rendahnya akuntabilitas dalam hal pelayanannya. Seperti banyak dari warga yang masih bingung bagaimana prosesnya; petugas yang lebih menampilkan diri sebagai majikan; aparat yang lebih mementingkan prosedur dibanding substansi; aparat yang lebih mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya dibandingkan masyarakat yang harus dilayaninya. Kajian ini menganalisis bagaimana aspek akuntabilitas pelayanan publik beramsumsi bahwa jika pelayanan publik merupakan bagian dari manajerial saja atau bersifat apolitik sehingga apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Namun, jika pelayanan publik merupakan hasil dari proses politik yang demokratis (*good governance*) maka pelayanan publik akan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bermaksud ingin mengkaji mengenai bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Publik : Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Era Digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Birokrasi Pemerintah

Akuntabilitas birokrasi pemerintah atau yang sering juga disebut sebagai pertanggung jawaban pemerintah yang lebih ditekankan pada respon pemerintah atas keluhan-keluhan mengenai penyelewangan-penyelewangan yang terjadi. Wijaya. A.F (2007: 9) mendefenisikan akuntabilitas sebagai sebuah norma dalam hubungan antara pengambil keputusan dan stakeholders dan para pengambil keputusan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang timbul dari keputusan mereka dalam semua sektor dan tingkatan. Dalam hal ini berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan – tindakanya kepada rakyat. Menurut Haryatmoko (2013:106), dalam akuntabilitas setidaknya ada tiga aspek yang meliputi : (1) tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi

bagi pihak luar organisasi pemerintah; (2) memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi; dan (3) tekanan lebih pada warga negara untuk bisa mengkoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.

Sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006: 22) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Sedangkan menurut Duaji, (2013:103) Akuntabilitas Publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggung-jawabkan tindakan dan pekerjaannya, pertama kepada publik kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Menurut Ezioni (Duaji, 2013:103) menekankan perlunya dua macam pendekatan terhadap akuntabilitas yang meliputi (1) pendekatan moral yang melihat akuntabilitas sebagai seruan dan pendidikan bagi orang – orang agar memiliki kesadaran akan tanggung jawab moralnya dan (2) pendekatan hukum yang lebih memfokuskan pada mekanisme check and balance dan persyaratan – persyaratan pelaporan formal baik di dalam maupun di luar organisasi.

2.2. Jenis – jenis Akuntabilitas Publik

Jabbara dan Dwivendi (Duajdi, 2013:105) mengembangkan 5 macam akuntabilitas yang meliputi : (1) akuntabilitas administratif/Organisasional, (2) akuntabilitas legal, (3) akuntabilitas politik, (3) akuntabilitas Profesional dan (5) akuntabilitas moral. Sedangkan Ellwood (dalam Halim 2007:43), yaitu: akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and legality), akuntabilitas proses (process accountability), akuntabilitas program (program accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

Tujuan mengidentifikasi tipe akuntabilitas yang dilakukan dalam tulisan adalah untuk menggambarkan jumlah tipe akuntabilitas yang telah dikembangkan atau digunakan untuk mengkaji akuntabilitas, tetapi tidak bermaksud menggunakan semuanya untuk artikel ini. Oleh karena itu, dalam mengkaji akuntabilitas penulis mengemukakan penjelasan singkat berkenaan dengan aspek legalitas, aspek profesionalitas, aspek proses dan aspek pengawasan (kontrol), adalah:

(1) aspek legalitas, akuntabilitas birokrasi dari aspek legalitas merupakan akuntabilitas hukum dan peraturan yang menekankan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non-tunai (2) aspek profesionalitas, bentuk akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, atas kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan layanan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai; (3) aspek proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive* dan murah biaya. dan (5) aspek pengawasan, upaya-upaya dalam melakukan control baik pada pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan yang bersifat teknis dalam memberikan pelayanan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.

2.3. Dimensi Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik

Akuntabilitas dalam pelayanan publik, menurut J.G Jabbar (Haryatmoko, 2013:107) mengandung tiga dimensi, yakni (1) tanggung jawab, berarti memiliki otoritas untuk bertindak, mampu mengendalikan, bebas memutuskan, maupun bertindak rasional, konsisten dan dapat dipercaya dalam melakukan penilaian penilaian atau keputusan. (2) akuntabilitas; mengandaikan hubungan kekuasaan: disatu pihak, pemerintah bias memberikan pertanggungjawaban dengan melaporkan, menjelaskan, memberikan alasan, membuat perhitunganm dan menyerahkan penilaian kepada pihak diluar organisasi atau publik: dipihak lain, ada instansi atau organisasi yang bisa meminta pejabat publik untuk member pbenaran atas apa yang dilakukan, atau memberi hukuman dan sanksi terhadap kinerja yang jelek. (3) liabilitas adalah pertanggungjawaban untuk menjalankan tugas dengan baik, mengkoreksi kekeliruan, mengganti kekeliruan, atau membayar kesalahan, pelanggaran atau keputusan yang salah.

Pejabat publik harus mengkonsultasikan secara menyeluruh setiap tindakan pada publik, memberikan solusi atau alternative pemecahan masalah, memberikan informasi secara lengkap dan jelas serta memberikan tempat atau cara agar publik dapat memberikan masukan terhadap semua kebijakan – kebijakan yang diambil


pemerintah dan merevisinya jika dipandang perlu. Selanjutnya untuk menilai apakah suatu organisasi akuntabel sangat bergantung pada prinsip akuntabilitas. beberapa konsepsi tentang media yang dapat ditempuh dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pelayanan publik, yaitu transparansi (keterbukaan), liability (kewajiban), controllability (keterkendalian), responsibility (tanggungjawab), dan responsiveness (ketanggapan). Pemahaman atas lima prinsip akuntabilitas merupakan tahap penting sebelum melakukan evaluasi atas akuntabilitas organisasi atau individu meskipun memiliki makna dan fokus pengukuran yang berbeda.

2.4. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik mengandung makna aktivitas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan, baik barang atau jasa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan harapan dapat memuaskan (satisfaction) penerima pelayanan. Carlson dan Schwarz (Denhardt, 2003: 61) menjelaskan, bahwa untuk mengukur kualitas layanan sektor publik dapat dilihat dari kemudahan/kenyaman, keamanan, keandalan/reliabilitas, perhatian kepada orang/personal, pendekatan pemecahan masalah, keadilan/kejujuran, tanggung jawab fiskal, pengaruh warga Negara terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima dari pemerintah daerah.

Sinambela (2006: 6) secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, yakni pelayanan yang sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Sementara itu, menurut Zeithaml (Hardiansyah, 2011:41) mengemukakan bahwa ada 10 dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, sebagai berikut: (1) tangibles, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; (2) reliable, kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; (3) responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; (4) competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh

aparatur dalam memberikan pelayanan; *courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; (5) *credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; (6) *security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan risiko; (7) *acces*, kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; (9) *communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keingintahuan atau aspirasi pelanggan, sekaligus ketersediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; dan (10) *understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.



Gambar 1. Pola Pikir

3. PEMBAHASAN

Konsistensi legalitas penyaluran bantuan sosial PKH di era digital yang dilakukan secara non-tunai dapat dilihat dari Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Permensos No 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. SK Dirjen No.12 /LJS.SET.OHH/09/2016. Tentang Pedoman Umum PKH serta Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BRI,BNI,BTN dan Mandiri). Jika substansi dari legalitas – legalitas yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan secara non-tunai ini dilakukan atau dijalankan secara konsisten akan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kepuasan masyarakat harus didahulukan dalam pelayanan sesuai dengan Kep-Menpan Nomor KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa legalitas penyaluran bantuan PKH di era digital ini masih belum maksimal, hal ini disebabkan dari kurangnya sosialisasi peraturan – peraturan tersebut. Selain itu Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan secara

maksimal mengakibatkan dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien.

Peraturan dibuat untuk mendorong keterbukaan dalam penyaluran bantuan PKH di era digital hal ini dapat dikatakan efektif dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah serta dapat meminimalisir kebocoran – kebocoran yang akan terjadi. Hal ini, dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial PKH dibandingkan penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara tunai.

Profesionalisme penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan secara digital merupakan suatu ukuran yang menentukan akuntabilitas institusi terhadap masyarakat. Semakin tinggi *Profesionalisme* aparatur pemerintah maka semakin berkualitas pelayanan publiknya. Dari sistem rekrutmen yang telah dilaksanakan jenjang pendidikan yang ditetapkan minimal adalah D3 dan S1. Hal ini berarti akan mempermudah peningkatan kapasitas profesionalisme jika ada regulasi ataupun pelatihan. Beberapa langkah yang diambil Kemensos dalam upaya peningkatan *Profesionalisme* PKH adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Koordinasi Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota), Bimbingan Teknis, E-Learning dan Monitoring Evaluasi dan sistem Penganggaran Pengaduan. Namun di beberapa daerah jumlah komposisi antara jumlah pendamping dengan penerima manfaat tidak ideal idealnya satu pendamping menangani 250 penerima manfaat tapi pada kenyataannya lebih dari itu.

Konsistensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di era digital didasarkan pada SK Dirjen No: 12/ LSJ.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH. Dalam proses penyalurannya masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera (MIS) yang merupakan kartu debit yang dikeluarkan dari perbankan yang telah berkerjasama sebelumnya. Selanjutnya, kartu ini dapat digunakan untuk mengambil bantuan pemerintah berupa tunai maupun bahan kebutuhan pokok atau beras sejahtera (renstra). Penarikan tunai dapat dilakukan di Agen e-Warong, KUBE-PKH, agen-agen BRILink, ATM, dan seluruh Unit kerja Perbankan yang telah berkerjasama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk penukaran menjadi bahan kebutuhan pokok, dapat langsung dilakukan oleh keluarga atau warga yang menerima bantuan di e-Warong, KUBE-PKH yang telah dibentuk.

Namun dalam pelaksanaan banyak dari warga masyarakat yang beranggapan penyaluran bantuan menggunakan sistem digital ini sedikit lebih ribet. Jika dulu mereka tinggal datang ke Kantor POS, mengantri dan akan langsung mendapatkan uangnya secara tunai. Banyak dari masyarakat yang belum memahami mengenai transaksi di perbankan seperti cara pengambilan uang baik di teller maupun di mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Untuk itu, perlunya sosialisasi berupa edukasi yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat mengenai cara, prosedur penyaluran bantuan dilakukan secara digital agar masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah.

Pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan para bawahan terlaksana dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Kemensos selaku perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai tugas sepenuhnya untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dan dengan dikeluarkannya kebijakan penyaluran bantuan yang dilakukan secara digital maka kemensos dapat dengan mudah melakukan pengawasan mengenai penyaluran bantuan sosial karena ada dalam rekening penerima manfaat serta dengan penyaluran bantuan yang dilakukan secara digital juga dapat meminimalisir terjadinya pemotongan, penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang di dapat para penerima manfaat.

Dimensi keterbukaan dalam pelayanan merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Governance* kepastian waktu dan prasyarat administrasi merupakan hal yang paling diharapkan oleh masyarakat penerima manfaat PKH. Namun selama program berjalan prinsip keterbukaan belum terlaksana secara maksimal, di beberapa daerah sulit untuk mengetahui kepastian kapan dana akan disalurkan. Sedangkan prosedur dan kemudahan pelayanan merupakan dambaan masyarakat penerima layanan agar pelayanan dapat lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan penyaluran dana sosial PKH yang dilakukan secara digital banyak dari masyarakat yang menganggap prosedurnya sangat rumit dan berbelit-belit. Hal ini dikarenakan program ini baru berjalan dan tata cara prosedur untuk mendapatkan dana masih dimulai dari awal. masyarakat masih harus mengantri lama untuk mendapatkan buku rekening dan kartu MIS, namun untuk kedepannya nanti masyarakat penerima manfaat hanya tinggal menunggu dana masuk ke dalam

rekening dan mengambilnya sesuai kebutuhan di Agen e-Warong KUBE-PKH, agen-agen BRLink, ATM, dan seluruh Unit kerja Perbankan yang telah berkerjasama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelayanan penyaluran dana sosial PKH yang dilakukan secara digital membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan kondusif agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dari para penerima manfaat. Dari beberapa pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan secara digital melalui pihak perbankan terlihat ketersediaan fasilitas seperti kursi tunggu ruangan tidak cukup. Mereka hanya dilayani di luar ruangan dengan jumlah kursi terbatas dan beratapkan tenda. Hendaknya pemerintah dan perbankan dapat dengan seksama memperhatikan fasilitas yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan dengan menyiapkan ruangan yang mampu menampung seluruh pelayanan untuk masyarakat penerima manfaat atau mengatur waktu agar pengambilan bantuan PKH tidak menumpuk di satu hari.

Sedangkan dari sisi keamanan penyaluran bantuan yang dilakukan secara digital memang lebih aman dibandingkan yang diberikan secara tunai. Namun beberapa perbankan dijumpai dalam pemberian kartu MIS yang merupakan kartu debit yang akan digunakan penerima manfaat untuk mengambil dananya diberikan dengan Personal Indentity Number (PIN) dengan angka standar yang telah didaftar secara serempak. Petugas hanya menyuruh penerima manfaat untuk mengantinya nanti di Mesin ATM. Hal ini dapat menimbulkan kesempatan untuk penyalahgunaan kartu dan hal ini membuat tingkat keamanannya menjadi rendah

Kualitas pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan di era digital dapat berjalan dengan harmonis jika ada rasa empati dan daya tanggap dari para pegawai yang melayani para penerima manfaat dengan sepenuh hati dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH empati dan daya tanggap dari pemberi layanan sudah cukup baik. Pada umumnya pegawai telah memberikan penjelasan dengan baik mengenai proses pengambilan dana yang akan diambil oleh para penerima manfaat. Namun terlihat juga ada pegawai yang tidak terbiasa melayani masyarakat yang cukup banyak sehingga membuat mereka menjadi kurang kurang tanggap karena pegawai merasa terganggu atas pertanyaan – pertanyaan terkait prosedur penyaluran bantuan yang dilakukan secara digital.

Efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan tergantung *Professionalisme* para aparatur baik dari segi kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dari pengamatan yang dilakukan di beberapa tempat penyaluran bantuan sosial PKH, kemampuan dan keterampilan petugas dalam menjalankan tugasnya cukup terampil baik dari pihak pendamping maupun pihak perbankan sudah menggunakan teknologi computer, hanya saja sering terkendala masalah jaringan yang sering offline. Tapi dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi SISKADA-SATU (Sistem Informasi Konfirmasi Data Sosial Terpadu) yang merupakan sebuah aplikasi pemadanan data sosial PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI (Penerima Bantuan Iuran), PBBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) untuk menentukan kuota bantuan pada masing-masing program. Aplikasi SISKADA-SATU dibuat untuk membantu mempermudah melakukan validasi data penerima program bantuan PKH, KKS, PBI & BDT pada masing-masing wilayah Kabupaten diseluruh Indonesia untuk mendapatkan data yang valid pada kuota penyaluran program bantuan sosial pada seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini maka segala pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan dapat meminimalisir biaya operasional.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di era digital belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini didasarkan dari masih belum maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Terlihat dari kurangnya sosialisasi peraturan terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Digital. Keterbukaan informasi yang belum maksimal. Sarana dan prasarana yang belum memadai mengakibatkan tingkat keamanan dan kenyamanan menjadi rendah. Namun, jika dibandingkan dengan sebelumnya kualitas pelayanannya sudah baik dan lebih akuntabel hanya saja yang perlu ditingkatkan lagi dari aspek profesionalisme aparaturnya serta penyediaan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Denhardt, J.V., and Denhardt, R.B. (2003), *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York:M.E. Sharpe.
- Duadji, Noverman Drs. (2013), *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Dwiyanto, Agus. (2006), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Univeritas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Halim, Abdul (2007), *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Hardiansyah (2011), *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryatmoko, (2011), *Etika Publik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lijan, Poltak Sinambela dkk (2006) *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mulyadi, Deddy (2016), *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta: Bandung.

Jurnal :

- Wijaya, A.F. (2007), "Akuntabilitas Aparatur Pemda dalam Era *Good Governance* dan Otonomi Daerah." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol VIII No.2. MaretAgustus 2007: 537-552. FIA Universitas Brawijaya. Malang.

Dokumen Lainnya :

- Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga.
- Permensos No 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

Kep-Menpan Nomor KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

SK Dirjen No.12 /LJS.SET.OHH/09/2016. Tentang Pedoman Umum PKH

Website :

Fikri, dhimas (2017, Agustus 29), *Warga Anggap Penyaluran PKH Non Tunai Terlalu Ribet*. Malangtoday. Diakses dari <http://www.malangtoday.net>

KEMATANGAN SOSIAL DALAM MENANGKAL EKSES MEDIA SOSIAL

Suyatno

**Universitas Terbuka
suyatno@ecampus.ut.ac.id**

Ridho Harta

**Universitas Terbuka
ridho@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Keberadaan media sosial adalah dua sisi mata pisau. Ia bisa sangat bermanfaat tapi bisa amat berbahaya bagi kelangsungan hidup bersama masyarakat. Itulah sebabnya muncul eksek yang berpengaruh masif bisa merusak tatanan sosial dalam menggunakan media sosial. Eksek itu diantaranya berupa berita bohong (hoax) bertabur fitnah dan ujaran kebencian. Tidak sedikit jatuh korban dari berkembangnya fenomena jejaring medsos. Bermedsos yang baik hanya terwujud bila digunakan secara bertanggung jawab. Masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Dibutuhkan kematangan sosial dalam penggunaan media sosial. Diawali dengan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan. Berikutnya pengguna medsos dituntut bisa bekerjasama dalam kelompok. Selain itu juga dapat menunjukkan sikap berbagi. Jejaring sosial akan lebih bermanfaat bila ditujukan untuk saling berbagi dengan sesama. Mampu bersikap simpati dan empati adalah hal penting berikutnya. Demikian pula agar semakin matang maka dalam bermedsos lebih mengedepankan perilaku positif dan memberi kasih sayang. Setiap orang sebelum memutuskan aktif di jejaring sosial memerlukan sejumlah bekal yang cukup agar bisa menggunakan medsos dengan baik. Didahului dengan penuh kesadaran diri tentang tujuan menggunakan media sosial bagi seseorang. Berikutnya seseorang harus siap dengan segala hal menyangkut media sosial. Media sosial juga membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Setiap apa yang dilakukan dalam media sosial harus dilandasi pemahaman siap berbuat harus siap bertanggung jawab.

Kata kunci: media sosial, hoax, tatanan sosial

Pendahuluan

Benar bahwa keberadaan media sosial adalah dua sisi mata pisau. Ia bisa sangat bermanfaat tapi bisa amat berbahaya bagi kelangsungan hidup bersama masyarakat. Banyak orang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di ranah daring. Padahal di medsos orang berinteraksi langsung hanya dalam bentuk jaringan (daring). Itulah sebabnya muncul eksek yang berpengaruh masif bisa merusak tatanan sosial dalam bermedsos ria. Eksek itu diantaranya berupa berita bohong (hoax) bertabur fitnah dan ujaran kebencian.

Internet dan medsos mempunyai banyak manfaat. Dalam perkembangannya keduanya menjadi perangkat penting dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Tidak saja kebutuhan sekunder melainkan menjadi kebutuhan primer.

Ia bisa menjadi alat mendorong demokratisasi atau pengembangan ekonomi kreatif. Medsos telah menunjukkan perannya dalam berbagai pemilihan atau sejumlah kebijakan dalam proses demokratisasi. Melalui medsos juga muncul sejumlah bisnis baru serta sederet pengusaha pendatang baru pula.

Beberapa waktu terakhir ini tingkat akses masyarakat terhadap media sosial sudah masuk kategori sangat tinggi. Berdasarkan riset rata-rata, tiap orang pemilik smartphone melihat ponsel pintar miliknya sebanyak 110 kali dalam 24 jam atau satu kali setiap enam hingga tujuh menit. Salah satunya saat ini UMKM dari berbagai negara sudah lebih masif menggunakan media sosial sebagai sarana promosi produk salah satunya Vietnam, dan Filipina. UMKM Indonesia juga bisa tidak kalah dalam berpromosi di media sosial guna menjangkau konsumen (<http://ekonomi.kompas.com>). Kecenderungan media sosial demikian itu memang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal yang mengandalkan interaksi sosial ini dalam keberhasilan program-programnya termasuk bidang ekonomi.

Media sosial masuk ke dalam ranah sosiologi komunikasi sebagaimana dikatakan Sutaryo (2007) mencakup suatu proses interaksi seseorang atau suatu lembaga menyampaikan pesan atau amanat kepada pihak lain itu dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Tersampainya maksud sesuai dengan yang dikehendaki bisa terwujud namun dapat juga mengalami kegagalan. Kondisi ini terkadang memunculkan eksek dalam penggunaan media sosial.

Dalam tataran komunikasi, media sosial bisa masuk dalam wilayah komunikasi massa dengan melihat khalayak yang banyak dan tersebar dalam wujud sejumlah populasi yang merupakan representasi dari berbagai lapisan masyarakat dan bukan ditujukan untuk sekelompok orang tertentu melainkan semua orang (Siti Karlinah dkk.; 2011). Keterlibatan pengguna media sosial yang sangat luas berpengaruh terhadap pemahaman suatu pesan yang sangat beragam.

Media sosial merupakan proses perkembangan teknologi yang secara kultural mencakup makna yang terdiri dari dua aspek kognitif dan evaluatif. Melalui pemahaman kognitif seseorang mendapatkan sistem kepercayaan atau pengetahuan dalam melihat dunia, masyarakat atau dirinya sendiri (Wijaya;2011). Pemahaman evaluatif akan dihasilkan nilai-nilai yang akan mengkrystal menjadi sistem nilai. Dalam tataran inilah media sosial di sini diposisikan dalam pembahasan ini.

Namun manfaat itu bukan tanpa ekkses. Tidak sedikit jatuh korban dari berkembangnya fenomena jejaring medsos. Tak sedikit korban fitnah berjatuhan. Tidak hanya orang biasa, tokoh besarpun tak pelak menjadi sasaran. Tidak jarang pula konsumen menjadi korban penipuan dalam bisnis dengan media online ini. Banyak hal mengejutkan muncul sebagai dampak (ekkses) negatif penggunaan media sosial bahkan dalam ranah sangat pribadi sekalipun. Penggunaan media sosial membawa dampak psikologis bagi penggunanya. Dampak terburuk dari penggunaan yang tanpa batas membuat orang salah paham dan akhirnya menciptakan konflik. Menurut data Pengadilan Agama Kota Bekasi, telah terjadi 2.231 perceraian hingga Oktober. Sejumlah 1.862 diantaranya disebabkan karena perselingkuhan melalui media sosial. Sementara itu, pada periode Agustus 2017, tercatat 157 kasus perceraian di Kota Depok yang mayoritas dikarenakan perselingkuhan di media sosial (<http://www.republika.co.id>). Media sosial begitu dalam masuk ke ruang-ruang kehidupan penggunanya tak jarang menyeret mereka ke jurang yang mencelakakan.

Medsos begitu berpengaruh dalam relung kehidupan masyarakat. Selain relaif murah, medsos juga mudah. Hampir seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media online ini. Hanya dalam hitungan detik ratusan bahkan ribuan cuitan atau status bisa terunggah. Cukup hanya tersedia jaringan internet maka proses unggah maupun unduh berlangsung begitu cepatnya.

Jejaring sosial ini jangkauannya sangat luas. Tidak hanya nasional namun juga dunia. Melampaui batas-batas wilayah yang begitu luas dan

bebas. Sejumlah produk medsos dalam waktu sekejap bisa dinikmati oleh seluruh anggota jaringan. Informasi tidak lagi bisa diisolasi.

Media sosial yang sehat memang sangat tergantung pada para penggunanya. Perlu adanya proses literasi media sosial ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum, sehingga media sosial yang kita pakai jauh lebih sehat dengan konten-konten positif yang membawa manfaat bukan saja bagi kita sendiri tetapi juga bagi komunitas dan lebih dari itu bermanfaat bagi bangsa dan negara (<http://www.antaranews.com>). Sejumlah pertimbangan, pemahaman dan evaluasi harus dilakukan hingga akhirnya dicapai kondisi kematangan sosial dalam menggunakan media sosial.

Bermedsos yang baik hanya terwujud bila digunakan secara bertanggung jawab. Masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Sebaik apapun undang-undang terkait media sosial dibuat, tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat. Dibutuhkan kematangan sosial dalam penggunaan media sosial.

Tinjauan Pustaka

Berbicara tentang media sosial akan tampak pada penekanannya pada kemudahan penggunaan dan jenisnya yang bervariasi. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (<https://id.wikipedia.org>). Masyarakat dari berbagai lapisan dan strata memiliki keleluasaan dalam menggunakan media sosial.

Berbagai jenis materi dalam media sosial dapat dilihat mulai dari yang sederhana hingga sampai taraf yang paling canggih. Ada berbagai jenis media sosial mulai *collaborative projects* berupa kerjasama dalam kreasi kontensecara simultan, *blogs* sebagai bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi *content communities* berbagi konten media diantara para pengguna, *social networking sites* menciptakan informasi profil pribadi *virtual sosial worlds* dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata (<https://pakarkomunikasi.com>). Kini berbagai bentuk media sosial sudah tak asing lagi dijumpai dalam bentuk Facebook, MySpace, dan Google+ serta Second Life.

Sebagai sarana komunikasi, pengguna media sosial dituntut untuk menenapkannya pada posisi yang tepat sehingga bermanfaat secara positif. Sebab media ini memiliki peran yang bisa menimbulkan dampak positif maupun sebaliknya. Dampak positifnya di antaranya sebagai tempat promosi, ajang memperbanyak teman, sebagai media komunikasi, dan tempat berbagi, namun juga dampak negatif perlu dihindari yakni munculnya tindak kejahatan, mengganggu hubungan antar pasangan serta menimbulkan sifat candu (<http://nusindo.co.id>). Pemahaman dibutuhkan bagi para pengguna media sosial sebelum memutuskan untuk berkecimpung di dalamnya.

Sebagai hasil dari perkembangan teknologi, media sosial menampilkan beberapa sifat interaksi sosial yang baru. Inteksi baru tersebut diantaranya *identity* berupa pengaturan identitas para pengguna, *conversations* merupakan pengaturan berkomunikasi, *sharing* menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten, *presence* menunjukkan adanya akses pengguna lain, *relationship* berupa terhubung atau terkait antar pengguna, *reputation* yakni para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri. dan juga *groups* adalah para pengguna dapat membentuk komunitas atas dasar berbagai kesamaan (<https://pakarkomunikasi.com>). Telah lahir hubungan sosial baru dengan adanya media sosial.

Berbicara tentang kematangan sosial lebih menekankan pada penggunaan pemahaman seseorang untuk memiliki tanggung jawab atas peran yang di lakukannya dalam menggunakan media sosial. Sebagaimana catatan fazrianfaldi.blogspot.co.id (2013) mengatakan bahwa kematangan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan tanggung jawab yang tepat dengan pemahaman tentang aturan-aturan sosial dan norma-norma di dalam budaya tertentu dilandasi dengan kemampuan penggunaan pengetahuan yang tepat.

Kematangan sosial adalah dimilikinya kemampuan perilaku sebagai kinerja yang menunjukkan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan yang ditunjukkan dengan antara lain mampu menunjukkan sikap bekerja sama dalam kelompok, berani menampilkan diri sesuai dengan minatnya, dapat menunjukkan sikap berbagi, dapat bersikap sesuai norma dengan lingkungan ada, mampu bersikap simpati dan empati, dapat bersikap ramah, tidak egois, suka meniru perilaku positif lingkungannya, serta dapat memberi kasih sayang pada orang yang dekat (Prihaningsih, 2006). Dalam kematangan sosial muncul nilai dan sikap yang positif

ditunjukkan oleh para pelaku selama terlibat di dalam interaksi dengan lingkungannya. Bentuknya sudah berupa kinerja atau telah dilakukan sebagai praktek interaksi sosial yang benar-benar nyata.

Kematangan sosial merupakan kondisi di mana individu menjadi pengguna media sosial yang sehat. Seseorang yang tidak memiliki kematangan sosial bisa dianggap terbelakang dalam pembangunan sosial.

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Cahyono, 2016). Perubahan yang terjadi menuntut kesiapan anggota masyarakat. Kesiapan ini diperlukan agar masyarakat tidak menjadi korban perubahan yang terjadi dengan lahirnya media sosial.

Pembahasan

Terdapat sejumlah hal yang akan menunjukkan adanya kematangan secara sosial dalam penggunaan media sosial. Pengguna dituntut memiliki sejumlah kemampuan sebagai bentuk kematangan sosialnya dalam menggunakan media sosial. Diawali dengan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan. Berperan secara baik dalam lingkungan melalui medsos harus dikuasai oleh para pengguna.

Berikutnya pengguna medsos dituntut bisa bekerjasama dalam kelompok. Kerjasama yang dibutuhkan adalah saling memahami dan membutuhkan. Disamping itu juga sesama pengguna dituntut saling menjaga hubungan sosial yang ada. Lebih dari itu netizen mesti berani menampilkan diri sesuai dengan aslinya. Kondisi ini akan menjaga bahwa seorang pengguna medsos memanfaatkan media ini untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengaktualisasikan diri sesuai dengan orientasi dirinya. Seseorang tidak menggunakannya untuk iseng dan semua hal.

Selain itu juga dapat menunjukkan sikap berbagi. Jejaring sosial akan lebih bermanfaat bila ditujukan untuk saling berbagi dengan sesama. Kemudahan penyebaran informasi akan mendorong upaya berbagi hal yang baik dan bermanfaat akan semakin cepat.

Tidak kalah pentingnya bersikap sesuai norma dalam menggunakan medsos. Baik norma sosial maupun norma hukum patut menjadi pegangan. Pengguna perlu memahami secara memadai undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengabaikannya akan membawa pengguna terjebak pada kejahatan siber (*cyber crime*). Sudah banyak netizen terjerat UU ITE. Berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet), sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman melalui medsos. Jumlah orang yang terjerat UU ITE sampai November 2016 mencapai 215 orang.

Mampu bersikap simpati dan empati adalah hal penting berikutnya. Sikap ini akan menjaga orang dari penggunaan medsos secara sembarangan. Sikap tepo seliro mendasari interaksi dengan jejaring sosial. Bila tidak ingin diperlakukan maka jangan memperlakukan orang lain dengan hal yang sama.

Demikian juga dapat bersikap ramah dan tidak egois. Dalam jejaring sosial sebenarnya hubungan bersifat langsung namun dalam jaringan. Dalam hubungan seperti itu maka sikap ramah dan tidak egois menjadi hal yang tak bisa dihindarkan. Ketersinggungan dan rasa tidak nyaman bisa saja tercipta dalam jejaring sosial sebagaimana komunikasi langsung. Tak lupa agar semakin matang maka dalam bermedsos lebih mengedepankan perilaku positif dan memberi kasih sayang.

Aktivitas dalam menggunakan media sosial akan melahirkan peran sosial yang baru. Hal ini terjadi karena dalam bermedia sosial akan memunculkan sekumpulan peran yang dipelajari dan diharapkan oleh orang lain. Masuknya peran baru ini sebagai hasil dari lahirnya perkembangan teknologi berupa media sosial sebagai perputaran hidup dan situasi yang baru (Siahaan, 2010). Sebagai hal yang baru dalam masyarakat, munculnya peran dalam penggunaan media sosial memerlukan pemahaman yang baik agar kematangan sosial dalam bermedia sosial bisa terwujud.

Sebagaimana prinsip dalam *public speaking*, dalam menggunakan media sosial melibatkan begitu banyak orang. Ketika seseorang berbicara atau menyampaikan pesan atau opini akan ada efek yang terjadi. Ketika berbicara ada komitmen-komitmen yang harus dipertanggungjawabkan. Karena di dalam rentetan *public speaking* banyak hal yang harus dikemas, dipersiapkan, dilatih untuk bisa memahami dan dalam kondisi seorang public speaker memiliki

kemampuan berbicara yang baik (Wahyudi, 2013). Demikian juga halnya dengan penggunaan media sosial yang memerlukan pemahaman dan kepekaan sosial yang tinggi.

Setiap orang sebelum memutuskan aktif di jejaring sosial memerlukan sejumlah bekal yang cukup agar bisa menggunakan medsos dengan baik. Didahului dengan penuh kesadaran diri tentang tujuan menggunakan media sosial bagi seseorang. Tentu pertimbangan didasarkan pada manfaat apa yang akan diperoleh dengan menggunakan media sosial itu.

Berikutnya seseorang harus siap dengan segala hal menyangkut media sosial. Pengguna perlu tahu betul hal-hal detail terkait apa yang dilakukan dalam media sosial. Setiap perubahan konten baik mengunggah maupun mengunduh akan memiliki dampak baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat luas. Selalu meningkatkan pengetahuan tentang medsos adalah pilihan tepat agar tak terjebak pada apa yang terjadi di luar pengetahuannya.

Media sosial juga membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Setiap apa yang dilakukan dalam media sosial harus dilandasi pemahaman siap berbuat harus siap bertanggung jawab. Tujuannya agar selalu berhati-hati dengan pertimbangan berulang kali sebelum menyampaikan sesuatu dalam jejaring sosial. Banyak pengguna yang terpelajar sekalipun cenderung berkilah saat dimintai tanggung jawab atas tindakannya di media sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya pertimbangan dan kehati-hatian sebelum melontarkan sesuatu di media sosial.

Penutup

Medsos adalah piranti yang sangat tergantung pada penggunaannya. Ia bisa mendatangkan nikmat tapi juga mendatangkan sengsara. Lebih luas medsos pun bisa menyebabkan keresahan bahkan kerusakan di masyarakat. Namun bisa juga mendatangkan manfaat. Kematangan sosial menjadi kunci dalam bermedsos dengan baik.

Daftar Pustaka

- Karlinah Siti, dkk. (2011), *Komunikasi Massa*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Prihaningsih. (2006). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Sutaryo, (2007), *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.

Siahaan Jokie M. S., (2010), ***Sosiologi Perilaku Menyimpang***, Jakarta, Universitas Terbuka,

Wijaya Mahendra & Zunariyah Siti, (2011), ***Sosiologi Alih Teknologi***, Jakarta, Universitas Terbuka.

Wahyudi Tubagus, (2013), ***The Secret of Public Speaking Era Konseptual***, Jakarta, BBC Publisher.

Cahyono Anang Sugeng, (2016) ***Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia***, www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/13/113711226/kemenkop-minta-umkm-lebih-agresif-berpromosi-di-sosial-media>

<http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/10/07/oxfk1u359-penggunaan-media-sosial-membawa-dampak-psikologis>.

<http://www.antaraneews.com/berita/656945/literasi-masyarakat-kunci-penggunaan-media-sosial-sehat>

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-parahli>

<http://nusindo.co.id/dampak-positif-dan-negatif-menggunakan-sosial-media/>

<http://fazrianfaldi.blogspot.co.id/2013/02/kematangan-sosial.html>

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

Surajiyo

Universitas Indraprasta PGRI
drssurajiyo@yahoo.co.id

Abstrak

National development is an effort to improve the quality of people and the people of Indonesia is done in a sustainable, based on national capabilities, by utilizing the progress of science and technology and pay attention to the challenges of global development. In its implementation refers to the nation's personality and universal noble values to realize the life of a sovereign, independent, just, prosperous, advanced, and solid nation of moral and ethical.

The development of science and technology is progressing rapidly so that human civilization undergoes tremendous changes. Development of science and technology can not be separated from the circumstances that surround it, meaning always evolved in a cultural space. The development of science and technology in turn in contact with the values of culture and religion so that on the one hand it takes the spirit of objectivity, on the other hand science and technology need to consider the cultural and religious values in its development so as not to harm humanity. Pancasila is a unity of its precepts must be a source of value, a frame of thought and a principle of morality for the development of science and technology. This paper discusses how science and technology should be developed in Indonesia.

(Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan ilmu dan teknologi pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain ilmu dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tulisan ini membahas tentang bagaimana ilmu dan teknologi yang harus dikembangkan di Indonesia!

Kata kunci: pengertian dan ciri ilmu, moral, bebas nilai dan tidak bebas nilai, Pancasila

A. Pendahuluan

Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya, Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya.

Fungsi dan peranan Pancasila oleh BP7 Pusat (1993) diuraikan mulai dari yang abstrak sampai yang konkrit menjadi sepuluh yakni; Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, Pancasila sebagai moral Pembangunan dan Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945

diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia.

Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. *Pertama*, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap *human-religius*. *Kedua*, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai *human-religius*. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. *Ketiga*, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. (Dikti, 2016;195-196)

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivitis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai, justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. (Dikti, 2016;196-197)

Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka *das Sollen* ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif perlu dikaji aspek kesejarahan dan aspek-aspek lainnya terkait dengan ilmu dan teknologi. Dari sini, problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan

masyarakat, yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.

B. Ilmu dalam perspektif historis

Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan jamannya, dimulai dari jaman Pra Yunani Kuno, Yunani Kuno, Abad Pertengahan, Renaissance, Zaman Modern, dan Masa Kontemporer.

Zaman Pra Yunani Kuno

Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu zaman pra Yunani Kuno disebut juga Zaman Batu yang berkisar antara empat juta tahun sampai 20.000 tahun

Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan :

- a. *Know how* dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman.
- b. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind, keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis.
- c. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi.
- d. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan.
- e. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi.

Zaman Yunani Kuno

Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena Bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude (sikap menerima begitu saja), melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude (suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis).

Zaman Abad Pertengahan

Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para theolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama.

Zaman Renaissance

Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan Abad Pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada Zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei.

Zaman Modern

Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak Zaman Renaissance. Seperti Rene Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Rene Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya struggle for life (perjuangan untuk hidup). J.J Thompson dengan temuannya elektron

Zaman Kontemporer (abad 20 – dan seterusnya)

Fisikawan termashur abad keduapuluh adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Disamping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain maka Zaman Kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi-spesialisasi ilmu yang semakin tajam.

Melalui kajian historis tersebut yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan, dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan/memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu

pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. Sedangkan sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagaimana disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia.

Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1) Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui (*Gegenstand*) 2) Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara (metode) tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus menerus mempertanyakannya. 3) Ada alasan dan motivasi mengapa *gegenstand* itu terus-menerus dipertanyakan. 4) Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem (Koento Wibisono, 1985) dalam Dikti, 2013


Dengan *Renaissance* dan *Aufklaerung* ini, mentalitas manusia Barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis, bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif.

C. Pengertian dan ciri-ciri ilmu

Sepanjang sejarahnya manusia dalam usahanya memahami dunia sekelilingnya mengenal dua sarana, yaitu : pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) dan penjelasan gaib (*mystical explanations*). Kini disatu pihak manusia memiliki sekelompok pengetahuan yang sistematis dengan berbagai hipotesis yang telah dibuktikan kebenarannya secara sah, tetapi di pihak lain sebagian mengenal pula aneka keterangan serba gaib yang tak mungkin diuji sahnya untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang masih berada di luar jangkauan pemahamannya. Di antara rentangan pengetahuan ilmiah dan penjelasan gaib itu terdapatlah persoalan-

persoalan ilmiah yang merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji tetapi belum secara sah dibuktikan kebenarannya.

Menurut The Liang Gie (1987) hubungan antara pengetahuan ilmiah, penjelasan gaib, dan persoalan ilmiah tersebut dapat diperjelas dengan bagan :




Dalam bagan tersebut terdapat tiga bidang yang saling berhubungan, yaitu :

- I. Bidang pengetahuan ilmiah. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang telah terbukti sah.
- II. Bidang Persoalan Ilmiah. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji, tetapi belum dibuktikan sah.
- III. Ini merupakan kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji sahnya.

Para ilmuwan mencurahkan tenaga dan waktunya dalam bidang II yakni terus menerus berusaha membuktikan sahnya pelbagai hipotesis sehingga bidang I diharapkan senantiasa bertambah besar. Usaha memperbesar bidang I sehingga kumpulan pengetahuan ilmiah itu menjadi semakin luas dapatlah dicakup dengan sebuah istilah penelitian (*research*). Dalam sejarah perkembangan ilmu, dengan meluasnya bidang I maka bidang III lalu menjadi semakin kecil. Oleh karena itu ternyata bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ilmu dengan penelitian. Pada kelanjutannya terdapatlah kaitan antara pemikiran untuk memecahkan persoalan-persoalan ilmiah dengan metode yang dipakai dalam penelitian.

Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris *science*, yang berasal dari bahasa latin *scientia* dari bentuk kata kerja *scire* yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematis. Dalam bahasa Jerman *wissenschaft*.

The Liang Gie (1987) memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.



Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.

Menurut The Liang Gie (1987) pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok :

1. Empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan
2. Sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur.
3. Obyektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi.
4. Analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok-soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu.
5. Verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga.

Sedangkan Daoed Joesoef (1987) menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada tiga hal, yaitu : produk, proses, masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji dan dibantah oleh seseorang.

Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis-rasional, obyektif, sejauh mungkin

'impersonal' dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati.

Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan yang tindak-tanduknya, perilaku dan sikap serta tutur katanya diatur oleh empat ketentuan yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, dan skeptisisme yang teratur.

Van Melsen (1985) mengemukakan ada delapan ciri yang menandai ilmu, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian (metode) maupun harus (susunan logis).
2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan.
3. Universalitas ilmu pengetahuan.
4. Obyektivitas, artinya setiap ilmu dipimpin oleh obyek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subyektif.
5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan, karena itu ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan.
6. Progresivitas artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh, bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi.
7. Kritis, artinya tidak ada teori yang difinitif, setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru.
8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertaan antara teori dengan praktis.

D. Problema etika ilmu

Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis, merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan

dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.

Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu, sekarang maupun apa akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan-keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti ada yang dapat mengubah sesuatu aturan baik alam maupun manusia. Hal ini tentu saja menuntut tanggung jawab untuk selalu menjaga agar apa yang diwujudkannya dalam perubahan tersebut akan merupakan perubahan yang terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri maupun bagi perkembangan eksistensi manusia secara utuh. (Achmad Charris Zubair, 2002)

Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Tetapi harus menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dalam hubungan dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Khaliknya.

Jadi sesuai dengan pendapat Van Melsen (1985) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat ataupun meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusianya itu sendiri, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia dalam kebudayaannya. Kemajuan di bidang teknologi memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan untuk mengerti mana yang layak dan yang tidak layak, yang buruk dan yang baik. Tugas terpenting ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyediakan bantuan agar supaya manusia dapat sungguh-sungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja sarana untuk mengembangkan diri manusia saja tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia itu sendiri.

Ilmu : Bebas Nilai atau tidak bebas nilai

Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak Rene Descartes dengan sikap skeptis-metodisnya meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu (*Cogito Ergo Sum*). Sikap ini berlanjut pada masa Aufklarung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman rasional tentang dirinya dan alam.

Persoalannya adalah ilmu-ilmu itu berkembang dengan pesat apakah bebas nilai atau justru tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksudkan adalah sebagaimana Josep Situmorang (1996) menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Paling tidak ada tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu :

1. Ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti : faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya.
2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri.
3. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.

Tokoh sosiologi, Weber, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar atau menulis mengenai bidang ilmu sosial itu mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau tidak bias. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktek itu mengandung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan segelintir orang, budaya, maka ilmuwan sosial tidak beralasan mengajarkan atau menuliskan itu semua. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan obyektivitas ilmiah. (Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 2001)

Kehati-hatian Weber dalam memutuskan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, bisa dipahami mengingat disatu pihak obyektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedang di pihak lain subyek yang mengembangkan ilmu dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pemilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya.

Tokoh lain Habermas sebagaimana yang ditulis oleh Rizal Mustansyir dan Misnal Munir (2001) berpendirian teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai. Pendirian ini diwarisi Habermas dari pandangan Husserl yang melihat fakta atau obyek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Fakta atau obyek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari,

dalam *Lebenswelt* atau dunia sebagaimana dihayati. Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari *Lebenswelt* itu sejumlah fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan-kepentingan praktis. Habermas menegaskan lebih lanjut bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan teknis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral, karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Ilmu sejarah dan hermeneutika juga ditentukan oleh kepentingan-kepentingan praktis kendati dengan cara yang berbeda. Kepentingannya ialah memelihara serta memperluas bidang aling pengertian antar manusia dan perbaikan komunikasi. Setiap kegiatan teoritis yang melibatkan pola subyek-subyek selalu mengandung kepentingan tertentu. Kepentingan itu bekerja pada tiga bidang yaitu pekerjaan, bahasa, dan otoritas. Pekerjaan merupakan kepentingan ilmu pengetahuan alam, bahasa merupakan kepentingan ilmu sejarah dan hermeneutika, sedang otoritas merupakan kepentingan ilmu sosial.

E. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. *Pertama*, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Kedua*, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. *Ketiga*, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. *Keempat*, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumiah ilmu). (Dikti, 2016)

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. (Dikti, 2016)

2. Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut;

Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia.

Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan

bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

3. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya.

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangan iptek.

Menurut Kaelan (2000) bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek yakni :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan

sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek.
3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, Iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahril Syarbaini (2003) harus memperhatikan konsep sebagai berikut :

1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang obyektif rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamalan Pancasila.
4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan, merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.
5. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya.

Menurut Prof. Dr. M. Sastrapratedja (dalam Dikti, 2016;207-208) dalam artikelnya yang berjudul, *Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan* menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu *pertama*, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan

ilmu pengetahuan, yang *kedua*, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup lima hal sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan *religious*, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. *Kedua*, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. *Ketiga*, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. *Keempat*, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. *Kelima*, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial.

Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. (1) Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik; (2) iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan; (3) pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global (4) iptek harus terbuka untuk masyarakat; lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat; (5) iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil.

4. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan (dalam Dikti, 2016; 2016-217) dalam Simposium dan sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap

pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi

semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (*gap*) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

Kesimpulan

1. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil.

Daftar Pustaka

- BP-7 Pusat, 1993, ***Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945***, Jakarta.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. (2013), ***Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila***, Jakarta: DIKTI.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. (2016), ***Pendidikan Pancasila***. Jakarta: DIKTI.
- Joesoef, Daoed, (1987), "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan", dalam Soeroso H. Prawirohardjo, dkk., ***Pancasila***

- Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu***, Yogyakarta: PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Kaelan, (2000), ***Pendidikan Pancasila***, Edisi Reformasi, Yogyakarta: Penerbit paradigma.
- Melson, Van, AGM., (1985), ***Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita***, Jakarta: PT Gramedia, Terjemahan K. Bertens, Judul asli "Wetenschap en Verantwoondelijkheid".
- Mustansyir, Rizal dan Misnal munir, (2001), ***Filsafat Ilmu***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Josep, ' Ilmu Pengetahuan dan Nilai-nilai', dalam ***Majalah Filsafat Driyarkara***, Th. XXII No. 4, Jakarta.
- Syarbaini, Syahrial, (2003), ***Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi***, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- The Liang Gie, (1987), ***Pengantar Filsafat Ilmu***, Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu Dan Teknologi.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fak. Filsafat UGM Yogyakarta, (1996), ***Filsafat Ilmu***, Yogyakarta: Liberty bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Fak.Filsafat UGM.
- Zubair, Achmad Charris, (2002), ***Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu***, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

ORIENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KERANGKA PENGUATAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI INDONESIA

Pipih Ludia Karsa

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
pipihludiakarsa@ymail.com**

Fatkul Muin

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
fatkhulmuin@untirta.ac.id**

Abstrak

Kajian ini mencoba untuk menganalisis orientasi penguatan arus informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagi dari demokrasi yang berkembang di Indonesia dengan pendekatan doktrinal. Peralihan dari masa orde lama ke masa orde baru tidak terlepas dari keinginan untuk membangun sistem keterbukaan dalam segala aspek. Prikau otoriter yang dilakukan pada dekade kepemimpinan orde baru dianggap sebagai pengekan kehidupan demokrasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap berbagai informasi sulit didapatkan. Masuknya masa reformasi paradigma lembaga-lembaga Negara dan masyarakat mulai berubah, dimana demokrasi merupakan pilar dalam pembangunan Negara dan keterbukaan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara harus terbuka. Dalam perkembangannya pada masa reformasi, terjadi gagasan untuk membentuk satu organ yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pada tingkat pusat dan provinsi, lembaga tersebut disebut sebagai Komisi Informasi Publik sebagai amanat dari UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konsideran menimbang, paling tidak ada 3 (tiga) dasar pentingnya keterbukaan Informasi publik, yaitu: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi

Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; Keterbukaan Informasi publik untuk membangun akuntabilitas informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Negara.

Kata kunci: keterbukaan, informasi publik, KIP

A. PENDAHULUAN

Paradigma Informasi dan informasi publik pada hakikatnya dapat dikaji melalui pendekatan terminology dari keduanya berdasarkan kepada pasal 1 angka 1 dan 2 ketentuan umum, bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia kini mulai membuka diri

terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁴

Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya Undang-Undang No. 14/2008 (selanjutnya disebut UU KIP) mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai proses untuk mencapai efek reformasi 1998 yang sepenuhnya di Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri era penuh kerahasiaan dan pemerintahan yang tidak bertanggungjawab serta mengantar ke tingkat keterbukaan dan penyingkapan yang lebih baik dan luas. Dalam hukum internasional hak untuk mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh Pasal 28 F Undang-Undang Indonesia.⁵ Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh

³Endang Retnowati (2012), *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, Jurnal Persepektif, Volume XVII No. 1, Edisi Januari, hlm. 54-61.

⁴Khairunnisa Kamaliah, (2015), *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, hlm.1113-1125.

⁵Kristian Erdianto, et. al. (2012), *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia*, Centre for Law and Democracy dan Yayasan Dua Puluh Delapan, hlm. 11.

rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezimotoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.⁶

Penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh seluruh organ-organ Negara di Indonesia, maka keterbukaan informasi public merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam membangun pilar demokrasi di Indonesia, karena nilai-nilai kebebasan merupakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. ditinjau dari pasal Pasal 4 UU KIP, bahwa: (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan ketentuan tersebut mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mendorong terciptanya *good governance*⁷.

⁶ Kristian Erdianto, et. al. (2012), *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁷ Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep "government" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep "governance" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹ Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa "Konsep governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government. Konsep governance lebih inklusif daripada government. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga

Ditinjau dari persepektif UU KIP, bahwa UU KIP berisi empat belas bab, yaitu ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi, hukum acara komisi, gugatan ke pengadilan dan kasasi, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁸ Disini peran pentingnya informasi public bagi pembangunan Negara dan pembangunan demokrasi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Membangun Paradigma Demokrasi Melalui Keterbukaan Informasi Publik

Paradigma dasar dalam keterbukaan informasi publik adalah keseimbangan diantara 2 (dua) aspek utama, yaitu hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak yang meminta informasi publik untuk mencapai tujuan dari informasi yang di inginkan oleh pihak-pihak yang meminta informasi publik itu sendiri. Salah satu yang dapat menjadi satu analisis mendasar dari keterbuka informasi publik merupakan Kewajiban Pengguna Informasi Publik. Berdasarkan kepada pasal 5, bahwa (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh

sangat luas". Lihat Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., (2012) *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 37, dan dalam Muhammad Ilham Arisaputra, (2013), *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, *Jurnal Yuridika*: Volume 28 No 2, hlm. 188-216.

⁸Komarudin dan Heru Dwi Wahjono, (2008), *Implikasi Undang-Undang Nomor14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Padainformasi Teknologi Pengelolaan Airbersih Dan Limbah Cair*, *Jurnal JAI* Vol.4, No.2, hlm. 173-184.

Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu bahwa badan public memiliki hak, yaitu berdasarkan pada Pasal 6, bahwa (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dari perseptif hak yang dimiliki oleh badan publik yang menjalankan kewajibannya dalam berbagai bidang, maka secara umum berdasarkan kepada Pasal 7, dimana kewajiban badan publik sebagai berikut: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat dan dimiliki oleh para pihak, yaitu pihak yang meminta akan informasi dan data publik, maka merupakan bentuk dari keseimbangan dalam pemberian informasi publik dan upaya untuk menghindari penggunaan informasi publik yang penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sehingga memberikan dampak terhadap kerugian terhadap berbagai pihak. Oleh karena itu dengan adanya regulasi tersebut mendorong adanya penguatan nilai-nilai demokrasi yang bergulir di Indonesia, dimana pada dekade sebelumnya sistem otoriter berlaku sehingga informasi publik tidak dapat diakses oleh masyarakat secara luasa dan pada akhirnya melahirkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemangku kebijakan tersebut.

Selain itu, bahwa Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,⁹ dimana diatur mengenai hak dan

⁹ Apabila dilihat dari penjelasan terhadap PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan tata cara pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana denda. Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan

tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.¹⁰ Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good governance* menjadi bagian yang penting di dalamnya dan termasuk pada keterbukaan informasi publik.

2. Transformasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Jika dilihat dari bentuk lain, demokrasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan Pemilu, meskipun terdapat sisi kelemahan, tetapi bagaimanapun demokrasi tetap dianggap sebagai sistem yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Dengan pilihan demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, hak-hak sipil terjaga, suara dari bawah tersalur, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin. Karena itu, hampir di setiap negara dan bangsa mempunyai cita-cita menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis,

secara tegas dari suatu undang-undang. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

¹⁰Agus Setiawan, et.al. (2013), *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, hlm 196-205

kendatipun dalam pencapaiannya sering kali harus ditempuh dengan perjuangan panjang. Bahkan tidak sedikit, negara yang harus membayar dengan ongkos kemanusiaan tinggi tatkala memperjuangkan demokrasi dari penindasan rezim otoriter, yaitu jatuhnya korban jiwa dalam jumlah cukup signifikan. Sejarah perjalanan sebuah bangsa di dunia itu sendiri senantiasa diwarnai oleh tarik-menarik antara kekuatan otoritarian berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi, dan pada akhirnya demokrasi keluar sebagai pemenang. Di Indonesia sendiri sejak memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat, perjalanan sejarah demokrasi juga mengalami pasang-surut. Pada awal kemerdekaan, dengan dipelopori oleh kaum terdidik, ide demokrasi terus diintrodusir sebagai dasar bagi sistem pemerintahan yang dicita-citakan. Ketika kemudian Soekarno terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk pertama kalinya, *spirit* demokrasi terasa begitu menguat dan puncaknya terselenggaranya Pemilu 1955 yang berjalan amat demokratis. Akan tetapi setelah Soekarno menerapkan apa yang ia sebut sebagai demokrasi terpimpin, maka seketika itu demokrasi menjadi surut hingga kekuasaannya jatuh ke tangan rezim militer pimpinan Soeharto, dan Indonesia memasuki masa yang dikenal dengan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, demokrasi semakin terasa surut sebagai konsekuensi pilihan sadar Soeharto yang lebih memilih sistem politik otoriter dengan kekuasaan politik memusat pada eksekutif. Seluruh aspek legalitas diupayakan sedemikian rupa untuk melegitimasi sentralisasi kekuasaan yang berporos pada Presiden. Dengan menerapkan politik pemusatan, Soeharto melakukan kontrol secara ketat terhadap seluruh kekuatan masyarakat yang terorganisir, tidak terkecuali partai politik. Setelah Indonesia memasuki apa yang disepakati sebagai era reformasi, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada negara dengan pelaku utama militer, birokrasi, dan kaum konglomerat yang ketiganya menjadi agen kekuatan kapitalisme global, maka muncul kekuatan baru yaitu elit Parpol. Kemudian elit baru inilah yang kemudian menjadi kelompok-kelompok penekan yang mengontrol kebijakan negara melalui jalur politik di parlemen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkembangan politik Indonesia mengalami pergeseran karakter dari negara korporasi (*corporatist state*), menuju negara organis (*organic state*). Dalam situasi negara seperti itu, penjelasan teoretik yang berangkat dari konsep hubungan negara-masyarakat, tidak lagi relevan. Berdasarkan kenyataan empiris yang berkembang, maka kekuasaan oligarki lebih dapat menjelaskan.

Keberadaan kekuasaan oligarki masih tetap kuat merupakan konsekuensi logis dari tidak tuntasnya pergantian elite bentukan Orde Baru. Mereka ini memang lahir dari sistem politik Orde Baru, dan terus melakukan penyesuaian dengan perubahan politik di Indonesia.¹¹

Jika dilihat dari konteks hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, secara garis besar implikasi penerapan UU KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara *pemerintahan* dan *masyarakat atau publik*. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan UU KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah pada saat UU KIP diterapkan nantinya adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan. Tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP. Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau

¹¹[https://journal.ugm.ac.id/jps/article/download/23421/15421%20-](https://journal.ugm.ac.id/jps/article/download/23421/15421%20) Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012, Sugeng Bayu Wahyono, *Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial*, diunduh Pada 19 Oktober 2017.

publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat. Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP.¹²

Dengan adanya suatu perubahan orde, dari orde lama sampai dengan reformasi, akan berimplikasi pada paradigma dalam memaknai demokrasi. Demokrasi terlahir tidak hanya dalam kerangka Pemilu, namun demokrasi juga memiliki suatu pemaknaan yang luas dari suatu pengembangan transformasinya. Paradigma yang dihadapkan dari suatu pilihan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pemberdayaan melalui peran serta masyarakat. Penjabaran tersebut memiliki tatanan yang berkorelasi dan berintegrasi pada konsep ketatanegaraan diantaranya diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi dalam rangka transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap informasi, sehingga substansi demokrasi terhadap pendidikan demokrasi akan mewujudkan nilai demokrasi.

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.¹³

Upaya untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan Komisi Informasi baik ditingkat pusat maupun daerah,

¹²<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>, diunduh Pada 21 Oktober 2017.

¹³ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 13.

diantaranya dengan memaksimalkan Fungsi¹⁴, Tugas¹⁵ dan Wewenang¹⁶ yang telah melakat. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah Badan Publik yang sudah membentuk PPID sesuai amanat UU Keterbukaan

¹⁴ KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

¹⁵ Komisi Informasi bertugas: (1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (2) Komisi Informasi Pusat bertugas: Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. (3) Komisiinformasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

¹⁶ Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Informasi Publik mencapai 402 PPID (73,36%) dari 584 Badan Publik yang dapat diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

| NO | Lembaga | Jumlah | Telah membentuk PPID | % |
|----|--|--------|----------------------|---------|
| 1 | Kementerian | 34 | 34 | 100,00% |
| 2 | Lembaga Negara/ Lembaga setingkat Menteri/LNS/LPP | 126 | 47 | 37,30% |
| 3 | Provinsi | 34 | 32 | 94,12 |
| 4 | Kabupaten | 416 | 283 | 68,03 |
| 5 | Kota | 98 | 85 | 86,73 |
| | | | | |

Jika dilihat dari tabel di atas, kementerian memiliki tingkat respon yang signifikan dalam pembentukan PPID dibandingkan dengan Lembaga Negara/ Lembaga setingkat Menteri/LNS/LPP, sehingga hal tersebut akan memiliki makna dalam menunjang peningkatan *good governance*.

Badan Publik yang sudah membentuk PPID sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari perwujudan konsep *Good governance*. *Good governance* mensyaratkan pemerintahan terbuka (*open government*) sebagai salah satu pondasinya.¹⁸

Pengelola informasi dan dokumentasi dari tahun 2012 sampai 2015 dengan tabel sebagai berikut:¹⁹

| DAFTAR INFORMASI PUBLIK | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------|-----------------------|
| No | Ringkasan isi Informasi | Pejabat yang mengulas | Waktu dan Tempat | Format yg ada | | Klasifikasi Informasi |
| | | | | Cetak | online | |
| | | | | | | |

¹⁷ <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/lakip-sekretariat-ki-pusat-2016>, diunduh pada 20 Oktober 2017.

¹⁸ Mas Achmad Santosa, (2001), *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Center for Environmental Law (ICEL).

¹⁹ <https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/DIP.pdf>, diunduh Pada 21 Oktober 2017

| | | infoe masi | Pembu atan Inform asi | | | | |
|----------|--|---------------|--------------------------------|----------|----------|--|----|
| 1 | Rekapitulasi Permohonan PSI 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | | | BK |
| 2 | Rekapitulasi Sengketa Teregistrasi 2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2013, Kantor KIP | V | | | BK |
| 3 | Rekapitulasi Status Sengketa 2012,2013,2014,201 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | | | BK |
| 4 | Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tahun 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | V | | BK |
| 5 | Daftar Pemohon dengan Klasifikasi Perseorangan dan Badan Hukum | Kabag APPS | 2015, Kantor KIP | V | | | BK |
| 6 | Putusan Ajudikasi 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | V | | SS |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|----------|----------|--|----|
| 7 | Putusan Mediasi 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | V | | SS |
| 8 | Rekapitulasi MK dan Mediator 2014-2015 | Kabag APPS | 2014, Kantor KIP | V | | | SS |
| 9 | Rekapitulasi Panitia Pengganti 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | | | SS |
| 10 | Dokumen Sengketa Informasi 2012,2013,2014,2015 | Kabag APPS | 2012, Kantor KIP | V | | | SS |
| 11 | Rekaman Persidangan 2014 - 2015 | Kabag APPS | 2014, Kantor KIP | V | | | SS |
| 12 | Dokumen Laporan Kegiatan Yang Dilaksanakan Bagian APPS 2014-2015 | Kabag APPS | 2014, Kantor KIP | V | | | SS |

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari kemerdekaan dibidang informasi. Adanya penerapan demokrasi dalam keterbukaan demokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas negara atau pemerintah dalam menyampaikan kinerjanya. Penerapan demokrasi akan berimplikasi pada evaluasi sehingga akan mereformulasi demokrasi dengan wujud baru (transformasi), termasuk ketika demokrasi diterapkan, maka ada beberapa aspek lain sebagai pendukungnya, diantaranya, negara perlu membuka ruang yang proporsional untuk penerapan demokrasi dalam segala bidang, kemudian rakyat dan pihak terlibat lainnya dapat

memberikan *support* dalam menjalankan marwah demokrasi yang terintegritas.

C. PENUTUP

Bahwa sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, yang secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundangan-undangan berlaku.

Dengan adanya suatu perubahan orde atau era, akan berimplikasi pada paradigma dalam memaknai demokrasi. Demokrasi terlahir tidak hanya dalam kerangka Pemilu, namun demokrasi juga memiliki suatu pemaknaan yang luas dari suatu pengembangan transformasinya. Penjabaran tersebut memiliki tatanan yang berkorelasi dan berintegrasi pada konsep ketatanegaraan diantaranya diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi dalam rangka transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap informasi, sehingga substansi demokrasi terhadap pendidikan demokrasi akan mewujudkan nilai demokrasi secara substansi.

DAFTAR PUSATAKA

1. Buku

- Kristian Erdianto, *et. al.* (2012), Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia, *Centre for Law and Democracy* dan Yayasan Dua Puluh Delapan.
- Mas Achmad Santosa, (2001), *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Center for Environmental Law (ICEL).
- Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

2. Jurnal.

Agus Setiawan, et.al. (2013), *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2.

Endang Retnowati (2012), *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, Jurnal Persepektif, Volume XVII No. 1.

Khairunnisa Kamaliah, (2015), *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2.

Komarudin dan Heru Dwi Wahjono, (2008), *Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Padainformasi Teknologi Pengelolaan Airbersih Dan Limbah Cair*, Jurnal JAI Vol.4, No.2.

Muhammad Ilham Arisaputra, (2013), *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Jurnal Yuridika: Volume 28 No 2.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, UUD NRI 1945.

_____, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_____ Republik Indonesia, PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Website

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/lakip-sekretariat-ki-pusat-2016>.

<https://journal.ugm.ac.id/jps/article/download/23421/15421%20>
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012, Sugeng

Bayu Wahyono, *Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial*.

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>.

<https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/DIP.pdf>.

PELAYANAN ELEKTRONIK KEPOLISIAN: DAPATKAH MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM?

Ary Wahyono

**Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
ary_wahyono@yahoo.com**

Abstrak

Rendahnya tingkat integritas aparat kepolisian di Indonesia membawa konsekuensi sosial yang cukup serious, termasuk menurunnya dukungan publik terhadap polisi dan hilangnya kepercayaan terhadap aturan hukum. Membangun kepercayaan masyarakat adalah salah satu outcome reformasi birokrasi Polri, merupakan upaya yang dilakukan Polri untuk memenuhi aspirasi masyarakat terhadap kinerja negatif Polri menuju kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem layanan elektronik yang dikembangkan Polri, diharapkan semakin mengurangi komunikasi tatap muka yang dapat berpotensi terjadinya transaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan yang menjurus pada penyimpangan atau pelanggaran, seperti pungutan di luar ketentuan resmi. Hasil survai yang pernah dilakukan Litbang Polri pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan berbasis on line belum menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat meliputi: aspek *ability* (kesantunan, tindak kekerasan, dan penguasaan hukum), aspek *integrity* (perilaku koruptif/pungutan liar, memiliki komitmen dan konsisten dalam bertindak, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepolisian), dan aspek *benevolence* (jujur, transparan, empaty, komunikatif) dalam melakukan pelayanan kepolisian.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, pelayanan elektronik, integritas polisi, kepercayaan publik

PENDAHULUAN

Integritas aparat kepolisian di Indonesia masih menjadi sorotan publik yang tentu saja dapat membawa konsekuensi sosial yang cukup serius, misalnya dukungan publik terhadap polisi yang menurun yang jangka panjang menyebabkan pada kepatuhan terhadap aturan hukum. Rendahnya integritas aparat kepolisian ini ditandai terjadinya inkonsistensi praktek penegak hukum yang berpengaruh pada keyakinan masyarakat terhadap polisi dan kemauan masyarakat membantu pekerjaan polisi dalam mengungkap suatu kasus perkara [Bayley, 2002]. David Jenks yang mengutip pendapat Klockars mendefinisikan integritas kepolisian sebagai *“the normative inclination among police to resist temptations to abuse rights and privileges of their occupation”* (David Jenks, 2008). Peningkatan integritas aparat kepolisian adalah kunci memperbaiki kinerja pelayanan publik kepolisian, karena kedua aspek tersebut saling berkaitan.

Ketidakpercayaan masyarakat (*distrust*) terhadap polisi dapat dibagi tiga tingkatan. Pertama adalah tingkatan paling ringan, yaitu ketidakpercayaan kepada oknum polisi atau individu polisi (*individual distrust*). Kedua, tingkatan ketidakpercayaan yang perlu diwaspadai (*positional distrust*). Dalam kondisi ini masyarakat tidak percaya pada siapa saja yang berprofesi sebagai polisi (masyarakat “alergi” terhadap si “baju coklat”). Ketiga, kondisi ketidakpercayaan yang disebut *organizational distrust*, dimana masyarakat tidak percaya lagi pada organisasi kepolisian. Gejala ini dapat ditandai dengan banyaknya polisi dibakar masa, menghakimi maling yang tertangkap, tidak menyerahkannya pada kantor polisi dsb.

Menghadapi sorotan publik terkait integritas aparat kepolisian tersebut, Polri sejak digulirnya reformasi telah melakukan upaya perbaikan dan pembenahan kinerja pelayanan, antara lain menetapkan Strategi Besar Jangka Panjang [*Grand Startegy Polri*] Tahun 2005-2025. *Grand Strategy* Polri jangka panjang merupakan upaya Kepolisian Republik Indonesia [Polri] dalam membangun kepercayaan dan pelayanan prima di masyarakat, yang meliputi tiga tahap : tahap pertama [2005-2009], yaitu membangun kepercayaan masyarakat [*trust building*], tahap kedua [2009-2014], bertujuan membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman, dan tahap ketiga [2015-2025], yaitu *Strive for Excellence* lebih difokuskan pada membangun

kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government*, *best practices Polri*, *professionalisme* SDM, implementasi teknologi, infrastruktur Matfasjas (materiil, fasilitas dan jasa) guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan internasional.

Membangun kepercayaan masyarakat merupakan salah satu *outcome* yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi Polri. Reformasi birokrasi Polri tersebut merupakan upaya yang dilakukan Polri untuk memenuhi aspirasi masyarakat terhadap kinerja negatif Polri menuju kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Reformasi Birokrasi Polri yang dicanangkan berkaitan pula dengan harapan terjadi perubahan di tubuh Polri, baik perubahan yang bersifat struktural, instrumental dan kultural sehingga dapat terwujud perubahan paradigma Polri dari Polisi Konvensional yang menggunakan pendekatan otoriter, represif, eksklusif, dan sentralistik menjadi polisi moderen yang berubah lebih persuasif, inklusif, partisipatif, pemecahan masalah, pro-aktif dan penyelesaian konflik.

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas dan biaya pantas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan ini berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran warga negara untuk memiliki hak untuk dilayani, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan. Terlebih lagi, dengan pelaksanaan reformasi di tubuh Polri, dorongan untuk mengembangkan pelayanan kepolisian yang tepat sasaran perlu mendapatkan perhatian yang serius. Makalah ini akan menyoroti sejauhmana e-government sebagai bagian dari kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government* guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan internasional. Makalah ini difokuska pada pembahasan pelayanan publik di bidang penegakan hukum guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Pelayanan (*service*) adalah sebagai *assisting or benefiting individual through making useful things available to them*. Sedangkan *public service* diberi makna sebagai *something made available to for*

themselves 1.e people must act collectively. Pelayanan publik merupakan pemberian manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh publik (Eko Prasajo, dkk, 2006). Timbulnya pelayanan publik disebabkan adanya kepentingan publik. Kepentingan publik adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, ia tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajut) hidup orang banyak/masyarakat (H.A.S Moenir, 1992).

Pelayanan publik merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, peran layanan menjadi penting karena hal itu merupakan katalisator untuk mempercepat proses pencapaian sasaran tersebut. Dari sini, sektor pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, kegiatan pemberian pelayanan umum maupun fasilitas sosial kepada masyarakat seperti penyediaan pendidikan, kesehatan, pengurusan sampah, air minum, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, sektor publik sangat terkait dengan keberadaan pemerintah yang tidak dapat disamakan dengan terminologi pelayanan pemerintah (*government services*), yaitu pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (*the delivery of a services by a government agency using its own employees*) (H.A.S Moenir, 1992-10).

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan publik menyangkut dua aktor penting, yaitu pemerintah sebagai penyedia barang atau jasa dan konsumen atau warga sebagai pengguna jasa. Barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dapat berbentuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Bidang atau jenis layanan yang disediakan pemerintah merupakan bidang yang esensial bagi masyarakat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, publik sebagai pelanggan yang dilayani tentu dapat mengontrol atau mengawasi berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah. Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan berkembangnya misi suatu lembaga pemerintah.

Pelayanan Kepolisian

Jenis pelayanan publik yang diemban dalam institusi kepolisian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk pelayanan. *Pertama*, adalah pelayanan kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu pelayanan kepolisian terutama ditujukan kepada pencari keadilan.

Bentuk pelayanan ini dimulai dari penerimaan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang harus diterima dan diproses lebih lanjut. Jika Dumas memenuhi unsur pidana akan diteruskan ke tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tahap pemberkasan perkara (BAP) yang diajukan ke kejaksaan (P21). Sebaliknya jika Dumas termasuk perkara perdata, kepolisian akan menyarankan langsung ke pengadilan, dan jika perkaranya termasuk ringan (Tindak Pidana Ringan), pihak kepolisian akan mengembalikan kasus yang dilaporkan ke masyarakat (tokoh adat, FKPM, dll). Kepolisian harus menjelaskan kemajuan hasil analisis Dumas kepada pelapor.

Kedua, pelayanan kepolisian terkait dengan jaminan pemberian rasa aman dan tenteram (jaminan terciptanya kondisi Kamtibmas). Bentuk pelayanan kepolisian seperti ini sering disebut (Turjawali), yaitu Pengaturan, Penjagaan dan Patroli. Kehadiran polisi di tempat keramaian, jalan raya, tempat unjuk rasa/demonstrasi. Kegiatan patrol polisi di berbagai tempat dan lingkungan yang memberikan rasa aman masyarakat juga termasuk pelayanan kepolisian. *Ketiga*, adalah pelayanan kepolisian yang tidak termasuk kedua pelayanan kepolisian, yaitu pelayanan publik terkait dengan pengurusan dokumen yang dibutuhkan warga masyarakat untuk kebutuhan tertentu. Warga masyarakat berurusan dengan instansi kepolisian untuk keperluan administrasi publik, seperti pemberian surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang digunakan untuk melamar pekerjaan, surat keterangan lapor diri bagi WNA (SKLD), Surat Ijin Mengemudi (SIM), BPKB, dan surat kepolisian lainnya, seperti surat ijin penggunaan senjata api bagi warga masyarakat sipil.

Di dalam melakukan pelayanan publik, lembaga kepolisian membutuhkan bantuan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian informasi atau informasi laporan kejadian tindak kriminal atau menjadi saksi dalam penanganan perkara kejahatan. Menurut Robert C. Trojanowicz, bentuk keterlibatan masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian tersebut bukan model perpolisian masyarakat atau *community policing* melainkan hanya bentuk interaksi polisi dengan masyarakat atau *police-community relations* (Robert C. Trojanowicz, 1998). Sementara itu, dalam pengertian perpolisian masyarakat tidak sekedar interaksi yang bertujuan membantu tugas-tugas kepolisian tetapi antara masyarakat dan polisi bekerja bersama yang bersifat kemitraan. "partnership". Model interaksi polisi dan masyarakat ini sering disebut "*community policing*" atau perpolisian

masyarakat. Menurut Tojanowicz and Bucquireoux (1998) bahwa *community policing* adalah :

“A philosophical and an organizational strategy that promotes a new partnership between the people and their police. It is based on the primise thah both the police and the community must work together as equal partners to identify, prioritize and solve contemporary problems such as crime, fear of crime, social and physical disorder and overall neighborhood decay, with the goal of improving the overall quality of life in an area
(Tojanowicz and Bucquireoux , 1998:6).

Dengan demikian perpolisian masyarakat adalah sebuah perubahan pendekatan, yaitu bagaimana polisi menjalankan tugasnya yang tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai subyek yang dilayani sebagai tugas utamanya dan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian, tetapi lebih kepada menempatkan masyarakat yang terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi ada semacam pembagian tugas antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi mendistribusikan sebagian tugas kepada masyarakat, dan masyarakat mampu mengatasi sendiri permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi. Polisi hanya memberikan konsultasi dan menangani tindakan kriminal berat seperti pembunuhan, hal ini sebagaimana dikemukakan Peter K. Manning (2003), sebagai berikut :

“The officer (community policing) strives to manage disorder, control crime, and produce some level of order maintenance. The community, for its part, is expected to provide problem concern, information, supprot, and feedback. In some sense, they should provide the filter and screening of problemss to focus police actions. The police are expected to respond to cisens` concerns whether expressed at meetings, ralllies, in person, or by phone
(Manning, 2003:185).

Pembagian tugas antara polisi dan masyarakat ini bukan penyerahan sebagian kewenangan kepolisian tertentu kepada masyarakat tetapi penyerahan sebagian tugas-tugas kepolisian kepada masyarakat. Kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum nasional masih tetap berjalan, namun hal yang terjadi dalam perpolisian masyarakat adalah penyerahan tugas-tugas pelayanan kepolisian yang

bersifat *preventif*, pemecahan masalah sosial seperti atau tindak pidana ringan seperti perkelaian anak, perselisihan rumah tangga, pencurian ringan, dan sejenisnya.

Pemberdayaan masyarakat yang ditekankan dalam *community policing* ini tampaknya lebih ditujukan kepada pembantuan tugas-tugas kepolisian, seperti melakukan pendektisian dini gangguan keamanan di masyarakat; masyarakat diminta melaporkan situasi dan informasi data intel dasar masyarakat. Sedangkan dalam *community policing* lebih ditujukan pada desentralisasi tugas-tugas kepolisian di masyarakat, yang bisa dijalankan masyarakat atau masyarakat adat. Tolok ukur keberhasilan *community policing* terletak pada tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam menangani kasus-kasus ringan yang timbul di masyarakat. Jadi dengan demikian, pengertian pemolisian masyarakat yang dipakai Polri ini belum mengadopsi sepenuhnya apa yang dimaksud perpopolisian masyarakat sebagaimana disebutkan dalam berbagai literatur yang menggubah paradigma penegakan hukum yang represif menjadi pengurangan tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat dengan memberikan porsi kepada masyarakat melakukan pemecahan sendiri terhadap kasus-kasus sosial yang dihadapi. Tafsir Polri terhadap *community policing* masih menekankan pada peran serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian.

Pelayanan Publik berbasis IT

Sejarah perkembangan e-government

Tahun 1980-an perkembangan internet di dunia sudah sedemikian pesatnya dan telah dipergunakan dalam berbagai bidang dan keperluan. Sektor swasta dan bisnis di negara-negara maju adalah sektor yang banyak menggunakan internet untuk berbagai keperluan misalnya surat elektronik (*email*), perbankan elektronik (*ebanking*), dan lain-lain.

Pada pertengahan tahun 1980-an di negara Britania Raya, *e-government* digunakan untuk pemungutan suara pada proses pemilu berupa *e-voting*.

Tahun 1990-an, aplikasi internet sudah digunakan untuk perdagangan eletronik dan berkembang pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan *e-goverment*. Pengembangan aplikasi *e-goverment* memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.

Indonesia sendiri baru mempunyai internet pada tahun 1994 yang dipelopori oleh universitas dan lembaga penelitian. Tahun 1995, Indonesia mulai menerapkan *e-government* dengan nama Bina Graha Net yang berlokasi di Istana Negara di Jakarta. Tahun-tahun berikutnya disusul dengan pembuatan *website* di berbagai instansi pemerintah. Beberapa pelayanan pemerintah sudah mulai dilakukan secara online. Bank-bank pemerintah juga menggunakan *e-banking* dan *e-payment*.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Sebelum terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun Sebelum terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia memiliki 322 situs web kemudian meningkat meningkat menjadi 472 situs web.

Menurut UN terdapat peringkat adopsi *e-government* dari 20 negara teratas anggota UN sebagai berikut:



United Nations E-Government Survey edisi 2016



Definisi E-Government disetiap daerah/negara dan komunitas bisa beragam menurut pandangan masing-masing (4), berikut definisinya :

- E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi (New Zealand)
- E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya (U.S)

- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology-ICT) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui berbagai aplikasi (Italy)
- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan (ADB)

Definisi e-government meliputi 3 arah, yaitu pemerintah, media, dan publik pengakses (warganegara). Dalam implementasi hariannya, e-government ternyata melibatkan banyak pihak. Pemerintah bukan lagi merupakan satu-satunya provider informasi produk kebijakan. Pihak-pihak lain dari kalangan civil society pun terlibat.

Organisasi-organisasi baik yang dibentuk pemerintah maupun voluntary masyarakat ikut terlibat di dalam proses e-government. Munculah kemudian istilah e-governance. Mengenai konsep governance (pemerintahan), Robert O. Keohane dan Josep S. Nye menyatakannya sebagai suatu konsep yang mengimplementasikan aspek lembaga dan proses-prosesnya, baik formal maupun informal, yang membimbing ataupun membatasi aktivitas kelompok secara umum.

Pemerintah merupakan pusat organisasi yang bertindak dengan otoritas dan mengkreasi aturan-aturan formal. Sementara itu, konsep pemerintahan tidak mesti harus dilakukan pemerintah. Firma-firma pribadi, firma-firma asosiasi, LSM, ataupun asosiasi LSM, semua dapat saja terlibat di dalamnya bersama dengan badan-badan pemerintah untuk membentuk pemerintahan; terkadang, meski tanpa kewenangan formal. E-governance, sebab itu, menjadi perluasan dari konsep e-government.

Jika e-government menghendaki pemerintah sebagai satu-satunya produsen informasi, maka e-governance memperluas peran tersebut ke level organisasi di civil society. Ini tentu saja memiliki kesulitannya sendiri, terutama bagi pemerintah. Utamanya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan mereka. Namun, fenomena e-governance inilah yang sesungguhnya tengah real di tengah masyarakat Indonesia kini.

Berbeda dengan definisi *e-Commerce* maupun *e-Business* yang cenderung universal, *e-Government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Bank Dunia (*World Bank*) memberikan definisi istilah *e-government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Di sisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: *E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*

Secara sederhana Heeks (1999) mendefinisikan E-Government sebagai berikut: "Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat". Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama *E-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang.

Gambar 1. Tata Alur Terwujudnya *E-Government* Nasional



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa sistem *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, maka diperlukan penerapan *e-government* secara masif, terstruktur dan sistematis. "Itu diperlukan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah memengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Fungsinya, untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat mengenai perkembangan proses berbagai layanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. "Dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan *stakeholders* terhadap layanan yang diberikan Kementerian PAN-RB."

E-Government system adalah sistem layanan publik yang mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. *E-government system* diadopsi dalam pelayanan publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam arti transparan, cepat, akuntabel dan menghindari layanan buruk, seperti perilaku korupsi, sogok-menyogok, percaloan, dan sejenisnya. Ada tiga model penyampaian *e-government*.

Pertama, government-to-citizen atau *government-to-customer* (G2C). Model pertama, institusi pemerintah memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat (publik). Bentuk penyampaian layanan publik dan informasi satu arah, namun demikian dimungkinkan terjadi pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh di bidang pelayanan kepolisian, layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Dimas Sigit Dewamdaru, 2013).

Kedua, adalah *Government-to-Business* (G2B). Dibandingkan dengan model pertama, model kedua ini, layanan atau informasi ditujukan kepada swasta, pelaku bisnis. Pelayanan elektronik berbasis elektronik ini berupa transaksi-transaksi elektronik. Pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya adalah Sistem *e-procurement*, seperti informasi pajak perseroan. *Ketiga* adalah *Government-to-Government* (G2G). Model ini memungkinkan terjadi *sharing* data antar instansi dalam rangka koordinasi sehingga terjadi komunikasi dan pertukaran informasi *online* antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Misalnya tukar-menukar data jumlah WNA di Indonesia antara Imigrasi dengan Instansi Baintelkam Polri dalam TIM PORA.

METODOLOGI

Survei jejak pendapat tentang integritas kepolisian ini dilakukan di tujuh provinsi di Indonesia dengan mengambil sampel anggota masyarakat. Setiap provinsi ditetapkan 7-8 kabupaten/kota sampel yang dipilih secara proposive dengan mempertimbangkan polres kota besar, polres kota dan polres kabupaten. Pembedaan ini dilakukan karena terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang lalu-lintas dan tingkat kerawanan keamanannya.

Motode yang digunakan pad penelitian ini adalah pendekatan metode *survey-survey research*] berkenaan dengan kepercayaan terhadap kinerja polisi di kewilayahan. Subyek penelitian ini adalah warga masyarakat yang pernah berurusan dengan pelayanan kepolisian dan anggota polisi di kewilayahan. Jumlah responden warga masyarakat di setiap kota/kabupaten sekitar 30 orang yang dipilih secara random

dengan memperhatikan pengetahuan tentang pelayanan kepolisian yang ditanyakan dalam kuesioner.

Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa data kuantitatif didapat dari wawancara menggunakan kuesioner, sementara data kualitatif diperoleh dari FGD serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari satuan fungsi yang memiliki pelayanan kepolisian mulai dari tingkat Polda sampai ke Polres/ta.

Penentuan responden penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan *random*. Metode *purposive sampling*, yaitu responden dipilih berdasarkan pengalaman warga masyarakat berhubungan atau berurusan dengan pelayanan kepolisian. Sedangkan *random sampling*, yaitu responden dipilih secara acak-tidak beraturan atau tidak menggunakan daftar nama responden untuk menentukan jumlah responden secara sistematis.


PEMBAHASAN

Pelayanan kepolisian berbasis *online* diharapkan dapat mengurangi penyimpangan aparat kepolisian (penyalahgunaan wewenang, perilaku brutal dan perilaku korup dan mengurangi atau menghilangkan komunikasi tatap muka yang dapat berpotensi terjadinya transaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan yang menjurus pada penyimpangan atau pelanggaran, seperti pungutan di luar ketentuan resmi. Melalui aplikasi berbasis *mobile* misalnya, sebagai manifestasi pelayanan yang lebih mudah untuk diakses, masyarakat akan cepat mendapatkan layanan kepolisian melalui satu aplikasi di *smartphone*. Di dalam aplikasi itu tersedia fitur-fitur yang memberikan pelayanan, baik lalu-lintas, SKCK *online*, keluhan masyarakat, berita penting, *panic button* dan laporan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan kepolisian penegakan hukum, yang berbasis IT, bentuk pelayanannya antara lain adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirim secara *Online*. SP2HP secara *online* tidak mudah dijalankan karena polisi sendiri tidak bisa mengontrol atau memastikan tahap-tahap sebuah penanganan perkara sesuai dengan jadwal. Jika terjadi penanganan perkara yang lama tidak selalu berasal dari kepolisian melainkan berasal dari instansi di luar kepolisian; penyidik membutuhkan data dan informasi dari instansi teknis lain yang waktunya tidak bisa dipastikan.

Dalam penanganan kasus korupsi misalnya, penyidik membutuhkan hasil audit dari BPKP, demikian pula kasus narkoba, penyidik membutuhkan hasil laboratorium yang berada di luar daerah yang membutuhkan waktu lama dan anggaran besar. SP2HP secara *online* tidak ubahnya seperti surat elektronik (surel) yang tidak mungkin memuat materi BAP. SP2HP tidak dapat memuat BAP yang disampaikan secara *online* karena menyangkut kerahasiaan dalam penyidikan. Kendala lain yang dihadapi tidak semua pencari keadilan bisa mengakses SP2HP secara *online* dengan berbagai keterbatasan, misalnya jauh dari jaringan internet dan tidak semua familiar dengan HP Android.

Dibandingkan dengan SP2HP *online*, layanan pengaduan masyarakat (*publik complain*) secara *online* dapat di lihat sebagai bentuk terobosan pelayanan kepolisian bahwa setiap warga masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan ke polisi dengan cepat jika dibandingkan harus datang ke kantor polisi yang jaraknya jauh dari lokasi pelapor. Dengan adanya inovasi ini masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan penegakan hukum masyarakat dapat menyampaikan melalui *public complain* tersebut. Namun demikian, pengaduan *online* terbatas untuk penduduk di wilayah perkotaan atau wilayah lain yang terdapat jaringan internet. Layanan kepolisian lainnya adalah program *panic button*, yakni sebuah layanan kepolisian yang menggunakan aplikasi *panic button* yang dapat diunduh melalui *play store* di HP Android. Dengan Sistem ini masyarakat dapat dengan mudah memanggil polisi ketika masyarakat membutuhkan (mirip dengan aplikasi GRAB atau GOJEK).



Gambar 2. Pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum berbasis IT

Tilang Elektronik

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) akan meluncurkan program dan aplikasi bukti pelanggaran daring (e-Tilang) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberantas pungutan liar.

Alur

- 1** Saat pelanggaran lalu lintas, pengendara akan diberikan surat tilang oleh Polantas.
- 2** Polantas memasukkan data pelanggaran dan pelanggaran ke dalam aplikasi e-Tilang, dan memberi tahu nomor tilang dan denda yang harus dibayar. Denda yang diberlakukan adalah denda maksimal.
- 3** Pelanggar yang mengunduh aplikasi juga dapat mengetahui denda tilang dengan memasukkan nomor tilang.
- 4** Pelanggar bisa menggunakan mobile banking atau ATM untuk membayar denda.
- 5** Setelah membayar denda tilang, di sistem e-tilang yang dimiliki polisi, bila pelanggar sudah membayar akan berubah warna dari merah ke hijau.
- 6** SIM dan STNK langsung di lembalikan oleh polisi kepada pelanggar.
- 7** SIM dan STNK juga dapat diambil di Satuan Lalu Lintas atau bagian Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas setempat.
- 8** Namun proses pengadil-an tetap dilakukan. Bila pelanggar telah membayar melebihi denda yang seharusnya, maka kelebihan uang akan dikembalikan.
- 9** Pelanggar akan mendapat notifikasi SMS yang berisi kelebihan bayar dan ditransfer ke rekening pelanggar.

••• TILANG

Aplikasi e-Tilang

- Aplikasi e-Tilang adalah aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara daring (online).
- Aplikasi akan dapat diunduh di toko aplikasi telepon pintar.

Proses tanpa e-Tilang

Pelanggar dapat memilih untuk menerima keadilan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BIR tempat kejadian dan mengantar dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian.

Atau memilih keadilan yang tidak akan dan memilih tilang pengadilan serta menerima slip merah.

Uji Coba dan Pelaksanaan

25 Oktober 2016 pelatihan aplikasi e-Tilang

2017
25
64
2017

Kepolisian besar (polres) di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara akan melakukan uji coba e-Tilang.

Pelaksanaan akan dilakukan...

Denda Tilang Maksimal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak menggunakan sabuk keselamatan Rp 250 ribu | Memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan simnya saat ditilang Rp 250 ribu | Tidak dilengkapi surat kendara-an Rp 500 ribu | Tidak memiliki SIM Rp 1 juta |
| Mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti: gas, tekanan ban, lampu, wabara, lampu mundur, wabara kiri, kaca depan, busang, pengapung karat Rp 500 ribu | Tidak melakukan lampu Rp 100 ribu | Pengemudi sepeda motor tidak memakai helm Rp 100 ribu | Sepeda motor di jalan tanpa surat-surat Rp 100 ribu |

Gambar 3. Infografis e-Tilang.

Dengan adanya transparansi dalam pelayanan kepolisian secara *online* tampaknya tidak berkorelasi dengan keberadaan calo, misalnya. Meskipun calo tidak ada lagi tetapi calo masih berkeliaran di kantor polisi. Calo perantara hampir tidak terlihat di dalam gedung pembuatan Surat Izin Mengemudi. Perantara yang jumlahnya kini makin sedikit itu kebanyakan berada di depan gedung pembuatan SIM, menunggu didatangi calon pemilik SIM. Calo perantara tidak lagi secara terang-terangan menghampiri sejak dipasang papan informasi dan prosedur pelayanan. Dari survai yang dilakukan, jumlah prosentase responden yang menjawab tidak lagi percalonan dibawah 20%, hal ini berarti 80% responden warga masyarakat masih mengindikasikan adanya percaloan dalam pengurusan SIM dan STNK. Temuan ini terkesan papan informasi, seperti *banner* ataupun poster hanya sekedar pencitraan dalam pelayanan kepolisian karena dalam realitas hanya sebatas informasi dan masyarakat menilai masih terjadi tindakan polisi mencari-cari kesalahan, pungutan liar dan kehadiran calo dalam layanan kepolisian, dan di satu sisi ada kontribusi masyarakat terhadap baik-buruknya aparat kepolisian, sebaliknya di sisi lain kinerja kepolisian yang buruk berpengaruh pada ditentukan oleh masyarakat masyarakat.

Di Indonesia, pekerjaan sebagai calo seringkali dipandang sebagai pekerjaan yang ilegal dan negatif. Calo bekerja sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi seseorang secara tidak resmi. Dalam prosesnya seorang calo akan berusaha mencari keuntungan dengan menggandakan harga asli suatu produk atau jasa, memberikan penawaran dengan harga yang besar dan tentunya berbeda dari harga sebenarnya. Meskipun pekerjaan ini dipandang rendah bagi sebagian kalangan karena penghasilannya yang tidak jelas dan praktiknya yang cenderung bisa mengelabui atau menipu targetnya, tetapi ada sebagian warga masyarakat yang menghendaki agar dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan cepat tanpa melalui tes maupun prosedur yang telah ditetapkan dan tidak harus hadir di kantor pelayanan.

Tabel
 Penilaian terhadap Ketersediaan Prosedur
 Dan Keberadaan Calo dalam Layanan Kepolisian

| | |
|--|------------------------|
| | Pendapat Responden (%) |
|--|------------------------|

| | | |
|---|-----------|-------|
| Ketersediaan Prosedur/ mekanisme pelayanan kepolisian dalam hal permohonan: | Tidak Ada | Ada |
| ▪ SKCK | 4,79 | 95,21 |
| ▪ SIM | 4,84 | 95,16 |
| ▪ STNK dan BPKB | 5,72 | 94,28 |

Sumber: Hasil Survei, Tahun 2015

Di bidang pelayanan penanganan tindak pidana kriminal, fenomena percaloan berbeda dengan bidang pelayanan permohonan SIM atau STNK. Percalolan dalam penanganan perkara kasus dikenal dengan istilah “markus” (makelar kasus). Hasil survei menunjukkan bahwa keberadaan makelar kasus dalam penanganan kasus perkara tidak jauh berbeda. Jumlah prosentase responden yang mengatakan tidak ada lagi makelar kasus perkara dibawah 20% dari total jumlah responden.

Tabel 2.

Penilaian terhadap Keberadaan Calo/Makelar Kasus dalam Layanan Kepolisian

| No. | Jenis pelayanan kepolisian | Penilaian terhadap keberadaan calo/makelar kasus | | | |
|-----|----------------------------------|--|-----------|---------|-----------|
| | | Banyak | Masih ada | Sedikit | Tidak ada |
| | ▪ SIM | 11,13 | 34,72 | 37,40 | 16,74 |
| | ▪ STNK | 10,05 | 34,36 | 39,52 | 16,07 |
| | ▪ BPKB | 9,64 | 34,12 | 40,00 | 16,24 |
| | ▪ Perkara pidana (makelar kasus) | 8,86 | 33,33 | 40,49 | 13,31 |
| | ▪ Kecelakaan lalu lintas | 7,32 | 27,61 | 46,52 | 18,55 |

Demikian pula, keberadaan calo perantara dalam penanganan kecelakaan lalu-lintas. Percalolan terjadi proses pengurusan asuransi kecelakaan laka lintas korban meninggal dunia yang tidak tuntas, dan hal ini menjadi opini publik bahwa terjadi persengkokolan antara Polisi dengan perusahaan asuransi. Dalam kasus kecelekaan lalu lintas fatal ini, tidak mungkin dilakukan penghentian penanganan kasus karena asuransi tidak mau memberikan santunan yang diselesaikan dengan cara damai

secara kekeluargaan. Damai antara pihak korban dan tersangka dapat dilakukan melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) hanya pada kecelakaan ringan dan sedang, sedangkan pada kecelakaan berat dimana korban meninggal dunia, penyelesaian ADR tidak bisa dilakukan karena tidak ada payung hukum. Proses hukum tetap berjalan karena kasus pelanggaran lalu-lintas berat, jika ada surat pernyataan damai secara kekeluargaan antara korban dan tersangka dapat dilampirkan dalam berkas perkara kasus untuk memperingan di persidangan. Di daerah yang memiliki hukum adat, biasa kasus kecelakaan berat menggunakan denda adat. Masih kuatnya hukum adat menjadi faktor yang mendorong penyelesaian perkara laka lantas meninggal dunia cenderung diselesaikan dengan ADR karena hukum adat bagi mereka sudah memberikan rasa keadilan meskipun tidak ada payung hukumnya.

Selain kuatnya hukum adat yang menyebabkan penanganan perkara laka lantas berat tidak tuntas, juga terjadi tidak ada harmonisasi antara KUHAP yang melarang penggunaan barang bukti, sementara Peraturan Kapolri 10/2011 memperbolehkan dilakukan pinjam pakai barang bukti. Ketidakharmonisan kedua aturan seringkali terjadi komplain masyarakat terkait dalam soal pinjam pakai barang bukti pada perkara kasus kecelakaan lalu-lintas. Belum lagi soal penyimpanan barang bukti, aparat kepolisian merasa dibebani penyimpanan barang bukti pada perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dinyatakan Jaksa menitipkan barang bukti sehingga menimbulkan masalah mengingat daya tampung tempat penyimpanan terbatas, sementara jika akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan harus melalui mekanisme pelelangan. Selain itu, barang bukti kecelakaan milik perusahaan *leasing* cenderung tidak diambil sehingga menambah beban tempat penyimpanan Barang Bukti.

PENUTUP

Pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum di atas tampaknya tidak berjalan efektif disebabkan oleh ketersediaan listrik dan jaringan internet yang selama ini masih belum tersedia. Oleh sebab itu, praktis masyarakat yang bisa akses internet yang bisa memanfaatkan pelayanan kepolisian berbasis IT dan itupun terbatas warga masyarakat yang memiliki HP yang yang bisa ngunduh aplikasi fitur program pelayanan kepolisian. Namun demikian, yang lebih substansial bahwa pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum berbasis IT sebenarnya belum begitu mendesak dilakukan mengingat sifat pelayanan kepolisian di bidang penegak hukum ini bukan pelayanan publik seperti biasa. Karena itu, penggunaan IT di rasa belum mendesak dilakukan, disamping itu dalam keyataannya tidak efektif dibandingkan dengan pelayanan kepolisian lainnya, seperti di bidang lalu-lintas (pelayanan SIM secara on-line) dan di bidang intelkan (pelayanan SKCK on-line). Pelayanan publik ini sifatnya hanya pemberitahuan tentang persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan. Sementara itu, pemberitahuan perkembangan penanganan perkara tidak berjalan efektif karena informasi yang disampaikan tidak mungkin utuh, hal ini menyangkut kerahasiaan dalam penyidikan perkara.

Pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum sensitive terhadap ketidakpuasan masyarakat. Salah satu karakteristik pelayanan kepolisian di bidang penegakan hukum tidak bisa dipastikan waktu penyelesaiannya, hal ini terkait dengan bukti pendukung yang terikat dengan instansi luar. Dalam penanganan kasus korupsi misalnya, penyidik membutuhkan hasil audit dari BPKP, demikian pula kasus narkoba, penyidik membutuhkan hasil laboratorium yang berada di luar daerah yang membutuhkan anggaran tidak mencukup untuk membiayai perkara yang jumlah lebih besar dari jumlah perkara yang dianggarkan. Ada kalanya penanganan perkara dilakukan dengan skala prioritas dan lebih mengedepankan solusi *restorative justice*

Penanganan perkara yang terlalu lama ini salah satu pemicu ketidakpuasan masyarakat dan menjadi sorotan publik. Jika dibandingkan pelayanan non penegakan hukum, pelayanan kepolisian penegakan hokum tampaknya berjalan kurang efektif, sebagai contoh adalah penerbitaan SKCK atau SIM. Pelayanan kepolisian penegakan hukum ini tidak bisa memberikan kepuasan semua pihak karena akan selalu ada pihak-pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Brown, B. ad Wm Reed Benedict. *Perception of Policy, Past Fidings, Methodological Issues, Coceptual Issues and Policy Implication*. <http://emeraldisght.com/1363-951X.htm>.
2. Dimas Sigit Dewamdaru, 2013. *Pemanfaatan Aplikasi E-Office untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus : Puslitbang Jalan dan Jembatan*. Yogyakarta. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. David Jenks, Lee Michael Johnson and Todd Matthews. 2012. *Examining Police Integrity: Categorizing Corruption*. Working Paper No. 40 pada International Police Executive Symposium Geneva Centre For The Democratic Control Of Armed Forces Coginta - For Police Reforms And Community Safety.
4. Josua M. Sinambela, M.Eng, 2011. Konsultan Teknologi Informasi, www.rootbrain.com.
5. Hasibuan, Z. A., "Electronic Government for Good Governance", Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November 2002.
6. Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Sisfonas 2010: Sisfonas sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government", Tahun 2002.
7. Moenir. A.S.,1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
8. Police Integrity England, Wales and Northern Ireland Securing And Maintaining Public Confidence.1999.*The Effect of Behaviour on Public Confidence.*, London, Home Office Communication Directorateon behalf of HMIC.

9. Prasojo, Eko, dkk. *Kinerja Pelayanan Publik: Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keterlibatan dan partisipasi dalam Pelayanan Bidang Pendidik, Kesehatan, dan Kependudukan*, Yappika, 2018
10. Peter K. Manning. 2003. *Policing Contingencies*. Chicago: University of Chicago Press.
11. U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Service. 2007. *Building Trust Between the Police and the Citizens They Serve: An Internal Affairs Promising Practices Guide for Local Law Enforcement*. International Association of Chief of Policy.
12. Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Introduction," dalam Joseph S. Nye and J.D. Donahue, eds., *Governance in a Globalization World*, (Washington: Brooking Institution Press, 2000).
13. Sutanto. 2005. *Membangun Polri Untuk Menumbuh Kembangkan Kepercayaan Masyarakat*. Jakarta. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
14. Tojanowicz and Bucquireoux, 1998. *Community Starting: How Get Started*. Second Edition. Cincinate OH : Aderson Pub & Co.
15. Zainal. Hasibuan and Harry B. Santoso, "Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah", 2005.
16. <https://www.antaraneews.com/infografis/20560/e-tilang>
17. <https://publicadministration.un.org/egovkb>

PENGUNAAN BLOG SEBAGAI MEDIA BERBAGI INFORMASI: SEBUAH KAJIAN TULISAN BLOG PADA MAHASISWA UPBJJ UT JAKARTA

Yasir Riady

Universitas Terbuka
yasir@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Blog atau web blog merupakan salah satu aplikasi web yang sangat populer saat ini berisi tulisan yang bisa di akses secara online. Tulisan yang tersaji di Blog merupakan salah satu bagian dari media digital yang cukup digemari dalam membahas serta berbagi informasi secara cepat dan akurat. Kajian ini memaparkan penggunaan tulisan blog yang digunakan dari sisi informasi, perbandingan, materi konten dan gagasan tulisan yang di unggah secara tertulis. Kajian ini mencoba menelaah jenis penggunaan bahasa pada tulisan blog mahasiswa di UPBJJ UT Jakarta, data sampel tulisan blog adalah 5 mahasiswa dari beberapa jurusan yang berbeda-beda, topik dan materi tulisan beragam, mulai dari Pendidikan, kesehariaan, gaya hidup hingga wirausaha. Kesimpulan kajian ini, mahasiswa dapat menggunakan blog sebagai forum untuk mendiskusikan ide dan pemikiran mereka, selain itu penggunaan bahasa yang digunakan berbeda agar maksud dan tujuan dari materi yang tulisan bisa dicerna dan dipahami dengan baik oleh beragam kalangan.

Kata kunci: blog, tulisan, informasi, digital media

Pendahuluan

Saat ini beragam jenis media yang bisa digunakan untuk berbagi informasi, mulai dari media sosial, media tercetak, media terpasang yang sangat massif dalam berbagi informasi. Media ini digunakan dengan beragam tujuan, bisa ditujukan untuk kegiatan politik, ekonomi, budaya, hiburan, entertainmen hingga pendidikan.

Beragam media yang beredar bisa digunakan baik secara gratis maupun berbayar. Banyaknya media yang ditawarkan bisa menjadikan banyak orang untuk dapat berkreasi dan beraktivitas menggunakan media. Saat ini juga masyarakat lebih berlomba-lomba untuk bisa

menampilkan sesuatu yang terkini, tercepat dan lebih faktual. Media yang digunakan juga beragam, mulai dari pesan berantai dari *whatsapp* hingga website yang bisa diakses.

Saat ini salah satu web yang paling sering digunakan dan populer adalah web blog atau blog. Blog merupakan salah satu aplikasi web yang sangat populer saat ini berisi tulisan yang bisa di akses secara online. Penulis blog atau blogger akan selalu memberikan beragam informasi mulai dari hal yang kecil dan ringan hingga paparan diskusi yang berat serta banyak menimbulkan kontroversi jenis tulisan blog dapat disebut dengan postingan di blog dan para blogger juga memiliki beragam komunitas yang mempunyai tujuan serta tulisan yang beragam hingga menulis bersama untuk dapat menyajikan informasi secara menyeluruh.

Secara umum, tulisan yang tersaji di blog merupakan salah satu bagian dari media digital yang cukup digemari dalam membahas serta berbagi informasi secara cepat dan akurat, sehingga banyak sekali tulisan yang bisa dibaca oleh masyarakat, permasalahannya terkadang banyak sekali tulisan yang tersedia tidak melalui proses editing dan filter sehingga materi tulisan ada yang memiliki beragam referensi yang dapat digunakan dan tidak.

Mahasiswa Universitas Terbuka juga memiliki beragam tulisan di blog, banyak sekali jenis tulisan blog yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari seputar kegiatan sehari-hari hingga mengenai sistem pendidikan hingga ulasan mengenai Universitas Terbuka.

Sumber Belajar Pada Teknologi dan Komunikasi

Sebagai salah satu cara belajar yang harus terintegrasi dengan teknologi dan informasi juga berpengaruh pada kinerja dan cara guru dan siswa dalam berinteraksi pada proses belajar dan mengajar. Sumber belajar yang digunakan juga beragam, mulai dari perpustakaan hingga perpustakaan online.

Salah satu instansi pendidikan dalam sebuah asosiasi memaparkan bahwa teknologi dan komunikasi yaitu AECT (*Association of Education Communication Technology*) melalui pengertian dari *The Definition of Educational Technology* menjelaskan sumber belajar yang digunakan pada dasarnya terdiri dari 6 jenis, yaitu :

1. Pesan

Pesan merupakan salah satu bagian komunikasi yang paling sederhana dan simpel, pesan merupakan sumber informasi

atau inti hal yang ingin disampaikan atau diteruskan. Secara umum pesan dapat dibagi pada beberapa jenis, seperti ide, fakta, data, gagasan dan analisis. Hal ini bisa berlaku untuk beragam bidang seperti mata kuliah, pengajaran yang diajarkan dan juga bias disebarluaskan kepada mahasiswa atau khalayak umum.

2. Manusia

Manusia merupakan salah satu sumber belajar yang umum karena pengetahuan yang dimiliki bisa diseminasikan dan juga disebarluaskan melalui perkataan dan ucapan dari beragam sumber serta rujukan yang bisa dibuktikan secara nyata. Pada umumnya sumber media manusia seperti dosen, tutor, guru, pendidik, penyaji, narasumber hingga orang yang profesional dan berpengalaman di bidangnya.

3. Bahan dan materi

Bahan yang bias digunakan sebagai sumber untuk bias dilakukan dalam proses belajar dan mengajar, selain itu perangkat bahan dan materi juga bias diselaraskan dengan teknologi serta membantu dalam mendistribusikan materi, hal ini bias seperti buku, kertas, sebaran kuliah, poster, koran, majalah dan lainnya.

4. Perangkat dan alat

Fasilitas yang mendukung menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bahan, seperti infokus, slide, power point, dan lainnya.

5. Teknik

Panduan dan prosedur yang digunakan dalam penggunaan bahan, peralatan dan lainnya dalam menyampaikan pesan yang diinginkan, hal ini seperti diskusi, tanya jawab, simulasi dan sebagainya. Beragam teknik yang bisa digunakan dapat berpengaruh pada kegiatan dan interaksi oleh siswa.

6. Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu bagian yang bias mempengaruhi sumber belajar yang bias kita perlukan, melalui lingkungan yang baik dan kondusif bisa memungkinkan kita mendapatkan materi dan bahan belajar dengan baik, lingkungan yang baik seperti kelas, perpustakaan, kantor dan lainnya, saat ini juga sekolah alam yang langsung berinteraksi

pada lingkungan berpengaruh pada siswa untuk bisa belajar langsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Implementasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan teknologi ini merubah banyak cara agar dapat menyebarkan informasi, pesatnya pertumbuhan teknologi ini berpengaruh dengan perilaku manusianya, tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat aplikasi online sudah merajai dan bisa melampaui perangkat konvensional.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan literasi informasi, di Indonesia, melalui kegiatan seminar, pelatihan, bimbingan dan kehadiran perpustakaan online menstimulus banyak individu untuk aktif dalam menulis. Sesuai dengan kebijakan kementerian pendidikan dan Undang-undang dasar bahwa pendidikan adalah hak semua individu, maka dengan adanya penerapan teknologi, informasi dan komunikasi membantu penyebaran secara menyeluruh dari sabang sampai merauke.

Sosial media dan sosial network merupakan salah satu perangkat untuk penyebaran informasi melalui teknologi, informasi dan komunikasi. Melalui media tersebut, informasi yang disebar bisa didapatkan dengan cepat, mudah, murah dan terkini.

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang bisa merasakan dampak penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Melalui beragam media, pendidikan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang tidak tersentuh. Universitas Terbuka contohnya, selain menerapkan beragam perangkat online maupun offline, media yang digunakan bisa terakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia.


Blog Sebagai Media Berbagi Informasi

Maraknya serta populernya blog di kalangan masyarakat tidak terlepas dari banyaknya akses, ketersediaan dan juga sarana dan prasarana yang bisa dilakukan oleh penggunanya, blog juga dapat menjadi salah satu sumber referensi yang cukup baik karena ditulis berdasarkan data dan fakta di lapangan maupun hal yang sudah terjadi dan dialami oleh penulisnya, meskipun harus tetap melakukan pengecekan terhadap sumber dan referensi yang di rujuk oleh pengguna tersebut.



Gambar 1. Beragam jenis blog yang bisa digunakan

Pada 5 sampai 10 tahun yang lalu, pengguna blog masih bisa di hitung dengan jari, hal ini karena terbatasnya fasilitas dan sarana infrastruktur untuk akses internet dan literasi informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Pada beberapa tahun belakangan ini, sudah ada banyak sekali web yang menyediakan jasa untuk dapat membuat akun penulisan blog, ada yang gratis dan berbayar, lebihnya terdapat pada fitur, pembuatan nama serta data yang dimiliki oleh pengguna blog tersebut.



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.html
Basis: 3,885,567,619 Internet users in June 30, 2017
Copyright © 2017, Miniwatts Marketing Group

Gambar 2. Pengguna Internet di Seluruh Dunia

Berdasarkan data di atas, ada beberapa hal yang menarik yang bisa dilihat, data tersebut di ambil pada bulan Juni 2017, sumber dari Miniwatts marketing grup bahwa pengguna internet di dunia pertama di pegang oleh Asia, Eropa dan Amerika menjadi setelahnya. Artinya pengguna internet yang cukup tinggi juga mengakibatkan beragam informasi yang tersedia di dalam internet tersebut.



Gambar 3. Data Pengguna Blog di Indonesia

Pada tahun 2017, kantor berita Antara mengeluarkan data bahwa saat ini lebih dari 200 juta pengguna blog, sekitar 34% blog di

antaranya mengenai jenis produk dan brand tertentu. Banyaknya pengguna blog di Indonesia juga menjadi referensi tulisan yang dapat dijadikan sumber bacaan bagi masyarakat secara luas.

Pada data tersebut, jenis blog juga selain untuk umum, bisnis dan produk, blog bisa diterapkan pada dunia pendidikan. Secara umum Rouf dan Sopyan (2007) mendeskripsikan bahwa terdapat tiga jenis blog pada pendidikan, yaitu:

- Blog Tutor

Informasi blog tutor lebih terarah dan berisi tentang akademik, umumnya blog ini ditulis oleh dosen, tutor, akademisi, professional dan orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Umumnya isi blog tutor lebih mengulas mengenai kurikulum, silabus, informasi secara rinci dan detail tentang mata kuliah tertentu, kegiatan penilaian dan lainya. Selain itu, biasanya dosen juga menuliskan beberapa cara, trik, tips serta pengalaman hidup yang bisa dibaca oleh masyarakat umum. Para dosen juga banyak memberikan ide penelitian, kolaborasi dan diskusi yang bisa direspon oleh mahasiswa maupun dosen lain. Pada blog ini, bahasa yang digunakan lebih formal dan dilengkapi dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Beberapa bagian yang bisa dilakukan untuk blog bagi tutor adalah :

- ✓ Web based courses
- ✓ Kuliah Maya (*Virtual courses*)
- ✓ Blog untuk kuliah maya, memuat :
 - Daftar mata kuliah
 - Silabus
 - Materi kuliah (ppt, pdf, doc, jpg, dll)
 - Referensi (e-book, url address)
 - Pengumuman, tugas
 - Forum diskusi (milis, chatting, instant messenger)
 - Profil dan kontak dosen
 - Materi ujian atau kisi-kisi

- Blog Kelas.

Secara umum, blog kelas berisi kumpulan tulisan baik oleh mahasiswa maupun dengan dosen dengan materi tertentu, blog ini merupakan wadah kolaborasi yang baik untuk berdiskusi baik dalam sisi akademik maupun non akademik. Pada blog kelas, biasanya isi tulisan yang dirangkum mengenai kegiatan perkuliahan, tugas dan seputar permasalahan yang dihadapi pada mata kuliah tertentu. Blog kelas biasanya di inisiasi oleh mahasiswa, terlebih mahasiswa pada kelas tertentu menulis, memberikan ide, tanggapan, evaluasi dan interaksi yang lebih mendalam terhadap mahasiswa lain di blog ini.

- **Blog Mahasiswa.**

Blog mahasiswa merupakan blog secara umum yang mudah dijumpai, pada intinya mahasiswa sering menulis kesehariannya di blog mengenai catatan yang dia lakukan sehari-hari. Pada blog ini, mahasiswa memberikan ide, pemikiran, catatan dan pengalaman mereka selama kuliah maupun di dunia secara nyata sehari-hari. Sifat tulisan blog mahasiswa lebih non formal agar dapat dibaca secara umum oleh mahasiswa yang lain. Blog mahasiswa bisa dikatakan sebagai blog yang bebas karena mahasiswa menulis sesuai perspektif mereka dan juga hanya untuk kepentingan pribadi.

Selain paparan di atas, blog juga memiliki beragam keuntungan yang bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Keuntungan Blog secara umum adalah :

- Mudah dibuat
- Cocok untuk semua user
- Bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada tiap profesi
- *Send of purpose*; blog dibuat sesuai tujuan dan kebutuhan
- Melatih berpikir, menyampaikan pendapat, pengalaman, dan menulis.
- Sarana edukasi dan pemberdayaan
- Saling berbagi ekspresi dan informasi secara tertulis.

- Membentuk komunitas blogger
- Berdiskusi mengenai blog dan permasalahannya
- Media komunikasi baru di internet yang populer.
- Masih banyak yang Gratis


Beragam keuntungan blog semakin membuat situs ini populer dan ada banyak peluang sebagai salah satu mata pencaharian, seperti ada blogger dari mahasiswa Universitas Terbuka yang menjadikan blognya sebagai salah satu bagian untuk mengikuti kompetisi dan perlombaan yang dimenangkan hingga mendapatkan beragam hadiah menarik, pada mahasiswa tersebut lebih dari 100 kegiatan perlombaan menulis di blog di menangkan dengan berbagai macam hadiah yang beragam.


Pada umumnya, blog dapat digunakan sebagai media berbagi informasi, saat ini jumlah komunitas pada blog tertentu semakin hari semakin banyak, selain itu ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada komunitas tersebut agar dapat lebih memanfaatkan tulisan-tulisan tersebut menjadi lebih baik.

Ada juga beberapa blogger yang sudah tidak aktif, hal ini karena kesibukan penulis serta materi yang sudah tidak dituliskan penulisnya, meskipun sudah tidak aktif namun tulisan yang tersedia masih bisa dibaca dan dinikmati oleh orang yang dapat mengakses situs tersebut.

Pada dunia Pendidikan, blog juga memiliki peranan yang cukup penting, banyak dosen, guru, tutor serta pengajar yang memanfaatkan secara maksimal dengan memberikan materi bahan ajarnya melalui blog, hal ini berdampak sangat luas karena dapat dipelajari oleh siswa lain di seluruh Indonesia bahkan ada di dunia. Pengguna blog di seluruh dunia juga sering berkumpul secara dunia maya dengan adanya beragam forum dan sosial media yang dapat membahas beragam tulisan serta masukan untuk lebih nyata.

Beberapa Hasil Tulisan Blog Mahasiswa Universitas Terbuka





Blog mahasiswa.n. Feriyadi Ramansyah,,

Sumber :

<http://feriyadiramen.wordpress.com/2014/08/03/pengalaman-belajar-dengan-inovasi-dari-universitas-terbuka/>

Ketika Ibu Ingin Kuliah Lagi

Ada yang bilang bahwa kuliah lagi, berarti melanjutkan kembali atau melanjutkan, bukan melanjutkan masa yang sudah berlalu. Tapi sebenarnya, kuliah lagi adalah masa penerapan ilmu yang sudah dipelajari di sekolah, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tapi bagaimana jika, saat ini sudah tidak ingin kuliah lagi, akan tetapi masa sudah dengan ibukah sudah berkeluarga dan lain-lain?

Ibu mau kuliah lagi ?

Menjadi ibu itu berarti juga berarti berhenti sekolah.

Ada yang bilang, ibu yang sudah berkeluarga sebaiknya jangan melanjutkan sekolah. Padahal apa, pada era sekarang ini, pendidikan sudah merupakan salah satu faktor yang bisa membuat ibu menjadi lebih sukses. Untuk itu, ibu yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak sebaiknya tetap melanjutkan pendidikan. Hal tersebut karena ibu yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak...

PUBLIKASI DIRI

1. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah No 1007
2. Saat 3 tahun Menak "Ketika Ibu Ingin Kuliah Lagi", diterbitkan Majalah "Matahari" Desember 2007, tahun yang lalu No. 1.000.000 terbitan majalah Murthy Tika
3. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2008
4. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Mei 2009, tahun yang lalu No. 100.000
5. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2009, tahun yang lalu No. 100.000
6. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2010, tahun yang lalu No. 1.000.000
7. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2011, tahun yang lalu No. 1.000.000
8. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2012, tahun yang lalu No. 1.000.000
9. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2013, tahun yang lalu No. 1.000.000
10. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2014, tahun yang lalu No. 1.000.000
11. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2015, tahun yang lalu No. 1.000.000
12. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2016, tahun yang lalu No. 1.000.000
13. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2017, tahun yang lalu No. 1.000.000
14. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2018, tahun yang lalu No. 1.000.000
15. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2019, tahun yang lalu No. 1.000.000
16. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2020, tahun yang lalu No. 1.000.000
17. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2021, tahun yang lalu No. 1.000.000
18. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2022, tahun yang lalu No. 1.000.000
19. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2023, tahun yang lalu No. 1.000.000
20. Saat 3 tahun Menak "Tapi trasi belajar lagi", diterbitkan majalah Di Bawah Desember 2024, tahun yang lalu No. 1.000.000

Blog mahasiswa Murdiyarni

Sumber:

<https://asacinta.blogspot.co.id/2014/07/ketika-ibu-ingin-kuliah-lagi.html>



Blog mahasiswa Ida Royani,

Sumber : : <http://idaroyani343.blogspot.co.id/2014/06/blog-post.html>



Blog mahasiswa Siti Nurjanah

Sumber : <http://nsiti7.blogspot.co.id/2015/06/melangkah-pasti-bersama-universitas.html>



Blog mahasiswa Venny Eka Saputri

Sumber : <http://vekasaputri.blogspot.co.id/2016/08/kami-bangga-bisa-menjadi-bagian-dari.html>



Kesimpulan

Secara umum, mahasiswa dapat menggunakan blog sebagai forum untuk mendiskusikan ide dan pemikiran mereka, mahasiswa Universitas Terbuka banyak sekali menggunakan media blog untuk bisa memaparkan ide dan pemikiran mereka terhadap apa yang mereka hadapi dan rasakah. Secara lebih rinci, mahasiswa menggunakan bahasa yang digunakan agak berbeda, sehingga maksud dan tujuan dari materi yang tulisan bisa dicerna dan dipahami dengan baik oleh beragam kalangan. Pada intinya, blog merupakan salah satu sarana yang cukup baik untuk bisa memberikan informasi yang menarik dengan cepat, tepat dan bisa dijadikan referensi dalam akademik. Hal ini dilakukan oleh banyak akademisi dan mahasiswa Universitas Terbuka untuk dapat mengulas mengenai, layanan, fasilitas, kurikulum, tutor hingga evaluasi yang mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Assael, H., 2001, 6th ed, *Consumer Behavior and Marketing Action*, New York University: South Western College Publishing.

Ariasari, Fany. 2006. Pernah pernah Blog Cantik, Aktraktif dan Fungsional. Jakarta :
Mediakita

Enterprise, Jubilee. 2008. Teknik menjadi penulis Blog bayaran. Jakarta :
Elex Media
Komputindo.

Jonassen, David. 2004 AECT. Handbook of Research on Educational Communications and
Rouf dan Sopyan. 2007. *Panduan Praktis Mengelola Blog untuk Pemula*.
Jakarta : Mediakata
Redaksi.

Technology. New Jersey : Lawrence Erlabrum.

<https://www.antaranews.com/>

<https://www.internetworldstats.com>

<http://feriyadiramen.wordpress.com>

<https://asacinta.blogspot.co.id>

<http://idaroyani343.blogspot.co.id>

<http://nsiti7.blogspot.co.id>

<http://vekasaputri.blogspot.co.id>

STRATEGI KOMUNIKASI PENYADARAN KRITIS MASYARAKAT DESA DAMARKASIYAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA

Wijanarko

**Universitas Terbuka
wijanarko@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Peraturan Desa (Perdes) dituangkan dalam Undang-Undang tentang Desa no. 6 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) menempatkan Perdes sebagai bagian dari Peraturan Daerah. Desa Damarkasiyan terletak di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Desa Damarkasiyan telah membuat Peraturan Desa tentang Tapal batas desa. Penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana strategi komunikasi penyadaran kritis masyarakat desa Damarkasiyan dalam proses pembuatan Perdes. Lebih lanjut Penelitian ini dilakukan untuk memahami latar belakang isu di balik pembuatan Perdes, memahami saluran dan bentuk komunikasi penyadaran kritis, memahami bentuk kesadaran kritis dan levelnya, memahami motivasi dibalik Perdes. Dan memahami teknik pemberdayaan yang dilakukan dalam pembuatan Perdes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi penyadaran kritis untuk melihat fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa latar belakang isu di balik Perdes adalah kedaulatan desa. Strategi komunikasi menggunakan saluran *claim space* seperti pertemuan kelompok tani dan audiensi dengan anggota dewan. Bentuk komunikasi yang digunakan adalah dialog.

Kata kunci: Perdes, strategi komunikasi, kedaulatan desa, dialog

Pendahuluan

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Setiap program pembangunan, tentunya terdapat proses komunikasi dan sebaliknya proses komunikasi merupakan bagian dari pembangunan. Komunikasi dilakukan saat perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap program pembangunan. Disini dikenal istilah penyuluh pembangunan yang bertugas memberikan sosialisasi dan informasi tentang program pembangunan seperti PPL, PPLKB, penyuluh kesehatan dan sebagainya. Dapat dipahami, peranan komunikasi sangat penting dalam penyampaian informasi pembangunan. Tentunya tidak sekedar penyampai pesan belaka, namun bagaimana khalayak (masyarakat) dapat terjadi perubahan perilaku yang positif. Proses komunikasi yang meliputi unsur sumber, pesan, saluran, penerima dan efek tidak luput dari perhatian para agen pembangunan. Saat ini, tengah berkembang paradigma pemberdayaan masyarakat yang menuntut bagaimana agen pembangunan mendesign komunikasi pembangunan yang partisipatif. Pola lama komunikasi yang linear, mendudukan khalayak sebagai pihak yang pasif dan agen pembangunan sebagai pihak yang ahli tidak lazim digunakan. Saatnya komunikasi berorientasi pada sistem lokal dan mengutamakan nilai-nilai partisipatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi ini, pembangunan desa mengutamakan aspek partisipatif dan prakarsa masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah inisiasi pembuatan Peraturan Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penelitian tentang pembuatan peraturan desa atas dasar partisipasi masyarakat desa, ditemukan belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. BPD sebagai wadah aspirasi peraturan desa belum optimal dalam menampung

partisipasi masyarakat, pengetahuan legal drafting anggota BPD yang masih rendah dan tingkat pendidikan serta motivasi anggota BPD yang juga masih rendah (Ngarsiningtyas dan Sembiring, 2016). Menurut penelitian Sudibyo (2013), peran BPD dalam merumuskan Perdes sangat kurang optimal ditandai dengan jumlah perdes yang dihasilkan sangat sedikit oleh karena perlu pendampingan baik oleh Pemerintah Daerah dan pihak luar lainnya dalam merumuskan pembuatan Perdes.

Desa Damarkasiyan yang terletak di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo memiliki Perdes (Peraturan Desa) Nomor 01 tahun 2011 tentang tapal batas antara desa disekitarnya. Yang menarik dalam kasus pembuatan perdes ini diinisiasi oleh organisasi petani yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Sindoro Kasih. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai sejauhmana latar belakang isu di balik pembuatan Perdes, memahami saluran dan bentuk komunikasi penyadaran kritis, memahami bentuk kesadaran kritis dan levelnya, memahami motivasi dibalik Perdes. dan memahami teknik pemberdayaan yang dilakukan dalam pembuatan Perdes.

Tinjauan Pustaka

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *Communication* berasal dari kata Latin yaitu *Communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama (Effendy, 1990). Maksud dari sama yaitu makna yang sama. Kamus Bahasa Indonesia (1989) mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat di pahami.

Dalam memahami komunikasi lebih jauh, beberapa pakar telah menjelaskan makna dari komunikasi. Hovland (1953) menjelaskan komunikasi sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk merubah perilaku orang lain..Verderber (1990) mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional dalam membentuk arti atau makna. Devito (1997) menjelaskan bahwa komunikasi itu mengacu kepada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (moise), yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik.

Tubbs dan Moss (2001) mengartikan komunikasi sebagai proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih.

Hewitt dalam *Lubis et al* (2010), menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik yaitu; mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, mencapai sebuah tujuan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Tujuan komunikasi akan tercapai bila komunikasi yang dilakukan efektif. Tubbs dan Moss (2001) menuliskan bahwa komunikasi akan efektif apabila tercapai apabila menimbulkan lima hal yaitu pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin membaik, dan tindakan.

Komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada penerima dan terhenti. Scharmm (1977) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih, dimana semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan, sampai ada saling pemahaman atas pesan yang disampaikan oleh semua pihak.

Kincaid *dalam* Mardikanto (2009) menjelaskan bahwa terdapat komponen dasar dari model komunikasi konvergen yang menekankan pada tiga unsur pokok yaitu realita fisik, realita psikologis, dan realita sosial yang akan dihadapi oleh semua pihak yang berkomunikasi.

Strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan dalam komunikasi memiliki pendekatan (approach) yang berbeda-beda setiap saat tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Strategi komunikasi secara makro (planned multi-media strategy) maupun secara mikro (single communication medium strategy) mempunyai fungsi ganda yaitu; menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal dan menjembatani "cultural gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya (Effendy, 2007).

Strategi komunikasi dapat menggunakan teori Lasswell tentang komponen-komponen komunikasi yaitu "who Says What Which Channel To Whom With What Effect?". Pertanyaan efek secara implisit

mengandung arti When, How dan Why, sehingga pendekatan efek dari kegiatan komunikasi dapat berupa; menyebarkan informasi, melakukan persuasi, dan melaksanakan instruksi. Cara berkomunikasi dapat menggunakan strategi komunikasi tatap muka (face to face communication) dan komunikasi bermedia (mediated communication). Efek yang diharapkan dari komunikasi tatap muka adalah perubahan tingkah laku (behavior change) melalui upaya persuasif. Sebaliknya komunikasi bermedia digunakan untuk komunikasi informatif (Effendy, 2007).

Menurut White et all (2004) Partisipasi dalam level lokal sangat beragam dari hal tipe, level intensitas, tingkatannya dan frekuensinya. Terdapat dua level partisipasi; yaitu partisipasi semu (pseudo-participation) dan partisipasi asli (genuine participation). Partisipasi semu dicirikan oleh domestifikasi (termasuk menginformasikan, terapi dan manipulasi) dan assistencialism (termasuk pendamaian dan konsultasi). Partisipasi asli dicirikan oleh kerjasama (mengarah pada kemitraan dan pendelegasian kekuasaan) dan kontrol masyarakat (berarti pemberdayaan). Pseudo partisipasi mengarah pada kegiatan mendengar terhadap sesuatu yang telah direncanakan kepada masyarakat dan apa yang akan dikerjakan oleh mereka lebih lanjut (dikenal dengan non-partisipatif). Sebaliknya jika birokrat pembangunan, elit lokal dan masyarakat bekerja sama secara kooperatif melalui proses pengambilan keputusan dan saat masyarakat menjadi berdaya untuk mengontrol aksi mereka sendiri, hal ini dinamakan dengan partisipasi asli. Konsep penting yang berkaitan dengan partisipasi antara lain; power dan control (kekuasaan dan kontrol), liberation (kebebasan), conscientization (penyadaran), self reliance (kemandirian), knowledge sharing (berbagi pengetahuan).

Komunikasi *Consciousness raising* (CR) dilakukan untuk membuka bentuk ketidakadilan dan mengkontruksi identitas kolektif para aktor. Media komunikasi penyadaran kritis berupa pertemuan kelompok (Soward, Renegar 2004) dan tatap muka (Ostrom 1998); media audio, video, *mobile*, dan *social software* (Chock 2006) dan media alternatif seperti drama (Torre 1990).

Teknik komunikasi penyadaran meliputi diskusi kelompok, berbagi cerita pribadi di depan umum, membaca buku dan majalah, berbagi pengalaman, konsumsi budaya populer, mengeksplorasi isu-isu keragaman dan audiens baru, dan membuat pilihan untuk ekspresi diri (Soward, Renegar 2004). Pesan komunikasi penyadaran kritis berupa

infomasi, persuasi, promosi dan advokasi dengan daya tarik pesan rasional atau emosional (Mefalopulos, Kamlongera 2004). Bentuk komunikasi penyadaran kritis berupa *multy track communication* antara monolog atau dialog (Mefalopulos 2008). Proses penyadaran kritis tergantung dari disposisi personal aktor (usia, pengalaman dan pendidikan) dan kontestasi wacana isu yang berkembang (Klandermans, Goslinga 1996).

Aksi kolektif sebagai hasil dari proses komunikasi penyadaran dilihat melalui tujuh tahapan penyadaran meliputi; kesadaran, respek, konteks, integrasi, pemberdayaan, praksis dan transformasi (Goodman, Olatunji 2009).

Menurut Gaventa (2006), strategi gerakan sosial dapat dilihat dalam kubus kekuasaan yang meliputi tingkatan kekuasaan (lokal, nasional, global), bentuk kekuasaan (tidak tampak, tersembunyi, terlihat) dan ruang kekuasaan (tertutup, diundang, diciptakan). Strategi gerakan ini berhubungan dengan komunikasi penyadaran kritis yang dilakukan dalam level, bentuk dan ruang komunikasi terjadi dan bentuk pesan serta daya tarik pesan.

Metodologi

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus instrumental dengan melihat keterkaitan isu dengan proses komunikasi penyadaran kritis di tingkat basis dan fenomena aksi kolektif yang dilakukan (MacQuarrie 2013). Informan dan subyek penelitian berasal dari anggota masyarakat Desa Dhamarkasiyan yang menjadi anggota Paguyuban Petani Sindoro Kasih. Pengumpulan data dalam proses penyadaran kritis menggunakan metode triangulasi data yaitu wawancara mendalam, kajian literatur FGD (Fokus Grup Diskusi) (MacQuarrie 2013) dan pengamatan berpartisipasi

Pembahasan

Paguyuban Petani Sindoro Kasih merupakan bagian dari organisasi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) yang berpusat di Kota Salatiga. Perjuangan serikat dalam politik lingkungan terlihat pada advokasi pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Menurut Pambudi (2003), Perdes (Peraturan Desa) dalam perspektif Pembaharuan Desa merupakan sasaran dari sebuah perubahan dengan basis kekuasaan desa. Di level kekuasaan meso dan makro pembaharuan desa melibatkan pihak Kabupaten (Perda), Provinsi (Perda) dan Nasional

(UU Pembaharuan Desa). Secara politik Perdes memberi jaminan keterlibatan bagi rakyat desa dalam keputusan politik dan sebagai bentuk pembaharuan agraria. Secara ekonomi sebagai bentuk cita-cita ekonomi rakyat anti eksploitasi, bentuk pembaharuan agraria sebagai pondasi pembaruan desa dan sebagai bentuk perimbangan keuangan desa-pusat-daerah.

Perdes merupakan alat yang strategis dalam penguatan desa di wilayah politik, karena hasil produk hukum. Kedudukan Perdes dalam tata perundang-undangan dapat dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 yaitu berada dalam Peraturan Daerah. Artinya kedudukan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Kabupaten/Kota setara dengan Perdes. Alasan legal inilah yang menginisiasi serikat untuk mengatasi permasalahan di desa dengan membuat perdes. Keberadaan Perdes dapat membuat desa menjadi berdaulat dalam pemerintahannya. Perdes untuk penguatan lokal juga sudah banyak dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya. Tujuannya adalah melindungi nilai-nilai kearifan lokal dengan kekuatan produk hukum yang formal dan diakui oleh negara. Terbukti perdes dapat mengurangi konflik dan permasalahan di tingkat desa.

Advokasi Perdes sendiri awalnya bukan menjadi program serikat. Program awal anggota paguyuban adalah mengusahakan pertanian organik. Namun sepanjang perjalanan program pendampingan di basis, serikat menemukan pokok permasalahan yaitu masalah agraria/tanah. Desa Damarkasian dimana menjadi basis anggota Paguyuban Sindoro Kasih berada pada konflik agraria dengan PT Perhutani dan PT Tambi.

Perdes yang digarap oleh serikat meliputi batas wilayah dan konservasi. Jika keberadaan dua perdes ini sudah kuat, akan dilanjutkan dengan perdes penataan produksi dan penataan ruang desa. Yang terakhir ini akan sangat sulit dilakukan karena menyangkut banyak kepentingan di level desa. Rintangan juga datang dari luar, terutama pihak-pihak pemilik modal yang berdampingan dengan wilayah desa. Selama ini yang terjadi banyak desa yang tidak memiliki otoritas kuat terhadap wilayah yang di dalamnya terdapat aset pemilik modal. Padahal daerah ini masuk dalam wilayah otoritas desa. Sebut saja keberadaan perkebunan, pabrik, hutan dan aset lainnya yang berada di wilayah desa dan tidak terjangkau dengan pemerintahan desa. Kantong-kantong *enclave* ini menjadi eksklusif padahal mereka berada dalam wilayah desa. Alasan inilah, serikat masuk dengan inisiatif perdes.

Saat ini Perdes yang sudah digarap oleh serikat adalah batas wilayah dan konservasi. Perdes batas wilayah dengan tujuan kepastian batas wilayah dan menertibkan administrasi pemerintahan di desa satu dengan desa-desa sekitarnya. Sedangkan perdes pengelolaan sumberdaya lahan konservasi dengan tujuan menjaga sumber daya lahan konservasi yang ada di desa dan pengelolaannya oleh pihak desa untuk kemanfaatan masyarakatnya. Harapannya agar sumber daya alam yang terdapat di desa tetap terjaga kelestariannya dan eksploitasi oleh pihak dalam dan luar desa. Secara jangka panjang, kelestarian dapat terjaga dan dapat dinikmati oleh para generasi penerus di desa. Arena perjuangan perdes adalah desa, dan paguyuban sebagai penggerak inisiasi. Peran serikat hanya sebatas fasilitator. Karena bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa, maka pendekatan komunikasi menjadi penting kepada elite desa terutama kepala desa. Inilah yang menarik untuk dikaji, sejauhmana proses penyadaran dilakukan. Karena melibatkan pihak-pihak yang notabene berlawanan dengan program serikat, terutama benturan dengan kepala desa. Ketika kepala desa sudah merestui ide perdes, maka langkah berikutnya sangat mudah dilakukan.

Isu peraturan desa menjadi salah satu yang menarik dan faktual bagaimana serikat bertarung dalam konteks dan arena yang lebih terbuka yaitu desa. Desa bagi serikat adalah miniatur dari konsep negara secara utuh. Bila basis berhasil merebut ruang desa, maka akses dan kontrol terhadap semua hal yang terkait pemerintahan desa dapat diraih, seperti akses terhadap anggaran, sarana prasarana, program dan sebagainya. Setidaknya intervensi program serikat atau kelompok tani dapat dengan mudah bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap paguyuban memiliki kerja politik untuk merebut ruang desa melalui Pilkades. Modal awal paguyuban petani untuk bertarung dalam Pilkades adalah massa yang berasal dari anggota kelompok tani, disamping modal ketokohan yang sudah ada.

Peraturan desa yang dibuat oleh Paguyuban Petani Sindoro Kasih menyangkut bagaimana tapal batas desa dan konservasi lingkungan di desa Damarkasiyan. Perdes sendiri sebagai produk kesadaran kelompok tani khususnya dan masyarakat Desa Damarkasiyan umumnya akan pentingnya kedaulatan desa. Dari tiga isu sebelumnya, isu perdes merupakan isu yang masuk pada ranah politik desa dan telah *manifest*. Arena pertarungan perdes adalah ruang desa. Bagi serikat,

merebut ruang desa adalah bentuk perjuangan yang strategis dalam gerakan petani. Ketika petani berhasil merebut ruang desa, maka transformasi ide-ide gerakan akan lebih mudah dan cepat di tengah masyarakat desa.

Keberhasilan praksis perdes dipengaruhi oleh penggunaan media komunikasi internal dan eksternal yang intensif. Penyadaran perdes melalui komunikasi internal dalam kelompok seperti pertemuan kelompok, sedangkan komunikasi eksternal dengan pihak-pihak luar seperti dengan pihak desa dan DPRD Kabupaten Wonosobo. Komunikasi dengan pihak luar juga melalui audiensi.

Kekuatan komunikasi non-formal ternyata dapat mempercepat legalitas perdes melalui audiensi dengan pihak pemerintahan desa. Selain komunikasi dengan pihak desa, kelompok tani juga melakukan komunikasi dengan anggota dewan dari Komisi B yang membidangi masalah pertanian dan kehutanan. Puncaknya pada Hari Agraria tanggal 24 September 2012, kelompok tani yang berada dalam OTK Sindoro Sumbing melakukan audiensi dengan anggota Komisi B yang diwakili oleh Fraksi PKB dan Gerindra. Acara ini dijadikan momentum untuk legalitas perdes di tingkat kabupaten. Hasilnya adalah keberpihakan dewan untuk pembuatan perdes dan secara khusus menyarankan agar perdes yang dibuat dapat dijadikan acuan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Kontestasi isu peraturan desa terjadi di level lokal melalui pertemuan kelompok dan audiensi dengan anggota dewan serta di level regional yaitu penggunaan internet. Pertemuan kelompok terjadi di ruang *claim space* yang diciptakan sendiri oleh kelompok tani. Konstruksi lawan dalam isu perdes sangat jelas mengarah pada pihak Perhutani dan PT Tambi sebagai pihak yang bersengketa secara langsung masyarakat (*visible*). Sedangkan Pemerintah Daerah termasuk DPRD sebagai lawan tersembunyi (*hidden*) karena turut mempengaruhi kebijakan pengelolaan perkebunan dan kehutanan, namun karena terdapat kedekatan antara Bupati Kabupaten Wonosobo dan anggota Dewan dengan pengurus SPPQT maka keduanya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pihak PT Tambi dan Perhutani. Ideologi kapitalisme perkebunan dan kehutanan sebagai konstruksi lawan yang *invisible* namun memiliki dampak yang besar di balik pengelolaan perkebunan dan kehutanan. Bentuk pesan isu perdes berupa persuasi berupa ajakan untuk menjaga kedaulatan desa dan advokasi berupa ajakan meminta dukungan DPRD untuk melegalkan

perdes. Daya tarik pesan Perdes berupa rasionalitas yaitu aspek kemanfaatan Perdes dalam menjaga SDA lokal. Daya tarik moral berupa ajakan untuk menjaga lingkungan. Yang menarik munculnya daya tarik emosional bahwa klaim atas SDA tidak berdosa.

Kontestasi saluran audiensi terjadi pada ruang *claim space* di mana kelompok tani memiliki inisiatif mengundang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo untuk berdialog mengenai permasalahan Perdes dan pengelolaan SDA di desa mereka. Konstruksi lawan yang terlihat dalam audiensi meliputi *visible* yaitu PT Tambi dan PT Perhutani sebagai pihak yang secara langsung bersengketa dengan petani. Yang menarik adalah keberadaan Pemerintah Daerah dan DPRD yang awalnya memang sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan pengelolaan perkebunan dan kehutanan, berbalik mendukung kelompok tani dan keberadaan Perdes. Perubahan konstruksi lawan hidden menjadi protagonis ini digunakan sebagai strategi dalam advokasi Perdes. Karena bersifat audiensi dengan dewan maka bentuk pesan yang disampaikan adalah advokasi yaitu meminta dukungan kepada anggota dewan untuk melegalkan Perdes sebagai solusi permasalahan pengelolaan SDA di desa serta meminta dewan sebagai jembatan penghubung konflik agraria antara petani dengan PT Tambi dan PT Perhutani. Daya tarik pesan audiensi yang muncul adalah rasionalitas yaitu keuntungan jika Perdes diterapkan dan implikasinya kepada dana kompensasi PT Tambi kepada desa. Daya tarik emosional berupa kegelisahan dan ketidaknyamanan ketika Perdes tidak dilegalkan maka kondisi pengelolaan SDA akan semakin terpuruk dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat desa. Daya tarik moral berupa pesan untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan. Selanjutnya untuk melihat sejauhmana keberhasilan proses komunikasi penyadaran kritis dapat dilihat dalam tahapan penyadaran kritis (Goodman, Olatunji 2009). Pembuatan Perdes berada dalam tahapan advokasi yaitu tahapan di mana masyarakat membuat aksi dukungan terhadap legalitas Perdes.

Penutup

Peraturan desa lahir untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian petani atas sumber daya lokalnya. Komunikasi penyadaran kritis masyarakat Desa Damarkasiyan menggunakan saluran atau media komunikasi yang *mixture* mulai dari pertemuan kelompok dan audiensi dengan pihak Dewan. Saluran komunikasi di level publik diciptakan oleh organisasi petani (*created/claim space*) sebagai proses adu argumen

partisipan gerakan petani dengan pihak lawan seperti pada audiensi. Bentuk komunikasi pada saluran penyadaran yang digunakan adalah dialog dengan pihak atas desa dalam pembuatan Perdes. Isu peraturan desa membentuk kesadaran naif-kritis dengan motivasi instrumental-ideologi. Tahapan penyadaran legislasi Perdes, adalah praksis, di mana partisipan telah menyusun aksi advokasi dalam mengawal keberhasilan Perdes ke aksi berikutnya.

Daftar Pustaka

- Effendy, OU. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2007. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chock, SC. 2006. *Analytical Note for Manuel Castells' Research on Communication, Power and Counterpower in The Network Society: Horizontal Communication and Social Movements* [Internet]. [Waktu dan lokasi tidak diketahui]. Los Angeles (US) : 1-16; [diunduh 2013 Sep 14]. Tersedia pada <http://web.mit.edu/chock/horizontal>
- De Vito JA. 1997. *Kumunikasi Antar Manusia; Kuliah Dasar*. Maulana. Jakarta: Professional Books
- Gaventa J. 2006. Finding the Spaces for Change:A Power Analysis. *IDS Bulletin* [internet]. [diunduh 2013 Agu 9]; 37 (6): 23-33. Tersedia pada <http://www.forumsyd.org/>
- Goodman, Olatunji. 2009. Applying Critical Consciousness: Culturally Competent Disaster Response Outcomes. *Journal of Counseling and Development* [internet]. [diunduh 2012 Mei 24]; 87(4):458-465. Tersedia pada <http://ed660a.weebly.com/>
- Hovland, CI. 1953. *Communication and Persuasion: Psychological studies of Opinion Change*. New Haven: Yale University Press
- Lubis et al. 2010. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Bogor: Sains KPM IPB Press.
- Klandermans B, Goslinga S. 1996. Comparative Perspectives on Social Movement : Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing in : McAdam Editor. *Comparative Perspective on Social Movement*. USA (US): Cambridge University
- MacQuarrie C. 2013. *Encyclopedia of Case Study Research Consciousness Raising* [Internet]. [Waktu dan lokasi tidak diketahui]. [diunduh 2013 Jan 13]. Tersedia pada <http://srmo.sagepub.com>

- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: UNS Press
- Mefalopulos, Kamlongera. 2004. *Participatory Communication Strategy Design: A Handbook*. Second Edition. Rome (IT): FAO
- Ngarsiningtyas dan Sembiring. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Politik* [internet]. [diunduh 14 Oktober 2017]; Vol 4, No. 2. Tersedia pada <http://http://ojs.uma.ac.id/>
- Pambudi HS. 2010. *Masyarakat Sipil Dan Dinamika Politik* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Schramm, W. 1977. *Azaz – azaz Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: LP3ES
- Soward, Renegar. (2004). The Rhetorical Functions of Consciousness Raising In Third Wave Feminism. *Journal Communication Studies* [Internet]. [diunduh 2012 Mei 24]; 55(4): 535-552. Tersedia pada <http://digitalcommons.utep.edu/>
- Sudibyo, Joko. (2013). Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif di Mojolaban. *Jurnal Hukum UNS* [Internet]. [diunduh 14 Oktober 2017]; Vol 1, No. 1. Tersedia pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id>
- Torre E. 1990. Drama as a Consciousness-Raising Strategy for the Self-Empowerment of Working Women. *Affilia* [Internet]. [diunduh 2010 Okt 30]; 5(1): 49-65. Tersedia pada <http://aff.sagepub.com/content/5/1/49>
- Tubbs dan Moss. 2001. *Human Communication*, buku ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa [internet]. [diunduh 14 Oktober 2017]. Tersedia pada <http://dpr.go.id>
- Verderber, RF. 1990. *Communicate 6th ed*. California: Division of Wadsworth, Inc
- White, Nair and Ascroft (Editors). 2004. *Participatory Communication: Working for Change and Development*, Fourth Edition. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.
- Wijanarko. 2014. Komunikasi Penyadaran Kritis Gerakan Petani : Studi Kasus Gerakan Petani SPPQT. *Tesis Pascasarjana IPB*. Bogor: IPB

KAPABILITAS DINAMIK DESA MEMBANGUN (FOKUS BAHASAN ABLE PEOPLE PADA DESA ERA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)

Florentina Ratih Wulandari
Universitas Terbuka
fr.wulandari@gmail.com

Abstract

The terms of Indonesia's village or "Desa" have in many (terms), but the prime term of "Desa" always conduct to the same role and function as an autonomous gemeinschaft and collegial community. On historical record, in pre colonial era, "desa" was the old formed of autonomous region which they connected to their (local) monarchy in many unique roles and functions. Later on, in colonial era, "desa" was a tool of colonial government as producers raw materials and so on for the colonial motherland and interests, i.e culture stelsel and landelijk stelsel in Raffles's and Van Den Bosch's Government era with implementation of IGO/IGOB's "Hindia Belanda" law. Then, soon after independent of Republic Indonesia, there was implementation of regulation of "Desa" taken by state nation. Later on, there was implementation of participative "desa" spirit with State Law No 22 /1999 jo State Law No 32 /2004. Furthermore, at now, Republic of Indonesia is implementating State Law of No. 23/2014 about Local Governmental and State Law of No. 06/2014 about Desa. State Law of No. 06/2014 as affirmative policy brought forth "desa" (autonomous) recognition and subsidiarity. This article brought about as post-implementation of State Law of No. 06/2014, how are able people (one of the keys dynamic capability of dynamic governance) in Developing "Desa" which conduct to bottom up policy and participative self community developing. Alamsyah (2011) explained that aspects of capability that villagers must have in relation to the ability of rural communities to utilize various potentials for life that include: productivity, educational level, health status, political access, freedom of association etc. As statistic result of BPS report (2007), 60% of Desa Chiefs had high school education, for University Graduated there are about 20.61% Desa Chiefs and 82.80% Desa Chiefs had minimum High School

Graduated. Even, the contribution of original Desa's revenue 2016 to total Desa revenues in national was in decline compared to the original income of the village in 2015, from 8.11% to 5.61%. These result reflected that in 2016 the Desa ability in organizing their households was not in optimum level of Village Government yet, in exploring potential sources of funds in the village as reflected by the village's original income. So does this result reflect that autonomous level of Desa was not in optimum level yet. As for the resume of this article, able people in the dynamic capability of the developing "Desa" in the post-implementation era of Law No. 6 of 2014, still not optimally, these were constrained by the ability and understanding of "Desa" governance whereas are required to be able to become independent and competitive "Desa". Even, the shared value of competitiveness (innovation ability etc.) has not spread evenly in national. Capacity building of "Desa" apparatus was constrained by individual capability development that has not spread optimally, one of them was caused by lack of eligible recruitment of "Desa" Chief. This article recommended that, first, make collaboration triple helix university-industry-government relations (Leydesdorff and Etzkowitz, 1996) for capacity building of rural apparatus. Secondly, make engagement with private sectors for bridging the marketing of "Desa" products that fosters the ability of rural apparatus in the process of strengthening people in the dynamic capability of "Desa" government. Although long-term development planning is mapped and affirmative policies of Law No. 6/2014 are relevant in the global era, but regional growth still be a shared-collaborative duty.

Keywords: capability dinamic, desa, village, able people, developing village

Pendahuluan

Desa sebagai *community based organization*, merupakan sel inti dari dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Esensi desa sebagai garda terdepan terhadap layanan publik bagi masyarakat walaupun dalam praktiknya desa menjadi penyambung kebijakan negara terhadap masyarakat. Hal ini bahkan terjadi sejak jaman penjajahan Hindia Belanda. Dalam perjalanan historikal entitas kelembagaan Desa di Indonesia, dalam aspek otonomi desa, perkembangan otonomi desa terbagi dalam 4 (empat) masa (Nurcholis, 2011: 19-36) dan dari aspek pertumbuhan Pemerintahan Desa ada 4 (empat) masa (Nurcholis, 2011:

39-66). Nurcholis (2011,19-36) menjelaskan 4 (empat) masa perkembangan otonomi desa, antara lain: (1) periode sebelum dan sesudah implementasi ordononasi desa (IGO/IGOB – *Inlandschee Gemeente Ordonnantie* tahun 1906) masa Hindia Belanda, (2) periode awal kemerdekaan hingga zaman Orde Lama, (3) periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan (4) periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikutnya, perodesasi pertumbuhan Pemerintahan Desa oleh Nurcholis (2011, 39-66) terbagi menjadi, antara lain : (1) zaman kerajan-kerajaan Nusantara, (2) zaman Hindia Belanda, (3) zaman pendudukan Jepang, (4) zaman Kemerdekaan dari wacana konsepsi Desa oleh para *founding fathers* dan konstitusi, lalu zaman Orde Lama dan Orde Baru, berikutnya pada masa reformasi sehingga ada 4 (empat) tipe desa dalam pertumbuhannya di Indonesia. Berikutnya, Alamsyah (2011, 648-653), menyebutkan ada 3 (tiga) momentum perjalanan entitas dan kelembagaan Desa di Indonesia, yakni (1) era kolonial, (2) era negarasasi desa era kemerdekaan dan (3) menuju desa berwawasan partisipasi.

Dari penjelasan Nurcholis (2011) dan Alamsyah (2011), maka jika disarikan perjalanan entitas, pertumbuhan dan kelembagaan Desa di Indonesia, meliputi: (1) masa *pra kolonialisme*, (2) masa *kolonialisme* dan (3) *pasca kemerdekaan* yang terbagi lagi menjadi beberapa periode, antara lain: masa era kemerdekaan - masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi dan masa pasca reformasi. Masa pra kolonialisme, desa, secara *de facto* merupakan daerah otonom tertua yang berkarakter *gemeinschaft community* dan *collegial community* atas dasar paguyuban kekerabatan yang terstruktur alami dalam sistem sosial, politik dan ekonomi secara khas. Berikutnya, pada masa kolonial, Desa menjadi obyek eksploitasi (ekonomi, sosial dan politik) kolonial untuk memenuhi rantai produksi negara kolonial, alat untuk menjalankan *landelijk stelsel* dan *culture stelsel* masa pemerintahan Raffles dan Van Den Bosch. (Alamsyah, 2011:651). Pada masa pemerintahan Raffles, diterbitkan Stb. 1819 No. 13 yang berbunyi penduduk desa bumi putera diperbolehkan memilih kepala pemerintahannya sendiri. Akan tetapi otonomi Desa tersebut dapat dicabut oleh pemerintah Kolonial apabila dalam hal suatu desa berada dalam batas wilayah yang telah memiliki dewan pemerintah daerah dimana umumnya wilayah perkotaan banyak dihuni masyarakat Eropa, maka hak otonomi itu dapat dicabut atau ditunda pelaksanaannya, seperti yang diatur dalam pasal 171 Undang-Undang

Ketatanegaraan Hindia Belanda (*Regeeringsreglement 1854*) atau pasal 128 *Indische-statsregeling*. Alamsyah (2011:652) juga menerangkan Ordonansi 3 Februari 1906 adalah peraturan khusus tentang Desa yang pertama kali diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang dimuat dalam *Staatblad* 1906 No. 83, diubah dengan *Staatblad* 1910 No. 591, *Staatblad* 1913 No. 235 dan *Staatblad* 1919 No. 217 tentang *Inlandsche Gemeenten-Ordonantie* yang memuat pengaturan desa dalam pengaturan hukum ketataprajaan dan perdata. Elviandri (2014) juga menyatakan pengaturan desa sudah dilakukan pada jaman penjajahan Hindia Belanda yakni pada *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) Stbl. 1906 No. 83, yang memberikan wadah demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri, antara lain adanya pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya. Bahkan pada masa kolonialisme era kepemimpinan Raffles pada tahun 1811 - tahun 1816, fenomena keberadaan desa sebagai bentukan pemerintah kolonial, ada tendensi dipergunakan sebagai alat kontrol dan propaganda pemerintah kolonial terhadap rakyat pendudukannya. Fenomena pemerintah desa saat itu, masih penuh dengan intrik politik (oligarki) dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Mulyono, 2014).

Adapun pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun tidak sempat membuat kebijakan baru tentang Desa, maka masih berlaku peraturan peninggalan kolonial Hindia Belanda, yakni IGO untuk desa-desa di Jawa dan Madura serta IGOB untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura. Untuk pengaturan pemilihan, pemberhentian Kepala Desa (Kuchoo) dan masa jabatannya, maka diterbitkan peraturan *Osamu Seirei* No 7 Tahun 2604 (tahun 1944) oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. (Nurcholis, 2011:50-51).

Berikutnya, pada pasca Kemerdekaan (Alamsyah,2011:653), terbagi menjadi (a) periode negarasasi desa era kemerdekaan, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1946 tentang penghapusan desa perdikan dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 tentang perubahan tata cara pemilihan kepala desa, dimana negara sebagai pemberi legitimasi politik; (b) periode spirit menuju desa berwawasan partisipasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Thn 1999 *junction* Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kandungan tata pemerintahan desa yang partisipatif terkandung dalam Bab XI pasal 93-111.

Berikutnya, kandungan desa berwawasan partisipasi juga termuat dalam pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202- 216. Setelah itu, terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur tentang Desa. Secara khusus, kebijakan tentang Desa, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Akhir-akhir ini, dalam ranah sistem administrasi NKRI, Desa menjadi fokus pemberdayaan, mengingat ada beberapa pemikiran yang mendasarinya. Pertama, perkembangan jumlah desa. Jumlah desa atau kelurahan di Indonesia pra era Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yakni tahun 2009, data BPS (2015) menunjukkan ada 76.983 desa atau kelurahan, dengan jumlah terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah yakni 8574 desa atau kelurahan. Adapun data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2016, ada 74.754 desa (Bagya, 2017). Jika diamati pada era Undang-Undang no. 6 Tahun 2014, jumlah desa terbanyak masih di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan ada beberapa jumlah desa yang bertambah signifikan dalam kurun waktu tahun 2009 – tahun 2014, misalnya Provinsi Sumatera Utara dari 5724 di tahun 2009, naik jumlahnya 291 desa menjadi 6015 desa di tahun 2014, jumlah desa di Provinsi Riau juga naik 198 desa dari 1637 desa tahun 2009 menjadi 1835 pada tahun 2014. Wilayah pulau Jawa jumlahnya hampir stagnan, kecuali Provinsi Jawa Barat yang bertambah 83 desa dari 5879 desa menjadi 5962 desa. Hal ini kebalikan dari Provinsi Jawa Timur yang justru jumlah desanya berkurang dari 8506 desa menjadi 8499 desa, kemungkinan karena ada desa yang hilang karena bencana alam (kasus lumpur lapindo, atau lainnya) dan faktor lainnya. Pertumbuhan jumlah desa yang sangat signifikan justru ada pada beberapa daerah di kawasan Indonesia Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dari jumlah 2836 desa, tumbuh 434 desa menjadi 3270 desa, begitu pula Provinsi Papua ada kenaikan 814 desa dari 3561 desa ke 4375 desa. (diunduh dari Tabel Jumlah Desa Per Provinsi, Data per Februari 2015 pada <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/858> pada Rabu, 15 Nopember 2017 pukul 16.44 WIB)

Adanya alokasi dana desa yang luar biasa sejak diimplementasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai kebijakan fiskal pemerintah, telah memicu terjadinya transformasi status dari sejumlah kelurahan menjadi desa. Data Kemendesa PDTT (Bagya, 2017), juga menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2015 - tahun 2017), ada peningkatan jumlah dana desa

yang signifikan yang telah dibagi kepada desa sasaran. Pada tahun 2015, dana desa yang bergulir Rp. 20,7 trilyun yang kemudian meningkat hampir 300% di tahun 2017 menjadi Rp. 60 trilyun. (Bagya, 2017)

Besarnya alokasi dana desa, menjadi salah satu faktor yang mendorong sekelompok daerah kelurahan, diusulkan masyarakatnya untuk menjadi (kembali) ke bentuk Desa. Seperti yang terjadi di beberapa kelurahan di Kota Padang, Sumatera Barat, oleh Rasyid (2017), menyatakan (Refleksi Haluan 11 Juli 2017) bahwa masyarakat dan semua elemen masyarakat mendukung wacana perubahan 65 kelurahan di 7 kecamatan Kota Padang dimana 65 kelurahan tersebut memang berasal dari 9 nagari. Adapun 7 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Bagaluang dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Adanya 9 nagari, antara lain: Nagari Koto Tengah, Nagari Nanggalo, Nagari Pauh IX, Nagari Pauh V, Nagari Limau Manis, Nagari Nan XX, Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Bungus Nagari Teluk Kabung. Pada awalnya daerah-daerah termasuk dalam teritorial masuk Kabupaten Padang Pariaman, dan pasca sejak diberlakukannya PP No. 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang, 21 Maret 1980, masuk Kota Padang. Contoh lainnya, gagalnya perubahan status 40 desa menjadi kelurahan di Kabupaten Tangerang yang disebabkan besarnya dana desa dari pemerintah. (diunduh dari <http://www.kabar-banten.com/40-desa-batal-jadi-kelurahan/> pada Jum'at 1 Nopember 2017 pukul. 08.03 WIB).

Permasalahan

Alamsyah (2011:654) menyatakan aspek kapabilitas yang mesti dimiliki masyarakat desa berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan berbagai potensi untuk kehidupan yang mencakup: produktivitas, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, akses politik, kebebasan berorganisasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dari berbagai permasalahan di atas, maka artikel ini mengangkat pertanyaan permasalahan bagaimana kapabilitas dinamik Desa membangun pada masa pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dengan fokus pada manusia yang memiliki kemampuan (*able people*). Kajian tentang *able people* pada Desa membangun dapat menjadi salah satu kajian yang mengayakan pertimbangan pembangunan Desa sebagai subsistem dalam sistem administrasi NKRI, mengingat, hakikat Desa yang merupakan miniatur dari NKRI.

Tinjauan Pustaka

Rujukan dalam menganalisis kapabilitas dinamik desa membangun pasca implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, antara lain, terutama dari buah pemikiran Neo Boon Siong dan Geraldine Chen (2007) tentang *dynamic governance* khususnya pada *able people*, yang didukung dengan referensi tentang sejarah pemerintahan desa dan administrasi pemerintahan desa yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2011), juga model kerangka pikir otonomi desa yang dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng (2017). Untuk memperkuat analisis sistem dan pola proses *able people* dalam kapabilitas dinamik “Desa Membangun”, maka merujuk pula pada referensi jaringan kolaborasi untuk layanan publik yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2007), selain mengkaji pula wawasan dan kemungkinan-kemungkinan baru dalam kepemimpinan layanan publik, yang disampaikan oleh Robin Ryde (2009).

Able People dalam Dynamic Governance (Neo dan Chen, 2007)


Unsur manusia dalam pembangunan merupakan unsur inti yang membentuk, terbentuk dan dibentuk oleh pembangunan, secara langsung dan tidak langsung. Manusia masuk dalam proses pembangunan melalui sistem administrasi dalam pengertian administrasi secara luas. Untuk melaksanakan pembangunan desa, maka unsur manusia dalam administrasi pembangunan Desa, saling bekerjasama aktif dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang merangkum berbagai kepentingan individu dan kelompok masyarakat desa dalam satu kesatuan tujuan, secara efektif dan efisien.

Era globalisasi penuh dengan pergerakan dan percepatan perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kemampuan untuk mengantisipasi dan bertahan dalam lingkungan yang mudah berubah merupakan kapabilitas dinamik. Bagi setiap elemen dan organisasi, saat ini, kapabilitas dinamik sudah menjadi kebutuhan strategis untuk maju dan berdaya saing. Demikian juga halnya kebutuhan strategi pembangunan Desa. Untuk melaksanakan pembangunan Desa, maka unsur manusia perlu memiliki kemampuan (*able people*). Hal ini juga disyaratkan dalam konsep kapabilitas dinamik yang mana kapabilitas dinamik adalah bagian dari elemen kerangka pemerintahan dinamik (*dynamic governance*). Menurut Neo dan Chen (2007) ada 2 (dua) pengungkit untuk membentuk kapabilitas dinamik, yakni manusia yang berkemampuan dan proses yang baik yang berkaitan dengan 3 (tiga)

kapabilitas dinamik. Berikut, penjabaran Neo dan Chen (2007:12), bahwa: *“There are two main levers for developing dynamic governance capabilities, able people and agile processes...The three dynamic capabilities of thinking ahead, thinking again, and thinking across that lead to adaptive policies...”*.

Adanya kapabilitas dinamik akan membentuk kerangka pemerintahan dinamik. Buah dari pemerintahan dinamik, adalah tercapainya masa depan yang efektif melalui berbagai kebijakan yang mampu fleksibel beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Neo dan Chen (2007:13), menjelaskan bahwa:

“Dynamic governance achieves current and future relevance and effectiveness through policies that continually adapt to changes in the environment. Policy adaptation is not merely a passive reaction to external pressure but a proactive approach to innovation, contextualization, and execution. Policy innovation means that new and fresh ideas are experimented with and incorporated into policies so better and different results may be achieved. These ideas are contextually designed into policies so that citizens will appreciate and respond favorably to them.”




Sumber: Boon dan Chen (2007:13)

Gambar 1. Kerangka Dasar Unsur *Dynamic Governance*

Kerangka Pikir Otonomi Desa (Jaweng, 2017)

Robert Endi Jaweng (2017), mengemukakan bahwa pembangunan Desa dan kebijakan tentang Desa di Indonesia, memiliki visi besar Desa yang (dapat) otonom – demokratis, dimana warganya memiliki kemampuan (berdaya) dan memiliki kewenangan untuk membangun (berdaulat). Lebih lanjut Jaweng (2017) menyampaikan tantangan-tantangan dalam otonomi desa, salah satunya dalam tataran ideologis dan tindakan politik, yang mana secara dominan berorientasi teknokratik dan cara kerja proyek yang bermuara pada target-target proyek. Berikutnya, tantangan Desa sebagai ruang publik politik yang seharusnya menampakkan kemampuan dan kedaulatannya, rawan menjadi ajang politisasi para elite politik. Kebijakan dan berbagai program pembangunan Desa rawan inefisiensi dan korupsi. Untuk itu implementasi otonomi Desa, selayaknya dimulai dari persiapan, penataan serta penguatan sistem berikut aparatur Desa sebelum dilaksanakan untuk berbagai prioritas program. Hal tersebut mencakup: kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distribusi, kapaistas respon, kapasitas kolaborasi dan kapasitas administrasi. (Jaweng, 2017). Berikut, pemikiran Jaweng (2017) tentang kerangka pikir otonomi desa:



Sumber: Jaweng (2017)

Gambar 2. Kerangka Pikir Otonomi Desa

Kolaboratif dalam Kebijakan dan Program

Dalam *New Public Service*, sebagai perspektif yang juga mewarnai wacana pemerintahan dinamik, Denhardt dan Denhardt (2007:43) menerangkan dalam satu prinsip dari 7 prinsip-prinsip *New Public Service*, ada prinsip *think strategically, act democratically* yang memberikan perspektif baru hubungan yang demokratis antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat, dengan mengedepankan upaya-upaya kolektif dan proses yang kolaboratif. Seperti yang dipaparkan Denhardt dan Denhardt (2007:43), sebagai berikut: "...4. *Think Strategically, Act Democratically: Policies and programs meeting public needs can be most effectively and responsibly achieved through collective efforts and collaborative processes...*".

Bahkan akses ruang partisipasi dan atau pelibatan warganegara termasuk warga Desa merupakan bagian yang diperlukan saat implementasi kebijakan dalam konteks demokrasi, mengingat pentingnya masukan isu-isu publik dari warga Desa untuk diskresi kebijakan dalam proses agregasi isu publik ke agenda publik. Oleh Denhardt dan Denhardt (2007:114), hal ini dipaparkan, antara lain:

“citizen engagement is seen as an appropriate and necessary part of policy implementation in a democracy. Because discretion is and must be exercised in policy implementation, that discretion should be informed by citizen participation....we should manage public organizations so as to enhance and encourage the engagement of citizens in all facets and phases of the policymaking and implementation process....Citizens become involved in governance instead of only making demands on government to satisfy their short-term needs.”

Kolaborasi warganegara, khususnya warga Desa terkait yang dianggap mampu menyuarkan kondisi dan masukan dalam dalam semua aspek dan tahapan perumusan kebijakan publik tentang Desa, juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi warganegara khususnya warga Desa tentang pemerintahan, demikian pula sebaliknya. Kesepahaman satu sama lain akan menguatkan rasa saling bertanggungjawab dan kerja sama dalam melaksanakan program. Hal ini dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt (2007:115), bahwa: *“In the New Public Service, citizens and administrators share responsibility and work together to implement programs. In the process, citizens learn more about government and government learns more about citizens.”*

Perspektif Baru Kepemimpinan dalam Layanan Publik Desa

Able people dalam Desa membangun, juga menekankan pada kapabilitas para aparatur Desa dalam melaksanakan layanan publik Desa. Terlebih wacana Desa membangun menekankan pada kemampuan aparatur Desa dan warga Desa dalam partisipasi merumuskan kebijakan Desa sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi Desa yang bersangkutan, selain dalam melaksanakan berbagai program-program pembangunan Desa.

Ryde (2009), mengungkapkan pentingnya penguatan kapasitas pada unsur manusia yang berada pada domain layanan publik (agar menjadi *able people* dalam kerangka berpikir kapabilitas dinamik dan

pemerintahan dinamik), merujuk pada kasus salah satu hasil latihan kepemimpinan lintas batas yang dikajinya. Bourgon (dalam Ryde, 2009) memaparkan pemimpin harus membangun kapasitas publik yang lebih besar untuk mengantisipasi, berinovasi dan beradaptasi. Untuk itu ada 3 (tiga) kunci bentuk kapasitas di berbagai tingkatan yang harus dimiliki pemimpin bidang layanan publik, juga para pelayan publik dan masyarakat yang dilayaninya, antara lain : (1) kapasitas antisipatif untuk memindai kejadian masa depan, untuk memahami hal-hal yang telah terjadi; (2) kapasitas inovatif yang mendorong pemerintah untuk membentuk kecerdasan kolektif masyarakat dan untuk menumbuhkan inovasi sosial, serta (3) kapasitas adaptasi untuk membangun ketahanan terhadap ancaman dan tantangan kejadian, terlepas dari kemungkinan tindakan-tindakan antisipasi yang dilakukan pemerintah.

Beberapa pemikiran Ryde (2009), yang disimpulkan dari penelitiannya, antara lain: (a) bagaimana kemampuan pemimpin pelayanan publik menumbuhkan *sense building* dari tantangan yang dihadapi. Kunci utamanya berupa kemampuan pemimpin mengidentifikasi dan memetakan masalah yang dihadapi, melihat jaringan sistem, kemampuan mengatasi kompleksitas masalah dengan menggunakan aturan umum, sehingga ada koherensi dan kekuatan inovatif. Berikutnya, (b) bagaimana membawa lebih banyak aspirasi warga negara ke dalam desain kebijakan publik, dan penyalurannya. Kunci utamanya adalah peran penting keterlibatan masyarakat dalam masukan isu-isu publik berikut masukan-masukan untuk diskresi kebijakan dari sudut pandang warga. Selanjutnya, (c) bagaimana kemampuan aparatur dan masyarakat umum akan dibangun. Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan (warga Desa) yang lebih baik, kinerja yang lebih baik dari tantangan yang dihadapi dan para pemimpin yang mampu memfasilitasi pembelajaran dan inovasi dalam organisasi dan di luar organisasi. Untuk itu perlu *action research*.

Pembahasan

Kapabilitas dinamik desa membangun, merefleksikan kemampuan sumber daya manusia (*able people*) dan proses yang baik (*agile process*) dalam berbagai tantangan perubahan lingkungan dinamis di era globalisasi, khususnya melalui upaya partisipasi pembangunan Desa secara total dari warga Desa (*bottom up*). Unsur manusia yang mampu dan proses yang baik, keduanya membentuk elemen-elemen

dari kapabilitas dinamik, berupa berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*) dan berpikir keluar atau kaji banding (*thinking across*) (Syafri,2012:183). Pada artikel ini, fokus bahasan lebih pada *able people* yang krusial dalam kapabilitas dinamik untuk konteks 'Desa Membangun'.

Able People dalam Kapabilitas Dinamik Desa Membangun di Era Pasca Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Pentingnya ketersediaan sumber daya manusia dan budaya yang mendasari nilai-nilai, keyakinan, kelembagaan, dan adat dalam pembentukan desa, telah diatur dalam Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 pada ayat 3 dinyatakan Pembentukan Desa harus memenuhi syarakat (d) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa dan pada point (e) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

'Desa Membangun' menekankan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, yang juga menegaskan kekuatan *bottom up policy* yang seimbang dengan *top down policy*. Konsep 'Desa Membangun' membutuhkan kapabilitas dinamik, khususnya *able people* aparatur Pemerintah Desa.

Aspek-aspek kapabilitas yang harus dimiliki masyarakat desa, antara lain, dipaparkan Alamsyah (2011), berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan dan mendayagunakan berbagai potensi untuk kehidupan, berupa aspek produktivitas, aspek tingkat pendidikan, aspek derajat kesehatan, aspek akses politik, aspek kebebasan berorganisasi serta aspek lainnya. Dalam menumbuhkembangkan potensi dan kapasitas sumber manusia pada aparatur Desa yang selanjutnya berpengaruh dan menstimulasi kapabilitas dinamis masyarakat Desa, terkait dengan *capacity building* aparatur desa. Capacity building aparatur desa berkaitan erat dengan "*individual capability development, organizational capacity building, institutional capacity building* (LAN RI, 2009, hal. 37-38).

Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014, diatur konsep tata kelola pemerintahan desa yang bersifat *hybrid*. Kedua hal tersebut, dipergunakan untuk menjamin keberlanjutan sumber-sumber hayati dan non hayati (*sustainability*) serta mendorong peningkatan daya saing desa melalui 4 (empat) program Kemendesa PDTT. 4 (empat) program Kemendesa PDTT, antara lain: (1) *One Village One Product* (OVOP) yang

memfasilitasi satu produk unggulan yang ada dan dimiliki setiap daerah sebagai salah satu pendorong daya saing daerah, selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta wilayahnya (*local prosperity*), (2) program embung Desa dengan signifikansi manfaat budidaya perikanan, pengadaan air bersih, pariwisata serta ketahanan pangan, (3) pembangunan raga desa atau olahraga desa berikut pembangunan sarana olahraga di desa-desa, dan (4) pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi salah satu penggerak optimalisasi pendapatan asli daerah (diunduh dan disarikan kembali dari <http://ditjenpdt.kemendes.go.id> Senin 6 Nopember 2017 pk. 08.29 WIB).

Era global perlu penguatan *dynamic capability*, yang menekankan *pada able people* dan *agile processes*, dalam hal ini pada aparatur Desa, agar lembaga dan pembangunan Desa dapat berdaya saing. Tantangan tersebut, disadari oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai program kemerinterian terkait, maka dilakukan berbagai program untuk pengembangan kapasitas Desa, bagi secara kelembagaan maupun sumber daya aparaturnya. Saat ini ada 22 (duapuluh dua) kementerian yang bidang kerjanya berkaitan dengan urusan Desa dan menjadi salah satu bidang yang dikoordinasikan oleh Bappenas RI dengan ke 22 kementerian tersebut.

Tahun 2014, pelatihan perangkat desa ada 36% desa (BPS, 2015). Adanya pelatihan perangkat atau aparatur Desa, didorong oleh pemikiran jika pelatihan kapasitas aparatur Desa berjalan baik, maka pengelolaan dana Desa berjalan baik. Kemudian, hasil penelitian Irawan tentang efektifitas Pemerintahan Desa (2017), menunjukkan beberapa kemajuan, peluang, tetapi juga ancaman dan tantangan terhadap penatakelolaan Desa. Pertama, pemahaman perangkat terhadap peraturan Perundangan Desa, pada tahun 2014, sudah 36% meningkat menjadi 68% tahun 2016.

Kedua, perintah Kepala Desa (Kades) dipatuhi perangkat desa ada 82% desa. Ketiga, Kades mampu mengatasi konflik diantara aparatur atau perangkat desa dan pada masyarakat ada 85% desa. Adapun hasil kinerja produksi peraturan di Desa, baik Peraturan Desa (perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), surat keputusan Kepala Desa (SK Kades), Surat Keputusan BPD), jumlahnya rerata 16 regulasi per tahun. Kemudian, Musyawarah Desa terselenggara rerata 12 kali per-tahun, dengan rerata produksi 14 keputusan per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap bulan dalam satu tahun, ada Musyawarah Desa.

Hasil-hasil Musyawarah Desa pun, berdasarkan hasil penelitian Irawan (2017), telah menunjukkan hasil-hasil transparansi dan akuntabilitas yang merefleksikan bagian dari prinsip-prinsip *good governance* pada tingkat lokal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dari prinsip transparansi, proses musyawarah desa yang secara terbuka diketahui warga desa, tercapai 76% dan dari prinsip akuntabilitas, hasil musyawarah desa yang disiarkan (*published*) kepada warga desa mencapai 71%.

Berikutnya, hasil penelitian kinerja dan kapabilitas aparatur Desa, yang terwujud pada kepuasan layanan masyarakat desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2017). Dari penelitian Ditjen Bina Pemerintahan Desa tentang kepuasan layanan masyarakat desa (2017), ditemukan bahwa dalam setiap minggunya, Pemerintah Desa melayani 8485 keluarga. Adapun, rerata 12 layanan publik yang umumnya disediakan Desa dengan durasi layanan Aparat Desa rerata 48 jam kerja perminggunya (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2017), antara lain:

- a) Pelayanan kesehatan (yankes) dilaksanakan oleh 90% Desa
- b) Agama disediakan oleh 84% Desa
- c) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disediakan oleh 82% Desa
- d) Pendidikan dilaksanakan oleh 81% Desa
- e) Pertanahan disediakan oleh 77% Desa
- f) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disediakan oleh 68% Desa
- g) Tramtib dan Linmas dilaksanakan oleh 63% Desa
- h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana disediakan oleh 63% Desa.

Kapabilitas merupakan hal penting dalam produktifitas organisasi atau lembaga, dalam hal ini Desa. Seperti yang disampaikan oleh Neo dan Chen (2007:67), kapabilitas dalam struktur organisasi dan proses manajemen, dapat memampukan kegiatan-kegiatan produktif. Kapabilitas organisasi terbentuk dan disebarakan melalui keputusan-keputusan sadar dan mufakat, pilihan-pilihan-pilihan, perencanaan, kegiatan yang terorganisasi dan penyebaran keahlian (Neo dan Chen, 2007:67). Oleh sebab itu, kapabilitas dinamik organisasi tidak dapat lepas dari faktor *able people*. Salah satu elemen yang mencirikan *able people* adalah latarbelakang pendidikan. Latar belakang pendidikan menjadi bagian dari peta kognitif manajerial aparatur Desa. Gavetti dalam Neo dan Chen (2007:67) memaparkan bahwa : “ *managerial cognitive maps, especially their beliefs, problem representations and feedback*

interpretation, influence the direction of capability development.” Pada data BPS tahun 2017, menunjukkan jika ditinjau dari tingkat pendidikannya, lebih dari 60% Kepala Desa di Indonesia berpendidikan SMA. Kemudian, ada 20,61% Kepala Desa yang tingkat pendidikannya Strata-1 ke atas. Jadi, secara nasional, berdasarkan tingkat pendidikan Kepala Desa, 82,80% minimal berpendidikan SMA, sisanya berpendidikan dibawah SMA (17,20%). Secara nasional, provinsi berpersentase tertinggi Kepala Desa dengan pendidikan SMA sederajat adalah Provinsi Kalimantan Utara (76,59%). Selanjutnya, provinsi berpersentase tertinggi untuk dengan Kepala Desa yang berpendidikan S-1 dan seterusnya, yaitu Provinsi DI Yogyakarta (42,86%). Sebaliknya, secara nasional, provinsi berpersentase tertinggi yang sebagian besar tingkat pendidikan Kepala Desa-nya dibawah SMA adalah Papua (67,61%) disusul Provinsi Papua Barat (56,36%). (BPS,2017:xxvi-xxviii). Kondisi tersebut, tidak dapat disalahkan mengingat jika mengkaji pasal 33 butir ke (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa calon kepala Desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Oleh sebab itu, untuk pasal 33 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 perlu dipertimbangkan untuk direvisi.

| Provinsi/Province | Pendidikan yang ditamatkan / Education Attainment | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| | < SMA | SMA | S1 | S2/S3 |
| ACEH | 23.13 | 67.13 | 9.74 | 0.00 |
| SUMATERA UTARA | 17.12 | 67.22 | 15.03 | 0.63 |
| SUMATERA BARAT | 6.12 | 63.27 | 29.59 | 1.02 |
| RIAU | 19.61 | 56.86 | 19.61 | 3.92 |
| JAMBI | 20.93 | 57.36 | 20.93 | 0.78 |
| SUMATERA SELATAN | 17.47 | 63.01 | 18.84 | 0.68 |
| BENGKULU | 14.89 | 65.96 | 18.44 | 0.71 |
| LAMPUNG | 17.43 | 66.80 | 15.35 | 0.42 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 24.32 | 59.46 | 16.22 | 0.00 |
| KEPULAUAN RIAU | 25.93 | 66.66 | 7.41 | 0.00 |
| JAWA BARAT | 18.43 | 62.07 | 18.86 | 0.64 |
| JAWA TENGAH | 18.26 | 61.71 | 19.06 | 0.97 |
| D. I. YOGYAKARTA | 8.57 | 45.71 | 42.86 | 2.86 |
| JAWA TIMUR | 11.00 | 58.57 | 28.26 | 2.17 |
| BANTEN | 17.98 | 65.17 | 15.73 | 1.12 |
| BALI | 11.43 | 51.43 | 37.14 | 0.00 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 9.09 | 53.54 | 36.36 | 1.01 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 17.81 | 67.12 | 14.73 | 0.34 |
| KALIMANTAN BARAT | 16.75 | 68.97 | 13.79 | 0.49 |
| KALIMANTAN TENGAH | 22.97 | 58.78 | 16.90 | 1.35 |
| KALIMANTAN SELATAN | 14.67 | 67.39 | 17.40 | 0.54 |
| KALIMANTAN TIMUR | 17.86 | 54.76 | 27.38 | 0.00 |
| KALIMANTAN UTARA | 21.28 | 76.59 | 2.13 | 0.00 |
| SULAWESI UTARA | 15.38 | 61.54 | 21.37 | 1.71 |
| SULAWESI TENGAH | 11.24 | 71.01 | 15.38 | 2.37 |
| SULAWESI SELATAN | 6.98 | 49.29 | 41.40 | 2.33 |
| SULAWESI TENGGARA | 10.05 | 67.20 | 21.69 | 1.06 |
| GORONTALO | 16.92 | 56.93 | 26.15 | 0.00 |
| SULAWESI BARAT | 8.20 | 63.93 | 27.87 | 0.00 |
| MALUKU | 20.19 | 58.66 | 19.23 | 1.92 |
| MALUKU UTARA | 19.35 | 65.59 | 13.98 | 1.08 |
| PAPUA BARAT | 56.36 | 41.82 | 1.82 | 0.00 |
| PAPUA | 67.61 | 30.98 | 1.41 | 0.00 |
| INDONESIA | 17.20 | 62.19 | 19.60 | 1.01 |

Tabel. 1. Distribusi Kepala Desa Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (persen) Tahun 2016

Sumber: BPS Indonesia (2017:xxvii), "Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2016"

Untuk pengelolaan dana desa yang sangat besar, perlu intervensi penguatan kapabilitas dinamik Desa, terutama pada kapasitas aparatur Desa, sebagai *able people*. Tahun 2015 telah dibagikan kepada 74.093 desa, dana desa Rp. 20,7 triliun. Tahun 2016, telah dibagikan Rp 46,9 triliun bagi 74.754 desa, dan tahun 2017 ini, telah dialokasikan Rp. 60 triliun untuk 74.910 desa. (Bagya,2017). Walaupun sudah ada kebijakan fiskal dari Pemerintah, transfer dana desa yang besar tersebut yang sangat meningkat dalam 3 tahun (tahun 2014 –tahun 2016), dalam

perkembangannya ternyata masih belum optimal menurunkan angka penduduk miskin secara nasional, sebab masih ditemukan ada 14% atau 17 juta jiwa masyarakat miskin terutama di kawasan perdesaan, pada tahun 2017 (BPS,2017). Hal ini menjadi tantangan *able people* pada lembaga Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa, dalam kerangka pemikiran kapabilitas dinamik 'Desa Membangun'.

Oleh Jaweng (20170, disampaikan bahwa ranah intervensi para *policy maker* dan *research producer*, ada pada penguatan kapasitas tata kelola dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan administrasi pelaporan, manajemen pelayanan, penyusunan regulasi dan kebijakan Desa secara umum (Jaweng,2017). Adapun, selanjutnya, penguatan tingkat lanjut kapasitas aparat Desa sebagai *able people*, menurut Jaweng (2017) difokuskan pada tumbuhnya kemampuan sebagai agen pembangunan, manajemen proyek serta lainnya dimana sekuensinya tergantung pada seberapa jauh perkembangan Desa yang bersangkutan, di sisi lain Pemerintah Daerah di atasnya harus sudah memiliki peta situasi dan *blue print* pembangunan yang terencana.

Berikutnya, budaya meritokrasi yang mendasari terbentuknya *able people* para aparatur Desa, rawan berbenturan dengan budaya meritokrasi dalam praktik rekrutmen Kepala Desa dan aparatur Desa. Hal ini terlihat, jika dikaji dari pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, hal pemilihan Kepala Desa, pada ayat (1), disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, yangmana cara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (ayat 2). Dari kedua ayat di atas, walaupun merefleksikan dan mewujudkan demokrasi tingkat lokal pada tatanan *grass root*, tetapi ada potensi masalah kapabilitas yang menyangkut, nilai budaya pemerintahan Desa yang baik (integritas, anti korupsi, daya respon, responsibilitas, akuntabilitas dan seterusnya), kemampuan (kepemimpinan, manajerial pemerintahan, latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam) tata kelola pemerintahan Desa. Untuk Desa membangun, budaya pemerintahan dinamik yang esensial dalam melatarbelakangi daya ungkit *able people* pada kapabilitas dinamik Pemerintahan Desa, khususnya adalah budaya antikorupsi, meritokrasi dan pragmatis. Peran budaya pemerintahan dinamik terhadap kapabilitas dinamik Desa menjadi penting, mengingat yang disampaikan oleh Neo dan Chen (2007:17), yakni: “ *the two major elements of governance system – culture and capabilities –when working*

systematically, interact and reinforced each other to generate the dynamics of continuous institutional learning and change.” Walaupun untuk saat ini, hasil penelitian (Ditjen Bina Pemerintahan Desa,2017), menunjukkan nilai kepuasan masyarakat Desa terhadap layanan publik Desa mencapai skor 7 yang berarti sudah memperoleh kategori kriteria bagus (dari rentang 0 -10). Hal ini juga menunjukkan bahwa efektifitas pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat (Ditjen Bina Pemerintahan Desa,2017).

Hal lain yang menarik terkait dengan rekrutmen Kepala Desa, data BPS (2017:xxv) menunjukkan, secara nasional, usia sebagian besar Kepala Desa masuk dalam kelompok umur 41-50 tahun (50,85%), diikuti presentase terbesar berikutnya berusia 31-40 tahun (21,35%). Usia-usia produktif Kepala Desa secara nasional yang ditunjukkan oleh data di atas (lihat Grafik 1. Distribusi Kepala Desa Menurut Kelompok Umur Tahun 2016), menjadi angin segar untuk mempercepat gerak perubahan dalam pemerintahan Desa dan berpotensi untuk optimalisasi penguatan kapasitas aparat Desa. Hal tersebut mengingat, bahwa tahun 2014 pelatihan perangkat desa baru mencapai 36% dari semua desa secara nasional (BPS, 2015). Selain itu, pemilihan Kepala Desa juga tergantung pada persepsi preferensi masyarakat Desa terhadap kematangan dan pengalaman calon Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa. Data BPS (2017:xxvi), memperlihatkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan calon Kepala Desa yang berusia kurang dari 30 tahun (2,22%) dan yang berusia lebih dari 60 tahun (3,88%).



Grafik 1. Distribusi Kepala Desa Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

Sumber: BPS Indonesia (2017), "Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2016"

Masalah kinerja aparaturnya Desa dalam melaksanakan tugasnya, juga terkendala jumlah sumber daya manusia berikut kemampuannya. Hal ini mengemuka, dengan adanya temuan BPS (2017: xxi dan xxii), bahwa masing-masing posisi Kepala Desa dan Sekretaris Desa, disyaratkan secara aturan harus diisi oleh masing-masing satu orang. Kenyataannya, berdasarkan data BPS (2017) jika dilihat per desa, terdapat posisi Sekretaris Desa yang belum terakomodasi. Padahal tugas, tanggungjawab dan kapabilitas Sekretaris Desa sangat strategis sebagai pembantu utama Kepala Desa dalam bidang administrasi dan pengelolaan organisasi desa. Secara nasional, provinsi yang memiliki persentase ketiadaan Sekretaris Desa tertinggi, antara lain: Provinsi Jawa Tengah (34,09%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (25,71%)(lihat Tabel 2. Distribusi Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin dan Ketersediaan Sekretaris Desa Seluruh Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2016).


| Provinsi/Province | Kepala Desa/Village Chief | | Sekretaris Desa/Village Secretary | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| | Laki-laki/Male | Perempuan/Female | Ada | Tidak |
| ACEH | 99.45 | 0.52 | 92.57 | 7.13 |
| SUMATERA UTARA | 92.22 | 7.78 | 92.90 | 7.10 |
| SUMATERA BARAT | 94.90 | 5.10 | 94.90 | 5.10 |
| RIAU | 95.05 | 1.97 | 95.05 | 3.92 |
| JAMBI | 94.40 | 5.60 | 93.80 | 6.20 |
| SUMATERA SELATAN | 92.91 | 7.09 | 85.56 | 11.64 |
| BENGKULU | 91.85 | 8.15 | 93.04 | 4.96 |
| LAMPUNG | 95.65 | 3.35 | 95.27 | 3.73 |
| KEPULAUAN BANGKA SELITUNG | 97.22 | 1.78 | 83.76 | 16.22 |
| KEPULAUAN RIAU | 100.00 | 0.00 | 96.50 | 3.70 |
| JAWA BARAT | 92.56 | 7.64 | 95.61 | 3.59 |
| JAWA TENGAH | 90.95 | 9.02 | 85.91 | 14.09 |
| D. I. YODYAKARTA | 94.12 | 5.88 | 74.29 | 25.71 |
| JAWA TIMUR | 91.85 | 8.17 | 75.32 | 24.68 |
| BANTEN | 95.47 | 3.53 | 85.76 | 11.24 |
| BAJU | 100.00 | 0.00 | 91.43 | 8.57 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 95.95 | 1.05 | 91.92 | 8.08 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 95.82 | 4.18 | 90.75 | 9.25 |
| KALIMANTAN BARAT | 94.56 | 5.64 | 89.65 | 10.34 |
| KALIMANTAN TENGAH | 95.50 | 3.50 | 93.27 | 4.73 |
| KALIMANTAN SELATAN | 95.05 | 4.97 | 85.87 | 14.13 |
| KALIMANTAN TIMUR | 95.43 | 3.57 | 92.85 | 7.14 |
| KALIMANTAN UTARA | 100.00 | 0.00 | 82.95 | 17.02 |
| SULAWESI UTARA | 87.93 | 12.07 | 94.87 | 5.13 |
| SULAWESI TENGAH | 95.24 | 4.76 | 95.45 | 3.55 |
| SULAWESI SELATAN | 85.73 | 13.27 | 92.09 | 7.91 |
| SULAWESI TENGGARA | 92.59 | 7.61 | 93.65 | 6.35 |
| GORONTALO | 83.06 | 16.92 | 93.85 | 6.15 |
| SULAWESI BARAT | 95.56 | 1.64 | 90.16 | 9.84 |
| MALUKU | 93.20 | 6.80 | 93.27 | 6.73 |
| MALUKU UTARA | 95.70 | 4.30 | 94.62 | 5.38 |
| PAPUA BARAT | 100.00 | 0.00 | 95.15 | 1.82 |
| PAPUA | 95.59 | 1.41 | 97.15 | 1.82 |
| INDONESIA | 94.05 | 5.97 | 85.11 | 11.89 |

Tabel 2. Distribusi Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin dan Ketersediaan Sekretaris Desa

Seluruh Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2016

Sumber: BPS (2017:xxi-xxii)

Untuk mengkaji kapabilitas dinamik ‘Desa Membangun’, dari sisi *able people*, pertama, dapat dianalisis dari aspek kinerja tertib administrasi Desa. Data BPS (2017:xxviii-xxix) memaparkan bahwa 97,36% Desa sudah membuat laporan (keuangan) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta sisanya tidak ada catatan akuntabilitas keuangan desa (2,64%) (lihat Grafik 2. Laporan Administra- si Desa).



Grafik 2. Laporan Administrasi Desa

Sumber : BPS (2017:xxviii-xxix)

Masalah-masalah yang dihadapi Desa dalam pembuatan laporan akuntabilitas keuangan Desa, antara lain, disebabkan (a) tidak adanya pedoman (23,87%), (b) kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai atau terbatas kemampuannya (26,13%), serta (c) tidak adanya *mentoring*, baik bimbingan ataupun pendampingan (22,07%). Kondisi terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (26,13%) tersebut, merefleksikan kecenderungan adanya kondisi rawan atau krisis, saat ini, pada *able people* dalam melaksanakan akuntabilitas publik dalam konteks ‘Desa Membangun’ (lihat Grafik 3. Kendala Dalam Membuat Laporan Keuangan Desa).



Grafik 3. Kendala Dalam Membuat Laporan Keuangan Desa

Sumber: BPS (2017: xxix)

| Rincian/Classification (1) | 2015 (2) | 2016*) (3) |
|---|------------------|------------------|
| I. Pendapatan/Revenue | 52 051.10 | 77 324.35 |
| a. Pendapatan Asli Desa <i>Original Local Government Revenue</i> | 4 220.57 | 4 336.26 |
| b. Alokasi Dana Desa <i>Village Allocation Fund</i> | 22 846.74 | 29 348.76 |
| c. Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance</i> | 22 705.82 | 40 835.27 |
| d. Pendapatan Lainnya <i>Other Revenue</i> | 2 277.97 | 2 804.06 |
| II. Belanja/Expenditure | 49 790.06 | 75 309.38 |
| a. Belanja Langsung <i>Direct Expenditure</i> | 36 015.89 | 57 181.27 |
| b. Belanja Tidak Langsung <i>Indirect Expenditure</i> | 13 774.17 | 18 128.11 |

Tabel 3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (miliar rupiah),
Tahun 2015- Tahun 2016
Sumber : Sumber: BPS (2017: XXXI)

Selanjutnya, kedua, mengkaji *able people* dari analisis kualitas administrasi pemerintahan desa hasil pengelolaan keuangan Desa, maka hal yang dihadapi oleh 74.910 Desa (Irawan, 2017) berupa adanya target peningkatan realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Desa selama 2015. Ternyata, sebagian besar penerimaan desa berasal dari Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan jika dianalisis dari realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 secara umum. Dari sisi belanja, pengeluaran desa pada tahun 2015 dan 2016 sebagian besar digunakan untuk belanja langsung sejumlah Rp. 36.015,89 miliar di tahun anggaran 2015 (72,33% dari total belanja Rp. 49.790,06 miliar), dan Rp 57.181,27 miliar yang ditargetkan di tahun anggaran 2016 (75,93% dari total belanja Rp. 75.309,38 miliar). Seperti yang tercantum dalam BPS (2017:xxxii-xxxiii), tingkat optimalisasi kemampuan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya ditunjukkan oleh kemampuan Pemerintah Desa dalam menggali sumber dana potensial yang ada di desa. Sumber dana potensial tersebut tercermin dari pendapatan asli desa. Jadi, besaran kontribusi pendapatan asli Desa (PADesa) terhadap total penerimaan Desa, menunjukkan tingkat kemandirian Desa yang termaksud. Data BPS (2017: xxxiii), menunjukkan bahwa kontribusi PADesa tahun 2016 terhadap total penerimaan desa mengalami penurunan dibanding

PADesa tahun 2015 (dari 8,11% menjadi 5,61%) (lihat Tabel 3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (miliar rupiah), Tahun 2015 - Tahun 2016). Hal ini, memperlihatkan belum optimalnya kemampuan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya. Semakin besarnya dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat dari tahun 2014 – tahun 2017, ternyata kontribusinya belum optimal dalam membentuk kemandirian Desa dan belum optimal mendorong mental 'Desa Membangun'. *Able people* juga melekat faktor kepemimpinan aparatur Desa terkait tugas layanan publik, untuk menggerakkan masyarakatnya serta dalam melaksanakan tugas-tugas layanan publik. Hal tersebut penting untuk terlaksananya transformasi masyarakat Desa, di era global yang sedang berlangsung, untuk membentuk mental 'Desa Membangun' dalam lembaga Desa dan masyarakatnya, seperti yang dikemukakan Ryde (2009). Hal ini juga merefleksikan kecenderungan belum optimalnya pembentukan dan peran *able people* Desa Membangun, yang berarti pula ada kecenderungan kapabilitas dinamik Desa Membangun yang belum optimal, walau arah *top down policy* pembangunan Desa, sudah menstimulasi ke arah tersebut.

Beberapa contoh kebijakan dan program *top down* tersebut, antara lain yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT RI), dijabarkan oleh Bagya (2017), yakni tri matra pembangunan Desa mencakup jaring komunitas wira desa (Jamu Desa), lumbung ekonomi Desa (Bumi Desa), dan lingkaran karya Desa (Karya Desa). Jamu Desa merupakan bentuk penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat Desa. Bumi Desa merupakan optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Karya Desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Selain itu, ada beberapa kegiatan prioritas Kemendesa PDTT tahun 2017 (Bagya, 2017), antara lain: (1) kegiatan nilai tambah berupa produk desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) guna meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Hal ini sebagai gerakan pembangunan produk unggulan kawasan perdesaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kawasan perdesaan, yang dilakukan dalam perencanaan dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana kawasan perdesaan, meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi serta pengembangan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan. (2) kegiatan pemapanan organisasi

ekonomi berupa badan usaha milik Desa (BUMDes) atau BUMDESA bersama untuk kemandirian ekonomi desa. (3) kegiatan kemandirian pangan berupa embung, yang bertujuan untuk ketahanan pangan. (4) kegiatan pemulihan modal sosial berupa sarana olah raga yang bertujuan untuk kohesi sosial.

Kebijakan dan program-program pembangunan desa tersebut memerlukan daya ungkit *able people* dalam kapabilitas dinamik 'Desa Membangun'. *Able people* sebagai daya ungkit juga memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingannya. Hal ini juga dikemukakan Denhardt dan Denhardt (2007:43) bahwa dalam layanan publik yang terkait dengan optimalisasi pembangunan masyarakat, dalam hal ini pembangunan Desa, perlu menerapkan prinsip *think strategically, act democratically* yang menekankan upaya-upaya kolektif dan proses yang kolaboratif, sejak dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan melalui berbagai programnya dan evaluasi kebijakan beserta semua programnya.

Oleh sebab itu, data-data di atas, jika merujuk pada kapabilitas dinamik dan budaya pemerintahan dinamik dari sisi *able people*, *ternyata* belum terlaksana optimal. Hal tersebut terkendala beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, antara lain: pendidikan, budaya, termasuk belum tersebarinya dan belum optimalnya penumbuhan prinsip-prinsip tidak korupsi, meritokrasi dalam pekerjaan, relevan, pemikiran pragmatis (kemampuan dalam memahami peraturan perundangan Desa, *executing – reporting*), kesepakatan-pahaman kebhineka tunggal-ikaan, keyakinan adanya representatif negara yang kolaboratif dalam setiap permasalahan desa. Begitu pula dalam menerapkan nilai kehati-hatian (*prudence*) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dan kemandirian desa perlu mentoring ahli dan praktisi, pun perlu pembangunan kapabilitas individu para aparatur Desa yang terintegrasi dengan mentoring. Upaya pembangunan kapabilitas individu para aparatur Desa tersebut perlu juga ditekankan kesepakatan-pahaman dan praktik pada budaya pemerintahan yang terkontrol dalam mentoring dan pendampingan pembangunan Desa. Hal ini juga untuk menumbuhkan mental 'Desa Membangun'. Pentingnya dasar budaya pemerintahan dinamik dalam pembentukan *able people* guna penguatan kapabilitas dinamik 'Desa Membangun', merujuk pada peran budaya dalam pemerintahan, yang disampaikan Neo dan Chen (2007:25) bahwa :

“Culture affects governance in three ways. The first impact of culture is to constrain the agenda and policy making process. Second, cultural norms are often used to confront the consideration of innovative policy options that contradict them. Third, cultural values and norms catalyze decision-makers to actively look for alternatives and ideas that are aligned to and would further the implicit purposes of the group.”

Dari kondisi-kondisi di atas, maka direkomendasikan untuk upaya pembangunan kapabilitas individu para aparatur Desa lebih optimal dilakukan dalam *action-research* ke 22 kementerian yang memiliki sama-sama program pembangunan desa yang terkoordinasi oleh Bappenas RI, seperti yang sekarang ini berjalan. Selain itu, perlu mempertimbangkan kolaborasi *triple helix university-industry-government relations* (Leydesdorff dan Etzkowitz, 1996) untuk *capacity building* aparatur Desa. Hal ini dapat dikuatkan dengan aktivitas monitoring evaluasi terpadu ke desa-desa prioritas.

Penataan dan penguatan kapabilitas dinamik ‘Desa membangun’ juga menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan menilik kriteria yang dikemukakan Jaweng (2017) perihal kapasitas aparatur Pemerintah Desa untuk mengelola administrasi pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Kapasitas aparatur Pemerintah Desa yakni kapasitas regulasi, ekstraksi, distribusi, respons, kolaborasi dan administrasi (Jaweng, 2017). Temuan-temuan di atas menunjukkan *able people* dalam kapabilitas dinamik ‘Desa Membangun’ cenderung belum optimal walaupun perencanaan pembangunan jangka panjang sudah terpetakan dan kebijakan afirmatif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan upaya yang relevan di era global.

Simpulan

Able people dalam kapabilitas dinamik ‘Desa Membangun’ dalam era pasca implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, masih belum optimal terkendala (a) terbatasnya kemampuan dan (b) belum optimalnya kepeahaman administrasi (berikut tata kelola) pemerintahan Desa, juga (c) belum tersebar budaya pemerintahan dinamik, secara merata dalam skala nasional, di era globalisasi yang saat ini berlangsung. Sekarang ini, pergerakan lingkungan dinamik, baik internal dan eksternal menuntut Desa untuk dapat menjadi Desa mandiri dan berdaya saing. Kondisi kapabilitas dinamik ‘Desa Membangun’ cenderung belum

terbentuk secara kuat, mengingat belum tersebar dan tumbuhnya kesepakat-pahaman budaya pemerintahan dinamik yang menstimulasi daya saing (kemampuan inovasi dan lainnya) pada Desa merata secara nasional. *Capacity building* aparatur Desa terkendala *individual capability development* yang belum tersebar optimal. Penyebabnya, antara lain: (a) rekrutmen Kepala Desa, selain karena kondisi sosial ekonomi, (b) juga karena syarat calon Kepala Desa pada pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masih membolehkan lulusan minimal Sekolah menengah Pertama (SMP) serta (c) terbatasnya ruang dan akses penguatan kapasitas aparatur Desa serta faktor lainnya. Berbagai upaya kebijakan dan program-program pembangunan Desa sudah dilakukan Pemerintah dan sedang berjalan, khususnya yang dikoordinasikan oleh Bappenas dari 22 Kementerian terkait, juga beberapa dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa PDTT RI. Walau demikian, data-data dan analisis kajian artikel ini, menggarisbawahi terkait unsur pengungkit *able people* dalam kapabilitas dinamik 'Desa Membangun' masih menjadi tugas pekerjaan bersama, antara pemerintah – publik secara umum dan khususnya masyarakat Desa – *non government officer* (NGO) atau perguruan tinggi – swasta.

Rekomendasi

Optimalisasi *able people* dalam kapabilitas dinamik 'Desa Membangun' dapat didukung melalui upaya kolaborasi *triple helix university-industry-government relations* (Leydesdorff and Etzkowitz, 1996) untuk *capacity building* aparatur desa. Upaya ini merupakan jembatan antara *policy maker – private sector - research producer – user* (Desa) dalam simbiose mutualisme yang konstruktif, meminimalkan lapisan-lapisan regulasi dan birokrasi yang berpotensi menghambat pembangunan Desa, dan menguatkan *able people* dalam pembentukan kapabilitas dinamik yang diperlukan bagi Desa untuk mandiri dan berdaya saing di lingkungan persaingan era globalisasi.

Pelibatan swasta menjadi komponen penting untuk *bridging* pemasaran produk desa yang menumbuhkan kemampuan aparatur desa dalam proses penguatan *able people* dalam kapabilitas dinamik pemerintahan desa. Kapabilitas dinamik aparatur Desa juga masyarakat Desa dalam terasal dalam berbagai program-program pembangunan Desa yang dicanangkan dan dieksekusi Pemerintah, manakala sektor swasta turut merangkakan sekaligus menjalin kerjasama yang dapat

menjawab tuntutan lingkungan eksternal Desa dan kebutuhan industri, secara nyata.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, M Nur. (2011). "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia". *Jurnal ACADEMICA FISIP Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2284/147>, (pdf). Diakses pada 1 Nopember 2017.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2016 (*Financial Statistics of Village Government 2016*) pada https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Kuangan-Pemerintah-Desa-2016.pdf. Jakarta: BPS RI
- Bagya, Ari Murti. (2017). Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. (Makalah disampaikan pada Seminar Klaster DeLogo FIA-UI, Depok, 14 Nopember 2017). Jakarta: Dirjen PKP-Kemendesa PDDT RI
- Denhardt, Janet V., Robert B. Denhardt. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering.(Expanded ed)*. (pdf). New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa.(2017). Penelitian "Kepuasan Layanan Masyarakat Desa". Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa
- Elviandri.(2014). Desa Di Era Otonomi Daerah "Entitas Yang Terlupakan" (Kajian Analisis Normatif-Filosofis Terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2004. (*daring*). 5 September 2014 pada <https://elviandri.wordpress.com/tag/otonomi-desa-menurut-Undang-Undang-nomor-32-tahun-2004/>
- Irawan, Nata.(2017). Penguatan Kapasitas Aparat Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. (Makalah disampaikan pada Seminar Klaster DeLogo FIA-UI, Depok, 14 Nopember 2017). Jakarta: DitJen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI
- Jaweng, Robert Endi.(2017). Tantangan Pelaksanaan Otonomi Desa (Fokus Bahasan: Kapasitas Aparatur dan Partisipasi Warga). (Makalah disampaikan pada Seminar Klaster DeLogo FIA-UI, Depok, 14 Nopember 2017). Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- LAN RI. 2009. "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa," Buku Laporan Penelitian, 2009, hal. 37-38)

- Leydesdorff, Loet, Etkowitz Henry.(1996). *Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations*, (pdf). *Science and Public Policy*, volume 23, number 5, October 1996, pages 279-286, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GU1 2EP, England.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(pdf.) *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 3 Juli 2014*. pada ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh. Semarang: UNDIP
- Neo, Boon Siong , Geraldine Chen. (2007). *Dynamic Governance : Embedding Culture, Capabilities And Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rasyid, Fachrul HF. (2017).*"Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Di Kota Padang Dapat Dukungan"* pada <https://harianhaluan.com/news/detail/65988/> ("Haluan", 11 Juli 2017). (*daring*). Diakses pada Kamis, 2 Nopember 2017.
- Ryde, Robin. (2009). *"New Insights and New Possibilities for Public Service Leadership"*. (pdf). *The International Journal of Leadership in Public Services*, Volume 5 Issue 4, December 2009. London: Pier Professional Ltd.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

TRANSFORMASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM MIFEE (MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE)

Wijanarko

**Universitas Terbuka
wijanarko@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Program MIFEE (Merauke Integrated Food And Energy Estate) bertujuan menjadikan Merauke sebagai penghasil pangan (lumbung pangan) skala nasional dan tingkat internasional. Kontestasi antara negara dan korporasi dalam program MIFEE dengan masyarakat lokal terjadi. Harapan atau tujuan MIFEE menjadi kekhawatiran masyarakat lokal karena terjadi perbedaan ideologi, kepentingan dan strategi. Harapannya terjadi transformasi tidak hanya fisik, tetapi juga secara nilai dan tatanan sosial sebagaimana cita-cita modernisasi. Dampak MIFEE terhadap proses transformasi masyarakat Merauke adalah terjadi perubahan ekologi ekosistem hutan dan lahan, peralihan struktur agraria dimana makin banyak masyarakat yang melepas tanahnya dan menjadi golongan yang rentan akan akses tanah, proses komersialisasi di lingkungan masyarakat dan masuknya pendatang yang bekerja di MIFEE juga dapat mengganggu pola kehidupan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Lumbung pangan, kontestasi, modernisasi, transformasi

Pendahuluan

Program MIFEE (Merauke Integrated Food And Energy Estate) merupakan pembangunan pertanian dan energi di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Penegasan ini tertuang saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan panen raya di Kabupaten Merauke pada tanggal 5 April 2010 silam. Dalam sambutannya Presiden menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia bagian timur berpeluang menjadi lumbung pangan Indonesia. Salah satunya adalah Merauke, di mana memiliki lahan tidur yang luas dan

belum dikembangkan secara maksimal untuk pengembangan pangan. Tidak hanya sampai di situ, pengembangan sentra lumbung pangan akan menjadi program pemerataan baik teknologi maupun kehidupan sosial ekonomi melalui proses difusi antara kaum pendatang dengan penduduk lokal. Pengembangan pangan nasional juga sebagai asumsi menghilangkan secara perlahan ketergantungan dengan bahan bakar fosil digantikan dengan bahan nabati yang bersumber dari tanaman. Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia lebih banyak bergantung kepada energi fosil yaitu minyak bumi sekitar 52%, selebihnya menggunakan gas bumi sebesar 28%, batu bara 15%, energi air 3%, dan energi panas bumi lebih dari 1% atau 1% lebih sedikit. Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa keadaan seperti ini tentu tidak dapat kita biarkan karena tidak sustainable, tidak bisa berkelanjutan dan akan membebani generasi yang akan datang. (www.presidensby.info)

Fokus kebijakan pengembangan energi alternatif guna menghilangkan ketergantungan pada energi fosil juga digencarkan oleh Presiden SBY dalam pidatonya di Istana Negara tanggal 9 Januari 2010 tentang pengarahannya dalam rangka pengembangan bahan bakar nabati. Kesimpulannya adalah rekomendasi pengembangan bahan bakar nabati sesuai mandat Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Energi alternatif itu antara lain sinar matahari, air, panas bumi, tumbuh-tumbuhan. Presiden juga menyatakan tiga komoditas yang sangat kritis ke depannya adalah *fuel, food, energy and water*. (www.presidensby.info)

Gayungpun bersambut, panen raya di Merauke menghasilkan rekomendasi pembangunan yang bernama MIFEE (Merauke Integrated Food And Energy Estate) oleh Pemerintah. Program ambisius ini diresmikan untuk kedua kalinya pada tanggal 11 Agustus 2010 (sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2010) di Merauke oleh Menteri Pertanian Suswono. Menurut Suswono, pada awal pengembangannya, MIFEE diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas pangan nasional. Sampai tahun 2014 mendatang, food estate setidaknya diperkirakan mampu memasok 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu ekor sapi ternak, 2,5 juta ton gula, dan 937 ribu ton kelapa sawit (crude palm oil/cpo) per tahun. Pengembangan MIFEE ini diharapkan menjadikan Merauke sebagai penghasil pangan (lumbung pangan) tidak hanya nasional melainkan mencapai tingkat internasional. (<http://www.republika.co.id>)

Program ini awalnya diresmikan oleh Bupati Merauke pada 12 Februari 2010. Dan ini sebetulnya program yang telah dicanangkan pemerintah sejak lama untuk mengantisipasi krisis berkepanjangan di bidang pangan dan energi. Menurut Menteri Pertanian, salah satu solusi yang digunakan pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan energi itu adalah mengembangkan daerah diluar Jawa, dalam hal ini Papua bagian selatan. Program MIFEE sendiri adalah bagian dari amanat Inpres No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Selain itu dalam masalah pengembangannya, MIFEE didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan budidaya tanaman dalam skala luas dalam PP No. 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman yang juga dianggap banyak pihak sebagai payung hukum dalam berinvestasi pada proyek food estate ini. Setelah sebelumnya hanya dimasukkan dalam Peraturan Presiden No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka yang merupakan bagian dari operasionalisasi Undang-undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang disahkan bulan September 2009 lalu dimana UU PLP2B ini memberi ruang yang luas kepada pihak korporasi untuk berinvestasi dan memiliki lahan pertanian pangan. (<http://regional.kompasiana.com>)

Program MIFEE adalah program berskala besar dan karenanya memberi ruang pihak korporasi untuk pengembangannya. Rencana pengembangan luasan lahan dalam program MIFEE adalah 760 ribu ha dan yang sudah clear adalah 200 ribu ha. Saat ini terdapat 36 perusahaan yang siap masuk mengelola food estate. Ketiga puluh enam perusahaan tersebut merupakan perusahaan lokal, BUMN, dan investor mancanegara. Dan perusahaan yang telah beroperasi di MIFEE ini adalah jaringan bisnis Wilmar International, Medco Group, Rajawali, Grup Murdaya Poo, PT Bangun Tjipta Sarana, Sinas Mas Grup, dan Grup Artha Graha. Ketujuh perusahaan ini tengah melakukan research, plannting, pembibitan. (<http://www.republika.co.id>).

Kebijakan MIFEE terus dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada kunjungannya ke Papua pada tahun 2015, Pemerintah akan menghidupkan lagi rencana untuk melakukan konversi lahan seluas 1,2 juta hektare milik warga adat setempat untuk program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) (<http://kedaulatanpangan.net>). Selain membuka lahan, Pemerintah juga

mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di sekitar proyek MIFEE (<http://properti.kompas.com>)

Jika Pemerintah Pusat dan daerah (Merauke) telah siap melakukan program MIFEE, lalu bagaimana dengan kesiapan masyarakat lokal Merauke sendiri dalam menghadapi MIFEE. Berdasarkan laporan KBR 68H Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2010, bahwa proyek MIFEE menyisakan keraguan dan kekhawatiran masyarakat Merauke, khususnya komunitas masyarakat adat. Kekhawatiran masyarakat adat cukup beralasan. Pertama; belum tersosialisasinya program MIFEE itu secara luas di kalangan masyarakat. Kedua; belum jelasnya status peralihan tanah adat kepada perusahaan dalam program MIFEE. Ketiga; program MIFEE dapat meluluhkan tatanan adat/norma masyarakat adat khususnya dalam kaitan dengan hubungan interaksi sosial dan agraria (tanah). Program MIFEE masih belum banyak diketahui oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Tetua adat tidak pernah diajak berembung (berunding) dan semua terjadi secara tiba-tiba. Program MIFEE masuk melalui jaringan kekuasaan formal desa. Berikutnya adalah status tanah yang dialihkan kepada program MIFEE melalui korporasi, rencananya adalah berstatus sewa lahan kepada pemilik (masyarakat adat). Namun hitam di atas putih tidak jelas, walaupun jelas belum ada realisasinya. Kekhawatiran yang paling besar adalah, bahwa program MIFEE dapat mengganggu stabilitas tata kehidupan masyarakat adat, khususnya interaksi antara tanah dengan manusianya. Bagi masyarakat adat, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka dan sebagai nafkah mereka. Interaksi yang intens dengan tanah menghadirkan norma dan nilai. Bagi masyarakat adat Malind, perluasan tanah program MIFEE akan merusak tanah adat, atau tanah kramat. Dan ini yang tidak diketahui oleh perusahaan/korporasi. (<http://www.asiacalling.kbr68h.com>)

Dari sinilah pertarungan/diskontestasi antara negara dan korporasi dalam program MIFEE dengan masyarakat lokal terjadi. Harapan atau tujuan MIFEE menjadi kekhawatiran dan rasa was-was yang tinggi masyarakat lokal karena terjadi perbedaan ideologi, kepentingan dan strategi. Semua ini lebih pada pemaknaan program MIFEE yang berbeda antara kedua belah pihak. Pembangunan ala modernisasi dan globalisasi dibungkus dengan baik dengan pembangunan ketahanan pangan demi kesejahteraan nasional dan ketersediaan energi alternatif. Secara lokal harapannya terjadi sebuah transformasi masyarakat Merauke yang bergerak dari kehidupan

tradisional menjadi modern seperti kondisi masyarakat di Jawa. Transformasi tidak hanya fisik, tetapi juga secara nilai dan tatanan sosial sebagaimana cita-cita modernisasi.

Rumusan Penulisan

Program MIFEE sebagai program yang berasal dari luar masyarakat Merauke sedikit banyak akan berdampak pada eksistensi kehidupan masyarakat Merauke. Sebagai sebuah pembangunan, MIFEE hadir sebagai obat yang dapat menghilangkan kesengsaraan, ketertinggalan, kemiskinan masyarakat Merauke. Padahal sumber penyakit berada di luar masyarakat Merauke. Atas dasar pembangunan ketahanan pangan nasional dan pengembangan energi alternatif, masyarakat Merauke menjadi korban. Dan disinilah, sebagaimana mestinya pembangunan ala modernisasi itu berangkat. Pertumbuhan, pemerataan, menjadi simbol-simbol kekuatan pembangunan. Transformasi ala modernisasi menjadi proses yang harus dilalui oleh masyarakat Merauke dalam program MIFEE. Berangkat dari asumsi inilah, maka *research question* dalam makalah ini adalah ***sejauhmana transformasi masyarakat Merauke terjadi dalam program MIFEE beserta isu dan dampaknya***. Sedangkan rumusan penulisan ini adalah:

1. Sejauhmana isu atau latar belakang Program MIFEE?
2. Sejauhmana benturan kepentingan, ideologi dan strategi dalam MIFEE?
3. Sejauhmana dampak yang terjadi akibat program MIFEE?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauhmana isu atau latar belakang Program MIFEE, untuk mengetahui sejauhmana benturan kepentingan, ideologi dan strategi dalam program MIFEE, untuk mengetahui sejauhmana dampak yang terjadi akibat program MIFEE.

Tinjauan Pustaka

Menurut O'Hara (2005) kapitalisme adalah sistem yang paling revolusioner yang pernah ada di bumi dengan inovasi teknologi, penetrasi cepat sistem global, menggali peluang yang menguntungkan terlepas dari batas-batas peraturan atau budaya alam, sumber daya dieksploitasi, degradasi lingkungan terjadi dengan cepat yang menimbulkan polusi, perusakan habitat, dan perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dipandang sebagai laju perubahan PDB riil (produk domestik bruto per kapita), yang terkait dengan pertumbuhan dalam produktivitas, konsumsi dan investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Empat kontradiksi utama kapitalisme global; yang pertama adalah neoliberal ekonomi telah menurunkan kepercayaan di seluruh dunia, Yang kedua adalah Akumulasi modal yang terpusat di industri menyebabkan tingginya spekulasi, resesi yang mendalam, dan penipuan perusahaan. Yang ketiga adalah bahwa orang bekerja dengan tingkat stres yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang baik sebaliknya modal alam semakin terdegradasi.

Bunker dan Cicantell (2005), lebih tegas menyatakan bahwa dalam konteks ekstraksi sumber daya alam, negara bersaing untuk mendominasi dunia perdagangan dan seringkali berkolaborasi dengan perusahaan dari segi teknis, finansial dan politik. Oleh karenanya, mekanisme ini membuat skala kebutuhan akan bahan baku semakin besar melalui peningkatan ekstraksi, transportasi. Di sinilah peran teknologi untuk membuat skala semakin membesar dan peningkatan diversifikasi konsumsi.

Manusia membutuhkan suplai energi dari beragam sumber baik dari abiotik maupun biotik. Dalam prakteknya konsumsi energi lebih banyak digunakan oleh Pemerintah, aparat militer ketimbang para petani. Jumlah penduduk yang besar menuntut suplai energi melalui pengembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan industri. Alasan utama mengapa pangan dan energi merupakan sumberdaya yang kritical bagi manusia adalah bahwa tumbuhan hanya terbatas mengkonversi energi sinar matahari dan hanya sekitar 0,1% yang tersimpan dalam biomassa. Beberapa negara seperti USA, rata-rata penggunaan konsumsi energi sebesar 8000 galon pertahun/kapita, sedangkan Cina mengkonsumsi energi kurang dari 2000 galon pertahun/kapita. Akibatnya Negara Maju (core) selalu mencari daerah baru untuk ekspansi energi ke daerah lain (Pimentel dan Pimentel, 2010).

Saat ini telah terjadi globalisasi pangan di dunia, namun justru kondisi umat manusia jauh bertolak belakang. Seperti diungkapkan oleh Tabatabaee (2003) bahwa setengah penduduk dunia (mendekati 3 M orang) hidup kurang dari 2 dolar tiap hari, GDP 48 negara miskin (seperempat negara di dunia) kurang daripada 3 negara kaya di dunia apabila digabungkan, sekitar 1 milyar orang memasuki abad 21 tidak dapat membaca buku atau menulis nama mereka, negara terkaya di dunia memiliki gap yang dalam antara miskin dan kaya pada negara

industri, 20% populasi negara maju, mengkonsumsi 86% barang-barang di dunia dan 5 orang peringkat terkaya di dunia menikmati 82% perdagangan ekspor dan 68% investasi langsung luar negeri.


Apabila dikaitkan dengan kondisi lokal Indonesia, justru globalisasi pangan menjadi tantangan dan sekaligus ancaman dari sudut pandang ekonomi. Indonesia satu sisi diterjang oleh arus pangan asing (import) sisi lain harus melakukan ekspor. Menurut Hafsa (2011) nilai import lima komoditi pangan (gandum, kedelai, gula, susu, daging sapi) mencapai 5,197 Miliar dolar (setara dengan Rp 51,97 triliun). Angka import ini sekitar 5,0% APBN. Peningkatan nilai ekspor rata-rata 31,57 % pertahun. Sub sektor perkebunan menyumbang lebih dari 90% . subsektor tanaman pangan berkontribusi terendah sekitar Rp 3,49 triliun. Nilai neraca perdagangan produk pertanian mengalami surplus terutama subsektor perkebunan sebesar 22,83 miliar dolar sedangkan untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk memujudkan swasembada pangan dan peningkatan ekspor pertanian sebagai andalan sumber devisa negara perlu langkah terobosan, salah satunya adalah dengan perluasan areal pertanian, termasuk memanfaatkan lahan-lahan tidur.

Huntington menyatakan bahwa terdapat premis umum dari teori modernisasi yaitu; merupakan proses bertahap, proses homogenisasi, proses eropanisasi atau amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, merupakan proses perubahan progresif dan memerlukan waktu yang panjang. Sebagai sebuah transformasi, modernisasi menyaratkan bahwa untuk mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Sehingga konsep modern dan tradisional dilihat sebagai dua hal yang bertentangan (asimetris) (Suwarsono, Y So, 2006).

Akibat pendefinisian modernisasi seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi telah mempengaruhi konversi besar-besaran tanah pertanian di pedesaan menjadi tanah yang bernilai komersial. Telah terjadi proses *deagrarianiazation* yaitu proses dimana pertanian menjadi pusat perkembangan yang rendah terhadap perkembangan ekonomi nasional dan pola nafkah orang-orang di pedesaan. Disini terjadi pengusuran (eksklusi) yaitu proses pengeluaran orang dari akses tanahnya. Eksklusi ini memiliki dua karakteristik yaitu sebagai kondisi yang mengacu pada

situasi yang menunjukkan sejumlah besar manusia yang memiliki kekurangan akses pada tanah atau tanah dijadikan kepemilikan private dan eksklusi sebagai suatu proses dimana ditandai oleh skala besar dan seringkali aksi kekerasan terhadap orang miskin dari tanahnya oleh kekuasaan aktor. Eksklusi sendiri terbentuk oleh relasi kekuasaan yaitu regulasi (kebijakan Pemerintah), tekanan (kekerasan), pasar (keterbatasan akses dengan harga dan insentif) dan legitimasi (politik). Dampaknya adalah munculnya gerakan penolakan terhadap komoditasi tanah dan cakupan gerakan ini tidak hanya pada isyu proses market tetapi juga rezim kebijakan dan *land grabbing* (pengambilalihan tanah) yang merusak kondisi kehidupan masyarakat dan pola nafkah mereka. (Hall et al, 2011).

Untuk mengetahui kerangka teoretikal penulisan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Metodologi

Penulisan makalah ini menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari literatur dan analisa kasus terhadap Program MIFEE. Analisa terhadap program MIFEE dilakukan karena MIFEE adalah salah satu model pembangunan ketahanan pangan dan pengembangan energi alternatif berbasis pertanian berskala luas saat ini. Program ini sendiri akan dikritisi dengan menggunakan teori-teori kritis dan pada akhirnya muncul sebuah kesimpulan dan rekomendasi pada akhir tulisan makalah ini.

Pembahasan

MIFEE: Program Ekstraksi Sumber Daya Daerah Pinggiran

Program MIFEE dalam konteks politikal ekonomi adalah upaya ekstraksi bahan baku daerah pinggiran, khususnya Merauke. Dalam pandangan ini, kapitalisme global dalam bentuk korporasi transnasional dan nasional mengambil keuntungan akan bahan baku yaitu pangan. Sebagaimana yang terjadi pada proyek bendungan di Lesotho Afrika Selatan (Braun Y, dalam Ciccantell, 2005). Braun berpendapat bahwa penduduk pedesaan Lesotho, dan khususnya perempuan di ini rumah

tangga miskin, secara efektif memberikan subsidi yang besar dalam bentuk kehilangan tanah dan sumber daya lain untuk proyek ini. Inilah yang juga terjadi di program MIFEE. Masyarakat Merauke harus merelakan sumber daya (alam) yang mereka miliki untuk keperluan program ketahanan pangan nasional.

Kapitalisme selalu haus akan bahan baku (raw material). Untuk itu, ekspansi kepada daerah yang baru atau lebih subur adalah mutlak dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wittfogel (Ciccantell, 2005), bahwa signifikansi faktor alam tumbuh bersama dengan kondisi-kondisi sosial (power) proses produksi kapitalis sehingga pembangunan industri produksi dalam mode produksi kapitalis meningkatkan kebutuhan akan bahan baku dalam tingkat yang tertinggi dalam sejarah umat manusia. Ketersediaan pangan yang melimpah bagi penduduk dunia di negara Maju adalah tujuan yang tersirat dalam MIFEE. Ketika lahan di Jawa berkurang, maka kapitalis mencari daerah yang subur dan tentunya murah. Pilihan tepat jatuh pada Merauke. Sebagai daerah pinggiran, Merauke belum banyak tersentuh dengan industrialisasi pertanian dan luasan tanah yang mendatar cocok sebagai proyek pengembangan tanaman pangan.

Mekanisme ekstraksi sumber daya alam ini, menurut Marx akan membuat tanah sebagai barang yang penting dan berharga. Kapitalisme mengembangkan konsep sewa dalam program MIFEE. Korporasi menyewa tanah atau lahan yang dimiliki oleh penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sebagai konsekuensinya penduduk akan mendapatkan kompensasi. Lebih lanjut menurut Marx bahwa Manusia dan proses produktifitas bagaimanapun tidak terpisah dari "alam". Manusia merupakan bagian dari "alam" menurut Marx (Ciccantell, 2005). Ketika tanah disewakan, maka hubungan manusia dengan alamnya (tanah) terganggu. Konsep sewa sendiri, menjadi mekanisme kapitalisme sejak awal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ricardo, sewa diartikan sebagai kompensasi pembayaran atas penguasaan sumber daya.

Menurut model linkage Hirschman bahwa pembangunan memiliki implikasi pada hubungan di negara pinggiran; pertama, karena kebutuhan untuk menangkap setidaknya sebagian dari keuntungan dari skala ekonomi, pertumbuhan tidak seimbang adalah hasil yang tak terelakkan, mengingat modal yang terbatas di negara tertentu dan noncore menghalangi pembangunan pabrik di banyak industri pada saat yang sama. kedua, sebagian besar produksi dari fasilitas ini harus diekspor ke pasar dunia, karena pasar domestik akan cenderung terlalu

kecil untuk menyerap produksi ini. ketiga, untuk membiayai investasi yang besar tersebut, partisipasi modal asing mungkin akan diperlukan; dan, keempat, teknologi asing dan keahlian asing perlu diimpor untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas kelas dunia (Ciccantell, 2005). Inilah implikasi dari MIFEE berdasarkan kacamata kapitalisme. Secara tidak langsung, proses ekstraksi dengan tujuan ketahanan pangan pada prakteknya tidak dapat mengingkari kelima implikasi ini. Khususnya pada point kedua, ketiga dan keempat. MIFEE menjadi daerah enklave yang tumbuh sendiri tanpa melihat yang lain, MIFEE secara jelas tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi domestik belaka, namun juga pangsa pasar dunia. Ketiga; MIFEE membutuhkan partisipasi modal korporasi asing untuk membuatnya semakin besar dan keempat MIFEE membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan asing untuk meningkatkan produktifitas.

Dengan kata lain ekstraksi sumber daya alam dalam program MIFEE mutlak memilih jalur kapitalistik dan modernisasi dengan industrialisasi skala besar dan modern sebagai roda penggerak.

Isyu Dan Latar Belakang Dibalik Program MIFEE

Program MIFEE sebenarnya adalah rentetan panjang kebijakan pembangunan pangan dan energi nasional. Program MIFEE sendiri adalah bagian dari amanat Inpres No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Selain itu dalam masalah pengembangannya, MIFEE didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan budidaya tanaman dalam skala luas dalam PP No. 18/2010. Fokusnya adalah bagaimana MIFEE menjadi bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional. Kebijakan food, fuel dan water yang dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sangat relevan dalam mendukung program MIFEE.

Isyu pertama adalah ketahanan pangan yang dikaitkan dengan produktifitas. Seperti diketahui, bahwa tingkat import pangan dari luar sangat tinggi, sedangkan kebutuhan pangan lokal semakin rendah. Oleh karenanya ketahanan pangan menjadi terancam. Jalan keluarnya adalah membuat pertanian skala besar dan luas guna meningkatkan produktifitas pertanian. MIFEE mensyaratkan hal itu. Maka isyu ketahanan pangan dan peningkatan produktifitas pertanian sebagai

dasar pembentukannya. Sebagaimana pidato presiden saat pembukaan panen raya di Merauke tahun 2006 silam.

Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program MIFEE sebagai katalisator pembangunan di masyarakat Merauke. MIFEE diharapkan dapat membuat pemerataan pembangunan dengan efek tetesan ke bawahnya (*trickle down effect*). Penggunaan input teknologi dan cara-cara pengetahuan modern dipercaya dapat merubah pola hidup masyarakat Merauke. Pola pertanian ladang berpindah dan berkebun diubah menjadi pola pertanian sawah ala pertanian Jawa. Singkatnya perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya agenda di balik MIFEE adalah kepentingan korporasi. Atas dasar ketahanan pangan, produktifitas-pertumbuhan dan pemerataan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi pembenaran. Lagi-lagi konsep kapitalisme yang dibungkus dengan modernisasi berhasil meloloskan program MIFEE. Sejalan dengan ini maka Bunker dan Ciccantelli (2005) secara tegas menyatakan bahwa dalam konteks ekstraksi sumber daya alam, negara bersaing untuk mendominasi dunia perdagangan dan seringkali berkolaborasi dengan perusahaan dari segi teknis, finansial dan politik. Oleh karenanya, mekanisme ini membuat skala kebutuhan akan bahan baku semakin besar melalui peningkatan ekstraksi, transportasi. Di sinilah peran teknologi untuk membuat skala semakin membesar dan peningkatan diversifikasi konsumsi. Dan dari sini kapitalisme yang melekat pada korporasi berkolaborasi dengan negara.

Ketahanan pangan hanya sekedar kedok atau polesan belaka dibalik program MIFEE. Mengapa harus membuat pertanian skala luas dan besar untuk ketahanan pangan. Lalu, apa bedanya MIFEE dengan PLG 1 juta hektar masa orde baru. Apabila PLG 1 juta hektar adalah murni kepentingan negara, jika MIFEE adalah kepentingan korporasi yang berdiri atas kepentingan negara. Jika PLG menggunakan konsep revolusi hijau, maka MIFEE menggunakan konsep globalisasi pertanian oleh korporasi. Konsep pengembangan pangan untuk kebutuhan energi dari nabati juga perlu dipertanyakan dan mengancam ketersediaan pangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pimentelli (2008) bahwa energi berbasis bahan bakar nabati seperti etanol, methanol dan minyak sayur secara langsung mengancam ketersediaan pangan. Di Brazil dan USA, petani dan pengusaha lebih cenderung untuk menanam dengan tujuan konversi dari hasil panen pertanian, terutama biji-bijian menjadi bahan

bakar nabati dibanding dengan tujuan sebagai bahan pangan. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan subsidi untuk bahan bakar nabati dari pemerintah yang mampu menaikkan laba hingga 200%. Dengan demikian permintaan bahan bakar nabati menjadi semakin tinggi. Lalu ketahanan pangan seperti apa yang diharapkan dalam program MIFEE. Penyediaan bahan nabati yang tinggi guna keperluan energi, dan sebaliknya kerentanan pangan untuk dikonsumsi masyarakat.

Pemerataan dalam pembangunan MIFEE juga masih dipertanyakan, konsep ini lebih tepatnya sebagai homogenisasi ala modernisasi. Penyebaran pembangunan antara di Merauke dengan di Pulau Jawa. Bentuk transformasi seperti apa yang diharapkan dalam MIFEE. Transformasi ala modernisasi tidak dapat dilakukan, karena perbedaan ekologi dan sosial budaya masyarakat lokal. Penyebaran bukan pemerataan yang justru terjadi. Masyarakat Merauke menjadi sama dalam hal pola hidup, pola nafkah dan pola sikap dengan apa yang di bawa oleh MIFEE. Dari sini mulai muncul penghilangan identitas dan eksistensi peralihan masyarakat Merauke.

Transformasi : Benturan Ideologi, Kepentingan dan Strategi

Jelas sudah bahwa telah terjadi pertarungan antara negara melawan rakyatnya sendiri. Negara berkolaborasi dengan korporasi untuk mengokohkan kekuasaannya. Ideologi yang dianut oleh MIFEE adalah modernisasi kapitalistik. Pertumbuhan ekonomi dengan tujuan ekspor dan penyediaan pangan lokal dibungkus dengan ketahanan pangan. Dalam modernisasi klasik, industrialisasi adalah kunci menjadi modern. Inilah yang dianut oleh Pemerintah saat ini. Pidato Presiden tentang pengembangan bahan nabati untuk pengembangan energi alternatif, menandakan Indonesia harus melihat bagaimana negara lain dalam pengembangan industri bahan nabati.

MIFEE adalah sebuah industrialisasi skala besar dan dengan penggunaan input teknologi yang tinggi. Satu sisi, masyarakat Merauke hidup dalam dunia yang sederhana dan pola pertanian skala kecil. Jelas, terjadi benturan ideologi yang dianut oleh MIFEE dan dianut oleh masyarakat lokal. Ideologi modernisme berbenturan dengan ideologi tradisionalisme. Dengan demikian ideologi MIFEE adalah modernisasi-kapitalistik yang dibungkus dengan ketahanan pangan nasional.

Dari tiga pihak yang terlibat dalam MIFEE ini, yaitu Negara, Korporasi dan Masyarakat terdapat kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Kepentingan negara adalah bagaimana peningkatan

ekonomi dan produktifitas pangan tertangani via MIFEE, kepentingan korporasi adalah bagaimana mendukung kebijakan negara dalam penyediaan stok pangan nasional dalam akumulasi modal/keuntungan dan masyarakat lokal Merauke yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap MIFEE. Menurut Zakaria dkk (2011), bahwa pengembangan program MIFEE tidak sama sekali melibatkan masyarakat lokal/adat setempat. Program ini, hanya disahkan dan dilegitimasi oleh jalur kekuasaan formal pemerintah daerah dan bukan masyarakat lokal/adat. Dari sini, cukup terlihat bahwa masyarakat sendiri tidak memiliki kepentingan (interest) akan program MIFEE. Banyak dari mereka, tidak mengetahui akan MIFEE itu sendiri (Zakaria dkk, 2011).

Benturan strategi juga terjadi antara MIFEE dengan masyarakat lokal. Strategi yang dijalankan dalam MIFEE adalah bagaimana menguasai tanah/lahan adat masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh pihak korporasi untuk mendapatkan tanah. Cara yang mudah dan tentunya dilegitimasi oleh Pemerintah yaitu kebijakan tata ruang dan wilayah dalam program MIFEE. Inilah nanti yang menyulut konflik agraria. Bagaimana MIFEE dapat saja melakukan ekspansi lahan kepada lahan adat/masyarakat. Diperkuat pula, bahwa batas penguasaan tanah masyarakat lokal di Merauke tidak jelas karena berstatus tanah adat/komunal. Sehingga eksploitasi dan ekstraksi lahan dibalut dengan konsep ketahanan pangan dan energi.

Transformasi seperti apa yang terjadi dalam masyarakat Merauke jika melihat berbagai benturan di atas. Transformasi dalam kerangka modernisasi pertanian mungkin terjadi dengan jalan yang dipaksa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, program MIFEE telah memiliki payung hukum yang kuat dan masyarakat harus menjadi penonton sekaligus korban dari pembangunan MIFEE.

Dampak MIFEE: Ekslusi Lahan Masyarakat

Kebutuhan MIFEE akan tanah sebesar 700 ribu Hektar, membuat MIFEE lapar akan tanah. Sesuai dengan sifat dari kapitalisme, bahwa akumulasi modal akan terus berkembang dan semakin membesar. Tanah merupakan sumber penghidupan manusia. Bagi Marx, tanah tidak hanya material belaka sebagaimana yang dikemukakan oleh kapitalisme. Tanah memiliki hubungan produksi dengan manusia. Sekali tanah terlepas dari manusia, maka hubungan alam dengan manusia terganggu.

Keberadaan MIFEE yang paling menonjol adalah isu lahan/tanah. Karena MIFEE bergerak dan fokus pada pengembangan pangan, maka tanah adalah tema sentralnya. Dampaknya terhadap masyarakat lokal adalah, proses penghilangan akses perlahan terhadap tanah atau dengan eksklusi lahan (Halls et al, 2011). Sebagaimana yang dilaporkan oleh Zakaria dkk, bahwa proses eksklusi sudah terjadi melalui serangkaian kejadian. Seperti pemberian kompensasi atas tanah adat yang digunakan, pemberian penghargaan, dan pemberian ganti rugi. Proses eksklusi yang dilakukan adalah dengan cara mengambil kayu hutan pada tanah adat dan perusahaan memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Biaya penggantian kayu adalah Rp 2000,-/M2. Ada pula yang mendapatkan kompensasi dan biaya penggantian sebesar 3,5 Milyar tanah adat masyarakat. Adapula yang mendapatkan kompensasi berupa motor seharga Rp 21.000.000,-. Namun tidak sedikit penolakan masyarakat terhadap proses penggusuran ini. (Zakaria dkk, 2011).

Secara sistematis, program MIFEE berhasil dalam mengeluarkan masyarakat lokal dari tanahnya. Hal ini terjadi dengan semua legitimasi dari negara. Proses eksklusi merupakan interaksi atau relasi antara regulasi (kebijakan Pemerintah), tekanan (kekerasan), pasar (keterbatasan akses dengan harga dan insentif) dan legitimasi (politik) (Halls et al, 2011). Negara dengan regulasi kebijakan dan payung hukum MIFEE. Tekanan yang belum pada kekerasan, namun secara psikologis. Pasar tanah yang rendah akbat proyek MIFEE dan legitimasi politik daerah yang kuat. Yang terakhir cukup menarik untuk dikaji. MIFEE awalnya adalah inisiatif Bupati Merauke pada tahun 2006. Dan jika dikaitkan dengan politik lokal, maka program MIFEE adalah berhubungan dengan pemilihan kembali Bupati pada Pemilu Daerah Merauke tahun 2011 (Zakaria dkk, 2011).

Ketika proses eksklusi terjadi, maka masyarakat lokal akan kehilangan akses akan tanahnya beserta semua interaksi sosial budaya yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, MIFEE telah menceraub masyarakat dari akarnya yaitu hubungan yang bersumber pada tanah. Sebagaimana terminologi Harvey perihal "*accumulation by dispossession*" akumulasi melalui perampasan (gelombang baru akumulasi primitif kapitalisme) yang mencirikan kapitalisme (Bernstein Henry, 2010). Dampak lain terjadinya komersialisasi yang berlandaskan pada uang sebagai tema interaksi masyarakat. Terjadinya perubahan struktur sosial khususnya pada masyarakat petani lokal. Semakin banyak lapisan masyarakat yang memiliki tanah dengan luasan terbatas atau

tidak sama sekali. Secara budaya, identitas lokal mulai tergerus oleh kedatangan budaya luar baik dari MIFEE itu sendiri atau para pendatang. Secara ekologis, terancamnya ekosistem hutan akibat perluasan tanah oleh program MIFEE. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh O'Hara (2005), bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan dapat merusak degradasi lingkungan.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisa terhadap proses transformasi pedesaan dalam program MIFEE dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Isyu yang melatar belakangi keberadaan MIFEE adalah krisis pangan dan energi sehingga perlu adanya peningkatan produktifitas pertanian, pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan dalam penyediaan stok pangan lokal dan kepentingan ekspor demi peningkatan devisa negara. Semua ini dibungkus dengan paradigma kapitalisme global dan modernisasi. Agenda besarnya adalah penyediaan stok pangan bagi keperluan negara maju.
2. Pembangunan MIFEE menyebabkan benturan ideologi, kepentingan dan strategi antara negara via korporasi dengan masyarakat lokal. Ideologi yang dianut MIFEE adalah modernisasi pertanian dengan industrialisasi skala besar dan padat teknologi, sebaliknya ideologi masyarakat lokal masih menganut paham tradisionalisme. Benturan kepentingan juga berlangsung antara MIFEE dengan masyarakat. Kepentingan peningkatan produktifitas pertanian melalui industrialisasi melawan usaha pertanian skala kecil dan ladang berpindah. Benturan strategi terjadi karena MIFEE adalah program lapar tanah, maka strategi ekspansi via eksklusi lahan terhadap masyarakat lokal dilakukan. Disini mulai muncul konflik baik ideologi, kepentingan dan strategi antara MIFEE dengan masyarakat lokal.
3. Dampak MIFEE terhadap proses transformasi masyarakat Merauke adalah terjadi perubahan ekologi ekosistem hutan dan lahan, perubahan sosial terjadi peralihan struktur agraria dimana makin banyak masyarakat yang melepas tanahnya dan menjadi golongan yang rentan akan akses tanah. Perubahan budaya terjadi akibat proses komersialisasi masuk ke lingkungan masyarakat. Masuknya pendatang yang bekerja di MIFEE juga dapat mengganggu pola kehidupan masyarakat lokal. Transformasi masyarakat Merauke

akibat MIFEE selain berujung pada modernisasi “penyamarataan” (homogenisasi) juga pada konteks perubahan struktur agraria.

Saran dalam transformasi masyarakat pedesaan dalam program MIFEE ini adalah:

1. Perlu melihat konteks lokal dalam pengembangan MIFEE, atau perlu redefinisi kembali paradigma MIFEE yaitu ketahanan pangan berbasis lokal, bukan ketahanan pangan berbasis industri ekstraktif yang ekspansif.
2. Transformasi harus dilihat sebagai inherent dalam masyarakat sendiri, peran negara sebagai fasilitator bukan sebagai penguasa.
3. Pembangunan harus melihat konteks sosial-ekologi dan budaya setempat, konsep pemerataan ala penyamarataan (homogenisasi) sudah saatnya berganti menjadi pemerataan sesuai kondisi lokal dan inisiatif setempat.

Daftar Pustaka

- Bernstein, Henry. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian Change*. Canada: Fernwood Publishing
- Ciccantel et al (edt.) (2005). *Nature, Raw Material And Political Economy*. Amsterdam: Elsevier Ltd
- Hafsah, M Jafar. (2011). *Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Tani
- Hall et al, (2011). *Power of Exclusion: Land Dilemmas In Southeast Asia*. Singapore: NUS Press
- Harrison, David. (2005). *The Sociology of Modernization And Development*. USA: Routledge
- O'hara, P Anthony. (2005). *Growth And Development In Global Political Economy*. USA: Routledge
- Pimentel and Pimentel. (2008). *Food, Energy And Society*. USA: CRC Press
- Suwarsono, Y SO. (2006). *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tabatabaee S. Ali. (2003). *Globalization Or Gloopportunization* Edited by Siawuch Amini. Proceedings Simposium and Workshop Resource Ulitization: Local Structures Vs Globalization. 14-18 September 2003. Tehran: The University oh Tehran Office Of International Relations

Zakaria, R Yando dkk. (2011). *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind.*
Jakarta: Yayasan Pusaka

Sumber internet :

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/08/11/129377-36-perusahaan-siap-garap-food-estate-merauke> diakses tanggal 25 Mei 2011 pukul 06.20 wib

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/08/12/129580-selamat-merauke-diresmikan-jadi-lumbung-pangan-dunia> diakses tanggal 25 Mei 2011 pukul 06.20 wib

<http://regional.kompasiana.com/2011/03/20/ketahanan-pangan-dari-timur-indonesia/> diakses tanggal 25 Mei 2011 pukul 06.20 wib

<http://www.asiacalling.kbr68h.com/in/laporan-khusus/indonesias-mega-food-estate/1923-indonesians-food-estate-will-clear-a-area-of-jungle-10-times-the-size-of-singapore> diakses tanggal 25 Mei 2011 pukul 06.20 wib

<http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2007/01/09/559.html>

Pengarahan Dalam Rangka Pengembangan Bahan Bakar Nabati. diakses tanggal 26 Mei 2011 pukul 10.50 wib

<http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2006/04/05/222.html>
Sambutan Pada Acara Panen Raya Padi di Merauke. diakses tanggal 26 Mei 2011 pukul 10.50 wib

<http://kedaulatanpangan.net/2015/07/miffee-dan-mimpi-swasembada-pangan/> diakses 30 September 2017 pukul 07.00 wib

<http://properti.kompas.com/read/2017/02/17/211514121/februari.pe-merintah.tangani.sisa.44.kilometer.jalan.miffee>
diakses 30 September 2017 pukul 07.00 wib

MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: TANTANGAN BAGI INDONESIA

Ignatius Ismanto

**Universitas Pelita Harapan
ignatius.ismanto@uph.edu**

Abstrak

Indonesia tengah memasuki proses transformasi sosial yang luar biasa, seiring dengan perubahan ekonomi yang sedang terjadi. Liberalisasi ekonomi yang ditempuh Indonesia, khususnya sejak krisis ekonomi yang dialaminya pada 1997, terlebih sejak penancangan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 2016 -sesungguhnya telah mendorong perubahan ekonomi nasionalnya itu. Perubahan ekonomi itu tidak saja mendorong peningkatan arus barang dan jasa serta investasi antar negara di kalangan negara-negara ASEAN, tetapi juga membuka peluang bagi mobilitas arus migrasi tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Perubahan ekonomi itu telah mendorong proses integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi regional dan global yang lebih luas dan dalam. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi berperan penting dalam memfasilitasi perubahan itu. Perubahan ekonomi regional ASEAN juga telah membawa implikasi sosial yang luas. Salah satu tantangan yang menyertai perubahan ekonomi regional itu adalah meningkatnya fenomena migrasi tenaga kerja serta perdagangan manusia (human trafficking). Indonesia merupakan negara yang selama ini menjadi sumber migrasi tenaga kerja yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan juga menjadi negara yang demikian rentan menjadi korban praktek-praktek perdagangan manusia. Tulisan ini dimaksudkan untuk: (i) mengkaji perubahan sosial-ekonomi ASEAN serta implikasi sosial, khususnya terhadap meluasnya praktek-praktek perdagangan manusia di Indonesia, serta (ii) mengkaji peran tanggung jawab sosial di tengah era keterbukaan informasi dalam menjawab tantangan itu.

Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, liberalisasi ekonomi, perdagangan manusia

Pengantar

Indonesia telah mengalami perubahan ekonomi yang dramatis, terlebih seiring dengan semakin dalamnya integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global atau kawasan yang lebih luas, khususnya di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Perubahan ekonomi itu membawa implikasi yang luas, yaitu munculnya persoalan-persoalan yang dibawa oleh proses integrasi ekonomi kawasan itu. Perdagangan manusia merupakan isu menarik di tengah perubahan ekonomi kawasan itu. Bagi Indonesia, perdagangan manusia tentu bukanlah isu yang baru, tetapi isu yang tetap menarik karena membutuhkan cara-cara baru untuk mengatasinya di tengah tantangan perubahan sosial Indonesia dewasa ini. Perdagangan manusia menjadi jendela yang menarik dalam memahami tantangan Indonesia menghadapi perubahan sosialnya.

Globalisasi dan Regionalisme

ASEAN merupakan institusi regional yang telah berperan penting dalam mewujudkan stabilitas politik-keamanan dan kemakmuran ekonomi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 1967 semasa Perang Dingin. Awalnya ASEAN hanya terdiri 5 (lima) negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Singapura. Setelah Perang Dingin berakhir, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 10 (sepuluh) negara. Keanggotaan ASEAN yang baru itu adalah Brunai Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Satu hal yang menarik bahwa sejak Perang Dingin berakhir, ASEAN mulai berupaya untuk mendorong proses integrasi ekonomi di antara anggotanya. Proses integrasi ekonomi ASEAN telah ditempuh melalui: (i) Pembentukan *ASEAN Free Trade Area* yang dikenal dengan sebutan AFTA pada 1992, dan (ii) Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan pada 2016. MEA dipandang sebagai tahapan integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam dibandingkan dengan AFTA. Sub-bagian ini menjelaskan latar belakang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), serta keterkaitan pembentukan MEA dengan globalisasi dan regionalisme.

Globaliosasi dan regionalisme merupakan isu yang banyak menarik perhatian berbagai kalangan akademis dewasa ini. Globalisasi secara umum sering diartikan sebagai meningkatnya saling keterkaitan (*inter-conectedness*) dan saling ketergantungan (*inter-dependency*)

antara negara. Globalisasi membawa sejumlah pertanyaan yang mengundang perdebatan, seperti: apakah globalisasi akan melemahkan peran negara bangsa (*nation states*), apakah globalisasi akan mendorong kemakmuran global? Berbagai perspektif memahami globalisasi secara beragam. Bagi kalangan Realist yang lebih menekankan pada isu *power* dan *secuiry* selalu menempatkan globalisasi dari kepentingan nasional negara. Negara hanya akan mendukung globalisasi sejauh proses globalisasi itu dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, negara akan menolak globalisasi bila proses globalisasi itu dianggap membahayakan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Cohn (2010, hal. 57) menyatakan bahwa “*globalization increases only because states permit it to increase..*”. Bagi kalangan Liberal melihat globalisasi merupakan proses yang tidak bisa dicegah, proses yang tidak mungkin bisa dihindari. Globalisasi dimungkinkan karena kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Bagi kalangan Liberal, globalisasi dipercaya dapat mendorong kemakmuran global. Sebaliknya, kalangan Strukturalis-Marxis melihat globalisasi sebagai tuntutan dari perkembangan kapitalisme global. Kalangan Strukturalis-Marxis, karenanya, lebih pesimis dalam memahami globalisasi.

Bagaimana dengan regionalisme? Regionalisme merupakan konsep yang erat berkaitan dengan globalisasi. Regionalisme berkembang seiring dengan menguatnya globalisasi. Regionalisme dianggap sebagai strategi dalam merespon perubahan ekonomi dunia akhir-akhir ini. (Soesastro, 2004; Winarno, 2008). “*The emergence of regionalism can be seen in part as a response to the dynamic processes of globalisation*”. Regionalisme dipandang dapat menjadi *stepping stone* atau *stumbling block* menuju globalisasi.

MEA merupakan salah satu bentuk dari manifestasi regionalisme yang berkembang di Kawasan Asia Tenggara. Selain MEA, berbagai bentuk regionalisme juga berkembang di berbagai kawasan dan belahan dunia. Di kawasan Eropa, misalnya, dikenal pembentukan EU (*Europen Union*) yang merupakan bentuk regionalisme yang awalnya melibatkan sejumlah negara Eropa Barat. Di kawasan Amerika, juga dikenal dengan NAFTA (*North American Free Trade Area*) yang merupakan bentuk regionalisme dengan keanggotaannya meliputi sejumlah negara Amerika Serikat, Kanada dan sejumlah negara di Amerika Latin. Demikian pula, pembentukan APEC (*Asia Pacific Economic Partenership*) yang dibentuk pada 1989 merupakan regionalisme yang

melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik. Regionalisme merupakan fenomena yang menarik: (i) mengapa fenomena itu berkembang sejak Perang Dingin berakhir?, (ii) apa yang melatar-belakangi kepentingan negara dalam membangun regionalisme itu?

Dengan demikian, pembentukan MEA sesungguhnya merupakan respon ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global. MEA dipandang sebagai “kekuatan kolektif” bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu. ASEAN yang bersatu diharapkan akan memberikan *bargaining power* yang lebih kuat bagi ASEAN dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu, ASEAN yang bersatu dapat diartikan sebagai ASEAN yang integrasi ekonominya semakin dalam, ASEAN yang keterkaitan dan ketergantungan ekonominya semakin tinggi. Sebaliknya ASEAN yang lemah merupakan ASEAN yang integrasi ekonominya relatif dangkal, dan karenanya hanya akan menjadi instrumen yang kurang efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan regionalnya.

Dimensi Sosial Integrasi Ekonomi Kawasan

Cohn (2010: 209-211) menjelaskan proses integrasi ekonomi kawasan ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: (i) Pembentukan FTA (Free Trade Area), (ii) Custom Union, (iii) Single Market, (iv) Economic Union), dan Political Union. Setiap tahapan integrasi ekonomi itu menuntut persyaratan tertentu dan karena itu juga membawa implikasi sosial bagi masing-masing negara anggota.

Pembentukan Free Trade Area (FTA) merupakan tahapan integrasi ekonomi kawasan yang paling dangkal. Pada tahap awal ini, negara-negara yang tergabung dalam suatu kerjasama ekonomi regional mencapai kesepakatan bersama, yaitu untuk melakukan penurunan tarif terhadap sejumlah komoditi yang disepakati. Siapakah menikmati penurunan tarif itu? Penurunan tarif itu hanya berlaku bagi negara-negara yang menjadi anggota kerjasama ekonomi regional. Bagaimana dengan negara-negara lain, yaitu mereka yang tidak menjadi anggota kerjasama regional tersebut? Mereka tidak menjadi anggota kerjasama ekonomi regional itu tidak bisa menikmati penurunan tarif itu. Dengan demikian, penurunan tarif itu hanya bisa dimanfaatkan oleh negara yang menjadi anggota kerjasama ekonomi regional. Mereka yang tidak menjadi anggota kerjasama regional mengalami perlakuan diskriminatif.

Penurunan tarif itu dimaksudkan untuk meningkatkan arus perdagangan di antara negara anggota.

Tahap kedua dalam integrasi ekonomi kawasan adalah pembentukan Custom Union. Tahap ini merupakan tahapan integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam dibandingkan dengan pembentukan FTA. Pembentukan Custom Union tidak saja memberlakukan penurunan tarif terhadap sejumlah komoditi bagi negara-negara anggota. Custom Union juga memberlakukan sistem kepabeanan yang sama bagi negara-negara lain yang tidak menjadi anggota kerjasama ekonomi regional. Tahapan integrasi ekonomi selanjutnya adalah tahapan pembentukan Pasar Bersama (*Common Market*). Tahap *Common Market* tidak saja memberlakukan penurunan tarif serta sistem kepabeanan yang sama tetapi juga mulai membuka peluang adanya kemudahan perpindahan faktor-faktor produksi, seperti: modal dan tenaga kerja di antara negara anggota. Tahap integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam dari *Common Market* adalah pembentukan Economic Union. Tahapan ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan sosial-ekonomi di antara negara anggota, seperti: pendidikan, kesehatan serta ketenaga-kerjaan. Tahapan ini juga memungkinkan pemberlakuan penggunaan suatu mata uang yang sama bagi negara anggota. Tahapan integrasi ekonomi kawasan yang paling dalam adalah Political Union. Tahapan integrasi ekonomi ini menuntut adanya penyamaan dalam kebijakan politik luar negeri serta pertahanan bagi negara anggota. Proses integrasi ekonomi kawasan lebih lanjut dalam digambarkan dalam Tabel 1.

Pencanangan pembentukan MEA merupakan upaya untuk mewujudkan pasar bersama (*common market*), suatu tahapan integrasi ekonomi kawasan yang lebih dalam dibandingkan dengan pembentukan FTA serta Custom Union. Bagi ASEAN upaya untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan itu sesungguhnya merupakan gagasan yang relatif baru. Walau-pun ASEAN merupakan forum kerjasama ekonomi kawasan, kalangan pemimpin negara-negara ASEAN sebelumnya tidak pernah berkeinginan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di antara mereka. Gagasan untuk mendorong integrasi ekonomi itu berkembang setelah Perang Dingin berakhir. Proses integrasi ekonomi kawasan itu diwujudkan pertama kali pada 1992 yaitu dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Seiring dengan perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif, kalangan pemimpin ASEAN juga berkeinginan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta menjadikan kawasan ekonomi

yang semakin menarik bagi investasi dan proses produksi global. Pasar Bersama (Common Market) yang hendak diwujudkan melalui pembentukan MEA tidak saja akan meningkatkan arus perdagangan (barang dan jasa) serta investasi di antara sesama negara anggota ASEAN tetapi juga akan membuka peluang bagi peningkatan arus migrasi tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Walau-pun hingga saat ini migrasi tenaga kerja dibatasi, hanya terbuka bagi kalangan tenaga kerja yang terampil saja (skilled labor).

Tabel. 1: Tahapan Intergrasi Ekonomi Kawasan

| | Free Trade Area (FTA) | Custom Union | Common Market | Economic Union | Political Union |
|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Penurunan Tarif | X | | | | |
| Sistem Kepabeaan | X | X | | | |
| Kemudahan Perpindahan Faktor-faktor Produksi | X | X | X | | |
| Harmonisasi Kebijakan Sosial-Ekonomi | X | X | X | x | |
| Harmonisasi Kebijakan Politik | X | X | X | x | x |

Sumber: Cohn (2010: 210)

Apa implikasi sosial dari integrasi ekonomi ASEAN? Salah satu implikasi sosial yang menarik seiring dengan pendalaman proses integrasi ekonomi ASEAN yaitu fenomena arus migrasi tenaga kerja antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Arus migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara itu dimungkinkan karena sejumlah alasan, yaitu: perbedaan kemajuan ekonomi antara negara-negara ASEAN, faktor kedekatan geografis serta dukungan kemudahan akses transportasi.

Ironisnya, migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara seiring dengan perubahan ekonomi kawasan tersebut telah membuka peluang bagi berkembangnya praktek-praktek perdagangan manusia (*human trafficking*). Pola migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara yang semakin dicirikan oleh apa yang disebut *feminization of Labor migration* atau dominasi perempuan (Hugo dalam Larsen, 2010) dan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relatif rendah. *Feminization of labor migration* itu diduga menjadi salah satu faktor pemicu rentannya migrasi itu terseret ke dalam persoalan perdagangan manusia²⁰. Praktek-praktek perdagangan manusia tidak hanya sebatas eksploitasi seksual (*sex exploitation*) sebagaimana yang lazim dikenal sejak lama, tetapi juga eksploitasi buruh atau tenaga kerja (*labor exploitation*). Perdagangan manusia, karenanya, juga sering dipandang sebagai wajah baru dari manifestasi perbudakan di era modern dewasa ini atau yang dikenal dengan *modern slavery*.

Tantangan bagi Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang terbesar ke-empat di dunia, serta menjadi pengirim tenaga kerja dalam jumlah yang besar untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja global, khususnya untuk menjawab permintaan tenaga kerja berkecakupan rendah. Selain untuk mengisi permintaan pasar tenaga kerja sejumlah negara di Timur Tengah, Indonesia juga menjadi pemasok tenaga kerja yang terbesar di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura. Tenaga kerja Indonesia itu umumnya adalah perempuan, dan berkecakupan rendah²¹. Mereka bekerja di sektor non-formal, seperti pembantu rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor non-formal umumnya tidak memiliki perlindungan hukum yang sebaik seperti

²⁰ PBB dalam Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person mendefinisikan *human trafficking* sebagai "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalah-gunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atau orang lain untuk tujuan eksploitasi.

²¹ Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking (2008, hal. 33) memperkirakan bahwa sekitar 68-88 persen struktur migrasi tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja wanita yang umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

mereka yang bekerja di sektor formal. Tidak-lah mengherankan bila tenaga kerja Indonesia (TKI) seringkali menjadi korban praktek-praktek perdagangan manusia. Sejumlah kasus perdagangan manusia yang menimpa TKI, terutama di Malaysia hingga ikut memperburuk hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia²².

Apa arti fenomena perdagangan manusia bagi Indonesia di tengah perubahan ekonomi yang dialaminya dewasa ini? Perdagangan manusia yang banyak menimpa TKI asal Indonesia sesungguhnya mencerminkan fenomena gunung es. Isu perdagangan manusia itu memiliki dimensi sosial yang sangat luas. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan isu ekonomi, yang dipicu oleh persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Perdagangan manusia juga menjadi isu kejahatan transnasional, yang dimungkinkan karena lemah penegakkan hukum. Sehubungan dengan itu, perdagangan manusia menjadi isu yang bersifat multi-dimensi dan menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia di tengah perubahan politik yang tengah terjadi di Indonesia dewasa ini.

Mencegah perdagangan manusia, karena itu, tak mungkin dapat dipisahkan dari upaya bagi setiap negara untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di dalam negerinya. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia yang menakjubkan, khususnya yang pernah dialami pada masa regim otokratik Orde Baru belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara berarti. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak membawa perubahan yang berarti dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kemajuan ekonomi justru hanya menjadi legitimasi kelangsungan kekuasaan yang otoritarian. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tetap merupakan isu krusial yang menyertai perubahan ekonomi nasional. Kemiskinan mencerminkan keterbatasan mereka terhadap akses informasi dan keterbatasan akses untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Sebaliknya, mereka yang memiliki akses informasi dan kekuasaan-lah yang relatif berkemampuan dalam melakukan akumulasi kekayaan. Semua itu hanya

²² Sejumlah kasus korban perdagangan manusia, antara lain dialami oleh Nirmala Bionat, TKI asal Kupang (NTT), juga Siti Hajar, TKI asal Garus (Jawa Barat). Mereka mengalami penganiayaan selama bekerja di Malaysia. Kasus ini mengundang reaksi kecaman yang luas dari masyarakat di Indonesia, dan memperburuk hubungan Indonesia-Malaysia. Indonesia menghentikan untuk sementara MOU yang mengatur pengiriman TKI ke Malaysia pada 2010, yaitu dengan melarang pengiriman tenaga kerja asal Indonesia ke Malaysia.

dimungkinkan bila didukung oleh struktur kekuasaan yang otoriter. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997 merupakan mimpi buruk yang memicu runyamnya persoalan kemiskinan, dan pada akhirnya mendorong mereka yang kurang beruntung secara ekonomi mengadu nasib bekerja di negari orang untuk menjadi TKI. Ironisnya, mereka inilah merupakan obyek yang demikian rentan terhadap korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia juga merupakan kejahatan transnasional, yang melibatkan aktor-aktor lintas negara. Mencegah perdagangan manusia juga tak bisa diabaikan dengan upaya penegakkan hukum. Dalam regim otoritarian yang korup, penegakkan hukum merupakan isu yang sangat serius. Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu negara ASEAN yang telah mengalami banyak kemajuan dalam memerangi perdagangan manusia. Indonesia bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional dalam pencegahan praktek-praktek perdagangan manusia. Sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia itu, antara lain: (i) CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (ii) Protokol PBB untuk Mencegah, Mengurangi dan Menghukum Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak, (iii) Protokol PBB untuk melawan Penyelundupan Orang, (iv) Convention on the Right of Child, dan (v) Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Larangan dan Tindakan untuk Menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Komitmen Indonesia dalam meratifikasi konvensi internasional itu diwujudkan melalui disahkannya sejumlah Undang-Undang, seperti: UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak. Sejumlah UU itu telah menjadi acuan hukum dalam memerangi perdagangan manusia. Kapasitas birokrasi serta korupsi di kalangan oknum-oknum aparat penegak hukum menjadi kendala dalam mengatasi perdangan manusia.

Demokrasi dan Civil Society

Pembangunan ekonomi selalu mendorong perubahan sosial yang luas. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi selama regim otoritarian Orde Baru membawa kemajuan ekonomi yang luar biasa. Pembangunan ekonomi itu memungkinkan Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan

berkesinambungan selama kurun waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan itu dimungkinkan karena adanya dukungan stabilitas politik. Kehadiran regim otoritarian ikut mendukung stabilitas politik itu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ditopang oleh liberalisasi ekonomi telah mendorong perubahan ekonomi Indonesia secara dramatis. Ekonomi Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Ironisnya, perubahan ekonomi yang luar biasa itu tidak diikuti oleh perubahan politik. Kemajuan ekonomi menjadi legitimasi bagi kelangsungan regim otoritarian.

Krisis ekonomi 1997 yang menghantam Indonesia membawa implikasi yang luas. Krisis itu melemahkan regim otoritarian dan karenanya membuka ruang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Sejak 1998 Indonesia –pun telah mengalami perubahan politik yang dramatis. Namun, apakah perubahan politik yang dramatis itu telah membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan demokrasi? Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa dalam pelembagaan *electoral democracy*, mendorong pemilu sebagai arena persaingan politik yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Namun, perubahan politik yang dramatis itu-pun belum membawa perubahan yang berarti bagi pembangunan demokrasi. Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang serius dalam mengatasi praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan. Praktek-praktek korupsi merupakan tantangan yang serius bagi penegakan demokrasi. Perkembangan politik Indonesia semakin dicirikan oleh menguatnya politik oligarkhi (Robison dan Hadiz, 2004) yang menguatkan korupsi. Perubahan politik yang demokratis semakin dibutuhkan seiring dengan perubahan ekonomi Indonesia yang semakin terbuka. Satu hal yang tampaknya penting untuk digaris-bawahi yaitu tumbuhnya civil society menjadi instrumen yang penting dalam mendorong serta memperkuat demokrasi. Demokrasi tidak saja memerlukan kelembagaan *electoral democracy*, tetapi juga menguatnya civil society, yang diperlukan dalam ikut mengawal penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam era globalisasi yang semakin dicirikan oleh keterbukaan akses informasi, negara bukan lagi satu-satu aktor yang dominan. Aktor-aktor non-negara juga memainkan peran penting untuk ambil bagian dalam perkembangan yang dicirikan oleh menguatnya saling ketergantungan antar aktor. Civil society merupakan salah satu aktor itu. Di masa regim otoritarian, civil society sulit berkembang. Dalam regim otoritarian, civil society dikendalikan oleh negara untuk menjamin

stabilitas politik. Pengendalian terhadap civil society itu ditempuh melalui mekanisme yang disebut korporatisme negara. Berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dibentuk dan diakui oleh negara, Namun, sesungguhnya organisasi-organisasi itu tidak memperjuangkan kepentingan anggotanya, mereka lebih merupakan instrumen negara untuk mengendalikan masyarakat. Praktek-praktek korporatisme negara itu dapat digunakan untuk memecah-belah kekuatan masyarakat dan karena itu menjadikan civil society menjadi lemah (*fragmented and weak society*). Kebangkitan civil society, karenanya, merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia, termasuk dalam ikut serta menanggulangi ancaman perdagangan manusia – sebagai salah satu implikasi sosial dari perubahan ekonomi yang sedang terjadi. Memerangi perdagangan manusia, karena itu, menjadi tanggung jawab berbagai pihak, tidak saja negara, tetapi juga menuntut keterlibatan dari civil society.

Daftar Pustaka

Cohn, Theodore H., *Global Political Economy: Theory and Practice*, New York: Pearson Education Inc, 2010

Larsen, Jacqueline Joudo, "Migration and People Trafficking in Southeast Asia", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 401, 2010. Diakses dari <http://www.aic.gov.au> pada 20 Juli 2017, Jam 15.01.

Regional Thematic Working Group in International Migration Including Human Right, *Situation Report on International Migration in East and Sout-east Asia*, Bangkok: International Organization for Migration (IOM) – Regional Office for Southeast Asia, 2008

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz, *Organzing Power in Indonesia: Politics of Oligarchy in An Age Markets*, London: Routledge Curzon, 2004.

Soesasto, Hadi, "Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisme dan Semua itu", CSIS *Economics Working Paper Series*, Maret 2004, Akses dari <http://www.csis.or.id/papers/wpe082>, pada 21 Juli 2017, Jam

Winarno, Budi, "Politik Regionalisme dan Tantangan ASEAN Di Tengah Arus Besar Globalisasi", *Spektrum*, Vol. 5, No. 2, Juni 2008

**KEARIFAN LOKAL DAN REFORMASI
BIROKRASI
(STUDI TERHADAP NILAI-NILAI LOKAL
SEBAGAI BAHAN BAGI REFORMASI BUDAYA
BIROKRASI DI PROVINSI LAMPUNG)**

Yulianto
Universitas Lampung
yulianto@fisip.unila.ac.id

Nana Mulyana
Universitas Lampung
nana.mulyana@fisip.unila.ac.id

Simon S.Hutagalung
Universitas Lampung
simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

Abstrak

This qualitative study reviewed the bureaucratic reform model that can be built by adopting local values in Lampung Province. This value is derived from the principle Piil Pesenggiri of principles several principles, including Bejuluk Adek (Principles of Success), Nemui Nyimah (Choice Principles), Nengah Nyappur (Principle of Equality), Sakai Sambaian (Principles of Cooperation). Principle Nemui Nyimah correlated about science as an important thing to be possessed by every bureaucrat. Then, the principle of which include significant; Nyappur Nengah willing to listen to other people's opinion becomes the next priority, followed by the principle of Sakai Sambaian. Principle Nemui Nyimah in the context of public service can be defined as the nature of social concern, the principle Sakai Sambayan which in essence is to show a sense of participation in and solidarity in the community to activities or obligations that must be done, Nengah Nyappur that is willing to listen and react swiftly and responsiveness. Adoption Model of local values in the reform of local government bureaucracy were identified to do is approach a peaceful street (conciliative approach). The approach was chosen because it provides direction change for the better effectiveness, as well as their patterns of formal legal peacefully adopted to minimize conflicts that can

frustrate change in culture and customs bureaucracy. In order to provide a greater degree of success then all the stages of cultural change to be applied.

Kata kunci: *reforms, local values, local wisdom*

Pendahuluan

Birokrasi pemerintahan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang tercermin kedalam perilaku mereka. Nilai-nilai yang mendasari perilaku birokrasi seperti citizenships, keadilan sosial, pemerataan, etika, tanggung jawab, patriotisme, keterbukaan dan lain-lain sesungguhnya adalah esensi dari administrasi publik, selain nilai-nilai manajerial seperti efisiensi dan ekonomi (Frederickson,1997:4). Selain nilai yang sifatnya universal dalam sistem administrasi publik, khususnya birokrasi pemerintah, terdapat nilai-nilai yang spesifik atau bernuansa lokal nasional dari negara-negara tertentu.

Dari perspektif kultur administrasi, tentunya mengadopsi nilai-nilai lokal nasional sangat diperlukan guna memfasilitasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang luas ini agar dapat berjalan dengan lebih efektif. Manfaat dari penyesuaian nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal nasional ini tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dengan banyaknya prinsip-prinsip organisasi dan manajemen publik yang diadopsi dari negara-negara maju ternyata tidak sesuai dan tidak efektif untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia ini. Kegagalan birokrasi itu, sangat terkait dengan dimensi kultur yang menjadi dasar pola pikir dan perilaku birokrat baik secara umum maupun spesifik di lokal nasional masing-masing negara.

Hal ini diantaranya dapat diamati pada birokrasi di Indonesia. Secara umum budaya Birokrasi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia mempunyai ciri-ciri sesuai dengan gambaran konsep "Birokrasi Sala" yang digambarkan dengan adanya heterogenitas, formalisme dan overlapping (Riggs, 1964). Kenyataan tersebut merupakan hal yang tidak bisa di pungkiri di Indonesia. Budaya paternalisme masih menjadi menjaral di lingkungan birokrasi kita saat ini baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia dibawah

penjajahan kolonial masa itu. Untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan kolonial, Belanda mengangkat merekrut pegawai yang berasal dari strata sosial atas dan kebanyakan berasal dari kalangan keturunan bangsawan keraton (kaum priyayi atau ningrat). Oleh karena itu birokrasi Indonesia baik yang terdapat di Jawa maupun di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sangat diwarnai oleh budaya tradisional keraton yang masuk dalam sistem nilai dan budaya birokrasi saat ini. Aspek kultural ini sebenarnya yang menjadi tantangan bagi visi reformasi birokrasi Di Indonesia, sekaligus yang menentukan efektivitas dari berbagai regulasi baru dalam aspek birokrasi yang sudah dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

Budaya birokrasi yang berkembang di suatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari budaya serta lingkungan sosial yang melingkupinya. Aspek sosial budaya baik yang ada dalam birokrasi maupun yang melingkupi birokrasi turut serta berperan dalam mempengaruhi proses reformasi birokrasi, tanpa dukungan sosial budaya proses reformasi akan sulit dilakukan. Kegagalan penerapan sistem-sistem barat yang diadopsi negara berkembang disebabkan oleh tidak sinkron atau kurang memperhatikan aspek sosial budaya (Kartiwa, 2005). Lingkungan sosial masyarakat memiliki sistem norma, sistem nilai, sistem kepercayaan, adat kebiasaan, bahkan pandangan hidup yang telah dipahami oleh para anggota masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sistem norma dan nilai tersebut diakui sebagai penuntun atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi warga masyarakatnya. Oleh karena itu, budaya masyarakat dan budaya birokrasi merupakan dua hal yang selalu mewarnai kehidupan anggotanya, hanya penerapannya yang berbeda.

Budaya birokrasi tersebut juga terkadang dapat diwarnai oleh kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan (Caroline Nyamai-Kisia, 2010). Oleh karena itu solusi reformasi budaya birokrasi memiliki potensi untuk bersumber dari kearifan lokal yang terdapat pada suatu daerah. Nilai-nilai lokal yang bermuatan prinsip

kehidupan selama rentang waktu yang lama diharapkan dapat menjadi elemen pelekak perubahan perilaku yang menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu studi pustaka yang meliputi bahan-bahan referensi kearifan lokal pada daerah penelitian, wawancara dengan para informan, FGD dan dokumentasi lapangan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa data dan informasi yang relevan untuk digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya adalah melakukan identifikasi model reformasi birokrasi yang sesuai dengan kondisi existing, juga melalui analisis terhadap beberapa model best practices yang sudah dirumuskan, dikembangkan atau diterapkan pada daerah lain di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) dengan prosedur kerja reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan simpulan.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi Nilai-Nilai Lokal Bagi Reformasi Budaya Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan pendefinisian konsep Piil Pesenggiri sebagai harga diri, rasa malu, dan berjiwa besar. Pada masyarakat awam, Piil memang selalu diartikan sebagai harga diri seseorang terhadap situasi atau keadaan tertentu dalam sebuah hubungan sosial antar manusia dalam sebuah lingkungan atau komunitas tertentu (Irianto dan Margareta, 2011).

Prinsip Nemui Nyipah, dikategori kedalam 5 (lima) indikator; yaitu sopan santun dalam melakukan pelayanan, indikator perilaku yang baik dalam melayani, indikator berilmu dalam memberikan pelayanan yang artinya petugas memahami tugas mereka atau mengetahui tupoksi dari pekerjaan yang mereka lakukan, indikator ketrampilan petugas dalam melayani, indikator pertanggungjawaban petugas dalam melayani. Nemui Nyimah dapat diringkas sebagai ramah tamah dan terbuka (Hidayat, 2014).

Prinsip budaya Nengah Nyappur, dapat dikategori menjadi 5 indikator, yaitu pertama; indikator supel dan ramah dalam melayani, kedua indikator toleransi atau tenggang rasa dalam melayani alasannya adalah disebabkan oleh kondisi waktu, biasanya terkait dengan keramahan pegawai. Indikator ketiga dari prinsip Nengah Nyappur adalah memegang teguh prinsip dalam melayani (mentaati aturan, sesuai tupoksi, tidak mau disogok, dsb). Indikator keempat dari prinsip Nengah Nyappur adalah kemampuan komunikasi petugas yang baik dalam melayani. Indikator kelima adalah kemampuan petugas untuk saling bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Alasannya adalah tidak ada rasa kompetensi atau persaingan untuk memberikan pelayanan terbaik, misalnya cepat, tepat waktu dan tidak mengobrol saat melayani.

Prinsip Sakai Sambayan bisa disusun menjadi 4 indikator nilai; pertama; kenyamanan pelayanan, kedua yaitu sikap responsivitas, ketiga adalah komunikatif dan koordinatif yang dimaksudkan kepada kemampuan bekerjasama dengan pegawai lain dalam melayani pengguna jasa. Indikator keempat adalah sikap yang dapat dipercaya dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, prinsip Juluk Adok, dalam konteks pelayanan publik dapat dikategori kedalam 3 indikator; yaitu pertama bekerja keras dalam melayani masyarakat, kedua memiliki prestasi sebagai individu birokrat ataupun sebagai bagian dari suatu unit kerja, dan ketiga memiliki kebanggaan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan masyarakat.

Prinsip Piil Pesenggiri merupakan salah satu prinsip yang terkandung didalam budaya Piil Pesenggiri yang merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung. Prinsip Piil Pesenggiri yang melekat pada diri seseorang dapat terlihat dari bagaimana seseorang memiliki rasa harga diri, memiliki gelar adat sebagai suatu pencapaian, sikap sopan santun, senang bergaul dengan orang lain, dan bersedia bekerjasama dengan orang lain.


Berdasarkan data penelitian, diketahui jika Prinsip Piil Pesenggiri diantaranya mengenai harga diri, rasa malu dan berjiwa besar, dinilai sebagai suatu hal yang sangat penting dan menjadi prioritas pertama.

Selanjutnya adalah prinsip Nemui Nyimah yang diantaranya mengenai ilmu merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap birokrat, narasumber penelitian menilai itu sebagai hal yang penting juga. Kemudian, prinsip Nengah Nyappur yang diantaranya bermakna bersedia mendengarkan pendapat orang lain menjadi prioritas selanjutnya, disusul dengan prinsip Sakai Sambaian serta berbagai tanggapan lainnya yang mampu menggambarkan prinsip-prinsip Piil Pesenggiri yaitu Piil Pesenggiri (Prinsip Kehormatan), Bejuluk adek (Prinsip Keberhasilan), Nemui Nyimah (Prinsip Penghargaan), Nengah Nyappur (Prinsip Persamaan), Sakai Sambaian (Prinsip Kerjasama). Prinsip Nemui Nyimah dalam konteks pelayanan publik sebagai sifat kepedulian sosial, prinsip Sakai Sambayan yang pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi pada masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan, Nengah Nyappur yaitu mau mendengarkan serta bereaksi sigap dan tanggap.

Anggota masyarakat Lampung dengan bekal rasa kekeluargaan serta diiringi dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja tidak membedakan agama dan tingkatan, sikap suka bergaul dan bersahabat dan prinsip sakai sambayan yang pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi pada masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan.

Secara ringkas uraian tersebut dapat disederhanakan kedalam tabel sebagai berikut:

Gambar 1. Identifikasi Nilai-nilai Birokrasi yang Diadopsi Dari Nilai Budaya Lampung



IV.5.2. Strategi Perubahan Budaya Birokrasi Berdasarkan Nilai-Nilai Lokal

Aspek yang perlu diperhatikan adalah strategi untuk memperkenalkan dan mengadopsi nilai lokal adalah strategi penerapannya. Hal ini harus diperhitungkan secara tepat dan jelas. Urgennya hal ini ditunjukkan dari penelitian Sofyan (2006) yang menyatakan pengaruh budaya Piiil Pesenggiri terlihat lebih bersifat negatif bagi efektivitas organisasi. Penelitiannya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Utara menyimpulkan bahwa efek yang ada pada Piiil Pesenggiri dalam kenyataannya yang lebih mengemuka efek negatifnya di dalam organisasi BKD. Pengaruh Piiil Pesenggiri terhadap efektivitas disini teruji melalui tiga faktor dalam variabel antara yakni faktor pencarian dan pemanfaatan sumber daya, perilaku individu, dan struktur organisasi. Dari penelitian itu direkomendasikan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mereposisiikan Piiil Pesenggiri pada konsep idealnya dan

mensosialisasikan nilai-nilai ideal dari Pili Pesenggiri tersebut, serta tentunya memperkuat kontrol sosial dan kontrol formal pada lembaga birokrasi secara konsisten.

Oleh karena itu, dalam mendorong terjadinya reformasi budaya birokrasi, perubahan budaya organisasi yang menjadi dasar bagi terbangunnya desain perubahan struktural bukanlah perkara yang mudah, diperlukan strategi tertentu berupa pendekatan dan tahapan-tahapan agar perubahan organisasi tersebut tidak menimbulkan dampak negative yang besar. Dalam konteks adopsi budaya lampung pili pesenggiri tersebut dapat mengacu kepada konsepsi Paul Bate (1994) tentang pendekatan perubahan budaya:

- a. Pendekatan agresif (*Aggressive approach*); Perubahan budaya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, non kolaboratif, membuat konflik, sifatnya dipaksakan, sifatnya win-lose, unilateral dan menggunakan dekrit. Menurut Schein disebut pendekatan structural karena mencabut akar-akar budaya yang ada.

Pada pendekatan ini adopsi nilai lokal yang berwujud pili pesenggiri dilakukan dengan dukungan pemimpin daerah, pemimpin adat dan pemimpin informal masyarakat. Diperlukan suatu rangkaian tindakan yang dapat mengeliminir budaya atau kebiasaan lama secara frontal, bahkan dengan menggunakan perangkat peraturan yang bersifat membatasi atau menghukum. Oleh karena ini, pendekatan ini akan efektif jika dilakukan melalui organisasi struktur pemerintahan dan struktur sosial yang disertai mekanisme hukuman dan penghargaan.

- b. Pendekatan jalan damai (*conciliative approach*); Perubahan budaya dilakukan secara kolaboratif, dipecahkan bersama, win-win, integratif dan memperkenalkan budaya yang baru terlebih dahulu sebelum mengganti budaya yang lama.

Pada pendekatan ini adopsi nilai lokal dilakukan secara terkoordinasi dan dikompromikan bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perubahan budaya atau kebiasaan di dalam birokrasi tersebut. Kompromi dapat terjadi dalam pilihan-pilihan prioritas nilai yang harus lebih dahulu di adopsi dan yang tidak harus diubah.

Pengenalan budaya baru yang merupakan hasil adopsi dari nilai-nilai budaya lokal nampaknya akan lebih mudah diterima, hanya saja akan ada kompromi dan pemaknaan bersama tentang praktik penerapan nilai tersebut.

- c. Pendekatan korosif (*Corrosive approach*); Perubahan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, evolutif, tidak terencana, politis, koalisi dan mengandalkan *networking*. Budaya lama sedikit demi sedikit dirusak dan diganti dengan budaya baru.

Pada pendekatan ini adopsi nilai lokal bagi reformasi birokrasi dilakukan diluar struktur dan perangkat peraturan yang formal. Upaya perubahan dilakukan secara perlahan, tanpa ada suatu strategi yang bertahap dan lebih cenderung mengandalkan kerelaan hingga pada akhirnya terjadi perubahan budaya dan kebiasaan lama menjadi terbaharukan dan bergerak ke arah yang lebih baik. Namun diperlukan waktu yang lama untuk mencapai perubahan tersebut.

- d. Pendekatan indoktrinasi (*Indoctrinative approach*); Pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru.

Pada pendekatan ini perubahan dilakukan secara formal dengan pola yang bertahap dan memiliki strategi pencapaian yang jelas. Perubahan budaya dan kebiasaan dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mampu memberikan perubahan wawasan dan sikap para penyelenggara birokrasi. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara berulang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara baik yang masih baru maupun yang sudah lama. Dimungkinkan terjadi pertentangan atau ketidakefektivan perubahan jika memilih pendekatan ini, namun tanpa strategi yang jelas dan konsisten. Namun demikian dengan adanya nilai budaya lampung yang menjadi dasar perubahan maka pemaknaan pada tahap awal akan lebih mudah diterima.

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan tersebut diatas, Paul Bate menyampaikan bahwa ada 5 (lima) tahap perubahan budaya yaitu:

1. Deformative (Tahap gagasan perubahan) yaitu perubahan budaya belum benar-benar terjadi, baru sebatas gagasan yang menegaskan bahwa perubahan budaya perlu dilakukan. Pada tahap ini biasanya terjadi *shock therapy* dan mendramatisir pemaparan perlunya perubahan budaya.

Tahap ini akan dimulai dengan adopsi identifikasi nilai budaya lampung yang secara riil dapat dilaksanakan ke dalam desain kebijakan daerah, baik dalam bentuk peraturan kepala daerah dan diturunkan ke dalam uraian penerapan tata etika dan pedoman kerja. Gagasan yang sudah teridentifikasi dalam proses adopsi nilai budaya lokal akan dituangkan secara tertulis, legal dan memiliki kekuatan untuk dipatuhi. Selanjutnya akan ditemukan beberapa pihak yang terkejut dan nampak resisten terhadap gagasan tersebut, namun pendekatan formal yang dilakukan dalam desain peraturan tersebut akan menjadikan pihak tersebut mematuhi.

2. Reconciliative (Tahap dukungan gagasan perubahan) yaitu Adanya dukungan berbagai pihak terhadap gagasan perubahan budaya. Pada tahap ini terjadinya negosiasi terhadap pelaku budaya baik dari pihak inisiator atau pendorong perubahan maupun pihak yang tidak setuju perubahan budaya.

Tahap ini akan dimulai dengan adanya dialog antara pihak yang resisten terhadap nilai-nilai perubahan tersebut dengan pihak yang mendukungnya. Negosiasi terjadi pada lingkup prioritas nilai yang diterapkan dan aspek teknis dari penerapan nilai-nilai baru tersebut, sehingga pada akhirnya akan tercapai kesepakatan dan melemahkan pertentangan dari pihak yang resisten atau tidak setuju dengan perubahan tersebut.

3. Acculturative (Tahap komunikasi dan komitmen) yaitu terjadinya komunikasi yang intensif terhadap kesepakatan yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menciptakan komitmen. Pada tahap ini perlu dilakukan proses sosialisasi dan edukasi untuk membantu penetrasi perubahan budaya.

Tahap ini ditandai dengan semakin intensnya perhatian dari seluruh pihak yang berkepentingan dan terjadinya pertukaran pemahaman

secara lebih mendalam dari nilai-nilai baru tersebut serta aspek teknis yang menyertainya. Pihak yang resisten dan pihak yang mendukung implementasi nilai-nilai perubahan tersebut menciptakan suatu garis besar kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama. Selain itu ditandai juga dengan adanya upaya atau kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur sipil negara dengan tujuan terbangunnya nilai-nilai budaya yang lebih formal yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

4. Enactive (Tahap pelaksanaan perubahan) yaitu pelaksanaan hasil pemikiran, pembahasan dan diskusi tentang budaya baru. Pelaksanaan ini terdapat 2 (dua) bentuk yaitu personal enactment (masing-masing individu melakukan tindakan yang memungkinkan budaya menjadi bagian dari kehidupan mereka) dan collective enactment (para pelaku budaya secara bersama-sama memecahkan persoalan cultural yang selama ini masih menggantung).

Tahap ini ditandai dengan sudah tersusunnya perangkat peraturan dan pedoman atau tata etika serta sudah dimulainya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Bagian selanjutnya adalah pemahaman dan pemaknaan budaya baru tersebut kedalam nilai-nilai personal masing-masing aparatur sipil negara serta meleburnya nilai-nilai baru tersebut kedalam semangat kerja perangkat daerah sebagai suatu tim besar. Pada bagian akhirnya, seluruh aparatur sipil negara dan perangkat kerja daerah yang membangun perubahan tersebut akan menghasilkan nilai-nilai baru, serta memberikan implikasi kepada perubahan budaya dan kebiasaan baru di dalam birokrasi.


5. Formative (Tahap pembentukan struktur dan bentuk budaya) yaitu saat membentuk dan mendesain struktur budaya sehingga budaya yang dulunya invisible menjadi visible bagi semua anggota organisasi.

Tahap ini ditandai dengan sudah hampir menyeluruhnya seluruh aparatur sipil negara mengalami perubahan nilai serta berefek kepada budaya birokrasi yang mengarah kepada perubahan total. Pada tahap selanjutnya dihasilkan perubahan budaya dan kebiasaan yang semakin melekat serta tercermin kedalam aktivitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.

Dalam model adopsi nilai-nilai lokal dalam reformasi birokrasi pemerintah daerah pilihan pendekatan jalan damai (*conciliative approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan arah keefektifan perubahan yang lebih baik, serta adanya pola legal formal yang diadopsi secara damai dapat meminimalisir pertentangan yang dapat menggagalkan perubahan budaya dan kebiasaan birokrasi. Guna memberikan derajat keberhasilan yang lebih besar maka seluruh tahapan perubahan budaya dari Bates dapat diterapkan.

Apabila dipahami sebagai suatu rangkaian nilai-nilai yang bertujuan kepada reformasi kultural birokrasi, maka dapat disusun suatu model adopsi nilai-nilai lokal tersebut kedalam reformasi birokrasi sebagai berikut:

Gambar 2. Model Adopsi Nilai-Nilai Lokal Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Prov. Lampung



Sumber: Analisis Tim Peneliti, 2017.

Model tersebut mengidentifikasi prinsip-prinsip pokok yang dapat dioperasionalkan kedalam kinerja organisasi dan pegawai. Dari indentifikasi itu, kemudian dibuat suatu mekanisme adopsi dan aplikasinya dengan pendekatan jalan damai guna meminimalkan terjadinya potensi konflik dan memudahkan terserapnya prinsip nilai tersebut. Wujud konkret dari penciptaan desain prinsip nilai dan mekanisme adopsi tersebut diarahkan kedalam bentuk rancangan etika kerja dan rancangan pedoman kinerja. Rancangan etika kerja pada dasarnya mengatur tentang aspek personal dan hubungan sosial antar pegawai dalam suatu organisasi. Adopsi etika kerja ini membutuhkan konsistensi dan keteladanan guna mencapai keberhasilan yang optimal. Sementara rancangan pedoman kinerja dapat diintegrasikan kedalam mekanisme penghargaan dan hukuman yang diberlakukan kepada pegawai maupun organisasi, sehingga pencapaian keberhasilannya akan lebih terkendali. Namun demikian, penerapan pedoman kinerja ini memerlukan konsistensi dan pengendalian yang jelas, sehingga dapat terjaga daya adopsi prinsip nilai yang dikehendaki.

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Model Reformasi Birokrasi dapat dibangun dengan mengadopsi Prinsip Piil Pesenggiri yang diantaranya mengenai harga diri, rasa malu dan berjiwa besar, dinilai sebagai suatu hal yang dapat diuraikan kedalam beberapa prinsip turunannya. Pertama adalah prinsip Nemui Nyimah yang diantaranya mengenai ilmu merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap birokrat, narasumber penelitian menilai itu sebagai hal yang penting juga. Kemudian, prinsip Nengah Nyappur yang diantaranya bermakna bersedia mendengarkan pendapat orang lain menjadi prioritas selanjutnya, disusul dengan prinsip Sakai Sambaian serta berbagai tanggapan lainnya yang mampu menggambarkan prinsip-prinsip Piil Pesenggiri yaitu Piil Pesenggiri (Prinsip Kehormatan), Bejuluk adek (Prinsip Keberhasilan), Nemui Nyimah (Prinsip Penghargaan), Nengah Nyappur (Prinsip Persamaan), Sakai Sambaian (Prinsip Kerjasama).

Prinsip Nemui Nyimah dalam konteks pelayanan publik sebagai sifat kepedulian sosial, prinsip Sakai Sambayan yang pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi pada masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan, Nengah Nyappur yaitu mau mendengarkan serta bereaksi sigab dan tanggap.

2. Model adopsi nilai-nilai lokal dalam reformasi birokrasi pemerintah daerah pilihan pendekatan jalan damai (*conciliative approach*). Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan arah keefektifan perubahan yang lebih baik, serta adanya pola legal formal yang diadopsi secara damai dapat meminimalisir pertentangan yang dapat menggagalkan perubahan budaya dan kebiasaan birokrasi. Guna memberikan derajat keberhasilan yang lebih besar maka seluruh tahapan perubahan budaya dari Bates dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bate, Paul. 1997. *Strategies for Cultural Change*. Acta Sociologica, Vol. 40, No. 1 (1997), pp. 92-95
- Frederickson, George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco.
- Irianto, Sulistyowati dan Margaretha, Risma. *Piil Pesengiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 2, Desember 2011.
- Kartiwa, Asep. 2005. Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) : Orasi ilmiah, Disampaikan pada Acara Wisuda Mahasiswa STISIP Widyapuri Mandiri, pada tanggal 4 Agustus 2005 bertempat di Gedung Anton Soedjarwo Secapa POLRI Sukabumi.
- Nyamai-Kisia, C. 2010. Kearifan Lokal dan Pembangunan Indonesia. <http://phenomenaaroundus.blogspot.com/2010/06/kearifan-lokal-dan-pembangunan.html>
- Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Sofyan, Riski. 2006. Budaya Pili Pesengiri dan efektivitas organisasi :: Studi kasus di BKD Kabupaten Lampung Utara. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

ANALISA RESPON PEMBELI DALAM BERBELANJA JENIS PRODUK DALAM PELAYANAN ALFACART PADA PT ALFAMART TIGARAKSA

Nurhadi

AMIK BSI Tangerang
nurhadi_bsi@yahoo.com

Abstrak

Customer Service memegang peranan sangat penting di berbagai perusahaan. Dalam dunia jasa, tugas utama seorang Customer Service adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer Service dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara meyakinkan para calon nasabah agar menjadi nasabah yang bersangkutan dengan berbagai cara. Selain itu Customer Service juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah. Oleh karena itu, tugas Customer Service merupakan tulang punggung kegiatan operasional. Penelitian ini menggunakan skala likert terutama mengukur sikap konsumen dalam berbelanja dalam satu produk beda wilayah terutama pendapat dan persepsi, dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik dalam setiap variabelnya disebarkan ke 30 responden. Nilai chi square adalah 6,267 dibandingkan dengan nilai tabel chi square untuk df 3 dan $\sigma = 5\%$ maka didapat nilai tabel ($6,267 > 7,815$) maka H_0 ditolak jadi ada perbedaan yang nyata (signifikan), angka korelasi antara Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa sebesar 0.461 korelasi sebesar 0.154 artinya Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk secara simultan dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk tinggi maka dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.212 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa

(koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 212 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 112% . Persamaan regresi $Y = 122,598 + 0,069 + 0,640 + e$, serta hasil uji hipotesis F hitung = 3,639, dibandingkan dengan F tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai F tabel = 2,042 jadi F hitung > F tabel (3,639 > 2.042), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan alfamart pada PT alfamart tigaraksa.

Kata kunci: *customer service*, pelayanan, produk, pelanggan

Abstract

Customer Service plays a very important role in various companies. In the service world, the main task of a Customer Service is to provide services and build relationships with the community. Customer Service in serving the customers always trying to attract by convincing the prospective customers to become customers in various ways. In addition, Customer Service must also be able to keep the old customers in order to remain a customer. Therefore, the task of Customer Service is the backbone of operational activities.

This study uses Likert scale, especially measuring consumer attitudes in shopping in a product different region especially opinion and perception, in this social symptom research has been specified in each variables distributed to 30 respondents.

The value of chi square is 6,267 compared to the value of chi square table for df 3 and $\sigma = 5\%$ then got the value of table (6,267 > 7,815) then H_0 is rejected so there is significant difference (significant), correlation number between buyer response analysis in product type shopping in service at PT alfamart tigaraksa for 0.461 correlation of 0.154 means analysis of buyer response in shopping type of product simultaneously in service at PT alfamart tigaraksa strong enough and unidirectional (because the result is positive), unidirectional means if analysis of buyer response in shopping type high product then service at PT alfamart tigaraksa is also high. The correlation between the two variables is significant because the significant number is 0.000 < 0.05.

The number of R Square (r^2) of 0.212 number can be used to see the analysis of buyer response in shopping type of product in service at PT alfamart tigaraksa (coefficient determinant). This figure means 212%

and the rest is influenced by another variable of 112%. regression equation $Y = 122,598 + 0,069 + 0,640 + e$, and result of hypothesis test of F arithmetic = 3,639, compared with F table using 5% error rate obtained F value table = 2,042 so F count > F table (3,639 > 2,042), then H_0 is rejected and H_a accepted, meaning there is buyer response in shopping type of product in service at PT alfamart tigaraksa.

Keywords: customer service, service, product, customer

Pendahuluan

Pada kemajuan teknologi pangsa pasar meluas merambah sampai pelosok memenuhi permintaan pelanggan, PT Alfaria tri jaya memenuhi pasokan pelanggan dari semua jenis produk memenuhi pelanggan kalau dibilang pasar modern toko kelontong .

Kemajuan jaman sudah kompetitif dan siapa yang bergerak pasti merekalah yang memimpin pasar dan sebaliknya bila pasar memegang teguh prinsip yang sudah ketinggalan jaman mereka akan tergerus dan akhirnya silih berganti jatuh bangun usaha tersebut,

Penguasaan area marketing dalam cakupannya cukup pemetaan wilayah hal ini dilakukan oleh toko Alfa dalam satu kecamatan dibagi dalam beberapa desa lalu dibagi lagi dalam berapa titik pangsa pasar yang menjajikan terutama masyarakat seperti tempat keramaian, sekolah, perempatan perumahan.

Cepat atau lambat secara marketing development dalam cakupan satu wilayah maka secara psikologi masyarakat terutama didaerah akan menjadi cengkraman PT Alfarian trijaya Tbk walau pun secara global agen-agen toko kelontong sudah tau strategi pesaingnya dalam penerapan teknologi dan transportasi serta pendistribusiannya semua melakukan secara geriliya dalam memenangkan pasar semua dikembalikan pada mekanisme pasar.

Tinjauan pustaka

1.1.Customer Service

Menurut Kasmir (2011:180) pengertian "*Customer Service* adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau yang ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang".

Menurut Rahmayanty (2014:16) mengemukakan bahwa “*Customer Service* adalah orang atau bagian yang berhadapan langsung dengan pelanggan atau nasabah”.

Menurut Rangkuti (2017:64) mengemukakan bahwa “*Customer Service* dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah”.

Customer Service memegang peranan sangat penting di berbagai perusahaan. Dalam dunia perbankan, tugas utama seorang *Customer Service* adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. *Customer Service* bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara meyakinkan para calon nasabah agar menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. Selain itu *Customer Service* juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank. Oleh karena itu, tugas *Customer Service* merupakan tulang punggung kegiatan operasional.

Secara umum peranan *Customer Service* bank menurut Kasmir (2011:181) adalah:

1. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah bank melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah.
2. Berusaha untuk mendapat nasabah baru, melalui berbagai pendekatan. Misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah bank dan mampu meyakinkan nasabah tentang kualitas produk bank.

1.2. Pelanggan

Menurut Rahmayanty (2014:23) mendefinisikan bahwa: “Pelanggan adalah setiap orang, unit, atau pihak dengan siapa bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk”.

Menurut Kasmir (2010:82) mengemukakan bahwa: “Pelanggan merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank”.

Menurut Drs Daryanto (2014:49) mengemukakan bahwa: “Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus menerus”.

Berikut ini sikap melayani nasabah dengan sepenuh hati ada empat sikap **P** menurut Patton dalam Drs Daryanto (2014:56) yaitu:

1. *Passionate* (Gairah)

Memiliki gairah untuk menghasilkan semangat besar dalam pekerjaan, diri sendiri dan orang lain. Antusiasme dan perhatian yang dibawakan pada pelayanan akan membedakan bagaimana memandang diri sendiri dan pekerjaan. Gairah berarti menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam pekerjaan. Jika memiliki gairah hidup yang tinggi, maka cenderung akan memberikan pelayanan dengan senyum, vitalitas, dan antusiasme yang akan menular kepada orang-orang yang dilayani, sehingga nasabah akan merasa senang.

2. *Progressive* (Progresif)

Sikap progresif bisa dikembangkan jika memiliki pikiran yang terbuka, wawasan yang luas, kemauan belajar tinggi, keberanian menghadapi perusahaan atau bank, dan tidak membatasi diri pada cara-cara memberi pelayanan yang monoton (terus-menerus sama dari waktu ke waktu).

3. *Proactive* (proaktif)

Sikap proaktif ini juga dapat dipupuk dengan senantiasa bekerja lebih dari sekedar apa yang seharusnya dilakukan dan secara aktif berupaya menemukan cara-cara baru untuk menambah makna dan rasa cinta pada pekerjaan.

4. *Positive* (positif)

Bersikap positif mendorong untuk tidak mudah patah semangat atas masalah yang dihadapi. Bersikap positif membimbing untuk lebih fokus pada penyelesaiannya bukan masalahnya. Bersikap positif sangat menarik, karena sikap positif bisa mengubah suasana dan menebar kegairahan, sehingga dapat melayani pertanyaan dan permintaan nasabah dengan sepenuh hati.

Kebutuhan pelanggan atau nasabah meliputi kebutuhan praktis dan kebutuhan emosional. Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk berwujud fisik sedangkan kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap, tindakan dan perilaku petugas pelayanan.

Tabel II.1
Kebutuhan Nasabah

| Kebutuhan Praktis | Kebutuhan Emosional |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Penyelesaian complain | 1. Dihargai 2. Dianggap penting |

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi nomor telepon 3. Informasi harga produk/jasa 4. Kemudahan parkir 5. Kemudahan hubungan telepon 6. Kemudahan dan kebersihan WC 7. Kemudahan akses internet/web 8. Ketersediaan <i>product knowledge</i> (brosur, katalog, flyer, dan sebagainya) 9. Ketersediaan atribut lainnya (slip, bon, dan sebagainya) | <ol style="list-style-type: none"> 3. Dipahami 4. Keramahan/kesopansantunan 5. Pujian 6. Kejelasan informasi 7. Ketepatan waktu 8. Kecepatan pelayanan |
|---|--|

Sumber: Nina Rahmayanty (2014:22)

Inti dari kebutuhan pelanggan adalah membutuhkan bantuan, penghormatan, kenyamanan, empati, kepuasan, dukungan, dan wajah yang ramah dari seorang petugas pelayanan.

Metode penelitian

Penelitian ini penulis mengambil beberapa wilayah dalam satu kecamatan tigaraksa terutama, wilayah dikecamatan pasirngangka, Penelitian ini menggunakan skala likert terutama mengukur sikap konsumen dalam berbelanja dalam satu produk beda wilayah terutama pendapat dan persepsi, dalam penelitian gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik dalam setiap variabelnya diukur dijabarkan menjadi dimensi dan seterusnya dalam beberapa indikator yang dapat diukur dalam item instrumen berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden.

Skala interval analisis statistik yaitu uji korelasi ganda dan uji regresi ganda dalam uji statistik parametik.

Hasil dan Pembahasan

| | harga bersaing | lokasi strategis | kelengkapan produk | kualitas produk | layout ruangan |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| N Valid | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | 8.6333 | 8.8333 | 8.9000 | 9.9000 | 15.5000 |
| Std. Error of Mean | .51969 | .40424 | .40215 | .53894 | 1.60728 |
| Median | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 15.5000 |
| Mode | 9.00* | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 1.00* |
| Std. Deviation | 2.84645 | 2.21411 | 2.20266 | 2.95191 | 8.90341 |
| Variance | 9.102 | 4.902 | 4.852 | 8.714 | 77.500 |
| Skewness | -.005 | .042 | -.155 | .113 | .000 |
| Std. Error of Skewness | .427 | .427 | .427 | .427 | .427 |
| Kurtosis | -.548 | 1.187 | .459 | .105 | -1.200 |
| Std. Error of Kurtosis | .833 | .833 | .833 | .833 | .833 |
| Range | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 29.00 |
| Minimum | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| Maximum | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
| Sum | 259.00 | 265.00 | 267.00 | 297.00 | 465.00 |

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Test Statistics

| | harga bersaing | lokasi strategis | kelengkapan produk | kualitas produk | layout ruangan |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Chi-Square | 6.267 ^a | 30.200 ^a | 37.733 ^a | 16.667 ^c | .000 ^d |
| df | 7 | 6 | 7 | 9 | 29 |
| Asymp. Sig. | .509 | .000 | .000 | .054 | 1.000 |

a. 8 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3,8.

b. 7 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 4,3.

c. 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3,0.

d. 30 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,0.

Ho : kedua varians populasi adalah identik (varian populasi adalah sama)
 Ho : kedua varian populasi adalah tidak identik varian populasi tidak sama)
 jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Nilai sig harga bersaing = 509 sehingga > 0,05 maka Ho diterima

Nilai sig kualitas produk = 0,54 sehingga >0,05 maka Ho diterima

Nilai sig layout ruangan = 1,000 sehingga > maka Ho diterima

Sedangkan sig lokasi strategi dan kelengkapan produk = 0,00 < Ho ditolak.

Nilai chi square adalah 6,267 dibandingkan dengan nilai tabel chi square untuk df 3 dan $\sigma = 5\%$ maka didapat nilai tabel (6,267 > 7,815) maka Ho ditolak jadi ada perbedaan yang nyata (signifikan) .

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | .461 ^a | .212 | .154 | 7.41283 | .212 | 3.639 | 2 | 27 | .040 | 2.078 |

a. Predictors: (Constant), pelayanan, produk

b. Dependent Variable: respon pembeli

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 401.142 | 2 | 200.571 | 3.639 | .040 ^a |
| | Residual | 1488.058 | 27 | 55.113 | | |
| | Total | 1889.200 | 29 | | | |


a. Predictors: (Constant), pelayanan, produk

b. Dependent Variable: respon pembeli

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------|--|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF | |
| 1 | (Constant) | 122.595 | 23.415 | | 5.236 | .000 | | | | | | |
| | produk | .069 | .219 | .054 | .313 | .757 | .006 | .060 | .053 | .990 | 1.011 | |
| | pelayanan | -.640 | .237 | -.463 | -2.698 | .012 | -.458 | -.461 | -.461 | .990 | 1.011 | |

a. Dependent Variable: respon pembeli



erdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa sebesar 0.461 korelasi sebesar 0.154 artinya Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk secara simultan dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk tinggi maka dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.212 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 212 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 112% .

Dari tabel koefisien dapat dikatakan:

1. persamaan Regresi

$$Y = 122,598 + 0,069 + 0,640 + e$$

$Y = 122,598$ artinya jika tidak ada Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dapat ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi dalam pelayanan bertambah pada PT alfamart tigaraksa.

$X_1 = 1,329$ artinya jika ada Analisa respon pembeli ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi berbelanja jenis produk dalam pelayanan bertambah pada PT alfamart tigaraksa.

$X_2 = 0,640$ jika ada Analisa berbelanja jenis produk ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi dalam pelayanan bertambah pada PT alfamart tigaraksa.

2. Hasil uji hipotesis

F hitung = 3,639, dibandingkan dengan F tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai F tabel = 2,042 jadi F hitung > F tabel ($3,639 > 2.042$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa.

Kesimpulan dan saran

1. Angka yang diperoleh sebesar 0.461 korelasi sebesar 0.154 artinya Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk secara simultan dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk tinggi maka dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa juga tinggi,
2. angka R Square (r^2) sebesar 0.212 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Analisa respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 212 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 112% ,
3. F hitung = 3,639, dibandingkan dengan F tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai F tabel = 2,042 jadi F hitung > F tabel ($3,639 > 2.042$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada respon pembeli dalam berbelanja jenis produk dalam pelayanan pada PT alfamart tigaraksa

Saran-saran

1. dalam pemberian discoundi dalam barcot mustinya diberikan arahan kepada pembeli sehingga tidak ada distorsi yang awalnya pembeli berharap mendapatka potongan harga ternyata ketika dicek ternyata dikomputer tidak terdeteksi,

2. ternyata harga dengan toko kelontong dengan harga di toko alfa tidak selalu sama mestinya dalam persaingan usaha lebih cenderung pada prinsip mekanisme pasar bukan perang harga sehingga konsumen menjadi korban dalam pergulatan bisnis,
3. toko modern yang dikelola alfamart merupakan salah satu bentuk pangsa pasar liberal yang tidak terkontrol sehingga apa bila memimpin pangsa pasar maka jadilah hukum rimba .

Daftar pustaka

- Daryanto, Ismanto Setyobudi. 2014. *Konsumen Dan Pelayanan Prima*. Jakarta: Penerbit Gava Media
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kasmir. 2011. *Etika Customer Service*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Pemasaran Bank*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Rahmayanty, Nina. 2014. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Customer Care Excellent*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

PENTINGNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DI ERA DIGITAL

Audra Jovani

**Universitas Kristen Indonesia
audra.jovani@yahoo.com**

Abstrak

Partisipasi setara perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan keadilan atau demokrasi tetapi dipandang sebagai kondisi yang kondusif bagi kepentingan perempuan. Pencapaian tujuan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan akan memberi keseimbangan yang mencerminkan komposisi masyarakat secara lebih tepat diperlukan untuk memperkuat dan memajukan fungsi demokrasi secara sejati (Program Aksi Beijing 1995). Peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik menjadi salah satu wacana yang terus diperdebatkan di Indonesia selama ini. Dengan munculnya pertanyaan mengapa partisipasi dan keterwakilan perempuan sangat dibutuhkan dalam politik? Mengapa perempuan harus menduduki posisi formal di politik? Apakah dengan keterlibatan perempuan dalam politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia terutama pada era digital saat ini? Hal ini menjadi ideal dan keharusan bahwa perempuan harus berpartisipasi bahkan melibatkan diri dalam politik dengan menduduki jabatan formal di politik. Demokrasi pada prinsipnya menjunjung keterbukaan, persamaan, kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam politik. Namun pada kenyataannya, perempuan seringkali tidak mendapatkan kesempatan dalam mengaktualisasi diri dalam politik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki yang memosisikan laki-laki sebagai pusat atau dengan kata lain budaya yang mengutamakan peran laki-laki dalam mengatur kehidupan. Hal inilah menjadi salah satu penyebab perempuan tidak tertarik atau mau terjun ke ranah politik, seringkali dunia politik dianggap kotor, hal ini disebabkan karena dunia politik berorientasi pada kekuasaan dan penindasan yang melekat pada laki-laki.

Kata kunci: partisipasi politik, keterwakilan, perempuan, demokrasi, era digital

Pendahuluan

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik menfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Secara normatif keberadaan perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legialatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan. Upaya ini menurut Lovenduski dan Karam dapat dilakukan dengan empat cara (Lovenduski dan Karam 2002, 159).

Pertama, menyangkut bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender dan menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah kepada perempuan.

Kedua, berkenaan dengan representasinya. Artinya jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen, mengupayakan agar anggota perempuan mendapat posisi penting di parlemen, mengubah undang-undang pemilihan umum dan kampanye, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.

Ketiga, memberi dampak atau pengaruh terhadap keluaran (*output*). Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan “feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (*gender sensitive*).

Keempat, mengubah wacana, yaitu menjadikan perspektif perempuan dalam perdebatan di parlemen sebagai suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Upaya ini dapat didukung oleh peran media massa dan publik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam debat publik dan meningkatkan kepedulian mereka pada isu-isu perempuan.

Namun demikian, upaya perempuan untuk menyuarakan isu perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen sering kali harus menghadapi kendala. Menurut Santi perempuan di parlemen

sering terjebak dalam friksi antara kepentingan partai dengan kepentingan perempuan. Kepentingan partai yang kental dengan nuansa maskulinitas terkadang berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan. Mau tidak mau perempuan anggota parlemen yang mempunyai ikatan lebih kuat dengan partai akan lebih memperjuangkan kepentingan partai. Isu-isu perempuan sering kali dianggap terlalu mengada-ada dan upaya memperjuangkan isu perempuan sering kali dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena terlalu mementingkan kepentingan kaum perempuan (Santi 2001, 33).

Seperti yang disampaikan oleh Lovenduski dan Karam, bahwa keberadaan perempuan di parlemen secara normatif dapat mempengaruhi kinerja lembaga legialatif agar berpihak pada kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan perempuan secara langsung di parlemen, hal ini yang disebut sebagai representasi. Dengan keterlibatan perempuan tersebut, maka akan ada jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen. Hal-hal yang akan dilakukan oleh perempuan adalah mendapatkan posisi strategis di parlemen, mengubah undang-undang pemilihan umum dan kampanye yang ramah terhadap perempuan, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.

Akhirnya representasi perempuan menjadi sulit dijadikan tolok untuk menilai peningkatan partisipasi politik perempuan, partisipasi perempuan bukan hanya persoalan banyaknya perempuan menduduki posisi di lembaga-lembaga politik. Partisipasi politik perempuan juga perlu diperkuat dengan memperbaiki kinerja, kualitas dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan dari partisipasi perempuan dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan perempuan dalam politik (Seda 2002, 21).

Secara kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada pemilu 2014 jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI mengalami penurunan dari 101 menjadi 97 orang. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah politik dan sekaligus pekerjaan bagi partai politik yang merupakan pintu gerbang utama keterlibatan perempuan dalam parlemen. Walaupun di dalam UU telah diberlakukan *affirmative action*

mengenai kuota 30 persen perempuan dalam partai politik, tidak dapat memenuhi target pencapaian perempuan anggota legislatif.

Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPR RI pada tahun 2009 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Legislatif Terpilih DPR RI Tahun 2009 dan Tahun 2014
berdasarkan Partai Politik

| Partai Politik | Tahun 2009 | | | Tahun 2014 | | |
|----------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | Perempuan | Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Laki-laki | Jumlah |
| PDIP | 17 | 77 | 94 | 21 | 88 | 109 |
| Golkar | 18 | 88 | 106 | 16 | 75 | 91 |
| Gerindra | 4 | 22 | 26 | 11 | 62 | 73 |
| Demokrat | 35 | 114 | 149 | 13 | 48 | 61 |
| PAN | 7 | 39 | 46 | 9 | 40 | 49 |
| PKB | 7 | 21 | 28 | 10 | 37 | 47 |
| PKS | 3 | 54 | 57 | 1 | 39 | 40 |
| PPP | 5 | 33 | 38 | 10 | 29 | 39 |
| Nasdem | - | - | - | 4 | 31 | 35 |
| Hanura | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| Total | 100 | 460 | 560 | 97 | 463 | 560 |
| | 19% | 89% | | 17% | 87% | |

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah perempuan anggota legislatif di DPR RI mengalami penurunan pada tahun 2009 jumlah perempuan sebanyak 100 orang (19%) sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 97 orang (17%). Partai politik yang perempuan anggota legislatifnya mengalami peningkatan adalah PDIP, Partai Gerindra, PAN, PKB, PPP sedangkan Partai Nasdem sebagai partai memiliki 3 perempuan anggota legislatif. Yang mengalami penurunan adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKS dan Partai Hanura.

Berikut adalah perempuan anggota legislatif di DPR RI berdasarkan provinsi dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Perempuan Anggota Legislatif DPR RI
berdasarkan Provinsi Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014

| No | Provinsi | Tahun 2009 | Tahun 2014 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | Aceh | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | 3 |
| 3 | Sumatera Barat | 1 | 1 |
| 4 | Riau | 1 | 1 |
| 5 | Jambi | 2 | 2 |
| 6 | Sumatera Selatan | 3 | 3 |
| 7 | Bengkulu | 1 | 3 |
| 8 | Lampung | - | 5 |
| 9 | Bangka Belitung | 1 | - |
| 10 | Kep Riau | 5 | 1 |
| 11 | DKI Jakarta | 5 | 4 |
| 12 | Jawa Barat | 21 | 19 |
| 13 | Jawa Tengah | 5 | 14 |
| 14 | D.I Yogyakarta | 9 | 2 |
| 15 | Jawa Timur | 1 | 11 |
| 16 | Banten | 21 | 5 |
| 17 | Bali | - | - |

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | 1 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1 | - |
| 20 | Kalimantan Barat | 1 | 3 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2 | 1 |
| 22 | Kalimantan Selatan | - | - |
| 23 | Kalimantan Timur | 2 | 3 |
| 24 | Sulawesi Utara | 1 | 2 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 3 | 5 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | - | 1 |
| 28 | Gorontalo | 1 | - |
| 29 | Sulawesi Barat | 1 | 2 |
| 30 | Maluku | 1 | 2 |
| 31 | Maluku Utara | 3 | 1 |
| 32 | Papua | 3 | 1 |
| 33 | Papua Barat | 1 | - |

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Dalam tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah perempuan anggota legislatif di DPR RI berdasarkan provinsi pun mengalami peningkatan adalah provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku. Provinsi yang jumlah perempuan anggota legislatifnya tetap adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Provinsi yang mengalami penurunan adalah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, NTT, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan yang tidak memiliki perempuan anggota legislatif adalah Aceh, Bali dan Kalimantan Selatan.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran literatur. Pembagian sistematika dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan kondisi Perempuan di parlemen Indonesia dengan menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan. Kedua, menjelaskan mengenai hambatan klasik yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang ingin masuk dalam ranah politik, hambatan tersebut adalah kultural dan struktural. Dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai solusi terbaik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen adalah melalui kebijakan afirmatif.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya.

Partisipasi politik menurut Herbert McClosky (Budiardjo 2013, 367) merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik erat sekali hubungannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Keterwakilan Perempuan

Menurut Anne Phillips, pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara (Phillips 1998, 30). Anne Phillips memulai dengan pertanyaan mendasar terkait dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, “apakah para anggota parlemen yang disusun berdasarkan kesamaan parti politik yang dipilih melalui pemilu, mampu mewakili dan bersedia memperjuangkan kepentingan perempuan? Gagasan demokrasi perwakilan dengan lembaga perwakilan yang diberikan hak sebagai delegasi hak politik warga negara idealnya mengharuskan parlemen untuk selalu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, terutama kepentingan perempuan.

Namun disisi lain, Anne Phillips berpendapat rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terjadi karena, pertama, faktor struktural yang meliputi sistem pemilihan umum dan dominasi laki-laki. Kedua, adalah faktor kultural seperti *negative stereotype* bahwa perempuan tidak mampu atau pantas berkiprah di dunia politik, beban pembagian kerja secara seksual yang menunjang *stereotype* negatif dan menyita waktu maupun pikiran untuk dapat berperan di dunia publik. Ketimpangan yang terjadi di parlemen ini bukan saja merugikan perempuan tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan dan lingkungan bisa menjadi kebijakan apabila perempuan terlibat langsung. Diskriminasi kebijakan akan terjadi apabila anggota parlemen laki-laki tidak memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada perlakuan khusus sementara (*affirmative action*) untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam proses politik. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan antisipasi perempuan dalam politik.

Demokrasi Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Demokrasi menjadi sistem politik yang mampu mempertegas identitas perempuan sebagai subjek politik. Rakyat sebagai pemenang kedaulatan harus dilibatkan dalam segala aktivitas politik dan pemerintahan.

Oleh sebab itu, perempuan yang merupakan bagian dari rakyat harus dilibatkan dalam partisipasi politik dan pemerintahan.

Definisi demokrasi yang dikemukakan oleh David Beetham dan Kevin Boyle yang dikutip oleh Jayadi Nas dalam tulisannya “Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep Teori dan Aplikasinya” (Nas 2000, 19-20) mempertegas persoalan mengenai kesetaraan partisipasi politik dalam demokrasi yaitu bahwa demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawahatkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi menyangkup prinsip kembar kontrol masyarakat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.

Berdasarkan pengertian tersebut, demokrasi menjamin semua anggotanya memiliki hak yang sama dalam mengaspresiasi keinginan. Dengan begitu hak-hak kaum perempuan seharusnya dapat juga mendapat jaminan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam sistem demokrasi. Hak-hak perempuan dalam kehidupan politik bernegara mendapatkan akses dan kesempatan politik yang setara dalam keterwakilan dalam parlemen.

Siti Zuhro - Peneliti LIPI (PDI Perjuangan 2015) mengatakan bahwa “Di tingkat elit politik, memang memunculkan kader-kader perempuan seperti Puan Maharani maupun Rieke Dyah Pitaloka. Tapi di tingkat daerah belum banyak suara perempuan. Parpol sangat perlu untuk membuat jejaringnya sebagai bentuk pengkaderan untuk merekrut kader-kader perempuan. Jejaring itu bisa dibangun melalui komunitas-komunitas, ormas yang dimiliki PDI Perjuangan, organisasi profesional, hingga bersinergi dengan kampus atau universitas. Dengan kondisi ini, lanjut Siti, elit politik memang harus turun ke bawah untuk menarik partisipasi perempuan di parpol lebih banyak. Kalau elit politik di pusat sudah bergerak, mau tak mau kader di bawahnya akan mengikuti. Bukan lagi menunggu datangnya kader perempuan baru, tapi mencari perempuan yang potensial sesuai dengan parpol, khususnya di kabupaten/kota yang paling minim”

Dan ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam partai politik dan ikut dalam pemilihan umum sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pembahasan

Rendahnya Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen menjadi pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kapabilitas perempuan atau terkait dengan hambatan klasik yang bersifat struktural dan kultural?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dipahami secara menyeluruh mengenai sudah cukupkan landasan hukum yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik. UUD 1945 memberikan jaminan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) di muka hukum. Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Bab XA pasal 28A sampai dengan pasal 28J UUD 1945 juga secara tegas memberi jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) perempuan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28D ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,”* dan ayat (3) mengatakan: *“Setiap warga negara berhak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* Kemudian pasal 28I ayat (2) menegaskan: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”*

Bahkan pasal 28H ayat (2) menegaskan keberpihakan negara untuk memberlakukan kebijakan yang bersifat afirmatif sebagai berikut: *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Banyak ketentuan dalam undang-undang serta peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan yuridis terhadap perempuan. Indonesia bahkan telah meratifikasi dua konvensi internasional yaitu Konvensi Internasional mengenai Politik Perempuan tahun 1952 (*International Convention on the Political Rights of Women*) yang diratifikasi DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, dan Konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*International Convention on*

the Elimination of All Form of Discrimination againts Women) atau CEDAW tahun 1979, yang diratifikasi DPR menjadi UU No, 7 Tahun 1984 yang selanjutnya disebut sebagai “Konvensi Perempuan”, khususnya pasal 7 dan pasal 8 tentang hak pilih dan hak dipilih, hak berserikat dan berorganisasi, serta hak mewakili dalam forum internasional. Pada tahun 1993 Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Dalam Deklarasi Wina tersebut dikatakan bahwa hak asasi perempuan serta anak adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat dicabut.

Pada tahun 1966 Indonesia juga telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang oleh DPR dalam UU No. 12 Tahun 2005. Dalam pasal 3 ICCPR menegaskan tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sementara pasal 25 mengatur hak warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik; untuk memilih dan dipilih; mempunyai akses yang sama pada jabatan publik. Indonesia pun telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESR) pada tahun 1967 oleh DPR dalam UU No. 11 Tahun 2005.

Terkait dengan Pemilihan Umum telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang menerapkan tindakan afirmatif (*affirmative action*) secara terbatas dalam Pasal 65 ayat (1) sebagai keberpihakan negara terhadap perempuan. Peraturan ini tentu saja sesuai dengan perintah pada pasal 28H UUD 1945. Konsep *affirmative action* telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2004, pemberlakuan ini dapat dilihat dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan Pasal 13 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2002 mengamanatkan tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai dan ketentuan Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 untuk pertama kalinya mengamanatkan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

Affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan, hal itu dapat dilihat ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Pasal 6 ayat UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi

dan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”

Sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan”

Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”

Affirmative action juga diberlakukan pada tingkat kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan bahwa: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.” Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

Berikutnya ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan terdapat dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.” Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi juga untuk DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Dilihat dari undang-undang dan peraturan di atas jelas bahwa kedudukan perempuan di Indonesia telah dijamin dengan baik. Namun, kenyataannya kuantitas jumlah perempuan di parlemen tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Hambatan Klasik: Kultural dan Struktural

Masih rendahnya partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat disebabkan oleh hambatan struktural dan kultural. Kedua hambatan ini yang menyebabkan perempuan tidak tertarik untuk masuk dan aktif dalam dunia politik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawaban yang paling utama adalah citra politik yang buruk dimata perempuan. Politik dianggap sebagai wilayah yang kotor, penuh konflik, kekerasan sehingga perempuan tidak cocok bahkan menjauh dari politik. Akibatnya, perempuan yang memiliki kapabilitas pun enggan masuk dalam dunia politik.

Perempuan memiliki potensi besar yang dapat melengkapi keberadaan laki-laki di wilayah pblik karena secara kodrati perempuan memiliki sifat untuk melindungi dan mendamaikan (Subekti 2015, 234). Sifat ini inheren ada dalam diri perempuan sebab perempuan memiliki fungsi reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki, yakni fungsi mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak. Secara naluriah perempuan memiliki sifat menumbuhkan (membesarkan), melindungi dan mendamaikan. Dengan sifat yang dimilikinya, ditunjang dengan intelektualitas dan ditambah dengan keterampilan untuk memimpin, perempuan menajadi potensi besar untuk bersama-sama dengan laki-laki menyelesaikan persoalan bangsa.

Hambatan kultural sudah dapat diminimalisir dengan mengubah konstruksi sosial, dengan cara melakukan sosialisasi secara terus-menerus untuk menghasilkan konstruksi sosil baru yang lebih berperspektif gender, sehingga konsep patriarki dapat dikikis sedikit demi sedikit. Sosialisasi dilakukan secara strategis dengan melibatkan institusi rumah tangga (keluarga), institusi pendidikan (formal, informal, keagamaan), dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Peran negara diperlukan untuk memberkan pendidikan kewarganegaraan yang berperspektif gender kepada murid-murid sekolah. Selain itu, negara juga berkewajiban meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak sehingga nilai-nilai baru lebih mudah disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai hambatan struktural tentu saja berkaitan dengan relasi kekuasaan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perempuan mempunyai hak untuk merebut kekuasaan dan apakah perempuan berani melakukan hal tersebut? Kekuasaan dianggap sebagai wilayah maskulin, miliknya laki-laki. Sementara perempuan adalah objek yang

disubordinasi dari kekuasaan yang bersifat maskulin. Sedangkan dalam UUD 1945 jelas tertulis bahwa negara memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk merebut dan memanfaatkan kekuasaan yang akan digunakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat. Dan kekuasaan adalah alat yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, besarnya dominasi laki-laki dalam partai politik serta sistem pemilu yang kurang efektif. Idealnya partai politik menjadi akses penting perempuan untuk masuk ke dalam politik menjadi wakil rakyat, namun dari partai politik sendirilah yang menghambat akses perempuan khususnya saat rekrutmen caleg. Prosedur nominasi caleg ditentukan oleh elit partai politik, ditambah lagi dalam struktur pengurusan partai politik banyak di dominasi oleh elit laki-laki. Kalaupun perempuan aktif di dalam partai politik, kecenderungan tidak ditempatkan dalam posisi strategis sebagai pembuat kebijakan. Perempuan juga mengalami hambatan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber keuangan perempuan, terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi, serta beban ganda antara tugas rumah tangga dan kewajiban profesional. Ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum langsung yang diterapkan di Indonesia, dimana kemampuan dana salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan seseorang dan perempuan pada umumnya lemah dalam hal kemampuan dana tersebut.

Solusi Terbaik Melalui Kebijakan Afirmatif, Partai Politik dan Pemanfaatan Media

Tindakan afirmatif dalam bentuk kebijakan, peraturan atau program khusus dimaksudkan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok termarginalkan dan lemah secara sosial politik (Hemas dkk 2013, 27). Tindakan khusus ini diimplementasikan dalam sistem kuota, dengan adanya sistem ini dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan politik.

Sistem kuota diyakini sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kuota menjadi penting karena telah meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan baik dalam proses pemilihan umum maupun posisi pengambilan keputusan. Lebih dari 77 negara yang menggunakan sistem kuota dalam konstitusinya ataupun melalui proses pemilihan maupun dalam posisi pengambil kebijakan berpengaruh terhadap dimasukkannya agenda perempuan sebagai prioritas. Kuota perempuan

dalam politik memungkinkan adanya perubahan posisi peran dan kapasitas perempuan karena perempuan memperoleh peluang pendidikan, pekerjaan dan peluang lainnya.

Menurut Drude Dahlrup, kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu dalam bentuk minimal prosentase (misalnya 5, 20, 30 atau 40). Dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan, perempuan mempresentasikan setengah dari penduduk yang mempunyai hak sebagai warga negara atas setengah kursi di DPR, karena kuota untuk perempuan bukanlah tindakan diskriminasi, tetapi sebuah kompensasi atas rintangan yang selama ini menghalangi perempuan terlibat dalam politik formal. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda baik dari segi biologis maupun konstruksi sosial, sehingga perempuan harus mempunyai wakil di parlemen. Perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda, karenanya laki-laki tidak bisa mewakili perempuan.

Walaupun telah diberlakukannya sistem kuota 30 persen seperti yang dijelaskan sebelumnya, representasi politik perempuan di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pemilihan umum 2014 jumlah perempuan di parlemen mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pemilu 2009. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi perempuan itu sendiri dan partai politik yang menjadi wadah dalam merekrut perempuan.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, partai politik harus mempersiapkan kader perempuan dengan sungguh-sungguh (Amalia dkk 2016, 91). Untuk mendukung kader perempuan, partai politik harus melakukan upaya perbaikan kelembagaan partai politik itu sendiri. *Pertama*, partai politik harus mendorong pengembangan partai kader, artinya partai politik harus fokus dengan pengembangan kader yang memang berasal dari partai politik itu sendiri, bukan baru mencari kader “dadakan” yang kuat secara finansial dan terkenal di masyarakat. *Kedua*, partai politik wajib merealisasikan fungsi partai yaitu fungsi rekrutmen dan pengaderan politik; artikulasi dan agregasi kepentingan; pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik.

Selain kebijakan afirmatif dan peran dari partai politik seperti yang dijelaskan di atas, perempuan juga memiliki peran yang sangat penting. Harus ada perubahan *mindset* di dalam pemikiran perempuan dan kesetaraan serta

keadilan bagi semua kelompok masyarakat, perempuan harus terlibat aktif dalam berbagai proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan dengan potensi yang dimilikinya adalah aset nasional bersama laki-laki dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa (Subekti 2015, 240).

Sangat disadari bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik tidak saja hanya berhubungan dengan kuota (kebijakan afirmatif). Namun, harus ada usaha bersama yang dilakukan oleh partai politik, sistem pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan serta media yang harus bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Media di era digital ini memiliki peran yang penting dalam mendukung partisipasi politik perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh PBB tentang peran media dalam perbaikan status perempuan, menunjukkan dua gejala patologis. *Pertama*, betapa perempuan di berbagai media di dunia dicitrakan hanya berdasarkan stereotipe ketimbang mewakili aspirasi perempuan. *Kedua*, dalam kaitannya dengan dunia kerja perempuan di institusi media, perempuan hanya terlibat sebatas kerja-kerja administratif belaka dan tidak banyak sampai pada posisi strategis untuk dapat mengambil keputusan-keputusan penting. Namun demikian, perempuan dapat memanfaatkan media sebagai bentuk partisipasi perempuan. Media massa mempunyai empat fungsi. *Pertama*, pengawasan (*surveillance*), terhadap ragam peristiwa yang dijalankan melalui proses peliputan dan pemberitaan. *Kedua*, menghubungkan (*correlation*), mobilisasi massa untuk berpikir dan bersikap atas suatu peristiwa atau masalah. *Ketiga*, transmisi kultural (*cultural transmission*), pewarisan budaya, sosialisasi. *Keempat*, hiburan (*entertainment*) (Amsal 2012).

Pemanfaatan media tersebut dalam rangka mendukung partisipasi politik perempuan di parlemen. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perempuan adalah mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan sosial dan mempublikasikan kegiatan tersebut melalui peliputan dan pemberitaan oleh media. Selain itu, pemanfaatan media sosial sangat efektif dalam mengalakkan kegiatan pemberdayaan perempuan, dan ini menjadi kekuatan besar dalam menggalang opini dalam pembentukan cara pandang tentang perempuan dan perannya di dalam masyarakat. Di era digital ini, perempuan sangat berpeluang juga dalam mengemukakan aspirasinya dengan memanfaatkan teknologi. Tentu saja ini semua harus didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang luas dari perempuan terutama dalam

pemilihan kata-kata dan bahasa yang lebih elegan dan penuh kasih seperti layaknya sifat alamiah perempuan.

Penutup

Pemerintah adalah pintu utama untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen, pemerintah harus melakukan intervensi melalui peraturan dan undang-undang. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui *affirmative action* dan sistem pemilu yang menjamin masuknya perempuan dalam parlemen baik di tingkat lokal maupun pusat. Secara lebih spesifik, sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka haruslah dipertahankan melalui *zipper system* dimana perempuan berada pada nomor urut 1, 3, 5 dan seterusnya atau 2, 4, 6 dan seterusnya. Ini sangat penting karena pada pemilihan umum tahun 2009 dan 2014, pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih caleg pada nomor urut teratas.

Partai politik harus menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi rekrutmen. Dalam rangka mendorong kualitas calon maka proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan, adil, berkualitas dan demokratis. Calon harus memiliki rekam jejak yang jelas, partai juga harus mempertimbangkan indikator pengalaman politik, pendidikan, pengalaman organisasi di dalam dan di luar partai, dedikasi dan loyalitas kepada partai, rekam jejak sebagai kader partai dan berintegritas. Partai politik melalui elit partai juga memiliki peran yang penting dalam menentukan nomor urut caleg perempuan. Elite partai harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk menempatkan perempuan pada nomor urut 1, 3, 5 pada tahap daftar calon sementara (DCS) hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puskapol FISIP UI bahwa pemilih lebih memilih caleg pada nomor urut teratas.

Media massa dan media sosial merupakan hadiah yang manis untuk perempuan apabila ia mampu memanfaatkannya. Dalam rangka mendukung partisipasi politik perempuan di parlemen, perempuan dapat memanfaatkan media untuk mengaktualisasikan diri melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukannya. Masyarakat akan mengenal perempuan melalui kegiatan yang telah dilakukannya, baik itu kegiatan sosial, religi, budaya bahkan dalam bidang pendidikan maupun lingkungan. Akan terbentuk cara pandang yang berbeda dari masyarakat apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh perempuan tentang kesuksesan dan hasil karyanya. Dan di era digital ini, media massa dan media sosial dapat menjadi teman dan terutama

merupakan jalan yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sehingga pada saat perempuan memutuskan untuk masuk ke dalam ranah politik sebagai calon legislator baik di tingkat lokal maupun di pusat, masyarakat sudah memiliki kepercayaan dan harapan yang besar kepada perempuan caleg tersebut dengan melihat kesuksesan dan karya yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku:

Amalia, Luky Sandra, Syamsuddin Haris, Sri Nuryanti, Lili Romli, Devi Darmawan. (2016). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses dan Hasil*. Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik LIPI.

Amsal, B. (2012). *Media Massa dan Budaya Populer (Studi pada Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial-Skripsi)*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.

Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hemas, GKR, Martha Tilaar, Indra Syamsi, Lolly Suhenty, Firmansyah MS, Luviana. (2013). *Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Lovenduski, Joni dan Azza Karam. (2012). *Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan*, dalam Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah (Terjemahan Akmal Syams). Stockholm: International IDEA.

Phillips, Anne. (1998). *The Politics of Presence*. USA: Oxford University Press.

Seda, Francisia. (2002). *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Sekedar Jumlah Semata*, dalam Laporan Konferensi Internasional IDEA. Jakarta: IDEA dan CETRO.

Subekti, Valina Singka. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal:

Beetham, David dan Kevin Boyle. (2000). *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Kanisius. Yogyakarta. Hal. 19-20, dikutip oleh Jayadi Nas dalam tulisan "Demokrasi dan Demoktratisasi: Konsep Teori dan Aplikasinya" pada Jurnal WACANA: Jurnal Pemikiran Pascasarjana se-Indonesia. Vol. 1 No. 1, Mei 2005, ISSN: 1858-035.

Santi, Budi. (2001). Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik, dalam Jurnal Perempuan No. 9.

Internet:

www.kpu.go.id

www.kpud.nttprov.go.id

<http://pdiperjuangan-jatim.com>

STRATEGI PENCITRAAN POLITIK MEDIA SOSIAL PADA PILKADA WALIKOTA PALEMBANG

Steven Antony

**Universitas Terbuka
steven@ecampus.ut.ac.id**

Abstract

The Election of Regional Leader (Pilkada) in 2018 has been started since June 14, 2016, with the official launch of the election schedule by the General Election Commission (KPU). The city of Palembang belongs to the region which will hold the Simultaneous Election in 2018. Those who will compete in the election put their own flagship strategy on how to gain public support to win the election. Of the various media, social media is the most widely used by them. In addition to the cost is not too expensive, social media also proved to be effectively attract public attention because it is personal and always accessible by the public. Through polls and observation of social media accounts from prospective candidates of Palembang Mayor, divide in 2 major differences raised issues. The Defender raised the issue of development in the city of Palembang, while Challengers raised the issue of development gaps and unpopular policies of the city government of Palembang.

keywords: social media, politics, imaging, simultaneous election

Abstrak

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah dimulai sejak 14 Juni 2016 yang lalu, dengan diluncurkannya jadwal resmi tahapan Pemilihan Umum (KPU). Kota Palembang termasuk daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tahun 2018. Mereka yang akan ikut kontestasi pemilu 2018 memasang strategi andalannya masing-masing bagaimana meraih dukungan publik untuk memenangkan pemilu. Dari berbagai media yang tersedia, media sosial merupakan alat yang paling banyak digunakan. Selain karena biaya yang tidak terlalu mahal, media sosial juga terbukti efektif menarik perhatian publik karena bersifat personal dan selalu diakses oleh publik. Melalui jajak pendapat dan observasi akun media sosial dari bakal calon Walikota

Palembang, ditemui 2 perbedaan besar isu yang diangkat. Petahana mengangkat isu perkembangan pembangunan yang ada di kota Palembang, sedangkan penantang mengangkat isu kesenjangan pembangunan serta kebijakan tidak populer dari pemerintah kota Palembang.

Kata kunci: media sosial, politik, pencitraan, Pilkada serentak

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilihat pada tahun 2018, mulai terasa geliatnya sejak diumumkannya jadwal resmi tahapan Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Juni 2016 (Kompas.com, 14 Juni 2016). Partai politik yang merupakan wahana politik dari bakal calon Kepala Daerah yang akan bersaing dalam Pilkada pun telah melakukan manuver dan seleksi, tokoh mana saja yang akan mereka usung kelak. Selain sumber dana yang besar, citra tokoh yang diusung juga merupakan faktor utama dalam penetapan rekomendasi partai. Berkaitan dengan citra tokoh, pencitraan dalam politik saat ini merupakan suatu keharusan agar dapat memenangkan persaingan baik di internal partai, maupun saat Pemilu dimulai. Hal ini menyebabkan kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek, lama kelamaan mulai digeser ke arah kampanye politik yang bersifat jangka panjang. Tujuannya tak lain adalah untuk memenangkan citra baik dari masyarakat akan partai politik itu sendiri dan tokoh yang diusungnya saat pemilu nanti. Pergeseran ini, menuntun pada perubahan strategi dalam politik. Sehingga akhir-akhir ini kegiatan politik tak ubahnya seperti persaingan dalam penjualan produk di pasar, sehingga memunculkan istilah Political Marketing (pemasaran politik). Menurut Firmanzah (2008:203), dalam proses Political Marketing, digunakan penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu:

1. Produk (*product*) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa lalumaupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik.
2. Promosi (*promotion*) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.

3. Harga (*price*), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain . Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.
4. Penempatan (*place*), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

Menggunakan 4Ps marketing dalam dunia politik menjadikan marketing politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing politik menyangkut cara sebuah institusi politik atau PARPOL ketika menformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik (Firmanzah, 2008: 211).

Jika melihat 4 komponen Marketing Politik di atas, yang terbilang baru dan dinamis mengikuti perkembangan jaman adalah kegiatan Promosi Politik. Seperti diketahui, masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang hidup di era digital, dengan kecepatan perkembangan informasi yang kini dalam hitungan detik dapat berubah sesuai keinginan *media mainstream* atau sosial media yang seolah-olah merupakan 2 kekuatan pengendali isu dan opini publik yang berkembang di masyarakat. *Media mainstream* sejak dahulu merupakan kekuatan publikasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan opini publik, seperti yang terjadi pada jaman orde baru dimana pemberitaan dikendalikan penuh oleh pemerintah sehingga meminimalkan konflik dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Namun kini, semua itu berubah tatkala media sosial hadir di era reformasi yang memberikan ruang kepada publik untuk mengemukakan pendapat, memberikan informasi *real-time* bahkan sekedar menyampaikan keluhan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat, tak terkecuali aktivitas politik yang dilakukan oleh Partai Politik maupun tokoh yang hendak maju dalam kontestasi politik. Masyarakat kini cenderung mengarahkan kebutuhannya akan informasi ke media sosial, hal ini tidak terlepas dari faktor kecepatan, fleksibilitas, dan kesederhanaan dari sajian informasi media sosial, meski untuk faktor aktual

atau tidaknya informasi masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi dari sumber yang lebih terpercaya, mengingat media sosial juga sarat kepentingan tak berbeda dengan *media mainstream*.

Media Sosial Sebagai Sarana Marketing Politik

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), membeberkan pada harian Kompas, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India (Kompas.com, diakses 2 Oktober 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa potensi Marketing Politik sebagai langkah pencitraan akan lebih efektif apabila menggunakan media sosial sebagai sarannya. Selain karena tingginya atensi masyarakat pada jejaring sosial, biaya yang dikeluarkan untuk membentuk komunitas dan pendukung di media sosial, atau yang sering disebut *buzzer*, relatif tidak semahal jika menggunakan media massa baik cetak maupun audio visual. Bahkan saat ini, jasa *buzzer* semacam saracen.com dan lainnya masih sering digunakan dan terbilang efektif menggiring opini publik.

Dalam kampanye partai politik, *buzzer-buzzer* yang hanya dioperasikan oleh 4 sampai 5 orang ini digunakan untuk mendukung kelompoknya melalui media sosial. Di Indonesia, sejak Pilpres 2014 lalu, penggunaan akun abal-abal (*buzzer*) dengan mengatasnamakan warganet (*real*) sudah digunakan sebagai strategi dalam menggiring opini publik. Bahkan setelah Pemilu selesai, akun-akun *buzzer* ini masih digunakan oleh pihak yang pro pemerintah maupun yang beroposisi. Pihak yang pro pemerintah memanfaatkan akun-akun *buzzer* ini untuk memframing keberhasilan yang dicapai pemerintah agar netizen (*warganet*) menjadi percaya dan yakin akan pencapaian tersebut, pun sebaliknya untuk yang beroposisi dengan pemerintah. Saat sekarang, media internet bisa diandalkan menjadi media komunikasi yang baru. Seorang konsultan marketing politik yang menggunakan media sosial pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program. Media sosial akan

memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para konsultan marketing politik, meski media sosial bukanlah satu-satunya alat yang digunakan.

Peter Schoder mengatakan bahwa kita tidak mungkin disukai oleh semua orang. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan. Politik memang tak sama dengan peperangan. Tetapi efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang ketika kampanye politik dijadikan sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa etika dan sopan santun politik.

Kampanye negatif merupakan trend universal di gelanggang politik dunia. Di negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, kampanye terhadap keburukan-keburukan lawan sering dilakukan. Namun, dalam konteks Indonesia yang memiliki kultur ketimuran yang kuat, membuka keburukan-keburukan lawan masih belum bisa diterima secara terbuka, kecuali dalam kasus-kasus yang merugikan publik secara luas, seperti kasus korupsi.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 menunjukkan bahwa tiga faktor yang menyebabkan konflik antar elit politik, yang kadang bisa berubah menjadi konflik fisik antar massa pendukung. Faktor itu meliputi:

1. Pluralisme identitas dan beragamnya kepentingan politik serta sumber daya politik yang terbatas,
2. Pergeseran patronase politik di tingkat lokal menyebabkan terjadinya persaingan politik antar elit lokal dalam mengisi jabatan-jabatan kekuasaan
3. Transisi politik dan intervensi elit nasional yang bisa membuka pertarungan elit menjadi pertarungan terbuka.

Strategi Pencitraan Politik Media Sosial Pada Pilkada Walikota Palembang

Konstelasi politik di kota Palembang, khususnya untuk jabatan Walikota Palembang memang mengalami perubahan yang cukup drastis setelah terjadinya penangkapan Walikota Palembang yang memenangkan sidang sengketa Pilkada, Romi Hertan, terkait kasus suap terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar. Meski satu paket dengan Romi Hertan, Wakil Walikota Harnojoyo akhirnya diangkat menjadi Plt. Walikota Palembang untuk kemudian dilantik menjadi Walikota Palembang

meneruskan jabatan yang ditinggal oleh Romi Hertan. Menurut pakar politik Ardiyan Saptawan, yang dilansir oleh media online Ampera.com (Senin 30 Januari 2017), saat ini belum ada tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, termasuk walikota Palembang Harnojoyo yang seharusnya memiliki elektabilitas tinggi karena merupakan petahana. Hal ini menurutnya, disebabkan kasus Pilkada kota Palembang tahun 2013 lalu yang hingga kini masih dianggap masyarakat sebagai cacat politik bagi petahana.

Status petahana yang dimiliki oleh Walikota Harnojoyo tidak serta merta memberikan peluang lebih besar baginya untuk melenggang mulus dalam Pilkada serentak 2018 nanti, hal ini disebabkan adanya sosialisasi politik dalam Pilkada Walikota Palembang disebabkan bertemunya objek politik dengan sensor seorang individu yang akan menimbulkan peta kognitif yang terdiri atas persepsi, konseptualisasi dan afeksi (Ranney, 1996). Persepsi merupakan kesadaran setiap orang untuk memahami gejala politik atau objek politik, sedangkan ketika seseorang tersebut mempunyai pengertian utuh tentang fenomena politik maka ia memasuki tahap konseptualisasi. Terakhir adalah afeksi, yakni keberpihakan kepada suatu gejala atau objek politik. Ini merupakan tahap psikologi politik yang pasti dilalui oleh pemilih yang erat kaitannya dengan pencitraan tokoh tersebut. Untuk membentuk citra yang baik, maka petahana perlu keluar dari bayang-bayang kasus Pilkada 2013 lalu dengan menunjukkan kinerja dan capaian positif sebagai walikota. Oleh sebab itu, media sosial yang menjadi salah satu alat untuk marketing politik petahana.

Dalam akun media sosial Instagram @harno.joyo, yang telah diikuti oleh 44.500 pengguna media sosial Instagram, memang dominan diisi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Walikota Palembang tersebut, seperti kegiatan pembersihan sampah di sungai-sungai, kunjungan Walikota ke pemukiman kumuh warga dan pertemuan Walikota dengan tokoh-tokoh nasional. Intinya, yang diunggah memang postingan untuk mengangkat citra Walikota dan informasi ke pengikut akun instagramnya tentang kebijakan yang telah dilakukan. Menurut Ketua tim dokumentasi dan penyiaran Humas Kota Palembang, akun yang sering digunakan oleh tim Humas memang Instagram dan fans page (laman penggemar) Facebook, karena 2 media sosial ini mendapatkan respon terbanyak dari masyarakat, hal ini disebabkan penggemar untuk 2 akun media sosial tersebut cukup banyak dengan total 44.500 untuk Instagram, dan 15.185 untuk laman penggemar Facebook.

Tabel 1. Aktivitas Media Sosial Harnojoyo (Petahana)

| Jenis Medsos | Jumlah Pengikut | Total Posting | Respon Tertinggi |
|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Instagram | 44.500 | 878 | 12.600 views |
| Fans Page Facebook | 15.185 | +800 | 4.000 views |
| Twitter | 997 | 351 | 125 retweet |
| Website | - | 51 | - |

Sumber: Data sekunder diolah (sampai dengan Oktober 2017)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ketua Tim Dokumentasi dan Penyiaran Humas Kota Palembang, penggunaan media sosial hanyalah salah satu media yang dipilih untuk mengenalkan program dan pencapaian kota Palembang kepada masyarakat, terutama masyarakat golongan muda. Partai Demokrat memang tetap mengusulkan Harnojoyo sebagai calon Walikota, dengan opsi Fitrianty Agustinda (wakil Walikota saat ini) sebagai pasangannya. Namun Fitrianty yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), masih menahan diri untuk mengumumkan mendukung atau memajukan calon Walikota hasil musyawarah PDIP. Hal ini wajar, mengingat kiprah Harnojoyo di kancah Pemilihan Walikota dan wakil Walikota pada periode sebelumnya, merupakan wakil dari Romi Herton (kader PDIP) yang merupakan Walikota Palembang terpilih. Seperti dilansir oleh media trijayafmplg.net, Harnojoyo-Fitrianti sendiri sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pengusung di Pilkada 2018. Selain PAN, pihaknya saat ini telah menjalin komunikasi terhadap beberapa parpol. Mengenai deklarasi pasangan, dia belum dapat memastikan karena keputusan tersebut bisa dilaksanakan setelah adanya SK dari DPP Partai Demokrat.

Jika petahana menggunakan media sosial untuk mendongkrak popularitas melalui promosi keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Palembang, lain halnya dengan kandidat penantang, mereka umumnya mengangkat kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Palembang, mulai dari keamanan, fasilitas serta kehidupan sosial masyarakat. Berikut aktivitas media sosial dari kandidat penantang petahana pada pemilihan Walikota Palembang 2018.

| Penantang | Medsos | Jumlah Pengikut | Isu Paling Populer |
|------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Sarimuda | Instagram | 1.847 | Kepemimpinan |

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| | Fans Page Facebook | 551 | Olahraga, Banjir, Pencalonan |
| | Twitter | 15 | Olahraga, Banjir, Pencalonan |
| Mularis Djahri | Instagram | 271 | Program Kerja, Pencalonan |
| | Fans Page Facebook | 5.192 | Program Kerja, Pencalonan |
| | Twitter | 63.800 | Program Kerja, Pencalonan |
| Lury Elza Alex Noerdin | Instagram | 8.867 | Pencapaian Pribadi, Program Kerja |
| | Fans Page Facebook | 4.730 | Pencapaian Pribadi, Program Kerja |
| | Twitter | 725 | Sosialisasi |
| Syofwatillah Mohzaib | Instagram | 2.210 | Kegiatan, Sosialisasi |
| | Facebook | 4.843 | Kepemimpinan, Kegiatan |
| | Twitter | 107 | Kegiatan |


Sumber: Data sekunder diolah (sampai dengan Oktober 2017)

Jika melihat tren postingan kandidat dari penantang, postingan tentang pencalonan dan sosialisasi memang masih mendominasi. Namun jika dilihat lebih jauh ke masing-masing postingan, misalnya akun milik Mularis Djahri, meski memiliki pengikut hingga 63.800, jumlah yang merespon hanya 50-90 akun saja. Menurut Ketua Tim Pemenangan Mularis Djahri, hal ini disebabkan periode tahapan pemilihan belum masuk ke masa kampanye. Bahkan pasangan calon pun belum ditetapkan oleh partai-partai pendukung. Meski begitu, sosialisasi harus dimulai jauh sebelum masa kampanye, agar dapat meraih *swing voters* yang belum menentukan pilihannya.

Berbeda dengan pendapat Tim Pemenangan di atas, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya mengungkapkan, akun serupa dengan kandidat calon Walikota Palembang biasanya sudah memiliki tim yang mengelolanya. Bahkan pengikut yang berjumlah banyak tersebut, adalah akun-akun buatan, atau sekarang ini lazim disebut *buzzer*, yang fungsinya nanti akan mendongkrak tren postingan dari pemilik akun. Asumsinya adalah,

semakin banyak dibicarakan di media sosial, maka pengakses akun kandidat tersebut akan makin banyak, sehingga sosialisasi dapat sampai ke masyarakat yang lebih luas.

Meski sudah menggunakan media sosial di dunia maya, namun tidak dapat dipungkiri, sosialisasi langsung ke masyarakat masih menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan diri kandidat. Hal ini dapat dilihat dari data survey yang dilansir oleh kantor Berita Trijaya dan Berita Pagi Palembang, jika dilaksanakan pemilihan umum saat ini, maka siapa yang akan dipilih masyarakat tertuang dalam tabel berikut ini:



Sumber: Trijaya dan Berita Pagi Palembang (April 2017)

Harnojoyo selaku Petahana memang masih memiliki popularitas lebih tinggi (37%) dibandingkan pesaingnya yang sebagian besar masih merupakan “pemain lama” dalam kontestasi politik di kota Palembang. Hanya Sarimuda yang mendekati perolehan hasil survey dengan (28%), disusul Mularis Djahri (2,6%), Fitrianti Agustinda (2,2%), Lury Elza Alex Noerdin (1,5%), Syofwatillah Mohzaib (1,4%) dan Tidak Menjawab (27,3%).

Hal menarik disini adalah angka partisipan yang tidak memilih atau tidak menjawab adalah 27,3%, hal ini menunjukkan jumlah swing voters masih cukup tinggi yang menyebabkan persaingan kandidat baik dari petahana maupun penantang masih terbuka lebar. Inilah yang menjadi target tim pemenangan masing-masing kandidat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dari pemilih mengambang ini. Sama halnya dengan pelaksanaan Pemilukada Walikota Palembang pada 2014 lalu dengan jumlah swing voters juga cukup tinggi mencapai angka di atas 20%.

Selain strategi melalui media sosial tersebut, mesin partai dan tim pemenangan masing-masing bakal calon Walikota Palembang juga harus lebih pro aktif mengenalkan dan meyakinkan pemilih mengambang agar memilih jagoan mereka. Program-program pro rakyat dan bersifat sosial masih menjadi pilihan, karena terbukti efektif mendatangkan massa. Petahana dalam hal ini memiliki keunggulan karena dapat menggunakan fasilitas jabatannya sebagai walikota yang tugasnya memang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, strategi politik apa pun yang digunakan oleh partai maupun perseorangan dalam kancah politik, harus diiringi oleh kematangan program dan kemampuan ketokohan dalam menciptakan citra positif di tengah-tengah konstituennya. Jika melihat tren pencitraan yang saat ini banyak ditempuh oleh mesin partai melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat kota Palembang, sejatinya merupakan hasil dari analisis terhadap apa yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat di media sosial dan media massa pada umumnya. Kekuatan mengendalikan isu melalui pengelolaan pencitraan pada media sosial, tidak dapat dipungkiri menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Meski belum terlihat efektivitasnya, karena menunggu masa kampanye, pengaruh dari media sosial terbukti mampu mendongkrak popularitas petahana yang sedianya masih dibawah bayang-bayang pelanggaran hukum dari Walikota terpilih sebelumnya yang merupakan satu paket pasangan calon pada Pemilu Pilkada Walikota Palembang 2014 lalu.

REFERENSI

- Kompas.com (2017, Juni 14). Tahapan Pilkada Serentak 2018 Dimulai, Ini Jadwal Lengkapnya. Retrieved from <http://www.kompas.com>
- Bruce Russett, Harvey Starr & David Kinsella. (2000). *World Politics: The Menu for Choices*. USA: Bedford & St. Martin's.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Michael Leifer. (1989). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Pribadi.dkk, Toto. (2016). *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Schroeder, Peter. (2010). *Strategi Politik*. Indonesia: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
- Luhmann, N. (1997). *The control of intransparency (Systems Research and Behavioral Science)*. New York: Routledge.

PATOLOGI KOLUSI ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI PPDB 2017)

Hamirul

**STIA Setih Setio Muara Bungo
hrul@ymail.com**

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui jenis patologi administrasi yang terjadi pada proses PPDB yang terjadi hal ini dilatar belakangi banyaknya kasus kolusi dalam pendaftaran Peserta Didik baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data menggunakan indepth interview dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi kolusi di penyelenggaraan PPDB dari mulai pendaftaran yang dilakukan oleh oknum baik kepala sekolah, guru ataupun panitia yang berkisar 2 juta sampai dengan 3 juta, hal ini dapat di tanggulangi bila ada proses monitoring dan evaluasi dari kementerian pendidikan dasar dan menengah atau pemerintah yang terkait dalam hal passing grade yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: patologi administrasi, penyelenggaraan pendidikan, PPDB

Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilakukan berawal adanya informasi masih adanya diskriminasi yang diterima oleh masyarakat kabupaten bungo, kemudian peneliti melakukan observasi ke lokasi dan menemukan beberapa masalah yang di alami oleh SAMSAT kabupaten Bungo, diantaranya: Tidak adanya pengeras suara, Tidak adanya nomor antrian, Hanya terdiri dari 3 loket: loket 1 BBN, loket 2 penyerahan dan loket kasir, Masih ada diskriminasi, Masih ada pegawai yang datang diatas jam 09:00, Banyaknya transaksi diluar loket, Adanya pemohon yang langsung ke dalam dan bertemu petugas yang mereka kenal, Adanya pemohon yang datang tanpa melalui jalur pendaftaran ke loket 1, langsung menemui orang yang mereka kenal didalam samsat, adanya pemohon yang bertanya “ kalau jam 11 selesai ngk” kemudian petugas

menjawab ini juga baru buka padahal hari sudah pukul 08:50 dan hari jum'at seharusnya pukul 07:00 dalam SOP nya sudah harus melayani.

Rumusan Masalah

1. Patologi administrasi jenis apa saja yang ada di SAMSAT kabupaten Bungo?
2. Bagaimana terapi serta penyembuhan untuk mengatasi patologi administrasi tersebut?

Landasan Teori

Penelitian Terdahulu

Referensi **Hamirul** dengan judul "Patologi Birokrasi dalam pelayanan publik studi perilaku birokrasi di kantor pertanahan kabupaten Cianjur "Penelitian ini bermula dari kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rudi Chrisnandi yang menyatakan bahwa pelayanan publik di kabupaten Cianjur masih jauh dari harapan, namun yang paling menjadi sorotan beliau adalah kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur masih banyaknya keluhan masyarakat. berdasarkan masalah diatas, maka peneliti mencoba meneliti untuk mengetahui patologi birokrasi yang diperkirakan yang menjadi buruknya pelayanan yang disebabkan oleh Perilaku Birokrasi, sehingga dapat melakukan pengobatan atau terapi atas perilaku birokrasi yang menyebabkan terjadinya Patologi Birokrasi.

Pada penelitian ini menggunakan metode *Mix Method* Triangulasi konkuren dengan 28 responden pengguna jasa layanan dan dihasilkan beberapa patologi yang diderita antara lain; tidak memberikan pelayanan yang cepat, cermat sekaligus ramah, imbalan jasa yang diminta tidak sesuai dengan yang seharusnya, pelayanan standar minimum, ketidakadilan, masih ada jarak antara pegawai dan pengguna layanan, bertindak sewenang-wenang, mempersulit, tidak cermat, tidak memberikan informasi kepastian biaya serta waktu (tidak transparansi) dalam penyelesaian dalam hal penyelesaian sertifikat yang diminta oleh pemohon. Dengan diketahuinya patologi, maka dapat dilakukan terapi serta berbagai strategi pelayanan yang dapat meminimalisir.

Patologi Birokrasi

Istilah patologi berasal dari ilmu kedokteran yang mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya organ tersebut sehingga menjadikan istilah patologi sebagai metafora, patologi birokrasi dalam uraian ini tentunya

difahami sebagai kajian dalam konteks Administrasi Publik yang diarahkan untuk menelusuri secara faktual dan teoritik berbagai penyakit yang melekat dalam tubuh birokrasi pemerintah, sehingga birokrasi tersebut mengalami disfungsi.

Menurut Siagian (1994:35)

Agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang sifatnya politis, ekonomi, sosio-kultural, dan teknologikal, berbagai penyakit yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya, perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatannya yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus.

Pada teori diatas dikatakan bahwa keberadaan birokrasi yang tidak dapat menghadapi berbagai tantangan akan menyebabkan terjadinya patologi didalamnya yang mungkin disebabkan dinamika masalah politik, ekonomi, sosial budaya maupun teknologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Siagian (1994: 36-145), mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

- 1) Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
- 2) Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
- 3) Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif.
- 5) Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Metode Penelitian

Dalam rangka meneliti permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan Mewawancarai 10 ordinary informan dan 1 orang key informan dan peneliti Sebagai instrument yang mengamati proses terjadinya patologi di SAMSAT Bungo.

Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Bungo yang mempunyai

Visi

“ mewujudkan citra simpatik pelayanan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang professional transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat”

Misi

“ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan nasional”

Motto

“ kepuasan anda merupakan kebanggaan pelayanan kami”

Janji Pelayanan” Pasti waktu, pasti harga, Non Diskriminasi, senyum, sapa dan salam”.

Pembahasan

A. Jenis Patologi Yang terjadi di SAMSAT Kabupaten Bungo

1. Patologi yang disebabkan oleh persepsi dan gaya manajerial para pejabat birokrasi
 - a. Menerima sogok

Suap atau sogok menurut Undang-undang No 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap adalah:

Pasal 2

“.... memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum”.

Pasal 3

“.... Menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

Penerimaan suap atau sogok dapat tercermin dari hasil wawancara berikut ini

“ saya punya adik tinggal di jambi, oleh sebab kuliah dan perlu motor dari muara bungo dan dibawah ke jambi dan masa berlaku STNK Habis maka dilakukan kepengurusan kembali, melalui prosedur yang tidak semestinya disebabkan kendaraan ada di jambi, jadi pake jalan tol biar ngk pusing”.

(nanang, wawancara diambil tanggal, 13 maret 2017)

“ karena motornya di semarang jateng anak saya kuliah di UNDIP, jadi pake jalan tol aja”

(Merry, wawancara diambil tanggal, 13 maret 2017)

Dari kedua hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepengurusan pajak baik motor maupun mobil ada jalur khusus yang dapat dilalui oleh pemohon dan biasanya ada uang lebih yang dibayarkan untuk menempuh jalur yang mereka sebut jalur tol dan ini adalah salah satu bentuk patologi birokrasi yang terjadi di SAMSAT kabupaten Muara Bungo dalam bentuk penerimaan sogok atau suap.

b. Tidak adil/ diskriminasi

Adalah suatu sikap yang memihak atau tidak sama rata dalam memperlakukan seseorang atau kelompok orang dalam hal memberikan jasa atau pelayanan yang diberikan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang dilakukan, seperti pada kutipan berikut ini:

“ saya pernah mengurus STNK pajak motor, kebetulan ada mahasiswa saya yang bekerja di samsat ya saya memanfaatkan untuk mempermudah proses, hanya saya kasih STNK dan saya duduk manis dan ngk sampai 5 menit registrasi pajak keluar dan siap bayar”.

(Nanang, wawancara dilakukan tanggal 13 maret 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa terjadinya proses ketidakadilan yang dilakukan oleh petugas dan ini diterima oleh masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

Kemudian hal tersebut diatas diperkuat oleh hasil wawancara yang dikutip dibawah ini,

“ tanpa melalui loket, tapi langsung ke kasir yang datang belakangan tapi selesai duluan”

(Rio, Wawancara dilakukan tanggal 17 maret 2017)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa proses yang dilewati oleh pemohon ada yang tidak melalui proses yang ditetapkan sesuai SOP dan ada loket yang tidak dilalui sebab datang belakangan, namun selesai lebih dulu dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh petugas. Dan pernyataan tersebut semakin diperjelas oleh hasil wawancara dibawah ini:

“ ada jalur tol, kalau jalur biasa di lama-lamain terus berkas ditaruh dibawah”

(Budi, Wawancara dilakukan 17 maret 2017)

2. Patologi yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma hukum dan perundang-undangan

Ketidak teraturan secara empiris dilapangan ada terjadi pegawai yang menerima STNK yang mengurus perpanjangan diluar kantor dan tidak sesuai prosedur.

(observasi tanggal 17 maret 2017, pukul 11:00 wib)

3. Patologi yang disebabkan oleh perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif
 - a. Berpura-pura sibuk
Adalah seseorang yang tampak berbuat, tetapi sebetulnya tidak berbuat atau tidak berniat. Indikator ini ditemukan disaat observasi dilakukan dimana ada percakapan antara pemohon dan petugas seperti dikutip dibawah ini,
“ siang selesai ngk pak?, Tanya pemohon kemudian petugas menjawab” ini juga baru buka!. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 08:50 wib.
Dan secara empiris masih ada petugas yang terlihat sibuk, tetapi tidak melakukan apa-apa.
 - b. Konspirasi
Adalah komplotan atau persekongkolan hal ini terjadi di SAMSAT Bungo terlihat adanya aparat dan calo yang bekerja sama dan biasanya setiap datang ke SAMSAT tanpa melalui loket dan langsung masuk ke dalam kantor pelayanan dan kemudian selesai langsung membawa hasil STNK yang sudah selesai.
 - c. Tidak disiplin
Disiplin berasal dari bahasa *Discere* yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata *Diciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan (hukum) atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
(<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-disiplin.html> diakses, 18 maret 2017 pukul 10:58)
Dari data empiris yang terjadi dilapangan banyak pegawai yang datang diatas jam 08:00 wib, bahkan ada yang datang jam 09:00, sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan masyarakat menunggu petugas datang baru bisa dilayani dan ini berakibat makin panjangnya waktu pelayanan yang dibutuhkan, padahal dalam SOP tertulis bahwa pelayanan dimulai 07:30, namun sampai jam 08:30 pelayanan

belum diberikan hal ini disebabkan terlambat datangnya para petugas SAMSAT yang ada di kabupaten Muara Bungo.
(observasi yang dilakukan tanggal, 13 maret 2017 pukul 07:30-11:00 wib)

B. TERAPI YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PATOLOGI BIROKRASI

1. Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undang yang jelas baik *reward* dan *punishment*.
2. Dengan cara menciptakan akuntabilitas dan transparansi, dimana rasa kurang bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyelewengkan dari hal yang semestinya dilakukan, pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini.
3. Manajemen SDM
Adapun langkah yang dapat diambil adalah mulai dari proses perencanaan, rekrutmen seleksi, penempatan sementara, penempatan tempat, penentuan system imbalan, perencanaan dan pembinaan karir, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemutusan hubungan kerja dan audit kepegawaian ini semua perlu dilakukan agar pegawai dilingkungan SAMSAT kabupaten Bungo mempunyai kemampuan lebih dalam melayani masyarakat.
4. Penggunaan E- SAMSAT
Dibeberapa daerah sudah diterapkannya Elektronik SAMSAT yang mana hal ini berguna apabila masyarakat yang sibuk dan tidak punya waktu untuk ke loket membayar pajak, maka dapat dilakukan melalui SMS atau melalui website hal ini bermanfaat untuk mempermudah dan membuat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan memutus mata rantai KKN yang akan terjadi di SAMSAT kabupaten Bungo.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan antara lain:

1. Jenis patologi yang diderita oleh SAMSAT Kabupaten Bungo antara lain: menrima sogok, tidak adil/ diskriminasi, ketidak teraturan, berpura-pura sibuk, konspirasi dan tidak disiplin.

2. Terapi yang dilakukan untuk mengatasi patologi di SAMSAT kabupaten Bungo adalah: Pembentukan kekuatan hukum dan perundang-undang yang jelas baik *reward* dan *punishment*, Dengan cara menciptakan akuntabilitas dan transparansi, dimana rasa kurang bertanggung jawab yang ada dalam birokrasi membuat para birokrat semakin berani untuk menyelewengkan dari hal yang semestinya dilakukan, pengawasan dari bawah dan dari atas merupakan alat dari penciptaan akuntabilitas dan transparansi ini, Manajemen SDM Adapun langkah yang dapat diambil adalah mulai dari proses perencanaan, rekrutmen seleksi, penempatan sementara, penempatan tempat, penentuan system imbalan, perencanaan dan pembinaan karir, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemutusan hubungan kerja dan audit kepegawaian ini semua perlu dilakukan agar pegawai lingkungan SAMSAT kabupaten Bungo mempunyai kemampuan lebih dalam melayani masyarakat, Penggunaan E- SAMSAT.

Saran

1. Sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam rangka memanggil para pemohon supaya terdengar dengan jelas dan tidak perlu berteriak.
2. Sebaiknya menggunakan nomor antrian agar lebih tertib dalam hal pelayanan dan supaya adil, dimana yang datang lebih dulu tentunya akan dilayani lebih awal dan bukan sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Hamirul.(2016). Patologi dalam pelayanan publik karena persepsi dan Gaya Manajerial di kantor pertanahan kota Cimahi. proceeding seminar nasional II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 28-29 september 2016. ISBN:978-602-71540-6-3
- (2017). Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku Birokrat yang bersifat Disfungsional. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 [1], 14-18.
- Makmur, 2007. Patologi serta terapinya: dalam ilmu administrasi dan organisasi, Makassar: Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No 25 Republik Indonesia Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Sumber Internet:

(<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-disiplin.html>
diakses, 18 maret 2017 pukul 10:58)

AKUNTABILITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM ERA DIGITAL (STUDI PADA DESA PITUE KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP)

Muh. Alwi

Universitas Terbuka
Alwi@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi memegang peranan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan sebuah program, termasuk program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Pitue Kec. Marang Kab. Pangkep. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keberhasilan program penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Pitue. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah unsur pemerintah yang terlibat secara langsung dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan maupun sebagai pengawas dalam program penggunaan Alokasi Dana Desa serta unsur masyarakat yang mempunyai pengetahuan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam aspek perencanaan Alokasi Dana Desa. Dalam aspek pelaksanaan masyarakat juga kurang dilibatkan, begitu juga dalam aspek pengawasan masyarakat kurang dilibatkan dalam mengawasi jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi pemerintah desa juga belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung kesuksesan program Alokasi Dana Desa

Kata kunci: akuntabilitas, alokasi dana desa, era digital

Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggir, strategi ini diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia. Maraknya pembangunan infrastruktur diseluruh Indonesia menjadi bukti nyata akan hal itu. Pembangunan jalan tembus sepanjang Papua, Tol Sumatra, Kalimantan, jalan kereta api di Sulawesi, pembangunan bendungan, irigasi dan tol laut menjadi bukti komitmen dari pemerintah sekarang dalam mengembangkan daerah-daerah yang ada di Indonesia agar terjadi pemerataan pembangunan sehingga konsentrasi pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa tapi menyebar ke seluruh Indonesia. Sejak diundangkannya undang-undang pemerintahan daerah nomor 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, kemudian direvisi lagi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah memberikan wewenang yang luas kepada daerah dalam mengatur dan mengelolah urusan rumah tangganya.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi yang bisa diartikan sebagai penyerahan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memungkinkan daerah bisa secara otonom untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, agar daerah bisa berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan.

Dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Desentralisasi yang telah diberikan oleh pusat kepada daerah menjadi poin penting bagi daerah untuk menggali potensi lokal dalam mengembangkan daerahnya agar daerah yang bersangkutan bisa mandiri. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah diatur peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, dalam perspektif ini desa memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga desa perlu diberikan ruang yang memadai dalam mengelolah urusan rumah tangganya agar bisa menjadi desa yang mandiri.

Dewasa ini pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan pedesaan. Hal ini disadari karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan.. Dalam pengelolaan pemerintahan di desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber keuangan di desa di kelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang ditetapkan melalui peraturan desa dan dikendalikan oleh kepala desa dengan berpedoman kepada permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pemerintah dengan jelas mengatur bagaimana pemerintahan desa, termasuk didalamnya bagaimana pemerintah kabupaten merumuskan dan membuat regulasi terkait dengan alokasi dana desa sehingga pemerintahan desa bisa mengelolah dan mengatur sendiri keuangannya, pemerintah desa bisa membuat regulasi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sumber-sumber keuangan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri dari usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota minimal 10 % untuk desa
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah minimal 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Dengan berlakunya undang-undang nomor 43 tahun 2014 sumber pendapatan desa menjadi jelas. Dana yang diterima oleh pemerintah desa dari kabupaten bukan lagi sifatnya bantuan tapi merupakan dana perimbangan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Berdasarkan dana perimbangan tersebut pemerintah setiap tahun menggulirkan Alokasi dana desa kepada setiap desa di seluruh Indonesia termasuk desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep. Namun dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Pitue masih mengalami kendala dalam pengelolaannya. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di desa Pitue kecamatan Ma'rang masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Pitue dalam

pengelolaannya mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada bulan Nopember dan kekalahan incumbent berakibat terhadap digantinya sebagian besar aparat desa dan digantikan oleh orang-orang kepala desa yang terpilih. Sehingga dalam melakukan perencanaan, implementasi dan pengawasan alokasi dana desa kemungkinan akan mengalami kendala karena aparat desa di isi oleh orang-orang baru yang minim pengalaman. Kondisi ini bisa berimplikasi terhadap perencanaan alokasi dana desa yang dilakukan seperti banyak bergantung kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan bisa saja sekedar menjustifikasi apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Begitu pula dalam aspek pelaksanaannya dan pengawasan yang dilakukan. Dalam era digital sekarang ini aspek akuntabilitas, transparansi dan pelibatan masyarakat sangat penting artinya dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga sisi akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Akuntabilitas Perencanaan, Implementasi & Pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Era Digital (Studi Pada Desa Pitue Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep)

I. Tinjauan Pustaka

1. Akuntabilitas

Sejak reformasi tahun 1998, tuntutan publik terhadap akuntabilitas layanan dan penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. Tuntutan terhadap keberadaan pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan di semua sektor, termasuk membenahi birokrasi Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, prinsip Pengelolaan Keuangan Desa didasarkan atas asas akuntabel, transparan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mardiasmo (2009), mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan menginformasikan segala bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pihak yang memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Sementara itu Menurut Waluyo (2007) mengemukakan bahwa syarat bagi terciptanya good governance adalah adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Akuntabilitas pengelolaan anggaran ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Nasirah (2016) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan instrumen dalam memberikan pelayanan public, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Terlebih dalam era digital seperti sekarang ini, dimana pertukaran terhadap informasi begitu pesat terjadi.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan suatu prosedur terbaik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan penggerak fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kebutuhan terhadap perencanaan terdapat pada semua level manajemen, misalnya manajer puncak mencurahkan perhatian dan waktunya pada rencana-rencana jangka panjang dan strategis, sedangkan manajer tingkat bawah lebih pada rencana yang bersifat operasional. Stoner dan Freeman (1994) perencanaan merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana yang tepat dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan.

Sondang P. Siagian (2012) merencanakan berarti melakukan suatu usaha tertentu secara sadar dan sistematis untuk mengatasi suatu keadaan yang apabila tidak diatasi bisa menimbulkan masalah pada organisasi. Sementara itu Menurut Stephen P. Robbins, (2001:2) mengemukakan "*Planning is determining in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and who is to do it, Includes defining goals, establishing strategy, and developing plans to coordinate activities*". Maksudnya Perencanaan adalah mencakup mendefinisikan tujuan, menegakkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Menurut Harold Koontz & Heinz Wehrich (1993:118) *Planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieves them; it requires decision making, that is, choosing from among alternative future courses of action*. Sementara itu menurut Hellriegel & Slocum, (1998:246).

Planning is the formal process of (1) choosing an organizational mission and overall objectives for both the short run and long run, (2) devising divisional, departmental, and even individual objectives based on organizational objectives, (3) choosing strategies and tactics to achieve those objectives, and (4) deciding on the allocation of resources (people, money, equipment, facilities, and so on) to the various objectives, strategies, and tactics.

Winardi (1993) mengemukakan Perencanaan merupakan landasan bagi performa pekerjaan seseorang manajer dan senantiasa ditujukan untuk masa yang akan datang, mengingat masa yang akan datang penuh ketidakpastian, maka manusia membuat perkiraan masa depan. Ketidakpastian perubahan yang terjadi dalam lingkungan memerlukan tanggapan yang lebih serius dan responsive. Bryson (2002) mengemukakan bahwa organisasi harus berpikir strategis yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Organisasi harus menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna menanggulangi lingkungan yang telah berubah. Dan, organisasi harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strategisnya.

Winardi (2002) mengemukakan perencanaan meliputi tindakan memilih tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, guna mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, merumuskan bagaimana tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dan penetapan waktu, bila tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan

Aspek penting dari sebuah perencanaan yang baik adalah adanya perumusan tujuan yang jelas sehingga dapat diketahui ketersediaan data dan informasi, aspek kontinuitas, waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu kegiatan, subyek yang melaksanakan kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, prosedur untuk mencapai kegiatan tersebut dan rasio penggunaan sumber daya manusia dalam merealisasikan kegiatan tersebut.

Dalam sebuah perencanaan kemampuan perencana amat relevan untuk mendapat perhatian, yang didasarkan atas pemikiran bahwa kontribusi perencana mempunyai andil yang besar dalam menetapkan tujuan dan bertanggungjawab terhadap proses pencapaiannya. kemampuan perencana berhubungan dengan upaya memadukan berbagai kepentingan, kondisi yang dihadapi,

seperti kepentingan top manajer, staf, dan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisi eksternal lainnya.

3. Implementasi

Setelah perencanaan dilakukan maka langkah selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan tersebut. Winardi dan Karhi (1997) implementasi rencana adalah merupakan proses untuk memastikan bahwa strategi tercakup pada segala sesuatu yang dilakukan oleh sesuatu organisasi. Sedangkan sasaran implementasi adalah untuk menciptakan keserasian sasaran-sasaran strategik dan aktivitas-aktivitas harian organisasi yang bersangkutan.

Dalam implementasi sejumlah total aktivitas dan berbagai pilihan yang dilakukan untuk dapat melaksanakan perencanaan (Hunger dan Wheelen, 2001) Sementara itu Menurut Higgins (dalam Salusu, 1996) bahwa dalam implementasi menggunakan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Inti dari implementasi adalah bagaimana mengamankan sumber daya, mengorganisasikan sumber daya dan mengarahkan sumber daya tersebut. Rencana-rencana harus ditinjau dan dinilai kembali. Hal ini sangat penting' supaya bawahan yakin bahwa apa yang dilakukannya diperhatikan dan dibawah pengawasan secara sungguh-sungguh oleh atasannya (Burhan, 1989).

Proses penerapan rencana pada dasarnya mencakup keseluruhan proses manajemen, seperti pengorganisasian yang menyangkut pembagian kerja, penempatan pegawai, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kepemimpinan seperti bagaimana memotivasi dan mengarahkan karyawan, sikap dan moral, sistem imbalan, pendidikan pegawai, disiplin pegawai dan pengawasan seperti menyusun dan mengatur tata cara pengawasan yang dianggap paling efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan satu dari fungsi manajemen dasar dan penting untuk sukses manajemen. Fungsi itu vital untuk survival dan keefektifan organisasi. Pengawasan merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer dari manajer puncak hingga manajer bawah atau supervisor untuk keberhasilan manajemen atau tercapainya tujuan organisasi

dengan efektif. Namun untuk banyak orang pengawasan mempunyai konotasi negatif.

Menurut Stephen P. Robbins (1993), pengawasan “ *Control can be defined as the process of monitoring activities to determine whether individuals and the organization itself are obtaining and utilizing their resources effectively and efficiently so as to accomplish their objectives, and where this is not being achieved, implementing corrective action.*

Hellriegel & Slocum (1998:618), mendefinisikan pengawasan sebagai “*Control refers to the method and mechanism used to ensure that behaviors and performance conform to an organization’s objectives, plans, and standards.* Menurut pendapat George R. Terry (1977:481), “*Controlling is determining what is being accomplished, that is, evaluating the performance and, if necessary, applying corrective measures so that the performance takes place according to plans.*’ Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, artinya, menilai hasil pekerjaan dan, apabila perlu, mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Harold Koontz and Cyril O’Donnell (1976:72), mengemukakan bahwa, “*Controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to assure that events conform to plans.*”. Maksudnya, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan daripada kegiatan-kegiatan orang-orang bawahan untuk menjamin agar kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana.

Harold Koontz & Heinz Weihrich (1993:578) menambahkan bahwa, “*Controlling is the measuring and correcting of performance in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are being accomplished.*”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian kegiatan pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Oleh karena pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan, maka kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau instruksi.

Berdasarkan definisi di atas juga menjadi jelas, bahwa pengawasan mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Demikian erat hubungan antara pengawasan dan perencanaan, sering dikatakan: *"planning and controlling are two sides of the same coin"*.

Ini berarti, bahwa pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan kata lain, fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan sedangkan pengawasan yang efektif memberi umpan balik (feed back) untuk perencanaan dalam hal perubahan-perubahan standar dan input (masukan) yang tidak selaras.

Winardi (2002:16) menjelaskan fungsi pengawasan yaitu menetapkan standar-standar kinerja; mengukur kinerja yang sedang berlangsung; membandingkan kinerja tersebut dengan standar-standar yang telah ditetapkan melaksanakan tindakan-tindakan korektif, andaikata terdeteksi adanya penyimpangan.

5. Penelitian Sejenis

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015) menyimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi belum optimal. Hal ini disebabkan karena dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Kegagalan dalam perencanaan juga menyebabkan terjadinya penggelembungan dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian yang dilakukan juga belum maksimal karena kompetensi sumber daya yang tidak memadai sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang berjalan kurang baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmah Hasman (2015) terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan Kinobaro Kabupaten Sigi. Salah satu Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang rendah mempengaruhi mereka untuk

mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin (2016) terhadap implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako kecamatan pasang kayu belum optimal. Hal ini terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum tepat waktu.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasman Husin Sulumin (2015) terhadap pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. Hasil penelitiannya bahwa mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Septianis Kartika (2012) terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Azwardi Sukanto (2014) terhadap Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan penyaluran dana alokasi dana desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil

simulasi alokasi dana desa minimal 10% terhadap terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif hanya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang diteliti. Menurut Sugiono (2013) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan suatu variabel, gejala atau keadaan. Sementara itu menurut Bagdon & Taylor dalam Moleong (2007) bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan karakteristik tersebut dengan penelitian kualitatif akan diperoleh informasi, selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisis serta melakukan interpretasi. Penelitian ini dilaksanakan di desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap nara sumber. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen desa Pitue dan peraturan pemerintah yang terkait dengan alokasi dana desa. Untuk menentukan yang menjadi informan dalam penelitian ini maka ditentukan kriteria informan yang layak menjadi narasumber dalam memperoleh data yang diperlukan dengan kriteria informan sebagai berikut :

- a. Terlibat secara langsung dalam penyusunan program pengembangan program dan implementasi dana desa.
- b. Unsur pemerintah sebagai penanggungjawab penggunaan dana desa
- c. Mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan maupun sebagai pengawas dalam program dana desa
- d. Mempunyai pengetahuan tentang program alokasi dana desa

Berdasar dari hal tersebut maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Pitue, mantan kepala desa Pitue, sekretaris desa, bendahara desa Pitue, Ketua Badan Permusyawaratan desa Pitue, Ketua Lembaga Usaha Milik Desa, Camat Ma'rang, Sekcam Ma'rang, dan kepala seksi pemberdayaan masyarakat kecamatan Ma'rang dan 2 orang tokoh masyarakat desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Setelah dilakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan editing data, klasifikasi data, interpretasi data dan menyimpulkan data. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan pemeriksaan data dengan ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi:

- a. Teknik ketekunan yaitu dilakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan yang telah diolah menjadi sebuah

kesimpulan, pengecekan ini meliputi hasil wawancara, penyajian data, pemberian kode data, dokumentasi penelitian.

- b. Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek kembali data yang diperoleh dengan jalan mencari sumber lain yang dapat menunjang kesahihan hasil penelitian.

III. Hasil & Pembahasan

1. Analisis Deskripsi Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, tanpa perencanaan yang baik dan matang suatu program akan sulit untuk direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Perencanaan merupakan kunci keberhasilan suatu program. Ada sesuatu yang menarik dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di desa Pitue kecamatan Marang Kabupaten Pangkep. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, LSM, karang Taruna, tokoh pemuda, kaum perempuan, kalangan Pendidikan, remaja dan penyandang disabilitas (orang cacat) sehingga seluruh masyarakat terlibat dalam perencanaan Alokasi Dana desa. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa Pitue melakukan beberapa jenis pertemuan seperti musyawarah pada tingkat dusun, musyawarah pada tingkat desa, musyawarah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan Musrembangdes. Musyawarah pada tingkat dusun melibatkan seluruh masyarakat yang ada dalam dusun yang bersangkutan. Musyawarah pada tingkat desa dilakukan beberapa kali dengan peserta yang berbeda seperti musyawarah yang dilakukan khusus dengan kaum perempuan, dimana dalam musyawarah itu khusus dihadiri oleh kaum perempuan. Jenis musyawarah lain yang dilakukan oleh kepala desa yaitu musyawarah yang khusus dihadiri oleh kalangan orang pendidikan yaitu guru, tenaga kependidikan dan siswa, mulai dari tingkat Tk, SD, dan SMP, SMA dan kalangan perguruan tinggi. Pada saat wawancara dengan kepala desa Pitue kenapa sampai dilakukan musyawarah seperti itu, bukankah sudah cukup dengan musyawarah pada tingkat dusun, beliau mengatakan bahwa itu tidak cukup, karena biasanya kaum perempuan tidak mau mengungkapkan unek-unek dan keinginan mereka bila dalam musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan suami mereka, kaum perempuan enggan untuk mengungkapkan keinginan mereka, sehingga kepala desa merasa perlu untuk melakukan musyawarah yang khusus dihadiri oleh kaum perempuan. Dalam musyawarah khusus yang dilakukan dengan kaum perempuan biasanya banyak membahas tentang program-program pemberdayaan kaum perempuan. Lebih lanjut kepala desa

menjelaskan bahwa dalam musyawarah dengan kaum perempuan terkadang muncul permintaan yang lucu-lucu, misalnya minta diadakan kursi tiap rumah, pengadaan tempat tidur dan peralatan rumah tangga lainnya. Bagaimana halnya dengan musyawarah yang khusus di hadiri oleh kalangan orang Pendidikan. Menurut penjelasan kepala desa Pitue, musyawarah yang khusus dihadiri oleh kalangan orang kependidikan sangat penting dilakukan, kepala desa menyadari salah satu kunci keberhasilan dalam membangun masyarakat adalah dengan memajukan pendidikan masyarakatnya, karena itulah pak desa melakukan musyawarah khusus dengan kalangan orang pendidikan di desa Pitue dalam memajukan Pendidikan masyarakatnya. Ada juga musyawarah khusus dihadiri oleh kelompok tani dan nelayan, kemudian musyawarah khusus yang membahas tentang program pembangunan fisik pedesaan. Pada saat ditanyakan kepada kepala desa kenapa begitu banyak musyawarah yang dilakukan, jawaban kepala desa bahwa kesemua itu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat dan agar pembahasan perencanaan yang dilakukan lebih terarah, detail dan lebih tajam. Setelah hal ini dikonfirmasi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa dan salah seorang tokoh masyarakat di desa Pitue, mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh kepala desa terkait dengan pelibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan alokasi dana desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala urusan perencanaan desa Pitue, Bagaimana mengatasi dengan begitu banyaknya aspirasi dari masyarakat yang tentu ingin usulannya diterima dan dimasukkan dalam perencanaan alokasi dana desa (ADD). Cara mengatasinya dengan membuat perangkaan program berdasarkan kebutuhan riil yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kaur perencanaan memberi contoh misalnya semua dusun mengusulkan pembuatan jalan, Cuma karena dusun gusunge yang betul-betul membutuhkan sarana jalan raya, maka pemerintah desa mengakomodir pembuatan jalan raya dari dusun gusunge. Dalam wawancara yang dilakukan dengan sekretaris desa Pitue, apakah selama ini perencanaan yang dilakukan oleh desa Pitue sudah mempertimbangkan aspek pemanfaatan internet, Menurut penjelasan sekretaris desa Pitue bahwa sebenarnya hal itu sudah dipertimbangkan, bahkan sudah ada staff desa yang ditugaskan untuk menangani hal itu, namun kendala yang dihadapi belum ada jaringan internet dari telkomsel atau provider lain yang bisa menjangkau desa Pitue. Internet yang digunakan masih berbasis pada paket data yang kecepatan akses internetnya sering bermasalah. Namun rencana tahun 2018 pemerintah desa Pitue akan mengusahakan pengadaan wifi sehingga masalah

internet ini bisa teratasi. Pemanfaatan internet sudah dilakukan namun belum maksimal karena desa Pitue belum memiliki jaringan internet.

2. Analisis Deskripsi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Pitue, kepala desa Pitue melibatkan sepenuhnya masyarakat tiap dusun. Bila mana ada pekerjaan fisik yang akan dikerjakan dalam suatu dusun, kepala desa Pitue menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan fisik tersebut. Pada saat wawancara dengan kepala desa Pitue, beliau mengatakan bahwa dia sengaja menyerahkan kepada masyarakat sepenuhnya, karena dia ingin masyarakatnya bisa mandiri, bertanggungjawab dan turut menyukseskan pembangunan di desa Pitue. Kepala desa Pitue memberikan contoh pengerjaan jalan setapak kuburan, jalan setapak kampung Pitue, pengerjaan perpipaan kampung Gusunge, posyandu kampung Gusunge warga masyarakat sendiri yang secara bergotong royong mengerjakannya. Secara kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh warga akan jauh lebih bagus bila dibandingkan jika sekiranya dikerjakan oleh pihak ketiga, karena di situ ada unsur partisipasi, kebersamaan, tanggungjawab dan rasa memiliki, sehingga masyarakat akan betul-betul melaksanakan program alokasi dana desa dengan baik dan bertanggung jawab. Beberapa pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu tetap dikerjakan oleh pihak ketiga seperti pembangunan lampu jalan LED tenaga surya. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus, tetapi pekerjaan fisik di mana warga masyarakat bisa mengerjakan sendiri, maka kepala desa Pitue menyerahkan kepada warganya untuk mengerjakannya. Pada saat wawancara dengan kaur perencanaan desa Pitue, apakah terdapat program yang dilaksanakan tapi tidak masuk dalam perencanaan, Kaur perencanaan menjelaskan bahwa semua program yang dilaksanakan harus ada dalam perencanaan. Bagaimana kalau ada program yang akan dilaksanakan tapi anggarannya tidak mencukupi, bila terjadi seperti itu kesalahan dalam perhitungan anggaran, program itu bisa ditunda sementara pelaksanaannya dan diusulkan pada anggaran perubahan. Seperti pembangunan jalan di dusun Gusunge yang anggarannya harusnya 30 juta, tapi yang diusulkan hanya 10 juta. Selama ini pelaksanaan program di desa Pitue sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada program yang mengalami pergeseran dari waktu yang telah ditentukan. Dari sisi pertanggungjawaban laporan keuangan sampai saat ini semua berjalan dengan baik dan lancar, kalau ada hal yang kurang dipahami dengan baik, maka pemerintah desa Pitue melalui bendahara desa dan bagian keuangan berkonsultasi langsung di bagian pemerintahan desa pada tingkat kecamatan

dan kabupaten Pangkep. Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya agar ADD bisa terlaksana dengan baik, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam wawancara dengan sekretaris desa Pitue terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Pitue dalam pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD). Sekretaris desa menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ADD terutama yang terkait dengan pembangunan fisik adalah pembebasan lahan dari masyarakat yang terkait ganti rugi tanah, kadang-kadang warga masyarakat tiba-tiba tidak mau menjual tanahnya atau mau dijual tapi harganya dinaikkan. Tapi persoalan ini bisa diatasi dengan memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat. Pada saat wawancara dilakukan dengan salah satu tokoh pemuda di desa Pitue terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa di desa Pitue, Dia menjelaskan dari sisi akuntabilitas pelaksanaan ADD di desa Pitue sudah sangat akuntabel, menurutnya pemerintah desa Pitue sangat terbuka dalam pelaksanaan program alokasi dana desa, pemerintah desa Pitue betul-betul memberdayakan masyarakatnya, melibatkan sepenuhnya dan sangat terbuka dalam hal penggunaan anggaran alokasi dana desa. Mungkin karena kepala desanya adalah orang yang sangat dihormati didesanya secara turun temurun, kepala desa adalah seorang bangsawan yang memang dari dulu sudah memerintah di desa Pitue, sehingga nama baik keluarga besarnya senantiasa dijunjung tinggi. Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh pendidik di desa Pitue terkait dengan pemanfaatan website desa Pitue dalam mengsosialisasikan pelaksanaan program alokasi dana desa yang sudah dilaksanakan, menurutnya beberapa program alokasi dana desa yang sudah dilaksanakan itu dimasukkan dalam website desa Pitue terutama program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, namun belum maksimal, mungkin disebabkan karena desa Pitue belum memiliki internet sendiri dan kadang-kadang jaringan yang ada di desa Pitue sering lambat.

3. Analisis Deskripsi Pengawasan Alokasi Dana Desa

Seperti halnya dengan program-program pemerintah lainnya di mana sumber dananya berasal dari pemerintah maka pemanfaatan Alokasi Dana Desa tetap berada dibawah pengawasan pemerintah. Salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap ADD adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD desa Pitue terhadap pengawasan yang dilaksanakan. Menurut ketua BPD, kalau selama ini pengawasan yang dilakukan sudah

berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan pelaksanaan program ADD yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan, sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan penggunaan anggarannya sudah sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi dari aspek pengawasan sudah berjalan dengan baik. Hal penting yang terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Pitue adalah masyarakat terlibat langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan Alokasi Dana Desa. Belum banyak desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan yang secara transparan mencantumkan Alokasi Dana Desanya, tapi desa Pitue sudah melakukan itu dengan memajang program Alokasi Dana Desa beserta besaran dananya tiap program didepan kantor desa Pitue.. Sehingga masyarakat bisa melihat langsung, mengoreksi, mempertanyakan dan melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa. Pada saat wawancara dengan kepala desa Pitue, terkait dengan pemanfaatan internet dalam mendukung program Alokasi Dana Desa Pitue. Sebenarnya desa Pitue sudah memiliki website, namun website itu belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung program Alokasi Dana Desa. Bahkan data-data yang tersaji dalam website desa Pitue belum terupdate ke informasi yang terkini. Menurut kepala desa Pitue, sebenarnya sudah ada staf khusus yang ditugaskan untuk selalu memberikan informasi terkini terkait dengan desa Pitue, namun pada kenyataannya hal itu belum dilaksanakan dengan baik. Dari sisi akuntabilitas masyarakat dan publik akan semakin percaya jika sekiranya program Alokasi Dana Desa juga dipublikasikan melalui website yang dimiliki oleh desa Pitue. Dalam wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa Pitue terkait dengan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD). Kalau dari masyarakat, sifatnya pengawasan langsung karena semua program ADD masyarakat bisa melihat langsung semua program ADD, karena pemerintah desa Pitue memasang poster besar di depan kantor desa Pitue yang memuat program ADD. Begitu juga dalam aspek pelaksanaan program ADD masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan penggunaan alokasi dana desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan baik penggunaan anggarannya. Selama ini laporan penggunaan dana ADD berjalan dengan baik dan belum pernah ada temuan yang sifatnya penyimpangan, begitu pula laporan penggunaan dana ADD belum pernah mengalami keterlambatan. Dari sisi pengawasan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan ADD, selama ini sudah berjalan dengan baik dan efektif. Menurut kepala desa Pitue pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah sebenarnya sangat membantu kita, karena kalau ada hal yang kurang dimengerti, pemerintah desa Pitue bisa bertanya atau melakukan konsultasi. Biasanya kesulitan yang dialami oleh bendahara kami dalam membuat laporan keuangan penggunaan dana ADD karena belum terlalu mahir menggunakan program excel. Namun hal itu bisa diatasi karena salah satu staf pemerintah desa Pitue cukup mahir menggunakan program Excel. Pada saat wawancara dilakukan dengan salah seorang tokoh adat di desa pitue terkait pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan alokasi dana desa dengan melihat langsung anggaran yang disiapkan sebuah program dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan, jadi masyarakat bisa memberikan penilaian. Pada saat wawancara dilakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat terkait dengan pemanfaatan internet, menurutnya idealnya pemerintah desa Pitue memasukkan dalam website desa Pitue program-program yang sudah dilaksanakan sehingga masyarakat bisa mengetahui secara luas, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan makin tinggi terhadap pemerintah desa Pitue.

IV. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

- a. Pada aspek perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Pitue sudah memenuhi aspek akuntabilitas dengan pelibatan masyarakat secara penuh dalam melakukan perencanaan Alokasi Dana Desa dengan melakukan musyawarah pada tingkat dusun, musyawarah pada tingkat desa, Musrengbandes dan musyawarah RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- b. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aspek akuntabilitasnya sudah terpenuhi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat sendiri yang melaksanakan program itu, sehingga dari sisi akuntabilitas lebih terpercaya.
- c. Pada aspek pengawasan program Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat sudah melakukan pengawasan dengan baik, sehingga program ADD bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, waktu pelaksanaan dan anggaran penggunaan yang sudah disetujui. Masyarakat juga melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan alokasi dana desa

2. Saran

Disarankan kepada pemerintah desa Pitue agar memanfaatkan fasilitas internet dalam mendukung program keberhasilan Alokasi Dana Desa. Di Era informasi seperti sekarang ini, fasilitas internet menjadi sebuah keharusan dalam mendukung keberhasilan sebuah program. Dengan internet, akses terhadap informasi mudah didapatkan dan masyarakat pengguna mudah mendapatkan akses yang dibutuhkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan. (1989). *Perencanaan Strategik*. Jakarta: LPPM dan Pustaka Binaman Presindo
- Bryson, M. J., (2002). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. (terjemahan). Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Greenberg, J. & Robert, A. Baron. (1995). *Behavior in Organizational: Understanding & Managing the Human side of Work*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Hasman, H. Sulumin. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis 3* (1), 43-53.
- Hunger, J. D., & Thomas, L. Wheelen. (2001). *Strategic Management*. Fifth Edition. Addison-Wesley Publishing Company Inc.
- Hellriegel, D. & John, W. Slocum. (1998). *Organizational Behavior*. 8th edition. Ohio: South-Western College Publishing. Cincinnati.
- J. Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- J. Winardi. (1999). *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- .(2002). *Sejarah Perkembangan Pemikiran Dalam Bidang manajemen*. Bandung: Mandar Maju,
- .(1993). *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya bakti
- Kartika, S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja 4*(3), 179-188
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. *“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi*

Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)”,

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.

P. Siagian Sondang. (2013). *Fungsi-Fungsi Manajerial*: Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

Koontz, H. & Heinz Wehrich. (1993). *Managemen : A Global Perspective*, New York: McGrow-Hill, Inc

Koontz, H. & Cyril O'Donnell. (1976). *Management ; A Systems and Contingency Analysis of Managerial Functions*, Sixth Edition. Tokyo: McGrow-Hill Kogakusha, Ltd.

Moleong, Ixey. J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Rasmah, H. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis 3* (11), 107-117

Robbins, S. P., (2001). *Organizational Theory*. New Jersey: Prentice Hall

_____. (1993). *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Applications*. New Jersey: Prentice Hall, Inc..

Stoner. (1995). *Management*. USA: Prentice Hall England Cliffs .

Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis 3* (2), 135-142.

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabet.

Sukanto, A. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan 12* (1), 29-41

Terry, G. R., (1977). *Principle of Management*, Seventh Edition. Illionis: Richard D. Irwin, Inc., Homewood.

Wahyuddin, (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e-Jurnal Katalogis* 4(5), 141-149.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

Dokumen :

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rencana Strategis Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

Iqbal M. Mujtahid

**Universitas Terbuka
iqbal@ecampus.ut.ac.id**

**Arina Rubiyasih
Universitas Terbuka
arinar@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang isu-isu dan kebijakan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dimana terjadi penurunan jumlah transmigran salah satunya disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk Permukiman Transmigrasi Baru (PTB), secara umum terdapat kontribusi yang cukup besar dari program transmigrasi dalam upaya pemerataan dan persebaran penduduk antara pulau Jawa dan luar Jawa. Jika dihitung dari tahun 2000 – 2012 saja, terdapat 587.810 atau 7,79 % dari total jumlah jiwa transmigran mulai dari era kolonialisasi sampai tahun 2012 yakni 7.539.533 jiwa penduduk yang menjadi sasaran program transmigrasi dengan persebaran jumlah UPT sebanyak 895 UPT. Oleh karena itu program KTM sangat berkontribusi terhadap aspek percepatan pembangunan bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta stakeholders lainnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan KTM Lagita. KTM mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis, pusat pelayanan agro industri khusus dan pemuliaan tanaman unggul, pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri, jasa, dan pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.

Kata Kunci: Pembangunan KTM Lagita, Transmigrasi Bengkulu Utara.

I. Pendahuluan

Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota. Di dalamnya terdapat kawasan permukiman, pelayanan pemerintahan, pelayanan jasa sosial, dan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA) secara berkelanjutan dengan memberikan titik tekan pada pengembangan pertanian. (Suparno, 2007: 9).

Program transmigrasi telah dilaksanakan sejak zaman kolonial Belanda, yaitu program kolonisasi. Program ini diteruskan oleh pemerintah Indonesia mengingat adanya ketimpangan persebaran penduduk terutama di Pulau Jawa dengan luar pulau Jawa, program ini berkembang menjadi salah satu program integrasi nasional. Program penempatan transmigrasi dari era kolonisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1 Penempatan Transmigrasi dari Era Kolonisasi sampai dengan Tahun 2012

| No | Waktu Penempatan | Jumlah UPT | Jumlah | | Persentase (%) |
|----|------------------|------------|---------|-----------|----------------|
| | | | KK | Jumlah | Berdasarkan KK |
| 1. | Era Kolonisasi | 62 | 60.155 | 232.802 | 2,81 |
| 2. | Pelita 1950-1968 | 176 | 96.631 | 395.456 | 4,52 |
| 3. | Pelita I | 139 | 40.906 | 163.624 | 1,91 |
| 4. | Pelita II | 139 | 82.959 | 366.429 | 3,88 |
| 5. | Pelita III | 767 | 337.761 | 1.346.890 | 15,80 |
| 6. | Pelita IV | 2.002 | 750.150 | 2.256.255 | 35,10 |
| 7. | Pelita V | 750 | 265.259 | 1.175.072 | 12,41 |
| 8. | Pelita VI | 1.109 | 350.064 | 1.400.256 | 16,38 |
| 9. | Tahun 2000-2004 | 246 | 87.571 | 354.272 | 4,10 |

| | | | | | |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|------|
| 10 | Tahun 2005 | 45 | 4.615 | 17.752 | 0,22 |
| . | | | | | |
| 11 | Tahun 2006 | 145 | 10.297 | 38.665 | 0,48 |
| . | | | | | |
| 12 | Tahun 2007 | 92 | 8.557 | 35.487 | 0,40 |
| . | | | | | |
| 13 | Tahun 2008 | 93 | 9.584 | 26.385 | 0,45 |
| . | | | | | |
| 14 | Tahun 2009 | 45 | 8.800 | 32.758 | 0,41 |
| . | | | | | |
| 15 | Tahun 2010 | 75 | 7.346 | 28.081 | 0,34 |
| . | | | | | |
| 16 | Tahun 2011 | 78 | 7.274 | 26.134 | 0,34 |
| . | | | | | |
| 17 | Tahun 2012 | 76 | 7.546 | 28.276 | 0,35 |
| . | | | | | |
| Jumlah | | 6.039 | 2.137.475 | 7.539.533 | |

Sumber : Pusdatintrans Balitfo Kemenakertrans R.I Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang dibangun dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan mulai dari era kolonialisasi yaitu dengan jumlah UPT 62 dan jumlah KK 60.155 (2.81 %), meningkat pada Pra Pelita dengan jumlah UPT 176 dan jumlah KK 96.631 (4,52%). Terjadi penurunan pada Pelita I dengan jumlah UPT 139 dan jumlah KK 40.906 (1,91 %), pada Pelita II dengan jumlah UPT yang sama hanya merangkak naik 1,97 % (82.959 KK), terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada Pelita III yaitu 767 UPT dengan jumlah KK 337.761 (15,80%), Pelita IV 2.002 UPT dengan jumlah KK 750.150 (35,09 %). Namun pada Pelita V kembali turun 23 % sehingga menjadi 750 UPT dengan 265.259 KK (12,40 %) dan naik kembali 3,96 % pada Pelita VI menjadi 1.109 UPT dengan jumlah KK 350.064 (16,37 %). Mulai dari tahun 2005 sampai sekarang kembali terjadi penurunan jumlah transmigran.

Program transmigrasi juga telah berkontribusi dalam pembangunan diantaranya dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB), baik desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Dalam konteks pengembangan wilayah dan kemajuan daerah berdasarkan data Badan Penelitian dan Informasi Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tahun 2012 tercatat ada 103 permukiman transmigrasi di Indonesia yang berkembang menjadi kabupaten/kota dan 382 permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan. Bahkan, ada 1.183 permukiman transmigrasi yang menjadi desa definitif dan satu ibukota Provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2 Desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang Bentukannya Didorong oleh Pembangunan Transmigrasi

| No | Provinsi | Jumlah | | | |
|-----|--------------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | Eks Kimtrans | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
| 1. | Aceh | 53 | 52 | 19 | 4 |
| 2. | Sumatera Utara | 64 | 7 | 4 | 2 |
| 3. | Sumatera Barat | 88 | 5 | 5 | 4 |
| 4. | Riau | 217 | 217 | 27 | 5 |
| 5. | Kepri | 18 | 14 | 6 | 3 |
| 6. | Jambi | 203 | 107 | 32 | 8 |
| 7. | Sumatera Selatan | 524 | 9 | 9 | 7 |
| 8. | Bangka Belitung | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bengkulu | 118 | 5 | 5 | 4 |
| 10. | Lampung | 365 | 90 | 90 | 9 |
| 11. | NTB | 37 | 32 | 18 | 0 |
| 12. | NTT | 24 | 4 | 4 | 0 |
| 13. | Kalimantan Barat | 92 | 92 | 19 | 6 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 89 | 81 | 17 | 9 |
| 15. | Kalimantan Selatan | 117 | 196 | 9 | 1 |
| 16. | Kalimantan Timur | 216 | 12 | 12 | 2 |
| 17. | Sulawesi Utara | 15 | 15 | 8 | 6 |
| 18. | Sulawesi Tengah | 77 | 5 | 10 | 6 |
| 19. | Sulawesi Selatan | 126 | 10 | 10 | 2 |
| 20. | Sulawesi Barat | 70 | 73 | 14 | 2 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|------|--------------|--------------|-------------|
| 21. | Sulawesi tenggara | 170 | 32 | 37 | 8 |
| 22. | Maluku | 65 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Maluku Utara | 20 | 8 | 8 | 4 |
| 24. | Papua | 118 | 117 | 19 | 5 |
| 25. | Papua Barat | 164 | 0 | 0 | 4 |
| | Jumlah | 3053 | 1183 | 382 | 103 |
| | Persentase (%) | | | 12,51 | 3,37 |
| | | | 38,74 | | |

Sumber : Pusdatintrans Balitfo Kemenakertrans R.I Tahun 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3.053 eks permukiman transmigrasi 38,74 % atau 1.183 nya menjadi desa definitif, sebanyak 12,51 % atau 382 eks permukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan dan 3,37 % atau 103 eks permukiman transmigrasi menjadi ibu kota kabupaten. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkembang dari kondisi awal suatu UPT menjadi ibukota kabupaten adalah 50 tahunan, proses waktu tersebut cukup lama dan hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan program transmigrasi. Faktor-faktor penunjang keberhasilan transmigrasi, berkembangnya UPT, dan terbentuknya pusat pertumbuhan pembangunan tidak terpisah satu dengan lainnya. Permukiman-permukiman yang dibangun akan lebih cepat apabila pembangunannya dirancang sebagai bagian dari suatu rencana jangka panjang, yaitu pengembangan wilayah. (Sugiharto, 2008: 48).

Daerah penempatan transmigrasi tidak berkembang optimal karena pengembangannya hanya didasarkan pada Satuan Pemukiman (SP) atau desa, tanpa mempertimbangkan keterpaduan, keterbatasan pengelolaan infrastruktur dan minim akses ke daerah luar dan akibatnya tidak semua eks permukiman transmigrasi tersebut mampu mencapai tingkat perkembangan yang optimal seperti yang diharapkan. Sebagian di antaranya tidak tumbuh dan berkembang dengan baik bahkan kondisinya menurun. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru diantaranya kemiskinan di kawasan permukiman transmigrasi. (Suparno, 2007: 13).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDPT) termasuk instansi yang paling bertanggung jawab mengatasi dua masalah tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian DPDPT sebagai sebuah solusi adalah mendorong peningkatan

investasi dikawasan transmigrasi, melalui program pemerintah dalam bentuk program Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Penelitian oleh Shaw (2004), *“Urban Policy in Post-Independent India”* ini mendiskusikan tentang kebijakan-kebijakan perkotaan di India pasca kemerdekaan. Ini mengulas kembali tentang kebijakan perkotaan menunjukkan kecenderungan dalam perencanaan resmi untuk pengelolaan tempat-tempat di perkotaan pada negara India ini. Yang pertama yaitu seperti pembuatan kebijakan ekonomi secara keseluruhan oleh negara yang meremehkan peran pasar, insentif, inisiatif pribadi dan mengandalkan dirinya untuk investasi dan manajemen. Yang kedua adalah dalam hal instrumen kebijakan telah menggunakan kontrol secara langsung daripada insentif dan disinsentif fiskal untuk mempengaruhi hasil. Dengan kekurangan ini, pemerintah pusat sebaiknya menyediakan fasilitas perkotaan yang lengkap dan terbaik supaya dapat menarik minat industri-industri dan bisnis baru khususnya industri asing. Walaupun ini akan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur perkotaan dan khususnya kota-kota metro terbesar dengan mengembangkan pasar-pasar dan infrastruktur dasar.

Sejak tahun 2007, tercatat 48 KTM yang digulirkan di seluruh Indonesia dan telah berlangsung empat generasi. Adapun empat generasi pembangunan KTM dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Generasi Pembangunan KTM di Indonesia

| | Nama KTM | Provinsi |
|-----|--|------------------------------|
| I | Mesuji Kabupaten Tulang Bawang | Provinsi Lampung |
| | Telang Kabupaten Banyuasin, | Provinsi Sumatera Selatan |
| | Rambutan Parir Kabupaten Ogan Ilir, | Provinsi Sumatera Selatan |
| | Belitang Kabupaten OKU Timur | Provinsi Sumatera Selatan |
| II | Geregai Kabupaten Tanjung Jabung | Provinsi Jambi |
| | Lunan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan | Provinsi Sumatera Barat |
| | Tobadak Kabupaten Mamuju | Provinsi Sulawesi Barat |
| | Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya | Provinsi Kalimantan Barat |
| III | Labangka Kabupaten Sumbawa | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| | Hialu Kabupaten Konawe Utara | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| IV | Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, | Provinsi Sulawesi Selatan |
| | Air Terang Kabupaten Buol | Provinsi Sulawesi Tengah |
| | Maloy Kaliorang Kabupaten Kutai Timur | Provinsi Kalimantan Timur |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Lagita (Lais,Giri Kencana, Ketahun) | Provinsi Bengkulu |
| Pau Mandiangin Kabupaten Sarolangun | Provinsi Jambi |
| Subah Kabupaten Sambas | Provinsi Kalimantan Barat |
| Cahaya Baru Kabupaten Batola | Provinsi Kalimantan Selatan |
| Sarudu Baras Mamuju Utara | Provinsi Sulawesi Barat |
| Pawonsari Kabupaten Boalemo | Provinsi Gorontalo |
| Dataran Bulan Tojo Una Una | Provinsi Sulawesi Tengah |
| Bungku Kabupaten Morowali, | Provinsi Sulawesi Tengah |
| Salor Kabupaten Merauke | Provinsi Papua |

Sumber : Pusdatin Balitfo Kementrian Nakertrans R.I, Tahun 2013.

II. Pembahasan

Implikasi Strategis Manajemen Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Kawasan Transmigrasi Bengkulu Utara

Pembangunan KTM Lagita telah dimulai sejak tahun 2009. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta *stakeholders* lainnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan KTM Lais, Giri Mulya dan Ketahun (Lagita), pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mewujudkan implikasi strategis manajemen pembangunan kota terpadu mandiri di Kawasan Transmigrasi Bengkulu Utara.

Pembangunan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari percepatan pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah; 1) Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi sebagai kerangka dalam merevitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang belum berkembang dan reorientasi terhadap kawasan-kawasan transmigrasi baru yang akan dikembangkan. 2) Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor 233 Tahun 2009. 3) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMND) Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016.

Lesley Potter (2012), menjelaskan bahwa Transmigrasi dari Jawa ke daerah pedesaan 'pulau-pulau terluar' muncul di Indonesia setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 dan desentralisasi pada tahun 2001. Sebuah sistem baru telah berkembang pada kabupaten kabupaten (di Jawa, Bali dan provinsi miskin Timur dan Barat Nusa Tenggara) yang cocok permintaan dari

'menerima kabupaten (di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua), yang sangat tergantung pada tingkat investasi baru pada lokasi transmigrasi.

Koordinasi ada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Integrasi dari organisasi spasial 'transmigrasi baru akan penciptaan kota yang dikenal sebagai Kota Terpadu Mandiri (*Integrated self-sufficient city*). Sebuah transmigrasi baru wilayah (dengan perkebunan kelapa sawit) akan membentuk 'embrio' untuk pertumbuhan kota. Meskipun pengaturan akan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, biaya sosial dan lingkungan mereka belum dapat dievaluasi.

Prediksi di atas telah terbukti sebagian besar benar. Program baru mengumpulkan sejumlah aplikasi dari berbagai kabupaten pengirim, sedangkan potensi kabupaten penerima juga berlaku mampu mengakomodasi, yang sebagian tergantung pada tingkat investasi dengan pemukiman transmigrasi baru. Sebagian besar investasi ini lebih banyak pada perkebunan sawit. (kompas.com 2009). Meskipun telah dilaporkan oleh menteri bahwa program akan menyebabkan pengurangan kemiskinan (jppn.com, 2015), aspek sosial lainnya dan lingkungan masalah sebagian besar telah diabaikan. Salah satunya dari tidak direvisi nya Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2009 tentang organisasi transmigrasi dan hanya (Revisi Peraturan no. 2 Tahun 1999 tentang Organisasi Transmigrasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi) transmigran resmi merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah dan perusahaan investasi.


Organisasi 'spasial' dari transmigrasi baru adalah berdirinya suatu kota atau, dikenal sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), daerah transmigrasi akan membentuk 'Embrio' pertumbuhan kota. Alasannya adalah bahwa dengan adanya transmigrasi menjadi kabupaten atau kecamatan ibukota atau setidaknya desa yang besar dan makmur. KTM juga direncanakan untuk situs reboisasi Desa Hutan Tanaman Rakyat (HTR). (Depnakertrans, 2012).

KTM atau Kota Terpadu Mandiri adalah kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai :

1. Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agrobisnis
2. Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul

3. Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri dan Jasa
4. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.

Setiap KTM terdiri dari 9.000 sampai 10.000 Kepala Keluarga (KK) tapi bukan berarti seluruhnya KK yang baru sama sekali, melainkan sebagian termasuk masyarakat yang telah ada di wilayah tersebut.



Hasil Penelitian 2016: Survey literatur tata ruang KTM di Bengkulu Utara.

Dalam hal ini, dalam pembangunan KTM di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dibutuhkan teknik arsitektur, sistem perencana, dan kebijakan yang diputuskan oleh pengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan fisik yang berkontribusi pada tempat tinggal masyarakat, sumber daya fisik dan alam untuk membangun keragaman KTM.

Perencanaan pembangunan KTM di Bengkulu Utara sebagai *driver* pengendali menuju sistem urbanisasi modern pada wilayah transmigrasi. Perencanaan KTM merupakan keputusan yang signifikan dalam pembangunan suatu perkotaan. Tantangan dari kehidupan KTM perlu diatasi dari bidang perencanaan perkotaan untuk membangun tempat untuk hidup

bagi masyarakat; untuk menyediakan perumahan yang sesuai dan pelayanan yang memadai; untuk membangun gedung-gedung publik dan rute transportasi; untuk mempertahankan dan mengamankan kota; dan, untuk mengelola pertumbuhan tempat perkotaan.


Menurut Rykwert (2008), untuk memenuhi tuntutan masyarakat-masyarakat dibutuhkan kekuatan asosiasi intuitif telah dibentuk dengan lingkungan di mana mereka hidup. Kota dipandang sebagai mikrokosmos dari alam semesta, dan dengan penataan itu sesuai hubungan manusia dengan Tuhan dan dunia di sekitarnya. Atribut dalam design KTM seperti kemajuan teknologi, produksi pangan, dan pemerintah diberikan dalam pengembangan daerah perkotaan lebih besar sebagai titik kritis dalam pengembangan praktek perencanaan KTM.

Telah dijelaskan juga oleh (Bamett, 2006; Lynch, 2004; Mumford, 2001; Spriereg, 2005). Dalam studinya untuk praktek ini desain perkotaan yang signifikan. Diartikan sebagai suatu kegiatan yang merupakan sesuatu yang lebih besar dari apresiasi intuitif bentuk perkotaan dan pengembangan adalah mencari solusi alternatif desain fisik yang menandai awal dari praktek perencanaan dan design perkotaan.

III. Kesimpulan

Untuk menghasilkan pembangunan perkotaan KTM di Bengkulu Utara yang efektif hasil dari temuan studi ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Asad et. al (2004) desain KTM di Bengkulu Utara dari sudut pandang praktisi, perencanaan desain perkotaan adalah sintesis dari tiga dasar kegiatan. Desain dan implementasi desain fokus pada proses aktif merancang proyek fisik dan membangun situs tertentu. Kontrol pengembangan dan regulasi melibatkan pengendalian dampak proses pembangunan dalam rangka mempertahankan kualitas visual, estetika, dan kontekstual dari lingkungan perkotaan yang berkontribusi terhadapnya *liveability* secara keseluruhan. Proses yang menyatukan aspek dari ketiga peran perencanaan desain ini adalah desain KTM yang direkomendasikan.

Gambar desain perkotaan dan hubungannya dengan tiga dasar perkotaan peran perencanaan desain.



Desain perkotaan (KTM) terdiri dari prosedur formal atau informal didirikan untuk tujuan mengevaluasi karakteristik yang berhubungan dengan desain yang terkait dengan pembangunan yang diusulkan dan / atau pembangunan proyek KTM yang ada saat ini. Desain ulasan memiliki banyak aplikasi yang mencerminkan perbedaan tripartit dalam perencanaan desain perkotaan. Sebagai contoh, telah digunakan untuk menilai bagaimana baik atau tidaknya suatu proyek yang dikembangkan dengan kriteria visual dan estetika yang mencerminkan karakter selain tujuan perencanaan yang telah diartikulasikan.

Referensi

- Asad, I., Buckley, S., Domanski, A., Epp, E., et al. (2004). *Fort Rouge*. Winnipeg: Faculty of Architecture, University of Manitoba.
- Bamett, J. (2006). *The elusive city: Five centuries of design, ambition, and miscalculation*. New York: Harper and Row, Publishers.
- Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans R.I. (2012). *Data Strategis Ketransmigrasian*. Jakarta: Kemenakertrans.
- Lesley Potter, 2012, New transmigration 'paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan, *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 53, No. 3, December 2012, ISSN 1360-7456, pp272–287.
- Lynch. (2004). *Good city form*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Mumford, L. (2001). *The city in history: Its origins, its transformations, and its prospects*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Ltd.
- Rykwert, J. (2008). *The idea of a town: The anthropology of urban form in Rome*. Italy and the ancient world. Boston: MIT Press.
- Sprieregán, P. D. (2005). *Urban design: The architecture of towns and cities*. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Sugiharto. (2008). *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*. Medan: USU Press.
- Suparno, Erman. (2007). *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- Shaw, Annapurna. (2004). Urban Policy in Post-Independent India, *Economic and Political Weekly* 31 (4) : 224-228.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2007). *Peraturan Menakertrans Nomor 214 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2008). *Keputusan Menakertrans Nomor 137 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Keputusan Bupati Bengkulu Utara. (2009). *Keputusan Bupati Nomor 233 Tahun 2009 Tentang Penetapan/ Penunjukan Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita Kabupaten Bengkulu Utara*. Bengkulu Utara: Sekretariat Daerah.

Internet

<http://www.jpnn.com/read/2015/04/13/297800/Ini-Syarat-Kawasan-Transmigrasi-Bisa-Punya-Kota-Terpadu-Mandiri->

<http://properti.kompas.com/index.php/read/2009/11/16/01420255/masih-ada.harapan.di.tanah.transmigrasi>

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017

Junus J. Beliu

**Universitas Terbuka
junus@ecampus.ut.ac.id**

Yusinta N. Fina

**Universitas Terbuka
yusinta@ecampus.ut.ac.id**

Rosalita Agustini

**Universitas Terbuka
rosalita@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih dan menetapkan wakil rakyat serta orang – orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada Kota Kupang tahun 2017 menghadirkan fenomena dimana partisipasi pemilih dalam pilkada kota kupang berada di bawah skala nasional. Fenomena ini menjadi isu yang penting dalam pemilihan umum, hal ini tidak lepas dari legitimasi hukum yang akan dimiliki sebagai hasil dari pilkada itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya sosialisasi, tidak terdaftar sebagai pemilih, ketiadaan kartu identitas, ketidakpercayaan terhadap partai politik, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia dan tidak percaya bahwa pilkada akan memberikan perubahan atau perbaikan. Selain itu masyarakat merasa bahwa kehadiran politisi tidak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tetapi lebih dekat kepada para petinggi dan pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapat pencerahan terus menerus sehingga pilkada bisa memberikan perubahan yang berarti bagi kemajuan daerah.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan kepala daerah, kepala daerah.

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu persyaratan agar suatu kebijakan bisa diterima oleh semua lapisan sosial. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah pemberian suara (voting) dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih dan menetapkan wakil rakyat serta orang – orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemilihan umum sebagai indikator demokrasi suatu negara. Dengan kata lain, suatu negara dikatakan demokratis apabila pemimpinnya ditetapkan dengan suara terbanyak.

Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka lembaran baru Bangsa Indonesia. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menempatkan daerah sebagai wilayah otonom yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam otonomi daerah adalah bagaimana suatu wilayah otonom dapat memilih dan menetapkan pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu, pada bulan Juni 2005 pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk pertama kalinya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi dasar penyelenggaraannya. Sejarah panjang Bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari adanya upaya menempatkan masyarakat sebagai sentral dalam setiap pengambilan keputusan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018 merupakan pilkada serentak transisi. Tiga gelombang penyelenggaraan pesta demokrasi lokal ini bertujuan menyamakan siklus pilkada dan periode pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Berdasarkan perhitungan masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi dan

kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri membagi jumlah pilkada daerah serentak dalam tiga gelombang. Pilkada 2017 digolongkan dalam gelombang kedua yang dilaksanakan di 101 wilayah yang meliputi 7 Provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten dengan dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan hasil revisi UU Nomor 8 Tahun 2015. (Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, KPU 2017;11).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan masalah yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partisipasi masyarakat sering menjadi isu yang penting dalam pemilihan umum., hal ini tidak lepas dari legitimasi hukum yang akan dimiliki sebagai hasil dari pemilu itu sendiri. Semakin banyak peserta dalam pemilihan umum sering dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat menurut UU Nomor 8 tahun 2015 meliputi setiap tahapan pemilihan seperti sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Peningkatan partisipasi pemilih merupakan tanggung jawab KPU dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Walaupun demikian pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan berdemokrasi di daerah. KPU dalam penyelenggaraannya sejak tahun 2015 menetapkan target partisipasi masyarakat yang ditetapkan secara nasional. Data di bawah ini merupakan target dan realisasi pilkada yang ditetapkan

Tabel 1. Target dan Realisasi Partisipasi Pemilih Pilkada 2015 dan 2017

| Indikator | Pilkada 2015 | | Pilkada 2017 | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Target (persen) | Realisasi (persen) | Target (persen) | Realisasi (persen) |
| Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada | 77,5 | 69,20 | 77,5 | 74,5 |

Sumber : Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, KPU 2017

Secara nasional persentase partisipasi pemilih dalam pilkada berada dibawah target nasional. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat utama dari otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Walaupun demikian beberapa daerah mampu untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih tertinggi. Data berikut merupakan daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi

Tabel 2 . Daftar Daerah dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi dalam pilkada 2015

| No | Daerah | Tingkat Partisipasi (Persen) |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Kab. Yahukimo (Papua) | 100,00 |
| 2 | Kab. Yalimo (Papua) | 100,00 |
| 3 | Kab. Pegunungan Arfak (Papua Barat) | 100,00 |
| 4 | Kab. Pegunungan Bintang (Papua) | 99,96 |
| 5 | Kab. Manokwari Selatan (Papua Barat) | 98,14 |
| 6 | Kab. Nabire (Papua) | 92,87 |
| 7 | Kab. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat) | 91,94 |

Sumber : Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, KPU 2017

Data tersebut diatas menempatkan daerah – daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat sangat dominan dalam partisipasi pemilih. Dari 7 daerah yang dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi Provinsi Papua dan Papua Barat menempatkan 6 kabupaten sebagai yang tertinggi tingkat partisipasinya di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat harus ditingkatkan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam pilkada tahun 2017 juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kota Kupang sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini

dalam perjalanannya telah sukses melaksanakan pilkada. Pilkada Kota Kupang tahun 2017 diikuti oleh 2 pasangan calon yang bertarung untuk memimpin kota ini yaitu pasangan Dr.Jefirstson R.Riwu Kore,M.M.,M.H dan dr.Hermanus Man serta pasangan Jonas Salean, SH,.M.Si. dan Nikolaus Fransiskus, S.Ip. Berdasarkan data pemilih tetap tercatat jumlah pemilih 235.265 pemilih, 7.954 pemilih pemula dan 256 pemilih difabel (Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Runggu, tuna grahita dan difabilitas lainnya). (<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/NUSA%20TENGGERA%20TIMUR/KOTA%20KUPANG>).

Pilkada Kota Kupang sejak tahun 2012 mengalami penurunan partisipasi masyarakat secara terus menerus. Pilkada tahun 2012 yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2012 tercatat 76.294 pemilih, tidak mengikuti pilkada. Alasannya bermacam – macam seperti tidak ada kartu pemilih, bertepatan dengan hari libur dan pemilih calon yang kalah cenderung tidak memilih. Ketua KPU Kota Kupang Danial B. Ratu mengatakan pada putaran pertama partisipasi pemilih mencapai 73% tetapi pada putaran kedua menurun menjadi 67% pemilih dari total pemilih Kota Kupang sebanyak 233.045 orang (<http://kupang.tribunnews.com/2012/07/03/ternyata-....-76.294-pemilih-tidak-coblos>)

Pilkada tahun 2017 juga menghadirkan fenomena yang sama dimana partisipasi pemilih dalam pilkada kota kupang berada di bawah skala nasional yakni 71,23 persen. Divisi teknis penghitungan dan rekapitulasi KPU Kota Kupang Lodowyk Fredik (18/2/2017) mengatakan secara nasional target partisipasi pemilih dalam pilkada serentak adalah 75,5 persen sedangkan Kota Kupang 71,23 persen. Dikatakan tingkat partisipasi paling tinggi adalah Kecamatan Alak yakni sebesar 84,61 persen diikuti Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Oebobo, dan Kecamatan Kota Lama sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Kelapa Lima sebesar 63,45 persen. (<http://kupang.tribunnews.com/2017/02/18/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-kupang-dibawah-target-nasional>)

Kecamatan Maulafa Kota Kupang merupakan satu dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang, yang pada pilkada 2017 melaksanakan pilkada di 134 TPS dengan jumlah pemilih 51.555 orang pemilih, terdiri dari 49.663 orang pemilih, 1.837 orang pemilih pemula dan 55 orang pemilih difabel merupakan kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Kecamatan Oebobo yang berjumlah 55.358 orang pemilih.

(<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/NUSA%20TENGGA%20TIMUR/KOTA%20KUPANG>), namun demikian bila dilihat dari jumlah partisipasi pemilih Kecamatan Maulafa menempati urutan kelima partisipasi terendah hanya diatas Kecamatan Kelapa Lima yang hanya mencapai 63,45%. Mengapa partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang berada dibawah standar nasional?. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Kupang?. Hal inilah yang mendasari penelitian ini. Tujuan dari Penelitian ini adalah 1). Mendeskripsikan pelaksanaan pilkada di Kota Kupang tahun 2017. 2). Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017 dan 3). Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bismar Arianto (2011) yang berjudul Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu menemukan bahwa penyebab utama masyarakat tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang digolongkan faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seorang pemilih seperti sakit, pemilih sedang ada kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor administratif, sosialisasi dan faktor politik. Faktor administratif berkaitan dengan aspek administratif yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Faktor sosialisasi yaitu penyebaran informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat setiap kali pemilu. dan faktor politik adalah alasan atau penyebab yang timbul oleh aspek politik yang timbul seperti ketidakpercayaan kepada partai, tak punya pilihan dari kandidat

yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sedangkan penelitian saya bukan hanya untuk mengetahui alasan orang tidak menggunakan hak suaranya tetapi secara umum mau menjelaskan apa yang menyebabkan partisipasi tetapi juga mengetahui mengapa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Kupang itu berada dibawah standar nasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkhaedir Abdussamad berjudul partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Daerah Kota Kupang Tahun 2012 (Penelitian pada Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang (2012) menemukan bahwa Tingkat partisipasi politik pemilih pemula melalui pemberian suara di kelurahan oebufu sebesar 492 pemilih atau setara dengan 81.05% dari 607 pemilih pemula yang terdaftar dalam DPT yang tersebar dalam 21 TPS di Kelurahan Oebufu. Sedangkan tingkat golput pemilih pemula di Kelurahan Oebufu berjumlah 155 orang atau 18.94% pemilih yang tidak menggunakan hak suara dalam Pilkada Kota Kupang tahun 2012. Jika dianalisis menurut hirarki partisipasi politik David Roth dan Frank Wilson yang mengidentifikasi tingkatan partisipasi politik dalam tiga tingkatan yaitu aktivis , partisipan, dan pengamat maka partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Oebufu berada pada tingkatan pengamat. Rekomendasi yang disampaikan oleh penyusun yaitu : Bagi masyarakat khususnya para pemilih pemula agar lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihannya, jangan mudah terpengaruh janji-janji politik dalam kampanye. Pastikan kenali calon pemimpin yang akan dipilih dengan cara mencari informasi karakteristik pribadi, riwayat hidup, pendidikan calon pemimpin politik serta mengetahui visi misi, program dan rekam jejak calon/parpol pengusung. Bagi KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu maupun Partai politik, media massa, LSM, Lembaga Pendidikan serta

seluruh lapisan masyarakat harus saling bekerjasama memberikan pemahaman politik terhadap pemilih pemula.

Penelitian ini mengungkap partisipasi pemilih pemula yang baru akan menggunakan hak pilihnya sedangkan penelitian saya diarahkan pada semua pemilih tanpa melihat apakah ia sebagai pemilih pemula atau pemilih yang sudah beberapa kali memilih.

B. Partisipasi Politik

Menurut Herbert McClosky partisipasi adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebijakan umum. (Pribadi dkk, 2009;3.3). Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan secara sadar dari setiap individu yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini merupakan partisipasi politik.

Miryam Budiarmo (2008;367) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku *No Easy Choice* menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertidak sebagai pribadi – pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal efektif atau tidak efektif Selanjutnya menurut Budiarmo, partisipasi dilakukan karena warga negara sebagai anggota masyarakat percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek atau memberikan dampak hal itu disebut sebagai *political efficacy*. Oleh karena itu dalam demokrasi ada anggapan semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat maka semakin baik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah dipandang tidak baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada beberapa kendala mengapa partisipasi rendah, di antaranya warga negara tidak beminat atau tidak peduli untuk berpartisipasi atau tidak ada kesempatan,

atau bila rakyat berpandangan bahwa keikutsertaan mereka dalam politik tidak memberikan pengaruh apapun, atau bila penguasa atau pimpinan negara kurang memberikan perhatian kepada kepentingan atau aspirasi masyarakat dan hanya mengutamakan kepentingan segolongan orang saja. (Budihardjo, dkk, 2009; 5.5-5.6).

Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik (2007;142) membagi partisipasi politik dalam dua bagian yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemeimpin pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan – kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Milbrath mengemukakan empat faktor yang mendorong orang berpartisipasi politik yaitu :

1. adanya perangsang,
2. faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang yang berwatak sosial dan punya kepedulian besar terhadap problem masyarakat biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik,
3. faktor karakteristik seseorang yang menyangkut status sosial ekonomi yang akan ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam politik,
4. faktor situasi dan lingkungan politik. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik (Pribadi dkk,2009;3.6)

Yusoff dan Yusran (2007:94-95) menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial, status sosial dan situasi politik (pengaruh ideologi dan peranan partai politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik).

Toto Pribadi Dengan menggunakan kriteria yang diberikan oleh Wasburn, Huntington dan kecenderungan umum para sarjana mengatakan bahwa bentuk – bentuk partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua

yaitu partisipasi yang konvensional dan partisipasi nonkonvensional. Untuk membedakannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Bentuk – bentuk Partisipasi Politik

| Konvensional | Nonkonvensional |
|--|---|
| 1. Pemberian suara (voting pemilu) | 1. Pengajuan petisi |
| 2. Diskusi Politik | 3. Berdemonstrasi |
| 4. Kegiatan Kampanye | 3. mogok |
| 4. Bergabung dengan partai politik | 4. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, penjarahan, pembakaran |
| 5. Membentuk dan/atau bergabung dalam kelompok kepentingan | 5. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, teror) |
| 6. Komunikasi individual/kelompok dengan pejabat Politik dan Birokrasi | 6. Perang gerilya dan revolusi |
| | 7. kudeta |

Sumber : Toto Pribadi 2009;3.8

C. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya sebagai bagian dari partisipasi masyarakat secara langsung. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Secara sistematis fungsi pemilu adalah :

1. Pemilu sebagai sarana legitimasi politik
2. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme terjadinya sirkulasi kekuasaan
3. Pemilu sebagai pencipta representasi politik (political representativeness) untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwujudkan oleh adanya lembaga parlemen
4. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat
5. Pemilu sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat (Pribadi,2009;3.31)

Secara umum pemilu dikelompokkan dalam dua tipe yaitu sistem distrik yang didasarkan pada kesatuan geografis dan sistem proporsional. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing. Sistem distrik memiliki kelebihan yaitu kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika tersebar diberbagai daerah pemilihan dan kurang representatif, partai/kandidat yang kalah akan kehilangan suara pendukungnya. Sedangkan kelebihanannya bahwa wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dapat lebih erat dan mendorong ke arah integrasi partai. (Pribadi, 2009;3.32)

Sistem proporsional memiliki beberapa keuntungan yaitu lebih demokratis, sistem ini dianggap representatif dan tidak ada distorsi antara suara yang diperoleh dengan kursi yang didapatkan. Sedangkan kelemahannya, adalah bahwa sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan kurang mendorong partai – partai untuk berintegrasi atau kerja sama satu sama lain dan mencari serta memanfaatkan persamaan – persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan – perbedaan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sedangkan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 2015 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memaparkan variabel penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, yang meliputi faktor adanya perangsang, faktor karakteristik pribadi seseorang, faktor karakteristik sosial ekonomi dan faktor situasi dan lingkungan politik.

Informen dalam penelitian ditarik dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja, yakni semua pihak yang dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti dan mengetahui dengan jelas tentang Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat di Kota Kupang tahun 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada juga adalah suatu proses bagi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemimpinnya. Hal ini tidak lepas dari amanat Undang – Undang dasar 1945 pasal 18a yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pilkada sangat menentukan perjalanan kepemimpinan selama 5 (tahun) kedepan.

Kota Kupang merupakan salah satu dari tiga kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2017 selain kabupaten Flores Timur dan Lembata. Menurut KPU, pilkada tahun 2017 dilaksanakan dengan

regulasi yang baik, setelah UU No 8/2015 direvisi menjadi UU No 10/2016. Regulasi baru tersebut antara lain mempertegas ketentuan pencalonan, sehingga tahapan tak mengalami penundaan karena gugatan status calon. Demikian pula pengaturan tentang kepengurusan ganda partai politik pengusung calon yang diperbaiki untuk memperkecil perselisihan (Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017;2017;32)

Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 adalah waktu pelaksanaan Pilkada Kota Kupang dengan jumlah pemilih tetap 343.475 orang yang tersebar diseluruh wilayah Kota Kupang. Kecamatan Oebobo menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak diikuti Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Kelapa Lima. Sedangkan Kecamatan Kota Raja adalah kecamatan dengan jumlah pemilih terkecil. Berikut daftar pemilih tetap Kota Kupang 2017.

Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Kupang 2017

| No | Kecamatan | Jml TPS | Jumlah Pemilih | | | | Jumlah Pemilih Pemula | | | Difabel | | | | | Total (%) |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|---------|--------|---------|--------------------------|-------|-----------------|---------|----|----|----|----|---------------|
| | | | L | P | Kosong | Total | L | P | Total (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 660 | 116.887 | 118.378 | 0 | 235.265 | 4.093 | 3.861 | 7.954 (3,38) | 33 | 62 | 59 | 74 | 28 | 256 (0,11) |
| 1 | ALAK | 109 | 18.780 | 19.347 | 0 | 38.127 | 732 | 691 | 1.423 (3,73) | 2 | 5 | 14 | 13 | 3 | 37 (0,1) |
| 2 | KELAPA LIMA | 109 | 20.663 | 19.794 | 0 | 40.457 | 671 | 644 | 1.315 (3,25) | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 19 (0,05) |
| 3 | KOTA LAMA | 68 | 10.128 | 10.427 | 0 | 20.555 | 340 | 272 | 612 (2,98) | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 17 (0,08) |
| 4 | KOTA RAJA | 99 | 15.902 | 16.983 | 0 | 32.885 | 490 | 530 | 1.020 (3,1) | 10 | 10 | 15 | 44 | 16 | 95 (0,29) |
| 5 | MAULAFA | 134 | 24.674 | 24.989 | 0 | 49.663 | 958 | 879 | 1.837 (3,7) | 3 | 37 | 9 | 5 | 1 | 55 (0,11) |
| 6 | OFOBBO | 141 | 26.740 | 26.838 | 0 | 53.578 | 902 | 845 | 1.747 (3,26) | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 33 (0,06) |

Sumber:

<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/NUSA%20TENGGA%20TIMUR/KOTA%20KUPANG>

Pilkada Kota Kupang diikuti oleh 2 pasang calon walikota dan wakil walikota yaitu Paket Dr. Jefritson R. Riwu Kore,MM.,MH dan dr. Hermanus Man (FirManmu) yang diusung oleh partai Gerindra, PAN, Demokrat dan PPP serta Paket Jonas Salaen,SH,M.Si dan Nikolaus Fransiskus S.Ip (Sahabat) yang diusung oleh gabungan partai PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar dan PKB.

Kampanye merupakan cara yang dilakukan oleh para pasangan calon untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 65 ayat 1 UU No 1 tahun 2015 para kandidat yang berkompetisi dalam perhelatan pilkada Kota Kupang dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, debat terbuka antar calon, penyebaran bahan

kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemilihan menempatkan pasangan nomor urut 1 Dr.Jefirstson R. Riwu Kore,M.M,.M.H. dan dr.Hermanus Man (FirManmu) unggul dengan perolehan suara 87.160 (52,86%) dan pasangan nomor urut 2 Jonas Salean, SH, M.Si dan Nikolaus Fransiskus, S.Ip, yang memperoleh 77.745 suara (47,14%).(<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/1/NUSA%20TENGGAR A%20TIMUR/KOTA%20KUPANG>). Pilkada tahun 2017 juga menghadirkan fenomena yang sama dimana partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Kupang berada di bawah skala nasional yakni 71,23 persen. Divisi teknis penghitungan dan rekapitulasi KPU Kota Kupang Lodowyk Fredik (18/2/2017) mengatakan secara nasional target partisipasi pemilih dalam pilkada serentak adalah 75,5 persen sedangkan Kota Kupang 71,23 persen. Dikatakan tingkat partisipasi paling tinggi adalah Kecamatan Alak yakni sebesar 84,61 persen diikuti Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Oebobo, dan Kecamatan Kota Lama sedangkan paling sedikit adalah Kecamatan Kelapa Lima sebesar 63,45 persen. (<http://kupang.tribunnews.com/2017/02/18/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-kupang-dibawah-target-nasional>)

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang tahun 2017

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik merupakan indikator keberhasilan demokrasi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemilihan kepala daerah mengindikasikan keberhasilan demokrasi di daerah. Walaupun demikian partisipasi masyarakat bisa terhambat manakala diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Hal – hal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Kupang tahun 2017 adalah :

1. Faktor administratif

Administrasi merupakan faktor yang menentukan ketidakhadiran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat

memiliki keinginan untuk menyalurkan hak pilihnya tetapi terkendala pada masalah administratif seperti pertama, sinkronisasi data kependudukan. Masyarakat yang telah berpindah domisili sejak beberapa tahun lalu, tidak terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) di tempat domisili yang baru tetapi masih terdaftar di TPS domisili yang lama. Akibatnya, masyarakat enggan untuk pergi ke TPS karena terkendala jarak yang jauh. Selain itu ada juga masyarakat yang sudah tidak berdomisili di Kota Kupang dan bahkan telah meninggalkan dunia tetapi masih terdaftar sebagai pemilih di Kota Kupang. Hal ini menyebabkan warga tersebut tidak mau hadir di TPS karena merasa tidak punya hak lagi untuk memilih di Kota Kupang. Kendala ini seharusnya dapat diminimalisir jika pendataan pemilih dilakukan secara baik dan benar. Selain itu, data kependudukan berbasis IT juga dapat mengurangi kesalahan pendataan pemilih.

Kedua, sosialisasi data pemilih. Data pemilih merupakan hal yang sangat sentral dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu sosialisasi berupa penyebaran informasi pelaksanaan pilkada perlu dilakukan untuk meminimalisir ketidakhadiran masyarakat. Data Pemilih Sementara (DPS) merupakan data awal yang harus disosialisasikan secara intens kepada masyarakat. Tempat – tempat strategis dijadikan tempat untuk menempelkan DPS sehingga masyarakat bisa membaca dan kemudian melaporkan untuk perbaikan.

Ketiga, Masalah identitas kependudukan (KTP). Masyarakat Kota Kupang masih banyak yang belum memiliki KTP. Hal ini menyebabkan mereka tidak terdaftar sebagai pemilih karena KTP menjadi rujukan untuk mendata pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2. Faktor Politik

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Faktor politik sering dijadikan alasan ketika ingin memilih. Hal yang menjadi alasan masyarakat Kota Kupang untuk berpartisipasi dalam pilkada 2017 adalah pertama, Kepercayaan terhadap partai dan politisi. Partai politik merupakan aktor yang sangat dominan dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat kepada terhadap politisi dalam partai politik mendorong mereka untuk memberikan suara dalam pilkada. Hal ini juga tidak lepas dari stigma masyarakat yang menganggap bahwa politisi hanya memperjuangkan kepentingan partai bukan kepentingan masyarakat. Ketika pilkada masyarakat dijadikan sebagai raja karena ada kepentingan yang harus direalisasikan, tetapi selesai pilkada semua itu hanya tinggal kenangan dan mereka tidak berkesempatan lagi untuk berbuat banyak apalagi sudah berhubungan dengan birokrasi. Stigma seperti ini menyebabkan masyarakat enggan untuk memilih karena hasil yang dicapai selalu tidak sesuai dengan harapan. Disini diperlukan adanya politisi yang mengakar di masyarakat sehingga bisa memperjuangkan aspirasi mereka.

Alasan kedua, Tidak punya pilihan dari calon yang tersedia. Pilkada Kota Kupang menghadirkan 2 pasang kandidat yang bersaing untuk menduduki kursi pemerintahan. Kehadiran dua pasang calon ini berasal dari birokrasi dan politisi tulen, yang berperan dalam bidang masing – masing. Hal ini menjadikan masyarakat tidak punya pilihan selain harus memilih pasangan calon yang ada. Bagi masyarakat yang berpikir politis kedua kandidat ini belum menjawab keinginan mereka. Hal ini membuat mereka enggan memberikan suara dalam pilkada karena menganggap bahwa kedua pasang calon belum memenuhi kriteria yang diharapkan olehnya

Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 1). Pilkada Kota Kupang telah berhasil dilaksanakan dan ini merupakan kerja keras dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang dan semua pihak yang terkait dalamnya. 2). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Kupang masih berada dibawah satandar nasional . 3). Faktor – faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang adalah faktor administrasi dan faktor politik. Faktor administrasi meliputi sinkronisasi data kependudukan, sosialisasi data pemilih dan identitas kependudukan. Sedangkan faktor politik meliputi kepercayaan terhadap partai dan politisi dan tidak punya pilihan dari calon yang tersedia.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang maka disarankan perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada Kota Kupang seperti penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan data kependudukan, selain itu sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPT) harus diintensifkan seperti penggunaan media sosial dan menggunakan tempat – tempat strategis untuk menempelkan daftar calon sementara untuk dibaca oleh masyarakat. Sedangkan bagi partai politik perlu diintensifkan pendidikan politik dan rekrutmen kader sehingga kader yang diusung oleh partai dalam setiap pemilihan kepala daerah adalah politisi yang mengakar ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku

Budihardjo, Miryam. (2008). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta :PT. Widya Sarana Indonesia Indonesia.

Yussof, Agus., & Andi Yusran. (2007). *Ilmu Politik:Paradigma, Makna, dan Konsep Sistem*. Pekanbaru : Suska Press dan ReDPoSt Press.

Milbarth, Lester W. (2007). *Partisipasi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Budiardjo, Miriam, dkk. (2009). *BMP Pengantar Ilmu Politik ISIP4212*, Edisi 1 Jakarta : Universitas Terbuka.

Pribadi, Toto, dkk. (2009). *BMP Sistem Politik Indonesia ISIP4213*, Edisi 1 Jakarta :Universitas Terbuka.

Hafidz, Masykurudin, dkk. (2017). *Penyelenggaraan Pilkada serentak 2015-2017*. Jakarta : KPU.

2. Jurnal

Adriyanus,S.Sos, M.Si. (2013). *Faktor – Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan 2 (2), 18-38.

Arianto, Bismar (2011). *Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam Pemilu*,Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1 (1) 51-60.

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENINGKATAN HASIL PANGAN PETANI
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN DI TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

sitita agustini

**Universitas Terbuka
rosalita@ecampus.ut.ac.id**

Yusinta Natalia Fina

**Universitas Terbuka
yusinta@ecampus.ut.ac.id**

Junus Beliu

**Universitas Terbuka
junus@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Kemampuan sumber daya manusia dibidang pertanian menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi. Dengan tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memadai dapat memberikan inovasi dalam meningkatkan produksi dengan optimal. Artinya SDM memadai yaitu memiliki pendidikan teknis, memiliki pengalaman kerja dan kemampuan yang dapat memberikan ide- ide baru yang menghasilkan produksi yang besar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? (2) Bagaimana pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung? ((3) Bagaimana efektifitas strategi pengembangan sumber daya manusia di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Pengembangan pegawai merupakan aktifitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektifitas organisasi. Pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan. Menurut Flippo (Suwatno & Priansa, 2011), pengembangan merupakan suatu proses dari :Pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum, dan latar belakang.

Kata kunci SDM, strategi pengembangan

1.1 Pendahuluan

Negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara dimaksud diseleggarakan pemerintahan oleh pemerintah indonesia. Penyeleggaran Indonesia pemerintah didasarkan atas sistem pemerintah yang ditetapkan dalam UUD 1945. Termasuk perubahan- perubahannya. Penyeleggaran otonomi Daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang adil dan makmur dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan aparat pemerintahan Daerah yang memenuhi tuntutan kompetensi yang disarutkan.

Pembangunan merupakan suatu mata rantai yang berlangsung terus menerus secara bertahap. Pembangunan yang digalakkan merupakan pembangunan disegala bidang dan terus menerus dikembangkan baik dikota maupun didesa. Dalam meralisasikan tujuan umum bangsa indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, pemerintah telah mengambil kebijakan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembangunan yang diarahkan tidak hanya dikembangkan atau dilaksanakan salah satu sektor saja, melainkan disemua sektor terutama pada sektor yang dapat dijadikan landasan pembangunan selanjutnya. Dengan demikian pembangunan pada sektor-sektor yang lain dapat dilihat langsung dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah adalah pembangunan pada sektor pertanian.

Pembangunan sektor pertanian dapat diandalkan sebagai sendi kekuatan pembangunan daerah. Beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat absolut untuk membangun kedaulatan pangan. Tanpa adanya perubahan politik atas akses penguasaan lahan.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan ketahanan pangan dituangkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan hasil produksi pangan adalah sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dibidang pertanian menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi. Dengan tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang memadai dapat memberikan inovasi dalam meningkatkan produksi dengan optimal. Artinya SDM memadai yaitu memiliki pendidikan teknis, memiliki pengalaman kerja dan kemampuan yang dapat memberikan ide- ide baru yang menghasilkan produksi yang besar.

Berdasarkan pengamatan, sumber daya manusia belum diberdayakan secara proposional karena mayoritas SDM yang tersedia tidak memiliki latar belakang pertanian, sehingga berdampak pada kemampuan melaksanakan pekerjaannya.

SDM yang tersedia berbekal pengalaman dan kebiasaan semata dalam melaksanakan pekerjaannya. Realitas ini cenderung menimbulkan kevakuman terhadap inovasi dan reaktif sumberdaya manusia yang secara kuantitas cukup memadai. Pada dasarnya sumberdaya manusia merupakan model dasar yang paling utama dalam suatu kegiatan. Keberhasilan suatu pekerjaan cenderung tergantung pada kemampuan sumberdaya manusianya. Oleh karena itu perlu dikakukan suatu strategi secara relevan dengan kondisi dan kebutuhan yang dapat meningkatkan produktivitas. Apabila strategi

pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara tepat maka akan dapat diprediksikan hasil produksi.

1.2 Rumusan Masalah

Strategi pengembangan sumberdaya manusia mutlak harus dilaksanakan agar terwujud perubahan-perubahan yang positif sesuai dengan harapan. Agar dapat memberikan kontribusi yang nyata strategi tersebut dapat dilaksanakan sebagai konsep yang telah dirumuskan secara matang, seperti melalui pertimbangan yang objektif dan seleksi ketat. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi kinerja terhadap sumberdaya manusia yang diberdayakan untuk mengetahui apakah pengembangan tersebut efektif atau tidak. Pengembangan yang tidak efektif merupakan indikator kegagalan dalam suatu strategi. Oleh karena itu efektifitas sumberdaya manusia harus menjadi perhatian dalam merumuskan strategi. Dalam hal ini strategi meliputi daya yang dimiliki dan kondisi yang riil yang dominan berkembang.

Berkeanaan dengan usaha peningkatan hasil produksi pangan pada balai pertanian perlu dikaji latar belakang membuat strategi pengembangan sumber daya manusia, apa saja yang perlu dirumuskan serta cara memberdayakannya. Lebih lanjut perlu diperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam membuat strategi pengembangan sumberdaya manusia konsep ini perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak serta dapat diketahui dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan untuk dievaluasi dan dicarikan solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi. Evaluasi tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan efektif atau tidak untuk memenuhi kebutuhan benih ikan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dinas Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan merupakan suatu lembaga yang menjadi sosok guru atau pembina masyarakat pembudidaya untuk mengembangkan potensi pertanian. Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak pada sektor pertanian memiliki otoritas untuk mengembangkan sektor perikanan melalui kebijakan dan skill yang dimiliki aparatur di lingkungannya sehingga memberikan kontribusi yang penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri, bagi masyarakat nelayan dan pemerintah daerah. Skill dan pengalaman aparatur di bidang perikanan perlu dikembangkan agar menjadi produktif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Balai Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia di Dinas Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Kehutanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia di Dinas Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana efektifitas strategi pengembangan sumber daya manusia di Dinas Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan organisasi dan kelembagaan telah oleh beberapa peneliti terdahulu baik dalam bentuk disertasi, thesis maupun penelitian-penelitian lain. Sebagai bahan berpijak dan referensi dalam penelitian yang akan penulis lakukan untuk penelitian ini, penulis melakukan telaahan terhadap beberapa tulisan hasil penelitian. Penelitian terdahulu saya ambil dari disertasi yang berjudul desain organisasi tepung singkong termodifikasi (MOCAF) di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang menggambarkan bahwa desain organisasi dalam program pengembangan mocaf di kabupaten Trenggalek, dimana startegi yang layak dilakukan kedepan adalah menata daya saing produk pertanian indonesia terutama pangan dan hortikultura, menyebabkan pendapatan petani Indonesia sulit didongkrak karena tidak bisa mendapatkan harga internasional yang sehat dan adil, meningkatkan tenaga penyuluh pertanian dan kompetisi sumber daya manusia dibidang budidaya tani, dan memperkuat kelembagaan UPP Kabupaten Bangka Selatan dan kelompok pembudidaya di masyarakat.

Penelitian terdahulu berikutnya saya ambil dari tesis Tri Rahmawati yang berjudul analisis strategis pengembangan perikanan budidaya di

Kabupaten Bangka . Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran capaian kebijakan dan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Bangka. Penelitian ini menunjukkan bahwa capaian kebijakan perikanan budidaya di Kabupaten Bangka di nilai masih rendah. Hal ini berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan perikanan budidaya yang masih rendah.

Penelitian selanjutnya saya ambil dari penelitian agus prastyana yang diseminarkan melalui seminar fakultas ekonomi Universitas Terbuka yang menuliskan bahwa peningkatan akademik aparat desa yang seharusnya berjalan baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan pendidikan aparat desa ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Penelitian berikutnya diambil oleh Darman Simatupang dimana penelitian ini bertujuan mengatur menganalisis proses etos kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja PNS pada sekretariat daerah kabupaten Tapanuli tengah. Objek Penelitiannya adalah Etos Kerja, Disiplin Kerja, dan lingkungan kerja dan kepemimpinan sebagai variabel bebas, dan kinerja sebagai variabel terikat.

2.2 Peran Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang baik. Pengembangan berpijak pada fakta bahwa seorang karyawan membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang dijalani selama kariernya (Suwatno & Priansa, 2011)

Pengembangan SDM juga merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup keusangan karyawan, perubahan-perubahan sosioteknis dalam perputaran tenaga kerja. Tantangan-tantangan itu antara lain : keusangan perubahan-perubahan sosioteknis, perputaran tenaga kerja (Suwatno & Priansa, 2011).

2.3 Pengertian Pengembangan SDM

Pengembangan pegawai merupakan aktifitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektifitas organisasi. Pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan.

Pengertian pengembangan juga dikatakan oleh (Suwatno & Priansa, 2011) bahwa pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik. pengembangan berpijak pada fakta bahwa seorang karyawan membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang dijalani selama karier. Menurut Flippo (Suwatno & Priansa, 2011), pengembangan merupakan suatu proses dari :

1. Pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu.
2. Pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum, dan latar belakang.

Marwansyah (2010), mengatakan bahwa pengembangan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk memujudkan kinerja efektif dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Selanjutnya dikatakan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Menurut Yuniarsih (2008:2), pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaannya dan tujuan organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan beberapa aspek seperti aspek staffing, pelatihan dan pengembangan, motivasi dan pemeliharannya secara lebih mendetail.

Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, prosedur dan praktek yang digunakan untuk mengelolah individu atau manusia melalui organisasi (Rachmawati 2008:2).

Menurut Hasibuan (1998) (Subekhi, 2012:12) mengemukakan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengembangan sumber daya manusia (pegawai) oleh pemimpin merupakan suatu proses

peningkatan kerja organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Pemberdayaan itu sendiri selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan penuh tanggung jawab.

Sumber daya manusia merupakan suatu sistem maka beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaannya harus saling bergantung atau bersinergi satu sama lain jangan merupakan aktifitas yang berjalan sendiri-sendiri (Yuniarsih 2008:2). Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa dalam mengelolah sumber daya manusia pada pelaksanaan harus dilakukan secara stimulan sehingga antara bagian yang satu dapat mendukung bagian yang lain, sehingga kepincangan atau ketidakseimbangan suatu bagian dapat diatasi secara bersama-sama dan secepatnya.

2.4 Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada dasarnya, tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan produktifitas kerja karyawan pada semua tingkat organisas. Tujuan lain pengembangan sumber daya manusia adalah mencegah keusangan ketrampilan pada semua tingkat organisasi (Marwansyah, 2010). Menurut Suwatno & Priansa, (2011) terdapat berbagai macam tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan SDM, antara lain a) Produktifitas kerja, b) efisiensi, c) kerusakan, d) kecelakaan, e) pelayanan, f) moral karyawan, g) karier, h) kepemimpinan, i) kompensasi.

2.5 Pelaksanaan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu keputusan yang tepat jika direncanakan berdasarkan keputusan organisasi, dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu merumuskan suatu strategi pengembangan sumber daya manusia harus berdasarkan konsep *the man on the right palace*, bukan berdasarkan perasaan *like and dislike* sehingga perumusan yang ditetapkan tidak mengacu pada kepentingan politik tetapi cenderung berorientasi pada kebutuhan organisasi.

Menurut Iswanto (2006:1.32) peran sumber daya strategis berfokus pada usaha menyelaraskan strategi dan praktik sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Didalam memainkan perannya, profesional sumber daya manusia bertindak menjadi mitra strategis, yaitu membantu memastikan keberhasilan strategi bisnis.

Menurut Handoko, (2001:64) menyatakan bahwa sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplay karyawan. Secara terinci sistem ini terdiri dari empat kegiatan yang

saling berhubungan dan terpadu. Adapun yang dimaksud dengan empat kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia yaitu untuk menilai sumberdaya manusia yang ada sekarang antara lain keterampilan, kemampuan dan potensi pengembangannya serta menganalisis penggunaan personalia sekarang.
- b. Forecast sumber daya manusia yaitu memprediksi permintaan dan penawaran karyawan diwaktu yang akan datang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- c. Penyusunan rencana-rencana sumber daya manusia dimana untuk memadukan permintaan dan penawaran personalia dalam memperoleh tenaga kerja yang berkualitas melalui penarikan, seleksi, latihan, penempatan, promosi dan pengembangan.
- d. Pengawasan dan evaluasi yaitu memberikan umpan balik kepada sistem dan monitor derajat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan wujud nyata atau manifestasi dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kebijakan organisasi. Dalam hal ini pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan secara konsekuen sehingga jika muncul permasalahannya sudah ada solusi untuk mengatasinya karena sudah disiapkan pada saat merumuskan strategi. Menurut Sumodinigrat (1996) (Mardhalena, 1999:39) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu untuk memberdayakan masyarakat dilakukan antara lain:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan input serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya memanfaatkan peluang.
- c. Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

2.6 Peningkatan Hasil Produksi

Pengertian produksi menurut ilmu ekonomi dimana produksi tidak terbatas pada kegiatan menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga kegiatan yang sifatnya menambah nilai atau kegunaan barang yang sudah ada menjadi lebih tinggi nilainya. Produksi sebuah kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor- faktor produksi (Sumarti dan Jhon Soeprihanto 1987:60).

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produktifitas adalah korelasi terbalik antara masukan dan keluaran, artinya suatu sistem dikatakan produktif jika masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar, jadi agar produktif organisasi haruslah mampu memanfaatkan sumberdaya secara efisien (Sondang P Siagian 200:130).

Bertitik tolak dari pengertian produktifitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa produktifitas merupakan suatu hasil yang diproduksi oleh suatu organisasi atau lembaga baik berupa barang maupun jasa yang diperhitungkan tenaga kerja, bahan dan upah. Menurut Fustino Cardoso Gomes (2003:159) menyatakan batasan mengenai produktifitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing- masing organisasi. Organisasi non profit pada umumnya mengukur produktifitasnya dengan melihat sejauh mana target atau tujuan yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Peningkatan produksi dapat dilihat sebagai masalah keprilakuan, tapi juga dapat mengandung aspek- aspek teknis. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pemahaman yang tepat tentang faktor penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas dimana berupa etos kerja yang harus dipegang teguh oleh semua sumber daya manusia dalam organisasi.

Menurut Siagian (2000) (Gomes, 2003:113) faktor-faktor yang berkenaan dengan produktifitas antara lain adalah :

- a. Perbaikan terus menerus antara lain dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja, salah satu implikasinya adalah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus menerus.
- b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan dimana berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi.
- c. Pengembangan sumber daya manusia dimana sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi, oleh karena itu

mengembangkan sumber daya manusia merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh semua eselon dalam manajemen dalam hirarki organisasi.

2.7 Kerangka Berfikir

| No | Variabel | Indikator |
|----|--------------|---|
| 1 | Strategi | 1. Menganalisis kualifikasi Pegawai |
| | | 2. Memetakan Keahlian Pegawai |
| | | 3. Menempatkan pada Posisi yang sesuai |
| | | 4. Mencek kebutuhan lingkn(masyrakat) |
| | | 5. Meminimalisir ketertumpukkannya Pegawai pada bagian yang tdk tepat |
| 2 | Implementasi | 1. Komunikasi |
| | | 2. Sumberdaya |
| | | 3. Sikap |
| | | 4. Struktur Birokrasi |
| 3 | Efektivitas | 1. Ketepatan penentuan waktu |
| | | 2. Ketepatan perhitungan biaya |
| | | 3. Ketepatan dalam pengukuran |
| | | 4. Ketepatan dalam menentukan pilihan |
| | | 5. Ketepatan berpikir |
| | | 6. Ketepatan dalam melakukan perintah |
| | | 7. Ketepatan dalam menentukan Tujuan |
| | | 8. Ketepatan sasaran |

Tabel 2.7.1

Kerangka pemikiran

Gambar di atas melukiskan keadaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan sekarang dimana pengembangan SDM pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan akan dapat diukur melalui strategi, implementasi dan efektivitas yang akan dijawab dengan pertanyaan yang tereksplorasi melalui penelitian dengan menjawab pertanyaan pertanyaan berikut :

Pertama bagaimana strategi menganalisis kualifikasi pegawai, menganalisis keahlian pegawai, Memetakan Keahlian Pegawai, Menempatkan pada Posisi yang sesuai, Mencek kebutuhan lingkn(masyarakat), Meminimalisir ketertumpukkannya Pegawai pada bagian yang tdk tepat. **Kedua** bagaimana pelaksanaannya yang dapat diukur melalui komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Dan yang terakhir **ketiga** adalah efektifitas dapat diukur dengan cara, Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan Tujuan, Ketepatan ketepatan sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Birokrasi tentang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

4.1.1 Keadaan kondisi lokasi dinas berada di kota Toboali Bangka Selatan

Toboali adalah sebuah Kota Wisata [kecamatan](#) di [Kabupaten Bangka Selatan](#), [Kepulauan Bangka Belitung](#), [Indonesia](#). Toboali adalah nama Kota sekaligus nama ibukota kecamatan, juga sebagai ibukota [Kabupaten Bangka Selatan](#). Nama lain Toboali adalah Sabang, yang dalam pelafalan orang Toboali disebut Habang. Orang Sabang atau orang Toboali berbicara banyak menggunakan huruf H, misalnya sabun dilapalkan sebagai habun.

Mata pencaharian masyarakat Toboali banyak sebagai petani lada, meskipun sekarang sudah mulai ditinggalkan karena kurang menguntungkan, dan sekarang penduduk Toboali banyak bekerja di sektor tambang timah, yaitu TI (tambang inkonvensional). Kota selatan pulau bangka ini hampir tidak terdapat perusahaan berupa pabrik atau industri proses/kimia yang besar, terkecuali hanya tambang timah, yaitu PT.timah dan PT. Kobatin. Masyarakat bangka selatan,terutama toboali pada masa jayanya timah, hidup dengan berkecukupan, tetapi akan menjadi masalah untuk paska timah.fasilitas publik di kota ini termasuk kurang, mengingat daerah ini baru berkembang.

Masyarakat di daerah ini kebanyakan hidup mandiri secara ekonomi, karena pemerintah kelihatannya kurang intervensi dalam mengentaskan kemiskinan. Budaya orang toboali salah satunya adalah 'kawin massal', menikah dengan jumlah pasangan yang banyak, disertai dengan hiburan band, yang pada umumnya dilaksanakan malam hari, yang akhir-akhir ini

membawa banyak masalah terutama dampak negatif generasi mudanya yang tidak militan belajar menuntut ilmu, dan ada kecenderungan hura-hura dan foya-foya.

Transportasi darat lancar berupa bus Antarkota seperti Damri & bis lokal lainnya, terutama menghubungkan kota toboali ke Kota Koba & ibukota provinsi, serta beberapa jalur umum lainnya, seperti trayek sadai. transportasi laut, terutama pelabuhan sadai menyeberangkan penumpang dari pulau bangka ke pulau belitung serta pulau jawa.rata-rata orang toboali punya sepeda & kota Toboali punya jalur sepeda gunung (MTB) yang menantang. Kehidupan ekonomi sedang berkembang & belum memanfaatkan teknologi maju, seperti nelayan yang tradisional, petani tradisional. masyarakat toboali secara umum sudah terbuka dengan kemajuan dan mulai bisa mengikuti arus perubahan global dengan ditopng sarana transportasi dan telekomunikasi yang lancar dan lumayan layak.meskipun demikian tingkat kemajuannya lambat, karena pemerintah daerahnya agak lamban dalam melihat peluang perubahan dan persaingan global yang semestinya mengembangkan dan mendorong rakyatnya untuk bisa menerobos halangan kemajuan ekonomi, pendidikan, budaya dan sosial politik.

Pembahasan

1. Bagaimana strategi pengembangan SDM di (BP3K) Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap perusahaan/instansi harus mampu menerapkan, memanfaatkan serta mengelola pengetahuan dan kemajuan di bidang teknologi sebagai salah satu pijakan utama dalam mengembangkan perusahaan/instansi itu. Pengembangan SDM dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang sangat menuntut kemampuan dari setiap karyawan untuk dapat memajukan instansi itu dapat meningkatkan produktifitasnya dengan menggunakan berbagai strategi untuk dapat menunjang kemajuan perusahaan itu. Berikut hasil wawancara dengan drh, Suhadi, MM (kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan) :

“mengenai strategi pengembangan sumberdaya manusia narasumber memberikan pengetahuan, ketrampilan kepada para pegawai agar mereka dapat memenuhi semua tuntutan dari pekerjaan mereka. membawahi balai balai yang ada mengenai

kekurangan penyuluh narasumber mengatakan bahwa penyuluh satu kecamatan tersedia satu penyuluh untuk saat ini memang kurang namun diusahakan cukup sesuai keperluan yang berguna untuk mentransfer ilmu kepada masyarakat baik mengenai teknis dan ketrampilannya. bahwa benar adanya banyak terjadi kekosongan yaitu terutama di kepala seksi Hortikultura, Pupuk dan alat mesin pertanian, perlindungan tanaman dan perkebunan, perikanan budidaya, dikatakan narasumber bahwa untuk penempatan pegawai tidaklah gampang karena harus disesuaikan dengan kompetensinya walaupun sudah didapatkan seseorang yang cocok untuk menjadi kepala seksi namun narasumber mengatakan kompetensi saja tidaklah cukup namun ada juga diklat diklat teknis yang harus diikuti sehingga apabila seseorang belum tercukupi kriteria maka belum bisa diangkat menjadi kepala seksi. Kepala seksi bergolongan IIIb.”

untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat maka terjadi penggabungan 4 instansi menjadi satu instansi yang bertujuan untuk saling menunjang . Berikut hasil wawancara dengan :“

Selanjutnya narasumber mengatakan bahwa dalam penggabungan 4 skpd didalam satuan skpdnya mengatakan bahwa dalam menentukan kriteria dinas sdh ada rangenya sendiri, misal apabila dinas itu nilainya dibawah 800 condong tidak dapat digabungkan, tergantung juga pada wilayahnya dan jangkauannya,

sedangkan hasil Wawancara dengan Kabid perikanan beliau mengatakan :

“Menurut nara sumber bahwa narasumber kurang setuju untuk atas penggabungan beberapa skpd tsb, karena menurut narasumber terlalu gemuk, narasumber berharap bisa dipecah menjadi dua, pembudidayaan bisa digabung dengan pembudidayaan ternak misalnya, yang terjadi sekarang perikanan sudah dilepas ke kementerian namun untuk pendistribusian tetap ada di daerah”.

pendapat yang sama disampaikan oleh Kabid Ketahanan Pangan (Fitri) mengatakan bahwa :

“Menurut narasumber tidak begitu setuju juga terhadap kebijakan penggabungan 4 Skpd, dulunya disebut badan

ketahanan mempunyai satf personil 5 sebenarnya utk kasie ada 3 kasi 1. Kasi konsumsi dan keamanan, dan hanya itu yang terisi berikutnya ada kasi distribusi dan kasi ketersediaan pangan yang belum terisi". makna dari ketahanan pangan adalah merubah mengkomsumsi memakan beras ke makanan umbi-umbian, namun 2017 pola pangan belum dievaluasi dan diturunkan ke aneka ragam dan dibuat KRPL kawasan Rumah Pangan Lestari memanfaatkan pekarangan".

Tidak setujunya penggabungan 4 SKPD juga dinyatakan Kabid Perkebunan (Emi):

"Menurut nara sumber dengan penggabungan 4 skpd anggaran menjadi lebih kecil dan situasi kantor menjadi kurang kondusif selain itu pemakaian sarana dan prasarana kantor menjadi sangat susah karean operasional sangat terbatas misal adanya penggunaan mobil yang mungkin dipakek oleh bidang lain sehingga itu yang menjadi sangat kesulitan dalam penggabungan SKPD .

Sedangkan apakah efektifkah penggabungan itu, drh, Suhadi, MM (Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan) :

"Bangka Selatan sangat terkenal dengan hasil buminya yaitu terkenal dengan hasil olahan lautnya dan terkenal dengan hasil tanamnya seperti beras merah/sawah di desa Rias dan nenas Bingkang di desa Bingkang. Menurut Narasumber bahwa urusan mereka sangatlah banyak dan luas tenaga-tenaga harus ditambah tapi di lapangan tenaga penyuluh pertanian bisa dimana saja, sedangkan mengenai keefektifan memang ada beberapa evaluasi dari sumberdaya, strategi dsb ada yang tidak efektif untuk karakter manusia sedangkan prosedur sudah dijalankan dengan baik."

Sedangkan kabid hortikultura (Pattoni) menyatakan bahwa penggabungan :

"Narasumber mengatakan bahwa beliau setuju dari segi anggaran memang efektif tapi dari segi kewenangan kurang efektif, menurut narasumber kabid itu ada dua yaitu kabid tanaman pangan dan kabid

hortikultura sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan kemudian ada penurunan dari kabid menjadi kasie dari eselon 3 ke eselon 4 sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus sehingga pekerjaan kebanyakan menumpuk di kasie tanaman pangan namun terbantuan dengan kasid pemasaran dan hasil produksi, mengenai masalah staff, staff hanya berdelapan utk memaksimalkan staf ada tenaga tenaga PPL di lapangan sebenarnya kalau progker itu ada di kesekretariatan”.

Kabid Perkebunan (Emi) menyatakan bahwa :

“jumlah kasi ada 3 yang baru terisi 2, narasumber mengatakan bahwa saat ini berusaha untuk mencukupi pekerjaan baru terisi 2 kurang diisi 1 kasi , kasi produksi dan kasi pengelola hasil perkebunan hasil basel sawit karet dan lada, jd dulu sekalian mengurus hanya mengurus perizinan sekarang mengurus perkebunan dan mengurus perizinan perkebunan sawit, untuk menilai harus adanya inovasi, disiplin dan kecepatan mereka penyelesaian tugas, saran untuk dinas itu sebaiknya memang ada pemisahan beberapa bidang seperti perikanan sayang sekali kalau harus dicampur dengan bidang lainnya mengingat laut yang cukup luas dan hasil yang cukup besar”.

Penilaian kinerja pegawai menurut hasil wawancara drh, Suhadi, MM (kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan).:

“Untuk menilai kinerja nara sumber melakukan pengukuran melalui SKP sasaran kinerja pegawai, kriterianya sudah menjadi ketentuan standar seorang aparatur sipil Negara.”

kabid hortikultura (Pattoni) : “ dan untuk menilai para staff pun dengan cara diskusi

utk mendapat mufakat”.

Sedangkan dari segi sarana prasarana : Wawancara dengan nara sumber bapak sukirman kabid sarana dan prasarana :

“Kalau untuk sarana dan prasarana yang sulit itu ada pada pekerjaan perikanan karena lintas kementerian, narasumber menganggap bagusya perikanan itu hanya satu satuan kerja sendiri, semua yang bersifat sarpras hanya perikanan “

2. Bagaimana Pelaksanaan strategi pengembangan SDM di dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Dalam pengembangan sumber daya manusia strategi tidak hanya diatas kertas saja melainkan bagaimana strategi itu dilakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan para penyuluh mengenai

a) Kualifikasi pendidikan, pekerjaan sesuai dengan keahlian dan posisi yang sesuai dengan bidang pekerjaan

Ibu Fitri Yuliani jabatan penyuluh perikanan pelaksana :

“menurut narasumber, pendidikannya sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh akan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan keahliannya, karena mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa ia sekarang tidak berada pada posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Dia juga mengatakan bahwa kebutuhan pegawai pada tempat dia bekerja belum cukup.”

Penyuluh yang lain atas nama Bapak Candra jabatan penyuluh perikanan bantu PP:

“menurut dia, sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya sudah sesuai dengan keahliannya yaitu mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan. Beliau juga mengatakan bahwa narasumber sekarang sudah berada pada posisi yang sesuai narasumber juga mengatakan bahwa kebutuhan pegawai pada tempat dia bekerja belum cukup.”

Ibu Yolanda Tristiano jabatan penyuluh perikanan, menurut narasumber,

“narasumber sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya sudah sesuai dengan keahliannya narasumber mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan narasumber juga mengatakan bahwa sekarang sudah berada pada posisi yang sesuai narasumber juga mengatakan bahwa kebutuhan pegawai pada tempat dia bekerja belum cukup.

Menurut narasumber atas nama Ibu Titis Hesty Yuliany jabatan penyuluh perikanan:

menurut narasumber, narasumber sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya tidak sesuai dengan keahliannya narasumber mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan narasumber juga mengatakan bahwa tidak berada pada posisi yang tidak sesuai narasumber juga mengatakan bahwa kebutuhan pegawai pada tempat dia bekerja belum cukup.”

Ibu Julaida jabatan penyuluh perikanan pencatat & pengolah data perikanan

menurut narasumber, narasumber sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya sudah sesuai dengan keahliannya narasumber mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan narasumber juga mengatakan bahwa sekarang sudah berada pada posisi yang sesuai narasumber juga mengatakan bahwa kebutuhan pegawai pada tempat dia bekerja belum cukup”.

b) Sedangkan untuk terjalannya komunikasi di dalam pekerjaan para nasumber mengatakan :

Ibu Fitri Yuliani : “Komunikasi atasan kepada narasumber (Kordinator) sudah cukup

baik”.

Sedangkan Bapak Candra jabatan penyuluh perikanan bantu PP, mengatakan : Komunikasi atasan kepada narasumber memberi perintah langsung kepada para penyuluh”.

Selain itu Ibu Yolanda Tristiano jabatan penyuluh perikanan, menjawab bahwa “Komunikasi atasan kepada narasumber sebagai kordinator dilapangan mengkoordinasi PPL perikanan dilapangan,

Ibu Titis Hesty Yuliany jabatan penyuluh perikanan, menurut narasumber :

“, Komunikasi atasan kepada narasumber ada komunikasi yang terkait kegiatan penyuluh yang dilakukan oleh atasan kepada penyuluh dilapangan (dengan kordinator) dan sudah berjalan baik selama ini,

ada Ibu Julaida jabatan penyuluh perikanan pencatat & pengolah data perikanan mengatakan bahwa :

“Komunikasi atasan kepada narasumber sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena dalam hal ini atasan adalah kordinator penyuluh perikanan Kabupaten

Bangka Selatan. Jadi koordinator sudah sesuai dengan tugasnya dan komunikasdi dengan baik”.

c) Untuk kecercukupan tenaga penyuluh dan dan sikap terhadap penyuluh yang seharusnya dijawab para penyuluh sebagai berikut :

Ibu Julaida jabatan penyuluh perikanan pencatat & pengolah data perikanan :

sedangkan untuk keterbutuhan ketersediaan penyuluh perikanan belum mencukupi untuk penyuluh perikanan pencatat dan pengolah data perikanan hanya 2 orang untuk Kabupaten Bangka Selatan seharusnya setiap kecamatan harus satu penyuluh perikana pengolah data, jadi untuk Kabupaten Bangka Selatan masih kurang 6 orang narasumber juga mengatakan sebagai tenaga penyuluh yang sebaiknya adalah sebagai tenaga penyuluh perikanan dan pencatat data perikanan seharusnya lebih fokus pada pengolah data perikanan dan berinteraksi dengan nelayan langsung mengolah data perikanan dari nelayan .

Ibu Titis Hesty Yuliany jabatan penyuluh perikanan, menurut narasumber, “untuk keterbutuhan ketersediaan penyuluh perikanan belum mencukupi, karena di Kab. Bangka Selatan yang terdiri dari 8 kecamatan penyuluh perikanan PNS hanya 6 orang, Honor daerah 4 orang dan PPB / honor pusat 3 orang padahal idealnya 1 kecamatan terdiri dari 3 penyuluh (24 orang) narasumber juga mengatakan sebagai tenaga penyuluh yang sebaiknya adalah 1. Melaksanakan tugas dan kewajiban (tupoksi) sebagai penyuluh, 2. Mendampingi pelaku utama dalam usahanya”.

Ibu Yolanda Tristiano jabatan penyuluh perikanan, “keterbutuhan ketersediaan penyuluh perikanan sudah 1 kawasan potensi 3 PPL perikanan narasumber juga mengatakan sikap sebagai tenaga penyuluh yang sebaiknya adalah 1. PPL sebagai penyambung lidah program atau bantuan dari dinas maupun pusat di lapangan, 2. Pembina kelompok secara profesional, 3. Memecahkan masalah yang ada dilapangan”.

Bapak Candra jabatan penyuluh perikanan bantu PP, untuk keterbutuhan ketersediaan penyuluh perikanan belum mencukupi untuk wilayah basel dengan delapan kecamatan narasumber juga mengatakan sikap sebagai tenaga penyuluh yang sebaiknya adalah 1. Bertanggung jawab atas pekerjaan wilayah kerja, 2. Bekerja sesuai dengan tupoksi sebagai penyuluh, 3. Membina dan anjang sana (silaturahmi perorang atau warga) sebagai salah satu cara penumbuhan keberhasilan para pelaku utama, 4. Peningkatan produktivitas produksi perikanan di daerah / wilayah binaan.

Ibu Fitri Yuliani jabatan penyuluh perikanan pelaksana ,
“sedangkan untuk keterbutuhan ketersediaan penyuluh perikanan idealnya satu kecamatan diisi tiga orang penyuluh narasumber juga mengatakan sikap sebagai tenaga penyuluh yang sebaiknya adalah 1. Mendampingi pelaku utama / usaha, 2. Memfasilitasi pelaku utama / usaha, 3. Memotivasi pelaku utama / usaha”.

3. Bagaimana efektifitas strategi pengembangan SDM di dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Efektifitas suatu strategi dapat terlihat dari tingkat kepuasan para pengguna atau masyarakat. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat :

Noviar alamat Jalan.Suhaili Toha menjawab bahwa :

“Dalam membantu warga binaan para penyuluh perikanan datang tepat pada waktunya, mereka juga tidak menimbang aspek budaya mereka juga bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya mereka juga mempunyai tujuan. mereka juga Memberi pengarahan kepada nelayan tentang masalah penangkapan ikan. Mereka juga memberikan sosialisasi mengenai alat tangkap, Melakukan penerbitan kartu nelayan ,. Pembuatan asuransi nelayan, dan melakukan Pendampingan kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah daerah ataupun pusat.”

sedangkan Rosman warga dengan alamat Jalan. Alising mengatakan bahwa :

“Dalam membantu warga binaan para penyuluh perikanan datang tepat pada waktunya, mereka juga tidak menimbang aspek budaya mereka juga bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya mereka juga mempunyai tujuan dan selalu Memberikan pengarahan” .

C. Analisis Hasil Penelitian

1) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (*beban, cost*). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Strategi peningkatan kualitas pelayanan Publik adalah melakukan pengembangan kelembagaan organisasi pemerintah. Kedua adalah melalui

perubahan sikap dan karakter para pelaku birokrasi sebagai identitas baru aparatur pemerintah.

Dari hasil penelitian menurut kepala Dinas BP3K Tobaoli Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menatakan bahwa : mengenai strategi pengembangan sumberdaya manusia bahwa ia membawahi balai-balai yang ada dimana masih banyak kekurangan khususnya penyuluh dimana satu kecamatan tersedia satu penyuluh namun diusahakan cukup sesuai keperluan yang berguna untuk mentransfer ilmu kepada masyarakat baik mengenai tekhnis dan ketrampilannya.

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Handoko, (2001:64) menyatakan bahwa sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplay karyawan. Secara terinci sistem ini terdiri dari empat kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu. Selain itu strategi pengembangan pegawai juga kepada dinas mengatakan ; “bahwa mengenai strategi pengembangan sumberdaya manusia narasumber memberikan pengetahuan, ketrampilan kepada para pegawai agar mereka dapat memenuhi semua tuntutan dari pekerjaan mereka”. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengembangan berpijak pada fakta bahwa seorang karyawan membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam suksesi posisi yang dijalani selama kariernya (Suwatno & Priansa, 2011).

Strategi lainnya dengan melakukan penggabungan beberapa instansi seperti yang katakan oleh kabid hortikultura (Pattoni) mengatakan bahwa beliau : setuju dari segi anggaran memang efektif tapi dari segi kewenangan kurang efektif, menurut narasumber kabid itu ada dua yaitu kabid tanaman pangan dan kabid hortikultura sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan kemudian ada penurunan dari kabid menjadi kasie dari eselon 3 ke eselon 4 sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus sehingga pekerjaan kebanyakan menumpuk di kasie tanaman pangan namun terbantuan dengan kasid pemasaran dan hasil produksi.

Pernyataan ini sesuai dengan teori dari Menurut Handoko, (2001:64) menyatakan bahwa sistem perencanaan sumber daya manusia pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplay karyawan.

2. Pelaksanaan strategi pengembangan SDM di dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia harus berdasarkan konsep *the man on the right place*, bukan berdasarkan perasaan *like and dislike* sehingga perumusan yang ditetapkan tidak mengacu pada kepentingan politik tetapi cenderung berorientasi pada kebutuhan organisasi. Teori ini sudah sesuai dengan pengembangan SDM di Pertanian, Pangan dan Perikanan di Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana para penyuluh sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi mereka,

Seperti pernyataan Ibu Fitri Yuliani jabatan penyuluh perikanan pelaksana : “menurut narasumber, pendidikannya sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh akan tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan keahliannya, karena mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan, dan Bapak Candra jabatan penyuluh perikanan bantu PP :

“menurut dia, sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya sudah sesuai dengan keahliannya yaitu mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan. Ditambah lagi dengan pernyataan dari Ibu Julaida jabatan penyuluh perikanan pencatat & pengolah data perikanan, menurut narasumber, narasumber sudah sesuai dengan kualifikasi sebagai penyuluh dan menurut narasumber juga pekerjaannya sudah sesuai dengan keahliannya narasumber mempunyai pendidikan teknologi budidaya perairan.

Pernyataan para penyuluh di atas sejalan dengan pendapat Marwansyah (2010), yang mengatakan bahwa pengembangan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui pengalaman belajar, untuk memujudkan kinerja efektif dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Ini berarti bahwa pengembangan suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif apabila para pegawai ditempatkan pekerjaannya berdasarkan kualifikasi pendidikan mereka.

3. Efektifitas strategi pengembangan SDM di dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut warga masyarakat para sdm dalam hal ini staf staf dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam sudah sesuai baik dalam sesuai

ketepatan waktunya, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan sasaran, Jadi program apapun yang dilaksanakan oleh dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dapat berhasil dengan sukses dan lancar.

Ketahanan Pangan diketahui sebagai cara, pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap semua warga negara, salah satunya dengan menjamin hak atas pangan (rights to food) bagi segenap rakyat, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan karenanya menjadi tanggung jawab/kewajiban Negara-dalam hal ini pemerintah-untuk memenuhinya. Hak atas pangan (*Human rights to food*) ini secara eksplisit diakui sebagai bagian hak ekonomi, social dan budaya. Yang merupakan hak asasi manusia generasi ketiga. Definisi ketahanan Pangan yang banyak dianut oleh Negara-negara di dunia adalah definisi versi Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization, FAO*). Definisi terkesan indah dan bagus, tapi di Balik semuanya ini merupakan kemenangan para kapitalis Barat dalam melakukan penetrasi kolonisasi pangan dengan format baru.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa belum berhasilnya strategi pengembangan sumberdaya manusia pada dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, kemudian belum berhasilnya pelaksanaan strategi namun efektifitas strategi telah berjalan cukup baik.

1.2 Saran

5.2.1 Saran Akademik

Aspek Organisasi harus adanya strategi dan implementasi yang tegas dan jelas agar pengembangan sumberdaya di dinas pertanian, pangan dan perikanan dapat dilakukan.

5.2.2 Saran praktis

Penanganan permasalahan tentang sumber daya manusia dapat dilakukan secara bersama-sama dengan menambahkan staf yang kurang melalui tenaga honorer dan outsourcing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Penerbit Granit. Jakarta. 2004.
- Azwar. 1987. *Metode penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikuntoro, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Gomes, Fustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Handoko, Hani T. 2000. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Edisi 2.
- Irianto Gatot.2016. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Gramedia. Jakarta.
- Iswanto, Yun. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mardhalena, Azrita. 1999. *Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui LSM Di Pedesaan*, Tesis. Program Pasca Sarjana. Malang : Universitas Brawijaya.
- Rahmawati, Tri. 2012. *Analisis strategis pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Bangka*. *Journal Tesis*.
- Mardhalena, Azrita. 1999. *Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui LSM Di Pedesaan*, Tesis. Program Pasca Sarjana. Malang : Universitas Brawijaya.
- Marwansyah, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung
- Subekhi, Akhmad, dkk. 2012. *Pengantar Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suwatno H, Priansa Juni Donni, 2011, *Manajemen SDm dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Dokument

Disertasi

Suyatno.2013. Desaian organisasi dalam program pengembangan tepung Singkong termodifikasi (MOCAF) Di kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur

Tesis

Simatupang D, 2016. Analisis Pengaruh Etos Kerja, Disiplin kerja, Lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja PNs pada Sekretariat daerah tapanuli Kabupaten Tapanuli tengah

Kelly S, 2016. Pengaruh Penempatan penetapan Angka Kredit dan Kepuasan kerja terhadap kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat

PERAN MEDIA (RADIO) UNTUK MEREVITALISASI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS PERAN MEDIA DI WILAYAH NUNUKAN/KALIMANTAN UTARA)

Siti Samsiyah, S.S., M.Si.

**Universitas Terbuka
siti@ecampus.ut.ac.id**

Megafury Apriandhini, SH., M.H.

**Universitas Terbuka
megafury@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dilindungi dalam undang-undang. Selayaknya kesamaan hak dan fasilitas yang diberikan oleh negara. Kecenderungan daerah perbatasan yang serba kekurangan masih dihadapi hingga saat ini. Kemudian yang permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dengan kesenjangan dari negara yang berbatasan secara langsung. Radio komunitas yang hampir ada di setiap daerah perlu dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana untuk merevitalisasi wilayah perbatasan, terutama di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan pesatnya perkembangan komunikasi, walaupun tidak selaras dengan yang ada di Pulau Jawa atau ibukota propinsi, selama sepuluh tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat. Peran radio komunitas menjadi satu bagian penting sebagai wadah pemersatu bangsa.

I.PENDAHULUAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di akhir tahun 2016 menginformasikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan peluang pendirian radio komunitas. Sebagai bentuk kegiatan yang nirlaba radio komunitas mengalami perkembangan yang sangat pesat di

Indonesia. Hal ini disebabkan karena keberadaan radio komunitas berada di frekuensi tingkat pendek, pengelolaannya secara swakelola dan waktu mengudaranya sangat fleksibel. Manfaat keberadaan radio komunitas ini sangat krusial diantaranya terpenuhinya kebutuhan informasi sesuai kehidupan masyarakat sekitar, mensosialisasikan program-program dari pemerintah ataupun antar masyarakat itu sendiri, dan untuk wilayah perbatasan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar. Indonesia sebagai wilayah kepulauan dan berbatasan dengan beberapa negara lain sangat rentan penduduk perbatasannya. Rentan dari sisi pengaruh sosial masyarakat negara yang berbatasan dengan wilayahnya. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi menyebabkan penduduk perbatasan eksodus secara sporadis ke negara tetangga diantaranya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiannya masih sangat kurang, transportasi, perdagangan, kesehatan sangat minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat perbatasan.

Dengan kelemahan yang ada inilah diperlukan media yang mampu memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan. Media yang sesuai karakter masyarakat perbatasan serta kondisi wilayahnya. Media ini diharapkan mampu meningkatkan komunikasi antar warganya, dengan pemerintah daerahnya serta media ini mampu memberikan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan termasuk untuk keperluan mitigasi bencana.

II. Permasalahan

Bagaimanakah implementasi pemanfaatan media radio komunitas di wilayah perbatasan Kalimantan Utara/Kaltara ?

III. Pembahasan

III.1 Wilayah Perbatasan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas wilayah dengan negara lain berupa daratan, perairan dan udara. Khususnya perbatasan di wilayah daratan memiliki problem tersendiri. Mayoritas penduduk di wilayah perbatasan cenderung melakukan kegiatan sosialnya di negara tetangga seperti yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan wilayah negara tetangga lebih memberikan kemudahan bagi mereka dari sisi

infra strukturnya, akses informasinya serta kemudahan lainnya. Kondisi ini dapat diilustrasikan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman di wilayah Kalimantan Utara sebagai penghasil tikar higienis, tikar yang terbuat dari pelepah pohon mereka jual ke negara Malaysia/Serawak karena di wilayah ini kebutuhan tikar higienis sangat tinggi padahal dari negeri Malaysia/Serawak ini pula tikar tersebut dijual lagi ke Indonesia dengan harga lebih mahal hingga beberapa kali lipat dari harga asalnya. Mengapa terjadi hal demikian, karena penduduk perbatasan ini merasa hasil kerja mereka lebih cepat dihargai atau barang dagangannya lebih cepat laku di jual di negara tetangga daripada di wilayahnya sendiri. Peristiwa tersebut satu dari sekian transaksi perdagangan yang dilakukan oleh penduduk wilayah perbatasan dengan negara tetangga dimana dari sisi produksinya penduduk perbatasan lebih banyak dirugikan. Kondisi demikian terjadi karena lemahnya pengontrolan oleh pihak pemerintah minimnya fasilitas termasuk akses informasi bagi masyarakat yang memiliki beragam kegiatan serta mata pencaharian. Selain keuangan-kekurangan yang telah disebutkan juga karena masih rendahnya sumberdaya manusia yang ada di wilayah perbatasan yaitu rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakatnya. Untuk menggaris bawahi sangat lemahnya wilayah perbatasan ini (Taryoto, Andin, H) <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangkunkemandirian-pangan/BAB-II/BAB-II-1.pdf> menyebutkan terdapat 9 tantangan yang ada di wilayah perbatasan

1. Belum jelasnya penatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam
2. Kawasan perbatasan sebagai wilayah daerah tertinggal
3. Terdapat kendala geografis berupa luasnya wilayah perbatasan, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, kebutuhan aparatur, serta kondisi infrastruktur jalan yang relative terbatas
4. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi berbagi pihak pada berbagai tingkatan penyelenggara pemerintahan
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjukkan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk
6. Kondisi kemiskinan warga perbatasan yang ditunjukkan dengan terdapatnya sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35% sehingga menyebabkan penduduk terlibat dalam kegiatan illegal

7. Keterbatasan infrastruktur, baik berupa infrastruktur sistem perhubungan dan telekomunikasi
8. Lemahnya pengakan hukum
9. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal sedangkan potensi sumber daya alamnya sangat besar

Itulah kesembilan (9) tantangan yang ada di wilayah perbatasan. Diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana wilayah perbatasan, meningkatkan SDM yang ada diantaranya meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakatnya, serta fasilitas komunikasi yang dimudahkan baik fasilitas komunikasi secara elektronik maupun secara tercetak.

Untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perbatasan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, yaitu dengan pemberlakuan otonomi daerah sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU ini dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom. Dalam konsep otonomi daerah ini terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah supaya perkembangan pembangunan di daerah dapat melibatkan unsur masyarakat. (Djajadiningrat, Surna Tjahja, dkk.2003).

1. Pemerintah daerah harus memfasilitasi segala bentuk kegiatan daerah, terutama di bidang perekonomian .
2. Pemerintah daerah harus kreatif, pembangunan daerah harus mengakomodasi inisiatif lokal.
3. Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan politik lokal yang kondusif.
4. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha.
5. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan pihak swasta seperti LSM/NGO

Kelima elemen tersebut menciptakan perkembangan perkembangan daerah yang sangat luas, dan dalam pembangunan daerah melibatkan unsur masyarakat supaya sasaran pembangunan dapat sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk mengakselerasi dari tujuan pembangunan dari pemerintah

daerah khususnya diperlukan media sebagai sarana sosialisasi program-program yang dijalankan.

Jika ditinjau dari keberadaan media komunikasi yang ada yang mampu menjangkau masyarakat banyak dan mampu memberdayakan masyarakatnya maka media radio khususnya komunitas sangat sesuai untuk wilayah ini. Selain itu media radio komunitas tidak mencari profit namun berbasis pada kerelawanan. Fungsi radio komunitas di wilayah perbatasan diantaranya untuk menangkal informasi yang tidak benar/hoax, mempercepat sosialisasi program pemerintah, memberdayakan masyarakat setempat.

III.2 Profil Masyarakat Kalimantan Utara

Wilayah Kalimantan Utara terdiri dari kota Tarakan, Malinau, Sebatik, Nunukan, Tanjung Selor. Dari hasil tinjauan ke lapangan di 5 kabupaten dengan didasarkan pada hasil wawancara dengan informan dari masyarakat teridentifikasi bahwa masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) dari sisi kehidupan sosialnya berprofesi mayoritas wiraswasta meliputi perdagangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagian karyawan swasta dan PNS. Namun dari sisi media wilayah Kaltara bisa dikatakan minim, untuk wilayah Kota Tarakan memiliki media Koran 4 media radio swasta 6 serta RRI. Sedangkan di wilayah lainnya seperti Nunukan memiliki media yang lebih rendah dari wilayah Nunukan. Dari hasil penyebaran kuesioner ke masyarakat menunjukkan mereka memerlukan media yang dapat memberikan informasi berita, hiburan. Berikut beberapa pendapat dari masyarakat di lima (5) kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara meliputi kabupaten Nunukan, Sebatik, Malinau, Tanjung Selor.

Pendapat mereka mengenai fasilitas/sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dapat dilihat pada matrik berikut ini.

| | |
|--|---|
| Pendapat informan (masyarakat di wilayah perbatasan) Mengenai sarana dan prasarana | “ Belum sesuai, di kabupaten Nunukan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Disamping jumlah penduduknya cukup banyak tetapi masih tertinggal dari daerah-daerah lain, sehingga untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di Nunukan dipelukan sarana dan prasarana yang memadai ” |
| Fasilitas yang pernah dikmati dari negara lain | “ menggunakan jaringan maxis adalah jaringan dari negara Malaysia yang setiap saat bisa diupdate oleh masyarakat yang ada di wilayah Nunukan, selain jaringan telekomunikasi bahan pokok juga disuplay dari Malaysia “ |


Dari pendapat beberapa masyarakat di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung aktivitas kerja mereka. Karena selama ini masih banyak memanfaatkan fasilitas dari negara Malaysia.

Dari respon informan masyarakat menunjukkan bahwa fasilitas yang mereka perlukan belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan masyarakat ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk terus memberikan dukungan pada mereka sehingga kemampuan mengakses informasi, pemberdayaan pada masyarakatnya bisa terwujud.

III. 3 Peran Media di Wilayah Perbatasan

Dari kesembilan tantangan yang ada di wilayah perbatasan inilah salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur termasuk didalamnya adalah masalah sistem perhubungan dan telekomunikasi menjadi sorotan oleh berbagai pihak, utamanya minimnya masyarakat perbatasan mendapatkan informasi yang memadai. Hadirnya teknologi sangat bermanfaat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan secara efisien. Teknologi juga berperan dalam mempercepat terinformasinya masyarakat. Diantara teknologi yang

mampu merevolusi pekerjaan manusia adalah teknologi internet. Data yang dirilis Kominfo menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet peringkat keenam di dunia, hal ini bisa disebutkan bahwa masyarakat Indonesia telah melek teknologi. Namun pengguna internet inipun masih perlu diperdalam lagi apakah mayoritas di wilayah perkotaan atau sudah merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan termasuk didalamnya daerah terpencil. Berikut informasi dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mengenai pengguna internet di Indonesia.



Dari jumlah tersebut menunjukkan pengguna internet di Indonesia bisa dikatakan masyarakat yang melek teknologi sudah cukup tinggi. Namun bagaimanakah dengan jumlah media komunikasi lain di Indonesia, seperti media radio ?, data dari Kominfo juga menyebutkan jumlah radio komersial di Indonesia mencapai 2590 termasuk yang sedang proses di Kominfo sampai tahun 2012. Ditambah lagi dengan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang

memberikan peluang makin tumbuhnya dunia penyiaran termasuk radio komunitas.

Masyarakat Indonesia saat ini tengah bergerak menuju masyarakat terinformasi, dimana kebutuhan masyarakat mengenai informasi frekuensinya semakin tinggi karakteristik masyarakat terinformasi untuk bangsa ini dapat dilihat diantaranya dengan makin banyaknya media cetak yang mengurangi oplah cetaknya dan mengalihkan ke media elektronik atau media online, juga penyelenggara pemerintahanpun memperkenalkan profil institusinya, mensosialisasikan program-programnya menggunakan sarana teknologi. Mayoritas semua badan publik, swasta telah menggunakan teknologi untuk menggerakkan kinerja organisasi. Teknologi telah digunakan disemua lini kehidupan, teridentifikasi dimanfaatkan teknologi untuk *e-learning*, *e-commerce*, *ebanking*, *e-government* dan bidang-bidang yang lain.

Dengan beragamnya media serta jumlah pengguna yang cukup potensial saat ini, masyarakat Indonesia seharusnya memperoleh akses informasi yang cukup memadai. Namun hingga saat ini sebaran pengguna media di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kondisi faktual saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang terinformasi setidaknya terbatasnya masyarakat untuk mengakses informasi.

(Siahaan, Rony Agustino, 2015) Menyebutkan mengingat kebutuhan informasi saat ini sudah dipenuhi oleh teknologi internet apakah media radio masih diperlukan ?. Media radio memiliki keunggulan pencarian berita dengan menggunakan media radio memiliki kekhasan tersendiri yaitu pencarian berita yang menyenangkan dan memberikan keyakinan pasar khalayak akan kebenaran informasi yang disampaikan. Penjelasan ini meyakinkan bahwa media radio masih menjadi media informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu media radio harganya lebih murah sehingga semua masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.

III. 4 Radio Komunitas

Radio komunitas merupakan radio yang kepemilikannya dimiliki oleh kumpulan-kumpulan organisasi di masyarakat. radio komunitas bukan milik individu. Radio inipun memiliki jarak siar relative pendek sekitar 10-15 km. Dan radio komunitas swakelola dikelola oleh masyarakat sekitar, jadi radio komunitas nirlaba.

Keberadaan radio komunitas terus bertambah di tanah air, hingga tahun 2015 jumlah radio komunitas sudah mencapai 400 lebih di seluruh Indonesia. Untuk melindungi keberadaannya pemerintah melalui Kominfo menyatakan bahwa keberadaan radio komunitas secara sah dilindungi oleh UU penyiaran.

Radio komunitas dari berbagai daerah fungsi penggunaannya bermacam-macam, sebagai media untuk penyuluhan, pemberian informasi tertentu bagi masyarakat komunitasnya, hingga keberadaan radio komunitas sebagai sarana perekat antar anggota komunitas. Hal ini dikarenakan saat ini khusus untuk wilayah perkotaan yang telah mengalami pergeseran di bidang sosialnya, melalui radio komunitas maka merekatkan kembali antar anggota masyarakat. Sedangkan di wilayah-wilayah lainnya radio komunitas digunakan untuk keperluan pertanian, pendidikan, kesehatan dan mitigasi bencana. Keberadaan radio komunitas di wilayah perbatasan sangat diperlukan mengingat radio komunitas dapat diakses di wilayah terpencil sekalipun. Dengan radio komunitas masyarakat akan terbantu dari sisi pemerolehan informasi, baik dari pihak pemerintah setempat maupun informasi antar anggota masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan radio komunitas juga berguna untuk merekatkan hubungan antar anggotanya.

III.5 Kebijakan Pemereintah Daerah Kaltara mengenai Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan ini memerlukan kesungguhan perhatian dari pemerintah banyaknya kekurangan infrastruktur di wilayah ini akan menimbulkan permasalahan kependudukan mulai dari kepemilikan kewarganegaraan ganda, migrasi antar negara yang sangat mudah. Selain itu juga ditemuinya penggunaan mata uang dua negara di wilayah Sebatik rupiah dan ringgit dapat menimbulkan konflik ekonomi di masyarakat yang sangat memungkinkan masyarakat Indonesia yang ada di wilayah sebageian milik Malaysia (Sebatik) lebih tertarik pindah ke Negara Malaysia ini. Hasil dari interview dengan aktivis di masyarakat setempat yang berada di wilayah Nunukan menyebutkan

“ sudah hampir 10 tahun terakhir kemajuan kurang terasa, hal ini memang ditentukan pimpinan daerah, baru saat ini dibuatlah pasar di wilayah

perbatasan dengan tujuan lebih menghidupkan kegiatan pasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan, serta bagi mereka tidak perlu lagi harus menjual dagangannya ke negeri seberang “

Dari pendapat ini terilustrasi bahwa perhatian dari pemerintah, pemberdayaan yang berkelanjutan sangat mereka perlukan. Apa keterkaitan kondisi ini dengan media ? khususnya radio komunitas ?, dengan media komunikasi di daerah yang lebih banyak ragamnya serta jenisnya maka masyarakatnya pun akan tumbuh, informasi mudah dan cepat diperoleh yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan kemasyarakatan yang lebih maju.

Jenis-Jenis Media Yang digunakan

Dari hasil tinjauan ke lokasi teridentifikasi bahwa media yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut :

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Nunukan | Teve, radio, koran |
| Malinau | Radio, koran, majalah |
| Sebatik | Koran lokal Kaltara, radio Malaysia |
| Bulungan | Koran, majalah |

Dari tabel di atas teridentifikasi media yang sering dimanfaatkan oleh di wilayah perbatasan adalah media elektronik berupa radio dan media cetak koran. Dengan demikian media radio di wilayah perbatasan merupakan media yang strategis dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan praktisi RRI Nunukan yang diinterview oleh peneliti. Berikut petikannya hasil wawancaranya

“ media radio menjadi media favorite di sini karena diterimanya jernih dan semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya “.

Selanjutnya bagaimanakah dengan pemanfaatan radio komunitas ini, sepertinya jenis radio ini belum begitu populer dan diminati oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini karena jenis media yang satu ini belum dikenal oleh masyarakat. Padahal melihat kondisi masyarakat yang memiliki pekerjaan sangat heterogen seperti pedagang, usaha perikanan, tambak, pembudi dayaan rumput laut perlu memperoleh penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta pendampingan. Keberadaan radio komunitas ini mampu mengakomodasi keperluan itu semua. Dengan pemanfaatan radio komunitas masyarakat peminat komunitas sama dapat saling berbagi informasi, dan dapat memanfaatkan media bersamasama.

III.6 Desain (Siaran) Radio Komunitas Di Wilayah Perbatasan

Untuk memahami keberadaan radio komunitas juga perlu diketahui profil dari radio komunitas ini. Perangkat radio komunitas lebih sederhana terdiri dari

1. Komputer.
2. *Audio Console* atau *Audio Mixer*– untuk “mencampur” (*to mix*) suara dari mikrofon, musik yang diputar di komputer dan juga telfon.
3. *Sound Processor* berperan sebagai pengolah suara, untuk meratakan suara dan mengatur *balance bass, treble, middle* sehingga suara lebih halus dan tidak terdengar *over* (pecah).
4. *Microphone* dan *Stand Mic*.
5. Pemancar FM –terdiri dari dua bagian, yaitu ***exciter*** dan ***booster***.
6. Perlengkapan Antena: kabel antena, tower dan antena.

Exciter = pembangkit sinyal frekuensi FM (*oscillator* PLL) dan memodulasi stereo (*Encoder*). *Booster* = penguat power dari *exciter* untuk selanjutnya dipancarkan melalui Antena.

Dengan peralatan seperti tersebut di atas maka radio komunitas siap untuk dimanfaatkan, sedangkan untuk memelihara sistem dari radio komunitas supaya tetap dapat beroperasi dengan baik dan lancar perlu pembiayaan perawatan. Dari hasil interview dengan pengelola radio komunitas di wilayah Tangerang Selatan tepatnya radio Mutiara –FM yang berada di wilayah Pondok

Cabe, Tangerang Selatan menyebutkan radio komunitas umumnya mengadakan iuran wajib bagi komunitasnya dengan tariff sekitar Rp.20.000 untuk tiap bulannya. Biaya ini nantinya digunakan untuk memelihara sistem operasional dari radio tersebut. Dengan kekuatan sekitar 500 watt daya jangkau mencapai 15 km, radio komunitas jernih diterima. Melihat kondisi demikian maka radio komunitas ini cukup strategis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah perbatasan sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Lantas bagaimana mendesain siaran yang sesuai dengan masyarakat perbatasan. Untuk merancang siaran radio komunitas seperti halnya merancang siaran untuk radio komersial. Hanya saja radio komunitas hanya diperuntukkan bagi komunitasnya yang umumnya sangat berkarakteristik khusus. Misalnya radio komunitas khusus mahasiswa, radio komunitas khusus petani, peternak, bahkan radio komunitas banyak dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Berikut tatacara dalam menyusun siaran untuk radio komunitas

1. Melakukan observasi terhadap komunitasnya .
2. Jika radio ini berfungsi untuk memberi informasi dan hiburan jam tayang untuk lagu dan informasi komunitas perlu disesuaikan prosentase jam tayangnya.
3. Karena nirlaba pastikan bahwa pengelola radio adalah orang-orang yang dengan sukarela mengelola radio tanpa dibayar.
4. Perhatikan konsistensi siaran, harus didesain siaran radio stabil, artinya jangan kadang siaran atau mengudara kadang tidak mengudara.

Dengan melihat peralatan yang ada pada radio komunitas, tatacara menentukan jenis siarannya maka diharapkan radio komunitas dapat mewujudkan pemenuhan informasi yang sama bagi masyarakat yang memerlukan.

IV. PENUTUP

Dengan mencermati kondisi masyarakat, media di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa wilayah daerah khususnya di Kaltara (Kalimantan Utara) sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia masyarakatnya memerlukan sapaan, perhatian dari semua pihak utamanya pihak pemerintah baik dari pusat maupun

daerah. Selain itu juga diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah ini. Untuk mensosialisasikan berbagai program, pemberian penyuluhan diperlukan media yang mampu diakses oleh semua masyarakat dengan mudah dan cepat. Untuk mengakomodasi semua itu radio komunitas merupakan media komunikasi yang murah dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan informasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka

Djajadiningrat, Syrna Tjahja, dkk. 2003. Akses Peran Serta Masyarakat : Lebih Jauh Memahami Community Development. Jakarta : Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD)

Lawanda, Ike Iswary. 2015. Integrasi Pustakawan Menuju Masyarakat Informasi : Suatu Perspektif Sosial-Budaya. Jakarta : CV Sagung Seto.

Morissan.2015. Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan Televisi. Jakarta : Prenadamedia Group.

Soetomo. 2013. Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Silalahi, Ulber, Wirman Syafri. 2015. Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik. Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. Jakarta : IPDN

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemandirian-pangan/BAB-II/BAB-II-1.pdf> <https://klikhost.com/cara-mendirikan-radio-komunitas-dan-perijinannya/>

MELAWAN HOAX DI ERA CYBER

Yanti Hermawati

**Universitas Terbuka
herma@ut.ac.id**

Irsanti Widuri Asih

**Universitas Terbuka
irsanti@ecampus.ut.ac.id**

Abstrak

Kemudahan akses informasi di era *Cyber* bukan hanya menghadirkan manfaat yang luar biasa tetapi juga melahirkan fenomena baru yang menjadi tantangan baru bagi para pencari informasi, khususnya melalui media sosial. Melalui media sosial, beragam informasi hilir mudik setiap saat. Informasi yang disajikan pun mengangkat topik yang sangat beragam. Namun, informasi yang disajikan belum tentu diakui validitasnya. Hal ini disebabkan adanya informasi bohong (hoax) yang muncul di tengah-tengah beragam informasi tersebut. Kehadiran hoax, bukan hanya dapat mengaburkan fakta tetapi berpotensi pula memicu konflik dan fitnah. Karena itu, setiap informasi yang diterima melalui media sosial memerlukan kroscek lebih lanjut agar dapat dipastikan kebenarannya. Beragam cara untuk memverifikasi informasi dapat dilakukan, diantaranya melalui situs turnbackhoax.id. turnbackhoax.id merupakan database hoax yang tersebar di Indonesia yang dibentuk oleh Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax sebagai upaya memerangi hoax di Indonesia. Situs ini dapat dimanfaatkan untuk menelusuri apakah informasi yang diterima termasuk hoax atau bukan.

Kata Kunci: berita bohong, hoax, turnbackhoax.id

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia berada di era Cyber Media. Salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kehadiran gadget murah dengan aplikasi yang mendukung penggunaan internet semakin menyemarakkan aktivitas siber di Indonesia. Keberadaan internet juga menambah keragaman sumber informasi, yakni dengan kemunculan informasi

berbasis online. Masyarakat dapat memilih, melalui media mana ia akan mencari informasi yang ia perlukan, mendatangi perpustakaan atau mencari informasi melalui *search engine*, seperti Google, Yahoo!, MSN, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pada tahun 2017 penggunaan *Google Search Engine* melalui *mobile selular* menempati posisi tertinggi. Artinya Google paling sering digunakan dibanding *search engine* lainnya (Sumber: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/mobile/indonesia#monthly-201609-201709-bar>).

Tidak berhenti di satu aplikasi, penyebaran informasi pun merambah ke sosial media. Saat ini media sosial dapat dengan mudah dibanjiri berbagai berita online atau sekedar postingan suatu kejadian atau peristiwa yang dikirimkan oleh akun personal. Pemberitaan yang seolah tanpa sensor kerap membanjiri laman media sosial. Beragam informasi yang tersebar tidak selalu dibarengi dengan etika berkomunikasi yang baik. Lima tahun belakangan ini di Indonesia, bahkan bermunculan berita/informasi bohong (hoax) melalui media sosial yang mengindikasinya adanya tujuan memfitnah, mendiskreditkan pihak tertentu, atau bahkan menyamakan suatu kebenaran dari ajaran agama tertentu.

Hoax yang tersebar di media sosial, bahkan tak jarang menuai aksi di dunia nyata yang merugikan pihak tertentu. Hoax yang tersebar dan mendapat pembenaran tanpa literasi yang tepat, dapat menyamakan kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi penyebaran hoax sering dilakukan oleh pihak-pihak yang secara personal dekat dengan penerima informasi. Misalnya dikirimkan oleh teman melalui melalui "*broadcast*" grup WhatsApp (WA), BlackBerry Messenger (BBM), Instagram (IG), Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Bagi beberapa penerima informasi yang memiliki tingkat literasi yang rendah, Hoax akan mudah disebarkan tanpa diverifikasi kebenarannya. Alhasil, informasi hoax dengan mudah tersebar di kalangan pengguna internet dan media sosial.

Menurut Chen (*Journal of Computers*, 2014), hoax adalah informasi sampah yang menyesatkan pengguna email atau pembaca. Hoax biasanya datang dalam bentuk meneruskan pesan (*forwarding messages*) dari berbagai sumber. Dalam surat elektronik (email) hoax biasanya terdeteksi dalam folder spam, meskipun sering juga didapati email hoax yang masuk ke folder inbox. Kini istilah hoax bukan hanya merujuk pada "spam" email, tetapi kata hoax kini terkait dengan berbagai informasi yang dinilai palsu, tidak sesuai fakta, atau informasi samar yang dikirimkan seseorang melalui media sosial dan media komunikasi berjaringan internet lainnya.

Penyebaran hoax sangat berbahaya, bukan hanya bagi yang membaca juga bagi bangsa dalam kapasitas yang lebih besar. Menurut Joko Widodo (Detik.com, 2017), tersebarnya informasi hoax di media sosial dapat menjadi penghasut, fitnah, dan penebar kebencian yang apabila tidak diwaspadai dapat memecah belah bangsa. Maraknya informasi hoax pun disikapi secara serius oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemkominfo RI).

Melalui “*tim cyber*”, Polri melakukan pengawasan atau *Cyber Patrol* untuk berbagai pemberitaan atau informasi hoax yang beredar melalui jaringan internet. Di tahun 2016, Kemkominfo telah memblokir situs-situs yang diduga mengandung informasi hoax. Meskipun situs terkait masih dapat melakukan pembelaan dengan mengikuti mekanisme yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sepanjang 2016 Kemkominfo telah memblokir 773.000 situs berdasarkan 10 kategori, dimana hoax belum termasuk dalam kategori tersebut (merdeka.com, 2017). Meskipun belum masuk dalam 10 kategori tersebut, penyebaran hoax secara tertulis dapat dijerat hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran POLRI Nomor: SE/06/X/2015 yang menjelaskan bahwa berita bohong (hoax) termasuk dalam kategori Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dapat dijerat oleh hukum pidana.

Selain Polri dan Kemkominfo, maraknya informasi hoax yang beredar di media sosial telah melahirkan beberapa grup anti hoax, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Empat grup ini semuanya terdapat di Facebook (Kompas.com 2017). Gerakan ini kemudian disatukan dalam wadah komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax untuk melakukan perlawanan terhadap hoax. Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax ini tersebar dan aktif di berbagai daerah lain di Indonesia (Kompas.com, 2017). Salah satu inisiatif yang dilakukan Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax adalah dengan adanya situs untuk mempermudah anggota masyarakat untuk mengidentifikasi *hoax*, yakni situs *turnbackhoax.id*. Melalui situs *turnbackhoax.id*. masyarakat Indonesia pun dapat melihat aneka hoax yang beredar di Indonesia (Kompas.com, 2017).

MENGENAL TURNBACKHOAX.ID.

Situs TurnBackHoax.ID ini dikelola oleh MAFINDO, Masyarakat Anti Hoax Indonesia. Sumber kontennya adalah Forum FAFHH, Forum Anti Fitnah

Hasut dan Hoax : <http://facebook.com/groups/fafhh>. MAFINDO adalah organisasi perkumpulan resmi yang didirikan pada tanggal 19 November 2016 (www.turnbackhoax.id).

Menurut pendiri dan ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, “Mafindo dibentuk untuk mensinergikan aktivitas anti hoax yang ada di Indonesia. Penyebaran hoax di Indonesia yang semakin marak membutuhkan tidak hanya cek fakta secara online tapi juga perlu menyentuh akar permasalahannya, yaitu diantaranya rendahnya literasi digital di masyarakat Indonesia serta polarisasi yang disebabkan oleh isu sosial politik ataupun isu SARA.” (Hermawati dan Asih: 2017).

Nugroho (Hermawati dan Asih: 2017), menjelaskan bahwa Mafindo memiliki 4 aktivitas utama, yakni 1) aktivitas cek fakta yang dilakukan secara gotong royong di forum Facebook yang bernama Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. 2) Aktivitas edukasi literasi kepada masyarakat baik untuk generasi muda ataupun masyarakat lain secara umum, aktivitas ini disertai dengan upaya kampanye publik di pusat keramaian masa. 3) Aktivitas advokasi dimulai dari advokasi level keluarga, kemudian kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga kepada pemerintah. 4) Gerakan silaturahmi untuk mencegah dinding polarisasi diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuannya, Nugroho (Hermawati dan Asih: 2017) menjelaskan bahwa Mafindo bekerja sama dengan berbagai elemen pemerintah, termasuk diantaranya Kemkominfo, Polri, pemerintah Daerah, dan juga lembaga seperti Dewan Pers. Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya, melakukan gerakan sosialisasi tentang Bijak Bermedsos bersama Kemkominfo di berbagai kota, juga menyelenggarakan seminar bersama, membantu publikasi saluran aduan konten agar masyarakat dapat melaporkan hoax.

Adapun tujuan pembuatan situs turnbackhoax.id, Nugroho (Hermawati dan Asih: 2017), menjelaskan bahwa turnbackhoax.id memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan hasil klarifikasi terhadap sebuah isu yang dibahas pada Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax di Facebook.
2. Membangun database hoax yang *open* dalam Bahasa Indonesia.
3. Menjadi rujukan masyarakat yang tengah mencari kebenaran tentang suatu isu.
4. Kolaborasi dengan tim cek fakta para jurnalis.
5. Integrasi dengan Google Fact Check Tag dan juga Facebook.

Keberadaan situs *turnbackhoax.id* dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memudahkan pengecekan terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat. Apapun isi informasi yang diterima sebaiknya masyarakat melakukan cek validitas informasi tersebut agar dapat memastikan informasi tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

TOPIK HOAX YANG BEREDAR DI INDONESIA BERDASARKAN DATA PADA SITUS TURNBACKHOAX.ID

Menurut Hermawati dan Asih (2017), konten hoax yang dimuat pada situs *turnbackhoax.id*, hoax yang tersebar di Indonesia dari tanggal 22 November 2016 sampai dengan 01 November 2017, terdapat 97 informasi yang tersebar di media sosial yang sudah terbukti sebagai hoax, dengan sebaran sebagai berikut.


Gambar 1.
Hoax yang dimuat pada *turnbackhoax.id*

| Bulan | Hoax |
|-------------------------|------|
| Mulai 22 November 2016 | |
| Desember 2016 | 23 |
| Januari 2017 | 19 |
| Februari 2017 | 17 |
| Maret 2017 | 17 |
| Juli 2017 | |
| Oktober 2017 | 4 |
| Hingga 01 November 2017 | 17 |
| Jumlah | 97 |

Sumber: Hermawati dan Asih (2017)

Adapun 97 hoax tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa topik berikut ini:

Gambar 2.
Kategori Hoax di Situs *turnbackhoax.id*



Sumber: Hasil analisis isi pada situs *turnbackhoax.id* 22 November 2016 – 1 November 2017

1. **Bencana**

Kategori Bencana merupakan berita atau informasi palsu yang disebarakan kepada masyarakat, mayoritas melalui media sosial yang menyangkut bencana alam yang terjadi. Pada 22 Februari 2017, situs *turnbackhoax.id* mengklarifikasi sebuah hoax yang berjudul “Banjir di Depan Istana”.

Gambar 3.
Contoh Hoax Tentang Bencana



Sumber [turnbackhoax.id](https://www.turnbackhoax.id)

Hoax ini diawali dari sebuah akun facebook milik Indrisantika Kurniasari yang pada tanggal 20 Februari 2017 memposting foto hoax dengan narasi: 'ALHAMDULILLAH.... AKHIR NYA TOL LAUT DI DEPAN ISTANA NEGARA N BUNDARAN HI SELESAI JUGA HARI INI...!!!

Posting tersebut memuat gambar genangan air yang terdapat di depan istana Negara. Judul posting bersifat sarkastik yang kemungkinan bertujuan untuk menyindir Pemerintah DKI Jakarta yang ketika itu masih dipimpin oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Dari hasil penelusuran tim Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax, maka dapat dikonfirmasi bahwa posting tersebut adalah hoax. Di dalam artikel berita yang diturunkan detik.com pada tanggal 21 Februari 2017, Kepala Sekretariat Kepresidenan Dharmansjah Djumala menegaskan bahwa foto yang beredar bahwa Istana kebanjiran adalah hoax (sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3427878/foto-istana-merdeka-terendam-banjir-hoax>). Lalu dari manakah foto banjir di depan Istana itu berasal? Ternyata itu adalah foto daur ulang dari berita tahun 2015 silam yang diedit. Foto asli berasal dari Antara Foto yang dimuat di beberapa media nasional seperti Liputan6 dan AntaraNews.

2. Keamanan/Politik

Kategori Keamanan/Politik merupakan hoax yang disebarakan ke tengah masyarakat yang terkait dengan masalah keamanan namun juga mengandung nuansa politis di dalamnya.

Contoh hoax yang diklarifikasi di situs turnbackhoax.id dengan kategori politik/keamanan adalah hoax dengan judul “KTP Calon Pelaku Bom Bekasi Dibuat Tahun 2004, Usia Pembuatan KTP 15 Tahun, Berlaku 9 Tahun”.

Gambar 4.
Contoh Hoax Tentang Keamanan/Politik



Sumber *turnbackhoax.id*

Hoax ini bermula dari posting facebook seseorang dengan nama berliterasi Arab (lihat gambar), yang mempertanyakan beberapa kejanggalan sehubungan dengan investigasi pihak kepolisian tentang pelaku bom Bekasi. Dikatakan dalam posting facebook tersebut bahwa pelaku dicurigai sebagai seorang perempuan dengan KTP lahiran tahun 2004. Padahal KTP tersebut dibuat pada 05-04-2008, bukan 2004 seperti yang diklaim oleh hoax.

Posting ini selain merupakan hoax kategori keamanan namun juga bernuansa politis, karena disinyalir pihak yang menyebarkan hoax ini adalah mereka yang menentang pemerintah Jokowi. Dengan penyebarluasan hoax ini, mereka ingin memberi kesan bahwa jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus terorisme ini tidak kredibel dan terkesan memanipulasi data untuk menyudutkan kaum radikal yang ditengarai sebagai pelaku peledakan bom.

3. Pornografi

Kategori Pornografi merupakan informasi palsu yang disebarakan ke tengah masyarakat yang berhubungan dengan konten pornografi. Pada tanggal 6 November 2017, situs turnbackhoax.id mengklarifikasi disinformasi yang beredar melalui whatsapp group yang berjudul “Moms...hati2 yaaa..skrg video porno bisa di search lewat WA”. Dalam informasi yang tersebar disebutkan bahwa video porno bisa diakses melalui aplikasi whatsapp. Padahal, yang dimaksud bukan video, melainkan “Animated GIF”. GIF tersebut bukan berasal dari Whatsapp tetapi dari penyedia layanan GIF. Tidak hanya Whatsapp yang mendukung memasukkan GIF, Facebook, Twitter, dan penyedia layanan daring (online) lainnya juga sudah mendukung GIF.

Gambar 5.

Contoh Hoax Tentang Pornografi



Sumber *turnbackhoax.id*

4. Agama/Bisnis

Kategori Agama/Bisnis merupakan hoax yang berhubungan dengan konten yang bersifat religi namun juga beraroma persaingan bisnis. Contohnya adalah hoax “Minuman White Koffie Mengandung Babi”.

Gambar 6.

Contoh Hoax Tentang Agama/Bisnis

Dalam informasi yang tersebar di whatsapp group disebutkan bahwa Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan ceramah peringatan Maulid nabi Muhammad SAW di markas Front Pembela Islam di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat pada Minggu malam, 11 Desember 2016. Dalam klarifikasi resmi di situs TNI (<http://tni.mil.id/view-106782-kapuspen-tni-isu-ceramah-panglima-tni-pada-acara-maulid-nabi-di-petamburan-tidak-benar.html>), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto menjelaskan bahwa pada hari Minggu, 11 desember 2016 pukul 18.30 WIB, Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi istri beliau, Ibu Nenny Gatot, mengantar keberangkatan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dalam rangka kunjungan kerja ke India dan Iran di lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dengan demikian, pada tanggal 11 Desember, Gatot Nurmantyo sama sekali tidak menghadiri ceramah di markas FPI tersebut.

Wuryanto menyatakan ceramah yang mengatasnamakan Gatot tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Isinya sangat tendesius dan cenderung berupaya memecah belah bangsa dan mengandung ujaran kebencian. Fitnah tersebut telah mencoreng nama baik Gatot secara pribadi maupun institusi TNI. Untuk itu, TNI menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk diurus secara tuntas.

Fitnah yang dibungkus dengan pendekatan agama tersebut bernuansa politis berupaya menjatuhkan nama baik Pemerintahan Joko Widodo karena isi ceramah fitnah tersebut antara lain China Komunis mulai mengobok-obok Indonesia. Mereka memasukkan banyak tenaga kerja ke Indonesia dan Presiden telah mengingatkan pengusaha untuk menggunakan Yuan.

6. Kesehatan

Kategori Kesehatan merupakan informasi palsu atau berita palsu yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

Gambar 8.
Contoh Hoax Tentang Kesehatan



Sumber turnbackhoax.id

Pada tanggal 27 Februari 2017, situs turnbackhoax.id mengklarifikasi informasi yang beredar di grup Whatsapp yang menyatakan bahwa Parasetamol mengandung “Machupo” virus yang dianggap sebagai salah satu virus yang paling berbahaya di dunia dengan tingkat kematian yang tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyatakan bahwa postingan berantai di grup WhatsApp itu adalah hoax sebagaimana disampaikan pada laman situs resmi BPOM (<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/klarifikasi/45/KLARIFIKASI-BADAN-POM-TERKAIT-BEREDARNYA-ISU-PRODUK-OBAT-PARASETAMOL-YANG-MENGANDUNG-VIRUS-BERBAHAYA.html>)

7. Human Interest

Kategori *Human Interest* merupakan informasi yang menarik orang untuk mengetahuinya karena sifatnya yang bombastis dan sensasional.

Gambar 9.

Contoh Hoax Tentang *Human Interest*



Sumber *turnbackhoax.id*

Pada tanggal 16 Desember 2016, situs *turnbackhoax.id* mengklarifikasi hoax yang berjudul “Jutaan Burung Ini Tiba-Tiba Saja Berkumpul Memenuhi Pantai Di Dubai”. Hoax ini dikirimkan oleh akun facebook atas nama Nuruddin Al Indunissy. Berita sensasional ini bertujuan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena diikuti dengan informasi bahwa fenomena itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya tsunami sehingga masyarakat diminta utnuk waspada.

Setelah ditelusuri oleh tim Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax, didapatkan fakta bahwa berkumpulnya burung ini adalah fenomena tahunan seperti yang disebut dalam sebuah paragraf pada artikel “*The Lawa birds were just migrating in big numbers up to hundreds of thousands at a time to the UAE in search for warm weather, as they always do on the same time every year.*” (<http://www.khaleejtimes.com/nation/ras-al-khaimah/truth-about-birds-flocking-to-ras-al-khaimah-beaches>). Terjemahannya: Burung Lawa tersebut (burung *Cormorant*) hanya sedang migrasi dalam jumlah besar hingga ratusan

ribu dalam sekali waktu ke UAE (*United Arab Emirates/ Uni Emirat Arab*) dalam mencari udara hangat sebagaimana yang selalu mereka lakukan pada waktu yang sama setiap tahun.

8. Keamanan

Kategori Keamanan merupakan hoax yang beredar luas di masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Hoax yang beredar menyatakan bahwa saat itu tengah marak penculikan anak dengan tujuan untuk dijual organ tubuhnya.

Gambar 10.

Contoh Hoax Tentang Keamanan



Sumber *turnbackhoax.id*

Pada tanggal 30 Maret 2017, situs *turnbackhoax.id* melakukan klarifikasi tentang pemberitaan "Penculikan Anak Untuk Jual Organ Tubuh".

Hoax ini diedarkan oleh harian Manado Post. Kepolisian sudah memastikan bahwa berita penculikan dan penjualan organ anak-anak yang viral di media sosial adalah tidak benar (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/896558-kapolri-kabar-penculik-anak-jual-organ-tubuh-hoax>).

9. Agama

Kategori Agama merupakan hoax yang beredar di tengah masyarakat yang kotennya berkaitan dengan masalah keagamaan. Hoax tentang “Paus Yohanes II Masuk Islam” yang banyak beredar di media online (misalnya redaksimuslim.com), yang menyatakan bahwa Sri Paus, Pimpinan Umat Katolik Sedunia Masuk ISLAM, Sekitar Jam 10 Tadi Pagi Dimasjidil Harham diklarifikasi oleh situs turnbackhoax.id pada tanggal 16 Desember 2016.

Gambar 11.
Contoh Hoax Tentang Agama




Sumber turnbackhoax.id

Berdasarkan penelusuran, foto yang terdapat pada hoax tersebut berasal dari kunjungan perwakilan pemimpin muslim Italia ke Paus Francis untuk menyampaikan undangan sebagaimana cuplikan dari paragraf pertama dari sebuah artikel berikut: *“ROME – A delegation of leaders of the Italian Muslim community visited Pope Francis on Wednesday, extending an invitation to the Pope to visit Rome’s great mosque, believed to be the largest mosque in the western world.”*

10. Sosial

Kategori Sosial merupakan hoax yang berhubungan dengan masalah sosial. Pada tanggal 31 Oktober 2017, situs turnbackhoax.id mengklarifikasi hoax yang berjudul “Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017”. Info yang beredar dalam pesan berantai WhatsApp tersebut adalah Hoax, karena faktanya batas tenggat waktu paling lambat melakukan registrasi Kartu Sim bagi pengguna lama adalah sampai tanggal 28 Februari 2018.

Gambar 12.
Contoh Hoax Tentang Sosial



Sumber *turnbackhoax.id*

11. Politik

Kategori Politik yang mendapatkan porsi hoax yang paling banyak, merupakan hoax yang terkait dengan masalah politik. Jika kategori ini mendapat porsi besar, maka bisa dimaklumi karena konstelasi politik Indonesia yang sedang memanas sejak tahun 2014, yang terkait dengan Pemilihan Umum pada berbagai level, mulai dari pemilu presiden hingga pilkada.

Gambar 13.
Contoh Hoax Tentang Politik



Sumber *turnbackhoax.id*

Pada tanggal 22 November 2016, situs *turnbackhoax.id* mengklarifikasi fitnah yang berjudul "Rezim Jokowi membuat Monumen "Po An Tui" milisi Cina pembantai pribumi". Fitnah yang disebarakan melalui akun facebook milik Jonru ini ditulis oleh Rudy Razy. Fakta yang sesungguhnya adalah Mendagri Tjahjo Kumolo meresmikan monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa di TMII, sebagai upaya menghargai perjuangan mereka menghadapi VOC Belanda tahun 1740-1743. Jadi, yang diresmikan adalah Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa menentang VOC Belanda tahun 1740-1743, dan tidak ada hubungannya dengan Po An Tui.


Berdasarkan klarifikasi di situs *turnbackhoax.id*, Laskar Po An Tui baru ada tahun 1945, dan mereka tidak menentang VOC, bahkan jadi antek Belanda karena VOC sudah bubar pada tahun 1800. Isu etnis Cina adalah salah satu isu yang ditiupkan untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo. Fitnah ini jelas bertujuan untuk menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo yang seolah-olah sangat pro kepada Cina dan berniat menggadaikan bangsa ini kepada bangsa Cina.

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYEBARKAN HOAX

Menurut Hermawati dan Asih (2017), dari 7 media sosial yang populer di Indonesia, seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan BBM, Line, Twitter, dan Path, diperoleh prosentase penggunaan sebagai berikut:

Gambar 14.

Prosestasi penyebaran Hoax di Media Sosial



Sumber: Hermawati dan Asih (2017)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa media sosial yang paling sering digunakan untuk penyebaran hoax adalah Facebook (55%), Whatsapp (19%), Instagram dan BBM (8%), Line (5%), Twitter (4%), dan Path (2%). Data ini menunjukkan bahwa Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoax di Indonesia, diikuti oleh Whatsapp sebagai media sosial terbanyak kedua.


MENYIKAPI HOAX DI MEDIA SOSIAL

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh responden dan informan dan menyikapi informasi yang ia terima melalui media sosial (Hermawati & Asih: 2017), yakni:

1. Mengonfirmasi informasi melalui media terpercaya atau sumber yang terpercaya
Bagi responden dan informan karakteristik media yang terpercaya adalah 1) memiliki reputasi yang baik, 2) informasi yang disampaikan memenuhi kaidah jurnalistik, 3) memiliki beragam jenis publikasi, seperti media cetak, elektronik dan online, 4) media milik pemerintah, 5) memiliki masa publikasi yang cukup lama
2. Mengonfirmasi langsung pada sumber atau orang dekat atau instansi yang diberitakan
Untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima, dapat dilakukan dengan menghubungi langsung pihak yang disebutkan dalam pemberitaan/ informasi tersebut, baik itu nama perorangan maupun instansi terkait.
3. Melihat kualifikasi pengirim informasi
Melihat kualifikasi pengirim pun sering dijadikan acuan oleh beberapa orang untuk mempercayai kebenaran informasi yang diterimanya.
4. Mengonfirmasi informasi melalui internet
Untuk mengecek kebenaran suatu berita atau informasi, dapat juga dilakukan dengan mencari berita yang serupa di internet sehingga diperoleh bukti bahwa informasi tersebut valid atau hoax.
5. Menanyakan kebenaran berita kepada pengirim
Secara sederhana, ada pula yang melakukan pengecekan informasi dengan bertanya kepada pihak pengirim informasi, dari mana informasi tersebut diperoleh dan bagaimana validitasnya.

Adapun untuk menyikapi informasi yang sudah dapat diidentifikasi sebagai hoax, Hermawati & Asih (2017), menjelaskan ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, yakni:

Gambar 15.
Respon Masyarakat Terhadap Hoax yang Diterima



Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa, responden lebih banyak mengabaikan hoax yang diterimanya. Responden yang melaporkan kepada pihak yang berwajib pun hanya berada pada prosentase 5%, artinya belum banyak pihak yang melaporkan hoax yang diterima kepada pihak yang berwajib meskipun telah mengetahui bahwa informasi tersebut hoax. Menurut Hermawati & Asih (2017), masyarakat yang tidak melaporkan hoax, salah satunya karena masyarakat tidak mengetahui cara melaporkan hoax ke pihak yang berwajib.

Menurut pendiri dan ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho (Hermawati dan Asih: 2017), bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan berita fitnah, hasut dan hoax dapat melaporkan secara langsung ke kepolisian setempat, khususnya pada divisi *Cyber Crime*. Nugroho juga menjelaskan bahwa saat ini penyedia media sosial sedang berbenah untuk memperbaiki platformnya sehingga bisa mengurangi penyebaran hoax. Facebook menggandeng pihak ketiga untuk melakukan *fact checking*. Selain itu, Facebook dan Twitter sudah memiliki menu untuk melaporkan konten hoax.

Saat ini masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan hoax. Berdasarkan Surat Edaran POLRI Nomor: SE/06/X/2015 yang menjelaskan bahwa berita bohong (hoax) termasuk dalam kategori Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dapat dijerat oleh hukum pidana. Upaya penegakan hukum dilakukan sesuai KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara, Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah menjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

SIMPULAN

Penyebaran hoax di Indonesia semakin marak, untuk itu diperlukan cek fakta agar masyarakat dapat mengetahui validitas informasi yang diterimanya, lawan hoax dengan fakta. Pengecekan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan melihat hoax yang dimuat pada turnbackhoax.id yang merupakan salah satu situs data base hoax yang tersedia dalam Bahasa Indonesia. turnbackhoax.id mempublikasikan hasil klarifikasi terhadap sebuah isu yang dibahas pada Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax di Facebook.

Hoax yang beredar di Indonesia mengangkat isu yang sangat beragam, mulai dari isu politik, agama, *human interest*, dan lain sebagainya. Media sosial yang digunakan pun sangat beragam, mulai dari Facebook, Whatsapp, Instagram, BBM, Line, Twitter, dan Path. Masyarakat yang merasa dirugikan karena hoax dapat melaporkan hoax kepada pihak yang berwajib, khususnya pada divisi *Cyber Crime*. Semua tindakan, termasuk hoax yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial dapat terjerat hukum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Yoke Yie, Suet-Peng Yong and Adzlan Ishak. 2014. Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method. *Journal of Computers*. Volume 9, Number 2, February 2014. ISSN 1796-203X. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.651.3612&rep=rep1&type=pdf#page=203>
- Detik.com. 2017. Presiden Jokowi: Berita Bohong Bisa Memecah Belah Bangsa. <https://news.detik.com/berita/d-3396413/presiden-jokowi-berita-bohong-bisa-memecah-belah-bangsa>

Hermawati, Yanti dan Irsanti Widuri Asih. 2017. CYBER MEDIA DAN PENGENDALIAN HOAX DI INDONESIA (Laporan penelitian). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Kepolisian negara Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) <https://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20MENGENAI%20PENANGANAN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf> diakses tanggal 17 Februari 2017

Kompas.com. 2017. Perlawanan "Netizen" Lahirkan Masyarakat Anti-"hoax". <http://tekno.kompas.com/read/2017/01/08/10495047/perlawanan.netizen.lahirkan.masyarakat.anti-.hoax>.

Mobile Search Engine Market Share in Indonesia Sept 2016 - Sept 2017. <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/mobile/indonesia#monthly-201609-201709-bar>

Turnbackhoax. www.turnbackhoax.id

DEMOKRATISASI INFORMASI SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT

Siti Samsiyah

Universitas Terbuka
siti@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan informasi bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini terimplementasi dalam UU KIP No.14 tahun 2008, yang menjamin setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang diperlukan. Terjadinya perubahan pranata sosial dalam masyarakat patut dicermati sebagai imbas dari kemajuan teknologi yang terjadi. Selain UU KIP juga munculnya UU No.32 penyiaran yang didalamnya mengatur keberadaan radio komunitas merupakan bentuk terwujudnya sarana dalam mewujudkan demokratisasi informasi di masyarakat. Radio komunitas berdiri merupakan swakelola dari komunitas masyarakat tertentu yang memerlukan kebutuhan informasi khusus. Keberadaan radio komunitas ini juga memperoleh keistimewaan dari pemerintah sebagai upaya percepatan terbentuknya masyarakat informasi. *Penelitian Demokratisasi Informasi Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat*, bertujuan mendeskripsikan fungsi dan peran teknologi dalam mewujudkan demokratisasi informasi bagi masyarakat. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode yang digunakan wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa teknologi berperan signifikan dalam mewujudkan demokratisasi informasi. Melalui sarana teknologi yang diwujudkan ke dalam media diantaranya internet dan radio ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan, dari sisi pemerintah sebagai media untuk mensosialisasikan programnya pada masyarakat dengan cepat dan mudah.

Kata kunci: demokratisasi informasi, kedaulatan rakyat

Pendahuluan

Informasi merupakan komponen penting dalam tatanan masyarakat. Dengan informasi yang akurat, terpercaya akan mampu membawa masyarakat ke arah lebih baik. Makna dari kalimat tersebut adalah jika dalam suatu masyarakat telah terbiasa dalam melakukan pengelolaan informasi, setiap individu, setiap organisasi serta mampu menyaring setiap informasi yang diterimanya, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Implikasinya dari informasi yang terkelola dengan baik inilah dapat digunakan untuk kemajuan masyarakat, dengan informasi yang akurat banyak upaya yang dapat diwujudkan, seperti kelancaran dalam berusaha/wiraswasta karena memperoleh informasi pajak yang jelas, sektor pemerintahan karena berbagai transaksi di sektor pemerintah dilakukan secara transparan, sehingga muncul visi *good government*, demikian pula untuk sektor kesehatan pemerintah mampu melayani masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah dan cepat. Dinas kesehatan dapat memberikan informasi mengenai fasilitas kesehatan bagi masyarakat secara akurat dari tatacara pendaftaran, golongan masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan gratis, serta pihak-pihak yang bisa dihubungi jika terjadi kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Serangkaian informasi tersebut sangat membantu masyarakat dalam pemerolehan kesehatan. Demikian pula informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang akurat pada masyarakat, melalui saluran-saluran media yang yang bisa dipercaya maka sosialisasi program pemerintah dapat disosialisasikan pada masyarakat dengan baik dan cepat. Contoh dari kedua kasus tadi mengilustrasikan bahwa informasi yang akurat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Bangkitnya masyarakat informasi di suatu daerah merupakan pertanda makin majunya daerah tersebut. Masyarakat informasi adalah masyarakat dimana kehidupan medianya sangat dinamis, jumlah medianya heterogen dari media cetak dan elektronik, serta keterlibatan kegiatan warga masyarakat dengan media frekuensinya tinggi. Semakin banyaknya media cetak maupun elektronik masih ditambah lagi dengan media sosial sebagai saran komunikasi antarwarga di masyarakat makin memposisikan masyarakat sebagai masyarakat terinformasi. Makin tingginya masyarakat menggunakan berbagai media memunculkan kombinasi-kombinasi model komunikasi yang bisa diidentifikasi karakteristik khas era komunikasi saat ini.

Hadirnya radio komunitas merupakan salah satu wujud dari perhatian masyarakat akan informasi yang diperlukan. Pemerintahpun memahami

keinginan masyarakat yang ada saat ini. Dengan regulasi didorong berdirinya radio komunitas di masyarakat mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari dan mengakomodasi media sarana komunikasi yang dikelola oleh warga masyarakat. Radio komunitas di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Dengan sistem kerja radio dari warga dan untuk warga mayoritas radio komunitas desain siarannya ditentukan oleh warga yang mendirikanannya, informasi-informasi yang diproduksi radio komunitas sesuai kebutuhan informasi warganya. Dengan istilah lain hadirnya radio komunitas merupakan demokratisasi informasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Perwujudan kedaulatan rakyat juga dapat dilihat dengan adanya hak akses informasi bagi masyarakat yaitu dengan adanya UU No.48 KIP (keterbukaan informasi publik). Dengan UU-KIP inilah setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dengan munculnya pemanfaatan saluran media – media sosial yang makin beragam seperti facebook, twitter, intagram dan media sosial lainnya turut menyumbang makin terbukanya informasi pada masyarakat. Selain media tersebut

Bagaimanakah tatacara mewujudkan demokratisasi informasi di masyarakat saat ini ?

Pembahasan

A.Radio Komunitas

Sejarah radio komunitas mulai dikenal sejak tahun 2000 tepatnya pasca 1998 dimana saat itu departemen penerangan dibubarkan. Di dukung dengan disyahkannya UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, radio komunitas bertambah dan berkembang terus di seluruh tanah air. Sebagai media warga dari warga dan untuk warga radio komunitas memproduksi siarannya disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan salah satu pengelola radio komunitas Mutiara-FM yang ada di wilayah Tangerang Selatan. (Halwanih, 25 September 2017)

“ Radio ini berdiri karena keinginan bersama, warga disini. Seiring dengan bertambahnya waktu keanggotaan kami terus bertambah. Sampai saat ini keanggotaan mencapai 70 orang, yang berjarak sampai 10 km. Pengelola radio ini dari penyiar sampai teknisi bekerja secara sukarela. Untuk jenis siarannya disesuaikan dengan kebutuhan informasi para anggota.”

Hal ini senada dengan beberapa radio komunitas yang berdiri di beberapa wilayah di Indonesia. Radio –radio komunitas ini digunakan untukantisipasi

bencana, mengevakuasi penduduk jika sewaktu – waktu terjadi bencana, sebagai media untuk memberikan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, bahkan hanya untuk sekedar mempererat persaudaraan di kalangan komunitas tertentu.

Dengan berdirinya radio komunitas yang relative harganya terjangkau dengan biaya pemeliharaan yang relative murah telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengakses informasi serta membangun terbentuknya masyarakat informasi.

B. Tumbuhnya Media Sosial Sebagai Realisasi Kebebasan Mengekspresikan Informasi

Munculnya saluran-saluran media komunikasi dalam masyarakat seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan media sosial lainnya telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menuju masyarakat informasi. Semula media informasi yang dikenal dan dimanfaatkan berupa media cetak (koran, majalah) serta media elektronik televis dan radio saat ini berbagai media online telah merambah di semua lapisan masyarakat. Sebagai masyarakat demokrasi masyarakat memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kehidupan sosial, namun kondisi ini perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media sosial dengan penuh tanggungjawab. Maraknya peredaran berita-berita bohong yang memenuhi media sosial merupakan bentuk demokrasi informasi yang berlebihan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku penyebar berita bohong/hoaks.


Di sisi lain saluran media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa bagi masyarakat untuk membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh musibah erupsi gunung Agung yang terjadi di Bali baru-baru ini dengan cepat informasi diperoleh oleh masyarakat melalui media sosial. Melalui media sosial ini juga masyarakat menghimpun sumbangan bagi masyarakat serta memberikan informasi bagi masyarakat korban erupsi gunung Agung yang memerlukan bantuan dengan segera. Tidak hanya musibah yang terjadi di Bali, namun juga musibah lainnya seperti banjir, tanah longsor, gempa yang sering melanda negeri ini. Melalui media sosial akan mempermudah penyebaran informasi. Ditunjang dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tekstur daratan yang tidak sama maka diperlukan kehadiran media komunikasi dengan berbagai desain dan akses teknologi yang berbeda-beda.

Pertimbangannya jika salah satu dari media tidak berfungsi masih ada media lain yang mampu membantu masyarakat dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Kaitannya dengan informasi sebagai kedaulatan rakyat, melalui media sosial masyarakat dapat mengekspresikan segala sesuatunya dengan mudah dan cepat, tentu dengan catatan informasi yang dipublikasikan haruslah sopan dan ada nilai manfaatnya bagi masyarakat. Pengguna facebook di Indonesia terus bertambah dengan cepat informasi yang diperoleh dari media online (<http://teknoliputan6.com>) menyatakan saat ini penggunaanya 115 juta user, dengan pertumbuhan hamper 40% dalam satu tahun, dan lebih menakjubkan lagi 97% pengguna facebook terhubung melalui smartphonenya. Kondisi demikian perlu dicermati sebagai mulai Bergeraknya masyarakat kita menuju masyarakat yang terinformasi, ditambah dengan makin berkurangnya produksi media cetak yang berbondong-bondong pindah ke versi online benar-benar telah merubah system komunikasi masyarakat kita yang semula *printed oriented* ke bentuk komunikasi online.


Melalui media sosial masyarakat dapat memanfaatkannya menjadi berbagi keperluannya seperti mendapatkan informasi, mengembangkan hoby, mempelajari kewirausahaan, untuk keperluan sekolah hingga kesehatan.

Berikut tabel yang menunjukkan tujuan mayoritas masyarakat Indonesia mengakses teknologi internet yang didalamnya mencakup berbagai saluran media sosial.



Sumber : (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/>) akses 19/1/2018)

Dari tabel di atas dapat diilustrasikan bahwa tujuan mayoritas masyarakat Indonesia dalam mengakses internet adalah untuk kehidupan sosialnya, meliputi informasi - informasi yang terjadi di masyarakat termasuk gaya hidup, kesehatan, perkembangan ekonomi, pembangunan daerah, hingga masalah politik. Saluran media sosial yang ada di teknologi internet pun banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Dari berbagai saluran media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat berikut tabel yang menyajikan jenis saluran media sosial yang digunakan.



Sumber : (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/>) akses 19/1/2018)

Dari tabel di atas teridentifikasi *facebook* menempati urutan teratas dalam jumlah penggunaan sebagai media komunikasi sosial. Namun penggunaan media sosial ini perlu mendapatkan pengawasan supaya penggunaannya oleh masyarakat terkendali. Untuk mewujudkan ketertiban dalam penggunaan media sosial pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, UU ini bertujuan untuk menertibkan semua anggota masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-

berita bong yang berkaitan dengan ras, suku dan agama. Selain UU anti ras, suku dan agama juga dikeluarkannya UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi elektronik.

Dengan dikeluarkannya sebgaiain peraturan yang UU-KIP, UU penyiaran serta UU-ITE dan UU anti ras , suku dan agama telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk menerima, mengelola serta membagi informasi pada masyarakat lainnya. Dengan mudahnya kegiatan informasi yang dilakukan masyarakat serta hak bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan telah menunjukkan bahwa di negeri ini demokratisasi informasi telah berjalan dan sekaligus menggambarkan telah terealisasinya perwujudan kedaulatan rakyat.

C. Penutup

Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat mengenai kebutuhan informasi serta respon yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan hak bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan merupakan kondisi yang menunjukkan telah terbangunnya demokratisasi informasi. Kondisi terciptanya masyarakat yang terinformasi serta pemerintah yang telah menjamin keberlangsungan manajemen informasi di masyarakat merupakan ujud dari terealisasinya demokrasi informasi, kondisi demikian perlu dijaga oleh masyarakat maupun pemerintah, supaya berlangsungnya demokrasi informasi ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

Morissan, MA 2015. Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola radio dan Televisi)

Jakarta : Prenadamedia Group.

Siahaan, Rony Agustino. 2015. Jurnalistik Suara (Jurnalistik radio Untuk Profesi dan

Pengembangan Diri) Tangerang : PT. Matana Publishing Utama

Nasrullah, Rully. 2016. Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi).

Bandung : Simbiosis Rekatama Media

Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri. 2015. Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik (Menuju Pelayanan Pemda Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel).

Jatinangor Bandung : Penerbit IPDN

UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008

UU No.32 mengenai Penyiaran

UU ITE

(<http://teknoliputan6.com>)

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/>) akses 19/1/2018)

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI INTERAKSI SOSIAL

(Suatu Studi Tentang Nilai Gotong Royong)

Dedi Epriadi

STIA Setih Setio Muara Bungo

deditaridi@gmail.com

Pendahuluan

Hari minggu tepatnya tanggal 30 juli 2016 kami pergi ke Rantau Pandan salah satu Daerah yang terletak di Kecamatan Bathin II di kabupaten Bungo Provinsi jambi, didaerah ini banyak daerah sungai yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya ikan yang pemanfaatannya pada waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan seluruh masyarakat bahwa ikan yang ada di lubuk tidak boleh dipanen sampai waktu yang sudah ditentukan dan pemanfaatannya uangnya pun digunakan untuk membangun masjid dan ini adalah salah satu bentuk nilai gorong royong dan bahu membahu dalam membangun masjid ataupun bangunan lainnya yang dapat digunakan secara umum.

(Kurniasari & Yulisti, 2013) dengan judul Lubuk larangan: Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan (Tipologi Sungai). perilaku ekologis masyarakat disekitar sungai merupakan sebuah model mendasar bagi keberlangsungan sumberdaya ikan dikawasan sungai tersebut. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekologis masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya sungai. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Nagari Manggilang Kecamatan pangkalan Koto Baru kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap didaerah aliran Sungai Batang Talagiri dan Batang Manggilang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menginterpretasikan secara logic hubungan antara

factor-faktor pendorong, implementasi serta implementasi perilaku ekologis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekologis masyarakat Nagari Manggilang dalam memperlakukan sungai didukung oleh beberapa hal yaitu kondisi geografis, pola kepemimpinan, hukum adat, dan system mata pencaharian masyarakat. Keempat unsur ini turut andil dalam melestarikan perilaku ekologis tersebut. Perilaku ekologis masyarakat Manggilang yang terwujud dalam lubuk larangan tidak hanya berimplikasi terhadap perilaku ekologi masyarakat secara kolektif, juga merubah perilaku sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih produktif dan memiliki nilai moral yang tinggi.

(Yuliaty & Priyatna, 2014) dengan judul Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai. Pengetahuan ini berwujud nilai kearifan lokal, falsafah hidup, religi dan norma-norma lokal yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 pada masyarakat Minang Nagari Sialang kecamatan kapur IX, kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menetap di daerah aliran sungai Batang Kapur. Penelitian digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendekatan Studi Kasus terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan Sumberdaya perikanan perairan sungai secara lokal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lubuk larangan tidak hanya sebuah praktek pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ikan tetapi didalamnya terdapat aturan, mekanisme distribusi hak dan organisasi adat. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, maka pengetahuan pengelolaan Lubuk larangan pun mengalami perubahan. Nilai islam dan Politik

pemerintahan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.

Konsep Gotong royong

Sebelum bicara Gotong royong atau tolong menolong yang dikategorikan sebagai budaya bangsa, terlebih dahulu perlu diklarifikasi tentang konsep kebudayaan. *Pertama*, secara awam kebudayaan sering diartikan dalam arti sempit yang hanya menyangkut unsur-unsur yang berhubungan dengan keindahan. Padahal kalau kita baca referensi-referensi tentang kebudayaan, ternyata ia mengandung pengertian yang luas menyangkut berbagai aspek kehidupan. Kedua, Kebudayaan itu juga sering dianggap statis dan tidak berubah dari waktu ke waktu, padahal secara teoritis dan empiris pernyataan ini tidak benar, karena tidak ada kebudayaan manusia di dunia ini yang tidak berubah. Seperti yang dikatakan oleh Colson (1984), bahwa kebudayaan suatu proses yang tidak stabil tapi berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan kondisi yang sedang berlaku. Presposisi ini diperkuat oleh Frederick Barth (1978) yang menyatakan kebudayaan selalu mengalami perubahan dan bervariasi yang secara konkrit dapat dilihat pada tindakan-tindakan. Vaida menyatakan tidak ada kebudayaan yang baku. Ketiga, yang juga penting adalah adanya anggapan bahwa kalau berbicara tentang kebudayaan suatu suku bangsa diidentikkan dengan suatu lokalitas tertentu.

Secara Konseptual gotong royong dapat diartikan sebagai suatu model kerjasama. Koentjaraningrat (1987) membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yakni: gotong royong, tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, aktivitas sekitar rumah tangga, aktivitas pesta dan pada peristiwa bencana atau kematian. Kerja bakti biasanya bersifat untuk kepentingan umum yang dikelompokkan dua tipe. Tipe pertama kerja bakti atas inisiatif warga masyarakat dan tipe kedua kerjabakti karena dipaksakan.

Pembahasan

Pengetahuan lokal tentang Lubuk larangan yang kemudian terbentuk sebagai hasil pemaknaan filosofi tersebut adalah berupa kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut dinamakan Lubuk Larangan. Lubuk larangan adalah model pengembangan perikanan yang berbasiskan masyarakat dengan cara melakukan penutupan sementara suatu kawasan penangkapan ikan di perairan umum daratan, khususnya daerah aliran sungai dalam kurun waktu tertentu. Lubuk larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relative tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, karena umumnya pada daerah tenang ikan berkembang biak (Suhana, 2009)

Lubuk Larangan terdiri dari dua kata yaitu Lubuk dan Larangan. Lubuk sendiri bagaikan yang dalam dari sebuah sungai, dimana umumnya menjadi tempat berkembang biaknya ikan, sementara larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan. Jadi artinya lubuk larangan adalah sebuah areal dari sungai yang secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biodata perairan lainnya, diarela tersebut merupakan areal terlarang untuk mengambil hasil ikan dan biodata lainnya dalam jangka waktu tertentu. Areal ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan Dusun.

Nilai Gotong Royong Pada Lubuk Larangan

Secara Konseptual gotong royong dapat diartikan sebagai suatu model kerjasama yang disepakati bersama dan Lubuk larangan secara konseptual adalah kerja sama dalam bentuk konsesus bahwa wilayah perairan tertu yang hanya dapat dimanfaatkan pada kurun waktu tertentu dan apabila dilanggar, maka akan terjadi sesuatu apabila terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap pantangan dan larangan terhadap aturan lubuk larangan dapat menimbulkan akibat dari sekedar kumbang, demam, disorientasi yang berakibat oknum yang melanggar datang terus menerus ke lubuk, hingga dipercaya dapat menimbulkan kematian.

Budaya gotong royong dari sejak zaman dahulu kala sudah terpatri dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula halnya dengan mekanisme pemanfaatan lubuk larangan dari mulai proses pemeliharaan dengan kesepakatan dan tidak ada yang boleh melanggar sampai proses pemanenan dilakukan secara bersama-sama dan hal ini mencerminkan rasa gotong royong yang sangat tinggi yang menjadi sebuah budaya dan berlangsung hingga saat ini dan kemudian pola distribusi dari hasil panen penangkapan ikan pun dimanfaatkan oleh seluruh warga dusun Rantau Pandan dengan cara di beli oleh seluruh warga dusun, namun dana yang terkumpul dimanfaatkan kembali untuk pembangunan masjid ataupun sarana publik atau umum lainnya yang disepakati dan pelaksanaan pembangunannya pun dilakukan secara bergotong royong dan masyarakat dusun tidak meminta biaya sepeserpun untuk tenaga yang mereka keluarkan hal ini disebabkan oleh nilai gotong royong di masyarakat dusun Rantau Pandan masih sangat tinggi.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa mereka lakukan ini dengan senang hati dan ini adalah bentuk kebersamaan yang mereka lestarikan hingga saat ini dan hal ini mereka wariskan kepada anak dan cucu mereka agar supaya budaya gotong royong dari nilai pemanfaatan lubuk larang tetap lestari hingga nanti karena hal ini bermanfaat untuk masa depan di kehidupan mereka dan juga bermanfaat untuk kelestarian alam hayati terutama tidak punahnya ekosistem alam dalam hal ini ikan-ikan tertentu yang dibudayakan.

Budaya gotong royong yang dimulai dari dusun Rantau Pandan bisa di implementasikan ke daerah lain dari mulai dusun, kecamatan atau kabupaten kota serta berlaku juga buat sebuah Negara dalam ke eratan hubungan membangun negeri ini, serta kokohnya persatuan dan kesatuan dalam membangun negeri ini yang dapat diterapkan mulai dari budaya gotong royong akan membuat masyarakat atau warga akan merasa memiliki negeri ini dan rasa senasib sepenanggungan akan terbentuk dari proses yang

terlihat sangat sederhana, namun besar dampaknya buat generasi kita dimasa depan.

Kesimpulan

Masyarakat kita yang beragam budaya salah satunya adalah budaya dalam hal kebersamaan contohnya adalah nilai gotong royong yang terpatri dalam sebuah symbol lubuk larangan dari proses konsesus dalam memelihara ekosistem air serta pemanfaatan hasil ikan dari lubuk larangan yang didalamnya terdapat sebuah nilai yang amat luhur dan dapat diwariskan kepada generasi muda saat ini, kelihatan dari sebuah hal yang kecil namun dampaknya sangat luar biasa dengan adanya gotong royong seberat apapun pekerjaan akan menjadi semakin ringan dan hendaknya nilai inilah yang dapat dipelajari generasi kedepannya dan bahwa warisan dari budaya pendahulu kita yang harus terus dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bart, Frederick.1987. *Cosmology In Making: A generative Approach To Culture Variation In Inner, New Guinea* Cambrige University Press.
- Colson, Elizabeth. 1987." The Reordering of Experience: Anthropological Involvement With Time, In *Journal Of Antropological Research*.
- Koentjaraningrat.1987. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, JAKARTA, Dian Rakyat. 1982. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia.
- Kurniasari, N., & Yulisti, M. (2013). LUBUK LARANGAN : BENTUK PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM DARATAN (TIPOLOGI SUNGAI) Lubuk Larangan : Form of Ecological Behavior of Local Community in The Inland Fisheries Resource Management (Rive, 241–249.
- Suhana (2009).*Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan INDARUNG, kabupaten kuantan singingi Provinsi Riau Dalam pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*.
- Yuliaty, C., & Priyatna, N. (2014). LUBUK LARANGAN : DINAMIKA PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERAIRAN SUNGAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Lubuk Larangan : Local Community Knowledge Dynamics of Inland Fisheries Resources Management in Lima Puluh Kota Reg, 115–125.
- Vadia, Andrew." The concept of Process in Sosial Science Explanations", Paper Printed at The Annual Meeting of The Advancement of Science, San Fransisco California.

